
# PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

(PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020)



# PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

(PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020)

**DUTA NUSINDO** 

PENERBIT
CV. DUTA NUSINDO SEMARANG

# JUDUL: PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Diterbitkan Oleh:

# **Duta Nusindo Semarang**

Jl. Pamularsih IV/2 Semarang
Telp. (024)7610270 Fax. (024) 76632433

Email: duta com smg@yahoo.

# Pimpinan

Corina Aulia Wijayanti, SH,. M.Kn.

Tim Redaksi
Agung Prasetyo, SE.
Sulardi
Alekander Taryoto
Erin
Tria

# DUTA Setting & Lay Out

Ravi Faraz

## No Penerbitan

DN.205.01.100.II.2021

#### Cetakan

Pertama 2021 Kedua 2021

# Distributor:

Duta buku

Jl. Jend. Sudirman No.132 Semarang Telp. / Fax. (024) 7624345, 7620021 Email: duta\_buku@yahoo.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh dari buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

#### KATA PENGANTAR

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, guna memberikan informasi yang terkandung dalam peraturan tersebut, kami menerbitkan peraturan tersebut dalam bentuk buku dengan judul PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Permendagri No. 77 Tahun 2020), semoga buku ini dapat membantu dan digunakan sebagai pedoman kerja dalam pelaksanaan tugas.

Kami menyadari bahwa dalam penerbitan buku ini tentunya masih terdapat kekurangan baik bersifat materi maupun penyajianya, karenanya dengan rendah hati kami menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif sehingga dalam penerbitan selanjutnya akan lebih baik lagi.

Terimakasih. Semarang, Februari 2021

Penghimpun/Penerbit



# **DAFTAR ISI**

<ul><li>❖ KATA PENGANTAR</li><li>❖ DAFTAR ISI</li></ul>	iii v
<ol> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</li> </ol>	1
<ul> <li>Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik</li> <li>Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman</li> </ul>	
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	. 6
BAB I Pengelola Keuangan Daerah	6
BAB II Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	25
BAB III Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	68
BAB IV Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	148
BAB V Pelaksanaan Dan Penatausahaan	. 199
BAB VI Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Dan Perubahan Anggaran	00-
Pendapatan Dan Belanja Daerah  BAB VII Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan	
Pemerintah Daerah	. 378
Daerah	432
BAB IX Kekayaan Daerah Dan Utang Daerah	439
BAB X Badan Layanan Umum Daerah	. 439
BAB XI Penyelesaian Kerugian Daerah	. 440
BAB XII Informasi Keuangan Daerah	. 441
BAB XIII Pembinaan Dan Pengawasan	. 443





# MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

# PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

# **DUTA NUSINDO**

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

## Mengingat:

- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
- Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.
- Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

#### Pasal 2

(1) Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengelola keuangan daerah;
  - b. APBD;
  - c. penyusunan rancangan APBD;
  - d. penetapan APBD;
  - e. pelaksanaan dan penatausahaan;
  - f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
  - g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
  - h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - i. kekayaan daerah dan utang daerah;
  - j. badan layanan umum daerah;
  - k. penyelesaian kerugian keuangan daerah;
  - l. informasi keuangan daerah; dan
  - m. pembinaan dan pengawasan.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

# Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Perda yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Perkada yang mengatur mengenai sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Perkada yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- d. Perkada yang mengatur mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah; dan
- e. Perkada yang mengatur mengenai analisis standar belanja,

ditetapkan paling lama tahun 2022.

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; dan
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
- yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkar pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 202(

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERADUTA NUSINDO

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1781

LAMPIKAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

#### PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

# BAB I

#### PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Dokumen dalam Peraturan Menteri ini, disajikan dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan kebutuhan informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah.

Pengelola Keuangan Daerah terbagi berdasarkan peran dan fungsinya masingmasing sebagai berikut:

# A. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 2. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan:
  - a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama:
  - c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang

- pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Perigelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
- g. menetapkan KPA;
- h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
- k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling sedikit menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD, bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- 4. Dalam melaksanakan kekuasaan Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- 5. Pejabat Perangkat Daerah terdiri atas:
  - a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
  - kepala SKPD selaku PA

#### B. KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas:
  - a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
  - koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
  - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
  - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
  - f. memimpin TAPD
- 2. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit meliputi:
  - a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
  - b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
  - c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah.
- 4. Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.

# C. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

- Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  - menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
- d. melaksanakan fungsi BUD; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
  - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - b. mengesahkan DPA-SKPD;
  - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
  - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
  - f. menetapkan anggaran kas dan SPD;
  - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
  - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
  - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.
- 3. Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:
  - a. mengelola investasi;
  - b. menetapkan anggaran kas;
  - c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
  - d. membuka rekening Kas umum daerah;
  - e. membuka rekening penerimaan;
  - f. membuka rekening pengeluaran; dan
  - g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- 4. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah.
- Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi tersebut.

6. Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.

# D. KUASA BUD

- 1 PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada kepala daerah untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
- 2. Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- 3. Kuasa BUD mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan anggaran kas;
  - b. menyiapkan SPD;
  - c. menerbitkan SP2D;
  - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
  - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  - f. menyimpan uang daerah;
  - g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
  - melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban APBD;
  - i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
  - j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan;
  - k. melakukan penagihan piutang daerah.
- 4. Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD;
  - melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi;
  - c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.
- 5. Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD
- Kepala daerah atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu)
   Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besarar

- jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.
- Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan kepala daerah.

#### E. PENGGUNA ANGGARAN

- 1. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
  - a. menyusun RKA-SKPD;
  - b. menyusun DPA-SKPD;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
  - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - h. menandatangani SPM;
  - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
  - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
  - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:
  - a. menyusun anggaran kas SKPD;
  - b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
  - c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
  - d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
  - e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan

- melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
- 3. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang, meliputi:
  - a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
  - c. Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
  - d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
  - e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4. Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah PA melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.
- Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat:
  - a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
  - hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya

kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 7. Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:
  - a. perjanjian atau perikatan;
  - b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9. PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- 11. Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris daerah dapat melimpahkan pada kepala biro untuk provinsi dan kepala bagian untuk kabupaten/kota selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan.

# F. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- 1. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 2. Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
- Pertimbangan besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan dilakukan oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah.
- 4. Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap SKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD.
- 6. Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- i. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA.
- 8. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya memungut pajak daerah kepada KPA.
- Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.
- 10. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11. KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12. Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai tugas:
  - a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
  - b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
  - melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
  - d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
  - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- I. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13. Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.

#### G. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

- PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.
- 2. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
- 3. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:
  - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
  - menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas
     Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
  - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- 4. Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
  - a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
  - memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
     dan

- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
- 5. Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
  - a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
  - menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundangundangan; dan
  - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada
   PA.
- 7. Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab kepada KPA.
- 8. Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.
- PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan SKPD/Unit SKPD.
- 10. Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan kepala daerah.
- 11. Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 12. PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 13. Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- 14. Dalam hal PA melimpahan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- 15. Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah.

#### H. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD

- Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- 2. Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD
- Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang BLUD
- 4. PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atau PPTK.
- 5. PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; TA NUSINDO
  - b. menyiapkan SPM;
  - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
  - e. menyusun laporan keuangan SKPD.
- Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.
- 7. Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 5, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:
  - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
  - melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
  - c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

8. Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan SKPD.

#### I. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SKPD

- Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
- 2. Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan:
  - a. Besaran anggaran yang berlaku untuk biro pada provinsi dan bagian pada kabupaten/kota di lingkungan Sekretariat Daerah;
  - b. rentang kendali dan/atau lokasi;
  - c. dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3. PPK Unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;
  - b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
  - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.
- Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- 6. Selain melaksanakan tugas pada angka 3, PPK Unit SKPD melaksanakan tugas lainnya meliputi:
  - a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan pembantu/Bendahara lainnya; dan
  - b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
- 7. PPK unit SKPD pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai tugas meliputi:

- a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara lainnya;
- b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;
- c. menyiapkan SPM;
- d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya;
- e. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus; dan
- f. menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus.
- 8. PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD.
- 9. Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK Unit SKPD. UTA NUSINDO

#### J. BENDAHARA

# 1. Bendahara Penerimaan

- a. Kepala daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD
- b. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.
- c. Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
  - meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
  - melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;

- 4) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
- 5) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- d. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, kepala daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit SKPD yang bersangkutan.
- e. Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh kepala SKPD kepada kepala daerah melalui PPKD.
- f. Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala daerah.
- g. Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling sedikit meliputi.
  - menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
  - 2) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
  - melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
  - 5) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
  - 6) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- h. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
- i. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
- j. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.

- k. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.
- m. Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
- n. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
- o. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Penerimaan. TA NUSINDO
- Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebut
   Pembantu Bendahara Penerimaan.

# 2. Bendahara Pengeluaran

- PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah.
- b. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.
- c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
  - mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP,
     SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
  - 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
  - melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
  - menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

- 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
- memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:
  - melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
  - 2) memeriksa kas secara periodik;
  - menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
  - 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
  - 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
  - 6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
- e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan:
  - 1) besaran anggaran;
  - rentang kendali dan/atau lokasi; dan
- g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:
  - mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
  - 2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
  - 3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;
  - 4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
  - menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

- 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
  - melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - memeriksa kas secara periodik;
  - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank:
  - 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
  - 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.
- Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.
- Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.
- k. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.
- Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
- m. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
- n. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
- Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional

- atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- p. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- r. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
- s. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.
- t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:
  - 1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
  - 2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
  - menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
  - 4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.
- u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.

# K. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)

- 1. Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- 2. TAPD beranggotakan terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pada SKPD lain sesuai dengan kebutuhan.

#### 3. TAPD mempunyai tugas:

- a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
- c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
- d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;
- e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
- f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
- g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
- h. menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.

#### BAB II

#### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### A. UMUM

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan daerah meliputi:

- hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- 2. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain;
- penerimaan Daerah;
- 4. pengeluaran Daerah;
- kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai

- dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Berdasarkan Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait APBD adalah sebagai berikut:

- APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
- 2. APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
- 3. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- 4. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- 6. Penerimaan Daerah terdiri atas:
  - a. pendapatan daerah; dan
  - b. penerimaan pembiayaan daerah.
- 7. Pengeluaran Daerah terdiri atas:
  - a. belanja daerah; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan daerah.
- 8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
- Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- 11. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

 Selain didasarkan pada RKPD, APBD juga didasarkan pada pedoman penyusunan APBD yang diatur oleh Menteri.

## 2. APBD mempunyai fungsi:

- Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
- b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
- c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

#### 3. APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:

- hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; dan
- c. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, pada tahun anggaran yang bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya.

## B. STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu. Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah sebagai berikut:

1. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan daerah.
- APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 5. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 6. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- Klasifikasi APBD dalam rancangan Perda tentang APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- Klasifikasi APBD dalam rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- 3. Dalam hal penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Desa, Dana Kapitasi, bantuan pemerintah dari Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya, yang penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya

- dilakukan berdasarkan notifikasi atau pengesahan pendapatan atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Pengelolaan pendapatan daerah yang tidak melalui RKUD dapat berupa mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.
- 6. Klasifikasi APBD mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya.

#### C. PENDAPATAN DAERAH

1. Ketentuan Umum

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- 2. Ketentuan Terkait Pendapatan Asli Daerah

Mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah diatur sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
  - 1) pajak daerah;
  - retribusi daerah;
  - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola

berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi:

Jenis Pendapatan	Kewenangan Pengelolaan
Pajak Daerah	SKPKD atau SKPD yang memiliki tugas dan wewenang pengelolaan
	pajak
Retribusi Daerah	SKPD
Hasil Pengelolaan Kekayaan	SKPKD
Daerah yang Dipisahkan	
Lain-lain Pendapatan Asli	SKPKD kecuali
Daerah yang Sah	1. Hal-hal terkait pajak dan
DUTA NUSIND	retribusi tetap dikelola oleh Bendahara Penerimaan di SKPD terkait.  2. Pendapatan BLUD dikelola oleh BLUD terkait.  3. Pendapatan Hibah Dana BOS, Dana kapitasi, dan pendapatan lainnya yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan Khusus.

- c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- e. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- f. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

- 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- 3) hasil kerja sama daerah;
- 4) jasa giro;
- 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
- 6) pendapatan bunga;
- 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 11) pendapatan denda pajak daerah;
- 12) pendapatan denda retribusi daerah;
- 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 14) pendapatan dari pengembalian;
- 15) pendapatan dari BLUD; dan
- 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pemerintah Daerah dilarang:
  - melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan
  - 2) melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional
- h. Kepala Daerah yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak

- keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan selama 6 (enam) bulan.
- Kepala Daerah yang melakukan pungutan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- j. Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

## 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

Mengacu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Transfer meliputi:

- a. Pendapatan transfer terdiri atas:
  - 1) transfer Pemerintah Pusat;
  - 2) transfer antar-daerah
- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan transfer dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD.

# Bagian 1: Transfer Pemerintah Pusat

- a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.
  - DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
  - DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
  - 3) DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

- c. Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.
- d. Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undangundangan.
- e. Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.
- f. Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

# Bagian 2: Transfer Antar-Daerah

- a. Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
- b. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas:
  - 1) bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan
  - 2) bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota
    Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau
    kabupaten/kota, terdiri atas:
  - Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerjasama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
  - 2) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
- 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut:

- a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:
  - 1) Hibah:
  - 2) Dana Darurat; dan/atau
  - 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.
- c. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- e. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

## D. BELANJA DAERAH

1. Ketentuan Umum

Berdasarkan Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, belanja daerah sebagai berikut:

- a. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan
   Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
- d. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- e. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- f. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- g. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
- h. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan insfrastruktur.
- i. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.
- j. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.
- k. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

- m. Standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
- n. Penetapan standar harga satuan pada masing-masing Daerah dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu Daerah.
- o. Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Perkada.
- p. Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
- q. Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah.
- r. Urusan Pemerintahan daerah diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi.
- s. Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- t. Belanja Daerah menurut program, kegiatan, dan sub kegiatan disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

# a. Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

### b. Belanja modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

## c. Belanja tidak terduga; dan

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

## d. Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Belanja daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi:

Jenis Belanja	Kewenangan Pengelolaan
BELANJA OPERASI	
Belanja Pegawai	SKPKD, SKPD dan BLUD
Belanja Barang dan Jasa	SKPKD, SKPD dan BLUD
Belanja Bunga	SKPKD dan BLUD
Belanja Subsidi	SKPKD dan/atau SKPD
Belanja Hibah	SKPKD dan/atau SKPD
Belanja Bantuan Sosial	SKPKD dan/atau SKPD
BELANJA MODAL	SKPKD, SKPD dan BLUD
BELANJA TIDAK TERDUGA	SKPKD
BELANJA TRANSFER	SKPKD

# 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Belanja operasi dirinci atas jenis:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

## a. Belanja Pegawai

- Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN.

- a) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah.
- b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
- c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- 3) Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada intansi pemerintah.
- Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.
- 7) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:
  - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampau beban kerja normal;
  - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam

- melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
- d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
- e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan
- f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 8) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- 9) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.
- 10) Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 11) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.

## b. Belanja Barang dan Jasa

- Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
- Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- 3) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja

- perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- 4) Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang dan jasa diuraikan sebagai berikut:
  - Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;
  - b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultansi, ketersediaan layanan (availibility payment), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN;
  - c) Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralataan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.
  - d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
  - e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- 5) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
- 6) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan

- Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.
- 7) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk:
  - a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
  - b) penghargaan atas suatu prestasi;
  - c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
  - d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
  - g) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

# c. Belanja Bunga

- Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- 2) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- 3) Pembayaran dianggarkan pada SKPD/unit SKPD yang melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang melaksanakan fungsi PPKD/SKPKD terkait.
- 4) Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

## d. Belanja Subsidi

 Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan

- oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service obligation).
- 3) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.
- 5) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.
- 6) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya.
- 7) Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.
- 8) Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
- 9) Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum mengacu pada Peraturan Menteri.
- 10) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## e. Belanja Hibah

- 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Belanja hibah diberikan kepada:
  - a) pemerintah pusat
    - (1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
    - (2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
  - (4) Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda

    DUTA penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua)

    sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran
    pendapatan dan belanja negara.
    - (5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
    - b) pemerintah daerah lainnya
      Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan
      kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah
      sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
    - c) BUMN

Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

d) BUMD;

Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah

- kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
  - (1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
    - (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan;
    - (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah-memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
  - yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat UTA sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
    - (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
  - (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan

- hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
  - (b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
  - (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi
    Pemerintah Daerah dan/atau badan dan
    Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah
    administrasi Pemerintah Daerah untuk
    menunjang pencapaian sasaran program,
    kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah
    pemberi hibah.
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- (a) telah terdaftar pada kementerian yang NUSTAN membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
  - (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
  - (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
  - f) Partai Politik
    - Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
  - c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    - (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang

- tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) partai politik dan/atau
- (4) ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan;
- d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
- 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

#### f. Belanja Bantuan Sosial

- Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah

memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
  - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
  - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - (1) rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - (2) perlindungan sosial
      ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko
      dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang,
      keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan
      hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan
      dasar minimal.

- (3) pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) jaminan sosial
  merupakan skema yang melembaga untuk
  menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi
  kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) penanggulangan kemiskinan.

  mcrupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub
  kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga,
  kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau
  mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak
  dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi
  kemanusiaan.
- (6) penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
- 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal

Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:

- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
  - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
  - batas minimal kapitalisasi aset.
     Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
  - 1) berwujud;

- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
- d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
  - Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
  - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional

Pemerintah Daerah, tidak memenuhi delinisi aset tetap, dai harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nila tercatatnya.

- e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
  - 1) dapat diidentifikasi;
  - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
  - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
  - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
  - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.
- 4. Ketentuan Terkait Belanja Tidak Terduga

Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

- a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Keadaan darurat meliputi:
  - bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar

biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pengunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.

Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

- d. Keperluan mendesak meliputi:
  - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
    - a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
      - (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
      - (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
    - b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  - 3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

- e. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- g. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:
  - 1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
  - 2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
- h. Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
- i. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:
  - dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - memanfaatkan kas yang tersedia.
     Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.
- j. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:
  - Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
  - 3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD

mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

- k. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:
  - dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
  - 2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
  - 3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:
  - dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
  - dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
  - 3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

m. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

# 5. Ketentuan Terkait Belanja Transfer

Berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan

Mengacu pada Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Transfer diatur sebagai berikut:

- a. Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
- b. Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah

# c. Belanja Bagi Hasil

- Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# d. Belanja Bantuan Keuangan

- Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- 2) Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
- 3) Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan

oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Bantuan keuangan terdiri atas:
  - a) bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
  - b) bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
  - bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
  - d) bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
  - e) bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- 5) Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus.
  - a) Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
  - b) Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
  - c) Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi keuangan khusus.
  - d) Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

#### E. PEMBIAYAAN DAERAH

#### Ketentuan Umum

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan daerah terdiri atas:
  - 1) penerimaan pembiayaan; dan
  - 2) pengeluaran pembiayaan.
- b. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah
- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Pembiayaan daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan SKPKD dan BLUD.
- c. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

## 2. Ketentuan Terkait Penerimaan Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

- a. SiLPA;
- b. pencairan Dana Cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait Penerimaan Pembiayaan sebagai berikut: a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

## b. Pencairan Dana Cadangan

- Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- 2) Jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- 3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- 4) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- 5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- 6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbal hasil/dividen/keuntungan (capital gain) atas rekening dana cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah.
- Bukti penerimaan antara lain seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
  - Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.
  - 2) Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.
  - 3) Penerimaan pinjaman daerah bersumber dari:
    - a) pemerintah pusat;
    - b) pemerintah daerah lain;
    - c) lembaga keuangan bank;
    - d) lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
    - e) masyarakat.
  - 4) Penerimaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Terkait Pengeluaran Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:

- a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal daerah;
- c. pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Mengacu pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut:

- a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
  - Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang.
  - Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.
  - 3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 4) Pemerintah daerah wajib membayar cicilan pokok utang dan dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban dimaksud.
  - 5) Dalam hal anggaran yang tersedia dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, kepala daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD.

## b. Penyertaan Modal Daerah

- Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi.
- Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- 4) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya meliputi:
  - a) bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;

- b) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
- c) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- d) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
- e) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
- f) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
- g) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.
- 5) Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung.
- 6) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan dengan cara pembelian saham dan atau pembelian surat utang.
- 7) Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman.
- 8) Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- 9) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.
- 10) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran

- berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
- 11) Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan
- 12) Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- 13) Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14) Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan investasi pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah daerah, divestasi, serta pembinaan dan pengawasan.
- 15) Pengelolaan penyertaan modal daerah sejalan dengan kebijakan pengelolaan penyertaan modal/investasi secara nasional.
- 16) Pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan Perkada.
- 17) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan.
- 18) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 19) Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung.

- 20) Dalam hal pemerintah daerah akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.
- 21) Dokumen rencana kegiatan investasi disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah.
- 22) Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi, pemerintah daerah menyusun analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah sebelum melakukan penyertaan modal.
- 23) Analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah.
- 24) Penasihat investasi pemerintah daerah ditetapkan oleh kepala daerah.
- 25) Hasil analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

# c. Pembentukan Dana Cadangan

- Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 2) Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari:
  - a) DAK;
  - b) pinjaman daerah; dan
  - c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.
- 5) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan.

- 6) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- 7) Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan sekurang-kurangnya penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- 8) Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

# d. Pemberian Pinjaman Daerah

- Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat.
- 2) Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 4. Ketentuan Terkait Pembiayaan Neto

Berdasarkan Pasal 70 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Pembiayaan neto:

- a. merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
- b. digunakan untuk menutup defisit anggaran.

#### F. KETENTUAN SURPLUS DAN DEFISIT

Berdasarkan Pasal 83 sampai dengan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam surplus dan defisit APBD adalah sebagai berikut:

- Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
- 2. Surplus APBD merupakan selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- 3. Defisit APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- 4. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 5. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:
  - a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
  - b. penyertaan modal Daerah;
  - c. pembentukan Dana Cadangan;
  - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
  - e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok utang yang belum cukup tersedia anggaran dalam pengeluaran pembiayaan sesuai dengan perjanjian.
- 8. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.
- 9. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai dari Pinjaman Daerah setiap tahun anggaran.

- 10. Penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah paling lambat bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya.
- 11. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.
- 12. Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran Dana Transfer Umum.
- 13. Menteri melakukan pengendalian defisit APBD provinsi berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 14. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian defisit APBD kabupaten/kota berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masingmasing Daerah yang dibiayai Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 15. Pengendalian dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- Defisit APBD harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.
- 17. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- Penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari jenis SILPA tahun sebelumnya dikecualikan yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 2. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. pinjaman daerah; dan

- e. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 4. Posisi defisit APBD sebagai dasar penetapan besaran kumulatif defisit APBD pada tahun berikutnya.
- 5. Pelanggaran terhadap ketentuan dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran dana transfer umum.

#### G. KETENTUAN SILPA

- Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berkenaan bersaldo nihil.
- 2. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 3. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan.

#### BAB III

## PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### A. KUA DAN PPAS

Ketentuan Umum KUA dan PPAS

Penyusunan Rancangan APBD didasarkan prinsip:

 a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;

- b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
- d. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Mengacu pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait KUA dan PPAS sebagai berikut:

- a. Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
- b. Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pedoman penyusunan APBD tersebut memuat antara lain:
  - pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
  - prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
  - 3) teknis penyusunan APBD; dan
  - 4) hal-hal khusus lainnya.

- c. Rancangan KUA memuat:
  - 1) kondisi ekonomi makro daerah;
  - 2) asumsi penyusunan APBD;
  - 3) kebijakan Pendapatan Daerah;
  - 4) kebijakan Belanja Daerah;
  - 5) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
  - 6) strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.
- d. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:
  - 1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
  - 2) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;
  - 3) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota; dan
  - 4) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.
- e. Sub kegiatan dapat dianggarkan:
  - 1) untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
  - lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk sub kegiatan tahun jamak.
- f. Sub kegiatan tahun jamak mengacu pada program yang tercantum dalam RPJMD.
- g. Sub kegiatan tahun jamak harus memenuhi kriteria paling sedikit:

- pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berkenaan;
- pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran; dan
- 3) pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran, antara lain penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa pelayanan kebersihan (cleaning service).
- h. Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS. Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.
- j. Proses penyusunan rancangan KUA dan PPAS memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

#### 2. Ketentuan Terkait Kesepakatan KUA dan PPAS

Mengacu pada Pasal 90 sampai dengan Pasal 92 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait KUA dan PPAS sebagai berikut:

a. Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk

- dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
- b. Kepala Daerah dapat mengajukan usulan penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD untuk disepakati bersama dengan DPRD dalam pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- c. Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru tersebut sepanjang memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- e. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedeman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
- f. Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- g. Persetujuan bersama paling sedikit memuat:
  - 1) nama Kegiatan;
  - jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;
  - 3) jumlah anggaran; dan
  - 4) alokasi anggaran per tahun.
- h. Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, Wakil Kepala Daerah bertugas untuk:
  - menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
  - menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS
- i. Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/penjabat sementara/pelaksana tugas kepala daerah bertugas untuk:
  - menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada
     DPRD; dan

- menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS
- j. Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD bertugas untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- k. Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 3. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD diuraikan sebagai berikut:
  - TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan KUA menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam RKPD;
  - 2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan PPAS menggunakan data dan informasi terkait program prioritas beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari RKPD.
- Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD.
- c. Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS. Pembahasan tersebut mengacu pada muatan rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- d. Kepala Daerah dan DPRD melakukan kesepakatan bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- e. Kesepakatan terhadap rancangan rancangan KUA dan rancangan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.

#### 4. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pedoman penyusunan APBD.

Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS antara lain sebagai berikut:

- a. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA);
- b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- c. Nota Kesepakatan KUA;
- d. Nota Kesepakatan PPAS;
- e. Nota Kesepakatan Tahun Jamak;
- f. Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan.
- a. Ilustrasi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA......

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)

TAHUN ANGGARAN ....

- I. PENDAHULUAN
  - 1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
  - 1.2 Tujuan penyusunan KUA
  - 1.3 Dasar (hukum) penyusunan KUA
- II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
  - 2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah
- 2.2. Arah kebijakan keuangan daerah
- III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
  - Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN
  - 3.2. Asumsi desar yang digunakan dalam APBD
- IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
  - 4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun
  - 4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
  - Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja
  - 5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga
- VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
  - Kebijakan penerimaan pembiayaan
  - 6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan
- VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.

VIII PENUTUP

Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang diepakati DPRD dan Kepala Daerah dan perlu dimasukkan dalam Keb jakan Umu m APBD Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran berkenaan

Pimpinan DPRD

Name



Gubernur/Bupati/Walikota....



Nama

b. Ilustrasi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

## PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...... PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN ....

- I. PENDAHULUAN
- II. RENCANA PENERIMAAN DAERAH
- III. PRIORITAS BELANJA DAERAH
- IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAI PROGRAM/KEGIATAN
- V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
- VI. PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA .... dibua untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangai APBD TA ..... Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antari Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap PPAS

Pimpinan DPRD Gubernur/Bupati/Walikota....

Nama Nama

#### RENCANA PENERIMAAN DAERAH Tahun Anggaran ....

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
1	4	3	4
4 .	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
4.1.01.	Pajak Daerah		
4.1.02.	Retribusi Daerah		
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
4.1.04.	Lain-Lain PAD YangSah		
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER		
4.2.01	Penda Patan Transfer Pemerintah Pusat		
4.2.02.	Pe ndapatan Transfer Antar Daerah		
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		
4.3.01	Penda Patan Hibah		
4.3.02.	Dana Darurat		
4.3.03.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahui Sebelumnya		
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan		
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Di Psahkan		
6.1.04	Penerimaan Pinaman Daerah		
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjama: Daerah		
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan		
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH		

SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TABEL 3.1

_	No Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja SKPD Pelaksana	Keterangar
	2	က	<b>P</b>	5.	9
			U		
			TA		
			JS		
		TAR	TABET 3.0	1	

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

	The second secon				
No	No Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja SKPD Pelaksana	SKPD Pelaksana	Keterangan
,—:	2	3	4	5	9

TABEL 3.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

Keterangan	8			
Jumlah Ke	7			
SKPD Pelaksana	9			
Indikator Kinerja	5	/8/m/sz		
Program	4		9	DO
Sasaran Prioritas	3			
Prioritas Pembangunan Prov/Kab/Kota	2			
No	7			

TABEL 3.4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAI

	KET		Tinggi Menengah	Tinggi	
17.64.17.1	N.S.O.	N+2	×		
TH AM NA AGIVA GO	KANIKAA	N+1			
PLAFON	ANGGARAN F	(Rp)			
	Lokasi	Sub Kegiatan			
Z	nerja	Target			
SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	DUTA NUSINDO		
		Sub Kegiatan	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	x.xx.xx.xx.xx.	
	inerja	Target			
KEGIATAN	Indikator Kinerja	Keluaran			
	3	Kegiatan	. Kegiatan  Kegiatan Kegiatan	Kegiatan Kegiatan	
	Kinerja	Target			
PROGRAM	Indikator Kinerja	Hasil			
PR	ŝ	Frogram	1. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 1.01 Pendidikan x.xx.xx. Program Program Umum dan Denataan Ruang x.xx.xx. Program Penataan Ruang		2. Dst
	No.		1.		2.

### TABEL ' ' PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

URU	JSAN PEMERINTAHAN	PLAFON ANGGARAN	
DAN PROG	RAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN		
	DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01.	PENDIDIKAN		
.01.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas		
1.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program		
1.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan		
101 .x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan		
	Dst		
1.02,	KESEHATAN		
1.02.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas		
1.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 1.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Program Kegiatan		
.02.x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan		
TOWN AND AND	Dst		
.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
.03 .x-x.x-x.x-x.xx,	Dinas		
1.03.x-x <sub>x-x.x-x.xx.xx</sub> .	Program Fra		
1.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.x	Kegiatan Sub Kegiatan		
.03.x-x.x-x.x-			
	Dst		_
1.04.	PERUMAHAN RARYAT DAN KAWASAN PERMUKIMA		
1.04. 1.04.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas		
1.04.x-x <sub>x</sub> -x <sub></sub>	Program		
1.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx	Kegiatan		
1.04.x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan		
	Dst		
1.05.	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA		
	PELINDUNGAN MASYARAKAT Dinas		
.05.x-x.x-x.x-x.xx.	Program		
1.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 1.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx	Kegiatan		
L05.x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan		
1. V. S. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.	Dst ···		
1.06.	SOSIAL		
.06.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas		
.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program Kegiatan		
.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.x.	Sub Kegiatan		
	Dst		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK		
2.	BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07.	TENAGA KERJA		
2.07.x-x.x-x.x-x.xx	Dinas		
2.07.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program		
2.07.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan		
2.07.x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan		
XX.XX.X.XX.XX.	Dst		
	200 111		
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA		
2.08.	ANAK		
2.08.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas		
2.08.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program		
2.08.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan		
2.08.x-x.x-x.80.	Sub Kegiatan ···		

2.09	PANGAN	
2.09.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas ***	
2.09.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program	
2.09.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan	
2.09.x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan	
x.xx.xx.xx.xx.		
	Dst	
2.10.	PERTANAHAN	
2.10.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas	
2.10.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program	
2.10.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan	
2.10.x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan	
X.XX.XX.XX.XX.		
	Dst	
2.11	LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas	
2.11.x-x.x-x.x-x.xx.xx	Program	
2.11.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx	Kegiatan	
2.11.x-x.x-x.x-	Cryb Magistra	
x.xx.xx.x.xx.xx.	Sub Kegiatan	
	Dst	
2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN	
	SIPIL	
2.12.x-x.x-x.x-x.xx	Dinas ***	
2.12.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program	
2.12-X-X.X-X.X-X.XX.XX.XX.	Kegiatan	
2.12.x-x.x-x.x-	Cosh Maniatan	
X.XX.XX.X.XX.XX.	Sub Kegiatan	
	Dst ···	
	IDUTA NUSINDO	
2.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas	
2.13.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program	
2.13.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan ···	
2.13.x-x.x-x.x-	Cub Variates	
X.XX.XX.X.XX.XX.	Sub Kegiatan	
	Dst ···	
2,14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	BERENCANA	
2.14.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas	
2.14.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program	
2.14.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.	Kesiatan	
2.14.x-x.x-x.x-	Charle War Labour	
* XX XX XX XX XX .	Sub Kegiatan	
	Dst	
2.15.	PERHUBUNGAN	
2.15.x-x.x-x.x-x.xx.	Dines ···	
2.15.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program	
2. <sub>15</sub> .x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan	
2.15.x-x.x-x.x-	Cub Vagister	
X.XX.XX.X.XX. <sub>XX</sub> .	Sub Kegiatan	
	Dst ···	
2.16.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.x-x.x-x.x-x.xx-	Dinas	
2.16.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program	
2.16.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan	
2.16,x-x.x-x.x-		
X.XX.XX.XX.XX.	Sub Kegiatan ***	
	Dst	
2.17-	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
	- VOITIN PUBL	
2.17.x-x.x-x.x-x xx	Dinas	
2.17.x-x.x-x.x-x.xx. 2.17.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Dinas Program	
2. <sub>17</sub> .x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program	
2. <sub>17</sub> .x-x.x-x.x-x.xx.xx. 2.17.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx	Program Kegiatan	
2. <sub>17</sub> .x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program	

	Tamer 1 (1) (1) (1)	
2.18.	PENANAMAN MODAL	
2.18.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas	
2.18.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program	
2.18.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan	
2.18.x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan	
X.XX.XX.X.XX.XX.		
	Dst	
2.19.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2.19.x-x,x-x,x-x,xx.	Dinas	
2.19.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program	
2.19.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan	
2.19.x-x.x-x.x-		
x.xx.xx.x.xx.xx	Sub Kegiatan	
76.704.704.704.704.	Dst	
	20-01-01-0	
2.20.	STATISTIK	
2.20, x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas	
2.20. x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program	
2.20. x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan	
2.20. x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan	
x.xx.xx.x.xx.xx.		
	Dst	
2.21	PERSANDIAN	
2.21.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas	
2.21.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program	
2.21.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.x	Kegiatan	
2.21.x-x.x-x.x-		
x.xx.xx.xx.xx.	Sub Kegiatan	
	Dst	
2.22	KEBUDA YAAN	
2.22.x-x.x-x.x-x.xx,	Dinas	
2.22.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program	
2.22.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan	
2.22.x-x.x-x.x-	- Maria Mari	
	Sub Kegiatan	
x.xx.xx.x.xx.xx.		
	Dst	
	DESCRIPTIONALE A A N.	
2.23	PERPUSTAKAAN	
2.23.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas	
2.23.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program	
2.23.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan	
2.23.x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan	
x.xx.xx.x.xx.xx.		
	Dst	
2.24.	KEARSIPAN	
2.24.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas	
2.24.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program	
2.24.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan	
2.24.x-x.x-x.x-		
X.XX,XX.XX.XX.XX	Sub Kegiatan	
n-netronala netronala	Dst	
	THE SAISM	
0 1	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
3 %	ONCOME LEMENTATION FIRMAN	
0.5	WELATERAND AT DEDIVANTAN	
3.25.	KELAUTANDAI PERIKANAN	
3.25.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas	
3.25.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program	
3.25.x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.xx.x	Kegiatan	
3.25.x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan	
x.xx.xx.x.xx.xx.	re-Biotoni	
	Dst	
3.26.	PARIWISATA	
3.26.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas	
	Program	
3.26.x-x-x-x-x-x-xx.xx.		
06	Vagiatan	
3.26.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan	
3.26.x-x.x-x.x-		
	Sub Kegiatan Dst	

4.61	PERTANIAN
3.27.x-x.x-x.x-x.xx	Dinas
3.27.X-X.X-X.X-X.XX.XX.	Program
3.27.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan
	No grant at
3.27.x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan ***
*****************	our mogniture
	Dst
3.28	PERMITANAN
3.28.x-x.x-x.x-x.xx.	KEHUTANAN
The same of the sa	Dinas ···
3.28.x-x.x-x.x-x.xx	Program
3.2g.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan
3.28.x-x.x-x.x-	
	Sub Kegiatan
X.XX.XX.XX.XX.	Dst
	500
	THE PARTY OF THE P
3.29	ENERGI DAN SUMBER DAVA MINERA
3.29.x-x-x-x-x-x-x	Dinas "
3.29 x-x-x-x-x-x-xx	Program
	Kegiatan
3.29.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx	ace parent in
3.29.x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan
Y YY YY YX XX	Ver Protection
	Dst ···
3.30:	PERDAGANGAN
3.30.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas
7.	
3.30.x-x.x-x.x-x.xx.xx	Program
3.30.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan
3.30.x-x.x-x.x-	
x.xx.xx.x.xx.xx.	Sub Kegiatar ''
A	Dst ···
	Dst ···
	DEDINIDUOTOI
3.31.	PERINDUSTRIAN
3.31 x-x x-x x-x xx	Dinas ::
3.31.x-x.x-x.x-x.xx	Program A RUS RUS
3.31.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx	Kegiatan
3.31.x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan ···
x.xx.xx.xx.xx.	
	Dst
3.32	TRANSMIGRASI
3.32.x-x.x-x.x-x.xx.	
	Dinas'
3.32.x-x.x-x.x-x.xx	Program ···
3 32.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan ···
3.32.x-x.x-x.x-	
X.XX.XX.X.XX.XX.	Sub Kegiatan
	Dst
	IDSI
A	
7.6	HINSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01.	
	HINSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.0 <sub>1</sub> . 4.01 x-x.x-x.x-x xx. 4.0 x-x.x-x.x-x.xx.xx.	HINSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
4.01 x-x x-x x-x xx 4.0 .x-x.x-x.x-x.xx.xx.	HINSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Program
4.01.x-x.x-x.x-x.xx 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.	HINSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah
4.01.x-x.x-x.x-x.xx, 4.0.x-x.x-x.x-x.xx.xx, 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx, 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.	HINSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Program Kesiatan
4.01.x-x.x-x.x-x.xx 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.	HINSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Program
4.01.x-x.x-x.x-x.xx, 4.0.x-x.x-x.x-x.xx.xx, 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx, 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.	HINSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Program Kesiatan
4.01.x-x.x-x.x-x.xx, 4.0.x-x.x-x.x-x.xx.xx, 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx, 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.	HINSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Program Kesiatan Sub Kegiatan
4.01.x-x.x-x.x-x.xx, 4.0.x-x.x-x.x-x.xx.xx, 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx, 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.	HINSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Program Kesiatan Sub Kegiatan
4.01.x-x.x-x.x-x.xx, 4.0.x-x.x-x.x-x.xx.xx, 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx, 4.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.	HINSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Program Kesiatan Sub Kegiatan Dat SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
4.01 x-x x-x x-x xx 4.0 x-x x-x x-x xx xx 4.01 x-x x-x x-x xx xx xx 4.01 x-x x-x x-x xx xx xx xx 4.01 x-x x-x x-x xx xx xx xx xx xx xx xx xx	HINSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Program Kesiatan Sub Kegiatan Dat  SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.01 x-x x-x x-x xx 4.0 x-x x-x x-x xx xx 4.01 x-x x-x x-x xx xx xx xx 4.01 x-x x-x x-x x xx xx xx xx xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx	HINSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  SEKRETARIAT DAERAH  Sekretariat Daerah Program  Kesiatan  Sub Kegiatan  Dat  SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Sekretariat DPRD
4.01 x-x x-x x-x xx 4.0 x-x x-x x-x xx xx 4.01 x-x x-x x-x xx xx xx 4.01 x-x x-x x-x xx xx xx xx 4.01 x-x x-x x-x xx xx xx xx xx xx xx xx xx	HINSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  SEKRETARIAT DAERAH  Sekretariat Daerah Program  Kesiatan  Sub Kegiatan  Dat  SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Sekretariat DPRD Program
4.01 x-x x-x x-x xx 4.0 x-x x-x x-x xx xx xx 4.01 x-x x-x x-x xx xx xx xx xx 4.01 x-x x-x x-x xx 4.02 x-x x-x x-x xx 4.02 x-x x-x x-x xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx	HINSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  SEKRETARIAT DAERAH  Sekretariat Daerah Program  Kesiatan  Sub Kegiatan  Dat  SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Sekretariat DPRD
4.01 x-x x-x x-x xx 4.0 x-x x-x x-x xx xx xx 4.01 x-x x-x x-x xx xx xx xx xx 4.01 x-x x-x x-x xx 4.02 x-x x-x x-x xx 4.02 x-x x-x x-x xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx	HINSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Program Kesiatan Sub Kegiatan Dat  SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Sekretariat DPRD Program Kegiatan
4.01 x-x x-x x-x xx 4.0 x-x x-x x-x xx xx xx 4.01 x-x x-x x-x xx xx xx xx xx 4.01 x-x x-x x-x xx 4.02 x-x x-x x-x xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx xx xx xx xx xx xx xx	HINSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  SEKRETARIAT DAERAH  Sekretariat Daerah Program  Kesiatan  Sub Kegiatan  Dat  SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Sekretariat DPRD Program
4.01 x-x x-x x-x xx 4.0 x-x x-x x-x xx xx xx 4.01 x-x x-x x-x xx xx xx xx xx 4.01 x-x x-x x-x xx 4.02 x-x x-x x-x xx 4.02 x-x x-x x-x xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx	HINSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Program Kesiatan Sub Kegiatan  SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Sekretariat DPRD Program Kegiatan Sub Kegiatan
4.01 x-x x-x x-x xx 4.0 x-x x-x x-x xx xx xx 4.01 x-x x-x x-x xx xx xx xx xx 4.01 x-x x-x x-x xx 4.02 x-x x-x x-x xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx xx xx xx xx xx xx xx	HINSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Program Kesiatan Sub Kegiatan Dat  SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Sekretariat DPRD Program Kegiatan
4.01 x-x x-x x-x xx 4.0 x-x x-x x-x xx xx xx 4.01 x-x x-x x-x xx xx xx xx xx 4.01 x-x x-x x-x xx 4.02 x-x x-x x-x xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx xx xx xx xx xx xx xx	HINSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Program Kesiatan Sub Kegiatan  Dat  SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Sekretariat DPRD Program Kegiatan Sub Kegiatan  Sub Kegiatan  Sub Kegiatan
4.01 x-x x-x x-x xx 4.0 x-x x-x x-x xx xx xx 4.01 x-x x-x x-x xx xx xx xx xx 4.01 x-x x-x x-x xx 4.02 x-x x-x x-x xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx xx xx xx xx xx xx xx	HINSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Program Kesiatan Sub Kegiatan  SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Sekretariat DPRD Program Kegiatan Sub Kegiatan
4.01 x-x x-x x-x xx 4.0 x-x x-x x-x xx xx 4.01 x-x x-x x-x xx xx xx xx 4.01 x-x x-x x-x x xx xx x xx xx xx 4.02 x-x x-x x-x xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx xx xx xx xx xx xx xx	HINSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Program Kesiatan Sub Kegiatan  Dat  SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Sekretariat DPRD Program Kegiatan Sub Kegiatan  Sub Kegiatan  Sub Kegiatan
4.01 x-x x-x x-x xx 4.0 x-x x-x x-x xx xx xx 4.01 x-x x-x x-x xx xx xx xx xx 4.01 x-x x-x x-x xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx xx xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx xx xx xx xx xx xx xx	HINSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Program Kesiatan Sub Kegiatan  Dat  SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Sekretariat DPRD Program Kegiatan Sub Kegiatan  Sub Kegiatan  Sub Kegiatan
4.01 x-x x-x x-x xx 4.0 x-x x-x x-x xx xx xx 4.01 x-x x-x x-x xx xx xx xx xx 4.01 x-x x-x x-x xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx xx xx xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx xx xx xx xx xx xx xx	HINSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  SEKRETARIAT DAERAH  Sekretariat Daerah  Program  Kesiatan  Sub Kegiatan  Dat  SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  DAERAH  Sekretariat DPRD  Program  Kegiatan  Sub Kegiatan  Sub Kegiatan  UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  PERENCANAAN
4.01 x-x x-x x-x xx 4.0 x-x x-x x-x xx xx xx 4.01 x-x x-x x-x xx xx xx xx xx 4.01 x-x x-x x-x xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx xx xx xx xx xx xx xx	HINSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  SEKRETARIAT DAERAH  Sekretariat Daerah  Program  Sub Kegiatan  Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat  Daerah  Program  Sekretariat DppD  Program  Kegiatan  Sub Kegiatan  UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  PERENCANAAN  Dinas/Badan/Kantor
4.01 x-x x-x x-x xx 4.0 x-x x-x x-x xx xx xx 4.01 x-x x-x x-x xx xx xx xx xx 4.01 x-x x-x x-x xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx xx xx xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx xx xx xx xx xx xx xx	HINSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  SEKRETARIAT DAERAH  Sekretariat Daerah  Program  Kesiatan  Dat  SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  DAERAH  Sekretariat DPRD  Program  Kegiatan  Sub Kegiatan  UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  PERENCANAAN  Dinas/Badan/Kantor  Program
4.01 x-x x-x x-x xx 4.0 x-x x-x x-x xx xx xx 4.01 x-x x-x x-x xx xx xx xx xx 4.01 x-x x-x x-x xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx xx xx xx xx xx xx xx	HINSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  SEKRETARIAT DAERAH  Sekretariat Daerah  Program  Sub Kegiatan  Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat  Daerah  Program  Sekretariat DppD  Program  Kegiatan  Sub Kegiatan  UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  PERENCANAAN  Dinas/Badan/Kantor
4.01 x-x x-x x-x xx 4.0 x-x x-x x-x xx xx xx 4.01 x-x x-x x-x xx xx xx xx 4.01 x-x x-x x-x x xx xx x xx xx xx 4.02 x-x x-x x-x xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx xx 5.01 x-x x-x x-x xx xx xx 5.01 x-x x-x x-x xx xx xx xx 5.01 x-x x-x x-x xx xx xx xx xx xx 5.01 x-x x-x x-x xx xx xx xx xx xx xx xx xx	HINSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  SEKRETARIAT DAERAH  Sekretariat Daerah  Program  Kesiatan  Sub Kegiatan  Dat  SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  DAERAH  Sekretariat DPRD  Program  Kegiatan  Sub Kegiatan  UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  PERENCANAAN  Dinas/Badan/Kantor  Program  Kegiatan  Kegiatan
4.01 x-x x-x x-x xx 4.0 x-x x-x x-x xx xx xx 4.01 x-x x-x x-x xx xx xx xx xx 4.01 x-x x-x x-x xx 4.02 x-x x-x x-x xx 4.02 x-x x-x x-x xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx 4.02 x-x x-x x-x xx xx xx 5.01 x-x x-x x-x xx xx	HINSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  SEKRETARIAT DAERAH  Sekretariat Daerah  Program  Kesiatan  Dat  SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  DAERAH  Sekretariat DPRD  Program  Kegiatan  Sub Kegiatan  UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  PERENCANAAN  Dinas/Badan/Kantor  Program

5.02.	KEUANGAN	
5.02.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas/Badan/Kantor	
5.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program	
5.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Ke giatan	
	Ke giaturi	
5.02.x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan	
X.XX.XX.XX.XX.XX.	Suo neglatari	
	Dst	
	Manage	
5.03.	KEPEGAWAIAN	
5.03.x-x.x-x.x-x.xx.	Din as/Badan/Kantor	
5.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program	
5.03.x-x .x-x.x-x.xx.xx <sub>x</sub> xx -	Kegiatan	
	register	
5.03.x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan ···	
X.XX.XX.XX.XX.	Data Kegiatan	
	Dst ····	
F	THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDR	
504.	PEN DIDIKANDAN PELA TIHAN	
5.04.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas/Badan/Kartor	
5.04.x-x.x-x .x-x.xx.xx.	Program	
5.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan	
The state of the s	Register	
5.04.x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan	
x.xx.xx.x.xx.xx.		
	Dst	
= 0.00	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5.05.		
5.05.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas/Badan/Kantor	
5.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program	
	Kegiatan	
5.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	- Dental Control of the Control of t	
5.05.x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan	
K.XX.XX.X.XX.XX.	and the Button	
	Dst	
5.06.	PENGHUBUNG	
	Ding/Body /Venter	
5.06.x-x.x-x.x-x.xx.	Dinas/Badan/Kantor	
5.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program	
5.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan	
5.06.x-x.x-x.x-	16	
	Sub Kegiatan	
k.XX.XX.X.XX.XX.		_
	Dst ···	
5.07 -	PENGELOLAAN PERBATASAN	
	Dinas/Badan/Kantor	
5.07.x-x.x-x.x-x.xx.		
5.07.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Program	
5.07.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan	
5.07.x-x.x-x.x-		
	Sub Kegiatan ···	
x.xx.xx.x.xx.xx.		_
	Dst ···	
6.	UNSUR PENGAWAS	
	PETER PETER CONTROL OF THE PET	
V	DENCAWAO	
6.01.	UNSUR PENGAWAS	
6.01. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.	Inspektorat	
6.01.x-x.x-x.x-x.xx.		
6.01.x-x.x-x.x-x.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Inspektorat Program	
6.01.x-x.x-x.x-x.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.x.x.x.	Inspektorat	
6.01.x-x.x-x.x-x.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-	Inspektorat Program Kegiatan	
6.01.x-x.x-x.x-x.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.x.x.x.	Inspektorat Program	
6.01.x-x.x-x.x-x.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-	Inspektorat Program Kegiatan	
6.01.x-x.x-x.x-x.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-	Inspektorat Program Kegiatan Sub Kegiatan	
6.01.x-x.x-x.x-x.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x- 6.01.x-x.x-x.x-	Inspektorat Program Kegiatan Sub Kegiatan Dst	
6.01.x-x.x-x.x-x.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x- 6.01.x-x.x-x.x- 6.01.x-x.x-x.x-	Inspektorat Program Kegiatan Sub Kegiatan Dst UNSUR KEWILAYAHA	
6.01.x-x.x-x.x-x.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x- 6.01.x-x.x-x.x-	Inspektorat Program Kegiatan Sub Kegiatan  Dst  UNSUR KEWILAYAHA KECAM ATAN	
6.01.x-x.x-x.x-x.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x- 6.01.x-x.x-x.x- 6.01.x-x.x-x.x-	Inspektorat Program Kegiatan Sub Kegiatan Dst UNSUR KEWILAYAHA	
6.01.x-x.x-x.x-x.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.	Inspektorat Program Kegiatan Sub Kegiatan  Dst UNSUR KEWILAYAHA KECAM ATAN Kecamatan	
6.01.x-x.x-x.x-x.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx	Inspektorat Program Kegiatan Sub Kegiatan  Dst  UNSUR KEWILAYAHA KECAM ATAN Kecamatan Program	
6.01.x-x.x-x.x-x.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx	Inspektorat Program Kegiatan Sub Kegiatan  Dst UNSUR KEWILAYAHA KECAM ATAN Kecamatan	
6.01.x-x.x-x.x-x.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx	Inspektorat Program Kegiatan Sub Kegiatan  Dst  UNSUR KEWILAYAHA KECAM ATAN Kecamatan Program  Re giatan	
6.01.x-x.x-x.x-x.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx	Inspektorat Program Kegiatan Sub Kegiatan  Dst  UNSUR KEWILAYAHA KECAM ATAN Kecamatan Program	
6.01.x-x.x-x.x-x.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx	Inspektorat Program Kegiatan Sub Kegiatan  Dst  UNSUR KEWILAYAHA KECAM ATAN Kecamatan Program  Re giatan	
6.01.x-x.x-x.x-x.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx	Inspektorat Program Kegiatan Sub Kegiatan  Dst  UNSUR KEWILAYAHA KECAM ATAN Kecamatan Program Ke giatan Sub Kegiatan	
6.01.x-x.x-x.x-x.xx. 5.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 7.01.x-x.x-x.x-x.x-x.xx. 7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.	Inspektorat Program Kegiatan Sub Kegiatan  Dst  UNSUR KEWILAYAHA KECAM ATAN Kecamatan Program Ke giatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Dst	
6.01.x-x.x-x.x-x.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx	Inspektorat Program Kegiatan Sub Kegiatan  Dst  UNSUR KEWILAYAHA KECAM ATAN Kecamatan Program Ke giatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan  Sub Kegiatan  KOTA ADMINSTRASI	
6.01.x-x.x-x.x-x.xx. 5.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 7.01.x-x.x-x.x-x.x-x.xx. 7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.	Inspektorat Program Kegiatan Sub Kegiatan  Dst  UNSUR KEWILAYAHA KECAM ATAN Kecamatan Program Ke giatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Dst	
0.1.x-x.x-x.x-x.xx. 5.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 5.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 5.01.x-x.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 5.01.x-x.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 7.01. 7.01. 7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx. 7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx. 7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.	Inspektorat Program Kegiatan Sub Kegiatan  Dst  UNSUR KEWILAYAHA KECAM ATAN Kecamatan Program Ke giatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan  Sub Kegiatan  Kota ADMINSTRASI Kota	
6.01.x-x.x-x.x-x.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx. 7.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx. 7.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.	Inspektorat Program Kegiatan Sub Kegiatan  Dst  UNSUR KEWILAYAHA KECAM ATAN Kecamatan Program Ke giatan Sub Kegiatan  Sub Kegiatan  Nota  KOTA ADMINSTRASI Kota Program	
0.01.x-x.x-x.x-x.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx. 7.01.7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx. 7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.	Inspektorat Program Kegiatan Sub Kegiatan  Dst  UNSUR KEWILAYAHA KECAM ATAN Kecamatan Program Ke giatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan  Sub Kegiatan  Kota ADMINSTRASI Kota	
6.01.x-x.x-x.x-x.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx. 7.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx. 7.02.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.	Inspektorat Program Kegiatan Sub Kegiatan  Dst  UNSUR KEWILAYAHA KECAM ATAN Kecamatan Program Ke giatan Sub Kegiatan  Sub Kegiatan  KOTA ADMINSTRASI Kota Program Kegiatan Kegiatan	
0.01.x-x.x-x.x-x.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 6.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx. 7.01.7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx. 7.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.	Inspektorat Program Kegiatan Sub Kegiatan  Dst  UNSUR KEWILAYAHA KECAM ATAN Kecamatan Program Ke giatan Sub Kegiatan  Sub Kegiatan  Nota  KOTA ADMINSTRASI Kota Program	

(.Va.	KABUPATEN ADMINSTRASI	
7.03.x-x.x-x.x-x.xx	Kabupaten	
7.03 x-x x-x x-x xx xx	Program	
7.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx	Kegiatan	
	8	
7.03.x-x.x-x.x- x.xx.xx.x.xx.xx.	Sub Kegiatan ···	
ninainainainainai	Dst	
	DSU	_
	LIDUO AN DEMEDINES HAN	_
1	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	_
8.01	KESA TUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.x-x.x-x.x-x.xx	Kesatuan Bangsa Dan politik	
8.01 x-x x-x x-x xx xx	Program	
8.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan	
8.01.x·x.x-x.x-		
X XX XX X XX XX	Sub Kegiatan ···	
X.XX.XX.X.XX.XX.	D	
	Dst ···	
9.	URUSAN KEKHUSUSAN	_
9.01	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
9.0 <sub>1 x-x-x-x-x-x</sub>	Paniradya Kaistimewan	
9.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx	Program	
9.01.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan	
9,01.x-x.x-x.x-		
X XX XX X XX XX	Sub Kegiatan	
A	Dst	
	DSI	
9.02.	SYARIAT ISLAM ACEH	_
9.02.x-x.x-x.x-x.xx	Dinas Svariat Islam Aceh	
9.02.x-x.x-x.x-x.xx	Program	
9.02 x-x.x-x.x-x.xx.xx.x.x.x	Keejatan	
9.02.x-x.x-x.x-	Sub Kegiatan NUSINDO	
x.xx.xx.xx.xx.	Sub Kegiatan ····	
	Dst	
	DSC.,	
	ODVODELDING NA UDI IO DEDIKUONANIA DAMANI	
9.03.	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN	1
	ULAMA (MPU)	
9.03.x-x.x-x.x-x.xx.	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)	
210016 7176 7176 71761	outrocarac majorio i orinta y arras actual orinta (m. o)	
9.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx	Program	
9.03.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan ···	
9.03.x-x.x-x.x-		
X.XX.XX.X XX.XX	Sub Kegiatan ···	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Dst ···	
	V31	
0.04	GEV DETABLAT MA LEUIS ADAT AGEU	
9.04.	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
9.04.x-x.x-x.x-x.xx	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
9.04.x-x,x-x.x-x.xx.xx.	Program	_
9.04.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.	Kegiatan	
9.04.x-x.x-x.x-	Chale 1/ a sinkana	
	Sub Kegiatan	
	Sub Kegiatan	
x.xx.xx.x.xx.xx.	Dst	
x.xx,xx.x.xx.xx. 9.05.	Dst SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH	
9.05. 9.05.x-x.x-x.xx.	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH Sekretariat Baitul Mal Aceh	
9.05. 9.05. 9.05x.x-x.x-x.xx.	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH Sekretariat Baitul Mal Aceh Program	
9.05. 9.05. 9.05x.x-x.x-x.xx. 9.05.x-x.x-x.x-x.xx.	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH Sekretariat Baitul Mal Aceh	
9.04.x-x.x-x.x-x.x-x.xx. 9.05. 9.05.x-x.x-x.x-x.xx. 9.05.x-x.x-x.x-x.xx. 9.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 9.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH Sekretariat Baitul Mal Aceh Program Kegiatan	
9.05. 9.05x.x-x.x-x.xx. 9.05.x-x.x-x.x-x.xx. 9.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH Sekretariat Baitul Mal Aceh Program	
9.05. 9.05	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH Sekretariat Baitul Mal Aceh Program Kegiatan	
9.05. 9.05	Dst  SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH  Sekretariat Baitul Mal Aceh  Program  Kegiatan  Sub Kegiatan	
9.05. 9.05	Dst  SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH  Sekretariat Baitul Mal Aceh  Program  Kegiatan  Sub Kegiatan  Dst	
9.05. 9.059.059.05x.x-x.x-x.xx. 9.05.x-x.x-x.x-x.xx.x. 9.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 9.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx. 9.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx.xx.	Dst  SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH  Sekretariat Baitul Mal Aceh  Program  Kegiatan  Sub Kegiatan  Dst  SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH	
9.05. 9.05. 9.05.x-x.x-x.x-x.xx. 9.05.x-x.x-x.x-x.xx. 9.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 9.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 9.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 9.06.x-x.x-x.x-x.xx.	Dst  SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH Sekretariat Baitul Mal Aceh Program Kegiatan Sub Kegiatan  Dst  SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	
9.05. 9.05. 9.05.x-x.x-x.x-x.xx. 9.05.x-x.x-x.x-x.xx. 9.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 9.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 9.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 9.06. 9.06. 9.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH Sekretariat Baitul Mal Aceh Program Kegiatan Sub Kegiatan Dst SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	
9.05. 9.05. 9.05.x-x.x-x.x-x.xx. 9.05.x-x.x-x.x-x.xx. 9.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 9.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 9.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 9.06.x-x.x-x.x-x.xx. 9.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 9.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	Dst  SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH Sekretariat Baitul Mal Aceh Program Kegiatan Sub Kegiatan  Dst  SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	
9.05. 9.05. 9.05.x-x.x-x.x-x.xx. 9.05.x-x.x-x.x-x.xx. 9.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx. 9.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx.xx. 9.05.x-x.x-x.x-x.xx.xx.xx. 9.06. 9.06. 9.06.x-x.x-x.x-x.xx.xx.	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH Sekretariat Baitul Mal Aceh Program Kegiatan Sub Kegiatan Dst SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN (Rp.)
1	Belanja Operasi	
	a. Be lanja Pe gawai	
	b. Be lanja Barangdan Jasa	
	c. Be lanja Bunga	
	d. Be lanja Subsidi	
	e. Be lanja Hibah	
	f. Belanja Bantuan Sosial	
2	Be lanja Modal	
	a. Be lanja Modal Tanah	
	b.Be lanja Modal Peralatan dan Mesin	
	c. Belanja Modal Ge dungdan Bangunan	
	d. Bel anja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;	
	e .Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;	
	f.Be lanja Modal Aset Tidak Be rwujud;	
3	Be lanja Tidak Terduga	
4	Belanja Transfer	
	a. Belanja Bagi Hasil	
	b. Be lanja Bantuan Ke uangan	
	TOTAL	

## DUTA NUSINDO TABEL 5.1

#### PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARA SEMENTARA (Rp.)
	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	Penerimaan Pembi ayaan	
6.1.01.	Sisa Lebih Perhi tungan Anggaran Tahun Anggaran	
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.03	Hasil Pe njualan Ke kayaan Daerah yang Dipsahka	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
	Jumlah Penerimaan Pem biayaan	
6.2	Pengeluaran Pembi ayaan	
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.02.	Pe nyertaan Modal Daerah	
6.2.03	Pem bayaran Cicilan Pokok U tang yang Jatuh Tempo	
6.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah	
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
	Jumlah Pengeluaran pan biayaan	
	Pembi ayaan Neto	

#### c. Ilustrasi Nota Kesepakatan KUA

#### NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA..... DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

> NOMOR.... TANGGAL.....

TENTANG KEBIJAKAN UMUM

AN	VGGARAN PENDAPATAN DAN E TAHUN ANGGARAI	
Yang bertanda tangar 1. Nama Jabatan Alamat Kantor bertindak selaku	: Gubernur/Bupati/Wali Kota	
2 a. Nama Jabatan Alamat Kantor b. Nama Jabatan Alamat Kantor c. Nama Jabatan Alamat Kantor d. Dst	: Ketua DPRD Provinsi/Kabupa : Wakil Ketua DPRD Provinsi/k : Wakil Ketua DPRD Provinsi/k	Kabupaten /Kota  Kabupaten /Kota
Belanja Daerah (APB) DPRD dengan Pemer	D) diperlukan Kebijakan Umum /	yusunan Anggaran Pendapatan dan APBD yang disepakati Bersama antara dijadikan sebagai dasar penyusunan
yang meliputi asums dan Belanja Daerah	i-asumsi dasar dalam penyusun (RAPBD) Tahun Anggaran,	kat terhadap kebijakan umum APBD an Rancangan Anggaran Pendapatan Kebijakan pendapatan, belanja dan usunan Prioritas dan Plafon Anggaran
	akan Umum APBD TA disusu erpisahkan dengan Nota Kesepal	n dalam Lampiran yang menjadi satu katan ini.
	esepakatan ini dibuat untuk nggaran Sementara (PPAS) Tahu	
Se	ipati/Walikota elaku, PERTAMA	Tanggal, Pimpinan DPRD Provinsi/kabupaten/Kota Selaku, PIHAK KEDUA
(		
N	lama	Nama



Nama WAKIL KETUA



Nama WAKIL KETUA

#### d. Ilustrasi Nota Kesepakatan PPAS

# NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...... DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA......

NOMOR...... TANGGAL.....

## TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN ....

Mr. The day Andrew Millions Andrew Millions Andrew	
Yang bertanda tangan di bawah ini:  1. Nama	
Jabatan : Gubernur/Bupati/Wali Kota	
Alamat Kantor	
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota	
2 a. Nama	
Jabatan : Ketua DPRD Previnsi/Kabupaten / Kota	
Alamat Kantor	
b. Nama :	
Jabatan : Wakil Ketua PPRD Provinsi/Kabupaten /Kota	
Alamat Kantor :	
c. Nama	
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota	
Alamat Kantor :	
Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota*)	J ~~~
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belai	
Daerah (APBD) perlu disus n Prioritas dan Pl afon Anggasn Seme ntara (PPAS) y	ang
disepakati bersama antara IP RD dengan Pemein tahD aerah,untuk se lanjunya dija di sebagai dasar penyusunan Ra cangan Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)	Ran
sebagai dasai penyusunan Kat cangan Anggara Pendapatan dan belanja Daeran (KAPBD)	IA
***	
Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD d	lan
Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA, para pihak sepakat terhad	
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerima	an
pembiayaan daerah TA, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasark	an
Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah TA	
Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran disusun dala	0 ***
Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini	
Bantpisan yang menjadi saca resacaan yang maar cuspisanan acispan mea hoseparanan mi	
Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusur	na
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran	
Tanggal,	
Gubernur/Bupati/Walikota	
Provinsi/kabupaten/Kota	
Selaku, Selaku, PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA	
FIRAN FERTAMA	
D20   D20	
(CKI)	
Nama Nama	
KETUA	
and a second	
623	
Nama	
WAKIL KETUA	

#### e. Ilustrasi Nota Kesepakatan Tahun Jamak

#### NOTA KESEPAKATAN ANTARA

GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA..... DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA......

> NOMOR..... TANGGAL.....

#### TENTANG

## PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK

	(NAMA PEKERJAAN) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
Jabatan : Alamat Kantor : bertindak selaku selanjutnya disebut 2 a Nama : Jabatan : Alamat Kantor : b. Nama : Jabatan : Alamat Kantor : c. Nama : Jabatan : Alamat Kantor : d. Dst	
	dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kegiatan Tahun ipaten/Kota*) Tahun, Tahun dan (Tahun Seterusnya) yang
	BAB I DASAR HUKUM
(Berisikan tentang Pera untuk sub kegiatan tahu	Pasal 1 ituran Perundang-Undangan atau Dasar Hukum yang melandasi In jamak dimaksud
	BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
(1)(2)(3)(4) Dst.	Pasal 2 Kesepakatan ini adalah: Jujuan Nota Kesepakatan ini)
Lecusinan manada dan	ajami noa noopanaan mij

#### BAB III KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK

#### Pasal 3

Adapun kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak ... (Nama Kegiatan/Sub Kegiatan), yang

- (1) biaya pe kerjaan ... dengan pagu senilai Rp... (terbilang);
- (2) biaya pe kerjaa n ... dengan pagu senilai Rp... (terbilang);
- (3) Dst.

#### Pasal 4

- (I) Dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota\*)....
- (2) Jumlah anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak untuk membiayai kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 seluruhnya berjumlah Rp... (terbilang).
- (3) Rincian anggaran kegiatan/sub ke giatan sebagaimana dima ksud dalam Pasal 3
  - a. biaya pekerjaan ... dengan perincian per tahun sebagai berikut:
    - 1). Tahun ... senilai Rp... (terbilang);
    - 2). Tahun ... senilai Rp... (terbilang);
    - 3). Dst.
  - b biaya pekerjaan ... dengan perincian per tahun sebagai berikut:
    - 1). Tahun ... senilai Rp... (terbilang);
    - 2). Tahun ... senilai Rp... (terbilang);
    - 3). Dst.
  - c. Dst.

#### DUTA NUSBABIVO

#### PELAKSANAAN PEKERJAAN

#### Pasal 5

Dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk kegiatan/sub kegiatan dari Tahun ..., Tahun ... dan Tahun ...

#### BAB V PENGELOLAAN DANA ANGGARAN TAHUN JAMAK

#### Pasal 6

- (1) Pengelolaan dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas ...
  Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ......

#### BAB VI PENYESUAIAN HARGA

Pasal 7

#### BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 8

Pertanggungjawaban dana anggaran kegiatan Tahun Jamak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini sepanjang mengena pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan PIHAF

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**DUTA NUSINDO** 

Pimpinan DPRD
Provinsi/kabupaten/Kota.....
Selaku,
PIHAK KEDUA



Nama KETUA



Nama WAKIL KETUA



Nama WAKIL KETUA

Ilustrasi Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan f.

#### BERITA ACARA KESEPAKATAN ANTARA GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA..... DENGAN KETUA DPRD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

NOMOR..... TANGGAL.....

#### TENTANG

PENAMBAHAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN BARU

PADA	KUA DAN PPAS YANG TIDA TAHUN ANGC		KPD
Jabatan : Alamat Kantor : bertindak selaku 2. Nama : Jabatan : Alamat Kantor : bertindak selak	n di bawah ini:  Gubernur/Bupati/Wali Kota dan atas nama pemerintah P  Ketua DPRD Provinsi/Kabup u dan atas nama Dewa ten/Kota	rovinsi/ Kabumaten/Kota paten /Kota	
dan PPAS TA ya yang selanjutnya se	kan bahwa terjadi penambah ing tidak terdapat dalam Ri ecara lengkap penambahar biran yang menjadi satu kesa ni.	KPD Provinsi/Kabupaten, 1 kegiatan/sub kegiatan	Kota TA baru dimaksud
Peraturan Menteri I Pengendalian dan Ev Daerah Tentang I Pembangunan Jan Pembangunan Jangk	sebut di atas, guna menind Dalam Negeri Nomor 86 Tah Valuasi Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan J gka Menengah Daerah, Ka Panjang Daerah, Rencana Pemerintah Daerah, maka pa ra Kesepakatan ini.	iun 2017 tentang Tata C n, Tata Cara Evaluasi Ran angka Panjang Daeral serta Tata Cara Peri Pembangunan Jangka M	Cara Perencanaan acangan Peraturar n dan Rencana ubahan Rencana Menengah Daerah
	Acara Kesepakatan ini dibuat n dan Belanja Daerah (APBD)		lalam penyusunar
Gubernur/Bupa	ati/Walikota	Tangg Ketua I Provinsi/kabup	OPRD
(a) (a)			E CONTRACTOR DE
**		**	

LAMPIRAN

Berita Acara Kesepakatan Nomor.....Tanggal.....

		Ket													
PRAKIRAAN	MAJU	N+2													
PRAK		N+1													
DY A FON	ANGGAPAN	SEMENTARA (Rp)													
	10000	Target Sub Capaian Kegiatan													
TAN	Indikator Kinerja						77								
SUB KEGIATAN	Indikator	Keluaran Sub Kegiatan													
S		Sub Kegiatan	D	U	T	A					N	D	x.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx Sub Kegiatan		x.xx.xx.xx.xx.xx.xxx
	Kinerja	Target Capaian													
KEGIATAN	Indikator Kinerja	Keluaran Target Kegiatan Capaian													
KE		Kegiatan											x.xx.xx.xx. Kegiatan		x.xx.xx.xx. Kegiatan
	r Kinerja	Hasil Target Program Capaian													
PROGRAM	Indikator Kinerja	Hasil Program													
PRO	Kode/	Urusan/Sub Urusan/ Organisasi/	1. Urusan wajib	yang berkaitan	dengan	pelayanan dasar		1.01 Pendidikan	X.XX.XX.	Program					
		No.	1.												

	D	U	X.XX.XX.XXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	INDO	
			Sul		
			x.xx.xx.xx. Kegiatan		
1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	X.XX.XX.	Program		Dst	
	- 00			7.7	

#### DE KNA SAFL

#### 1. Ketentuan Umum RKA SKPD

Mengacu pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 97 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait RKA-SKPD sebagai berikut:

- a. Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati.
- b. Surat Edaran Kepala Daerah paling sedikit memuat:
  - prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait;
  - alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD berikut rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan;
  - 3) batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan
  - 4) dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, RKBMD dan kebijakan penyusunan APBD.
- c. Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan yaitu hubungan anggaran belanja dengan sumber pendanaan pendapatan dan penerimaan pembiayaannya, antara lain:
  - belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait layanan retribusi sumber pendanaannya berasal dari pendapatan retribusi;
  - 2) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait dana transfer khusus sumber pendanaannya berasal dari pendapatan transfer khusus berkenaan;
  - 3) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait sarana dan prasarana jalan sumber pendanaannya berasal dari pendapatan pajak kendaraan bermotor/pendapatan bagi hasil berkenaan.
  - 4) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait penunjang urusan pemerintah daerah sumber pendanaannya berasal dari pendapatan dana alokasi umum.

- d. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS, serta mengacu pada Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD.
- e. Untuk kesinambungan penyusunan RKA SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
- f. Proses penyusunan RKA-SKPD mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
- g. RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.
- h. RKA-SKPD sebagaimana disusun dengan menggunakan pendekatan:
  - 1) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan. Prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
  - 2) Penganggaran Terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
  - 3) Penganggaran berdasarkan kinerja dengan memperhatikan:
    - Keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan;
    - b) Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
    - c) Efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.
- i. Penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada:

- Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil;
- 2) Tolok ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan;
- 3) Sasaran kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan atau keluaran yang diharapkan dari suatu sub kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
- 4) Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan;
- 5) Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional;
- 6) RKBMD merupakan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode I (satu) tahun yang paling kurang berisi informasi mengenai kebutuhan pengadaan BMD dan pemeliharaan BMD; dan
- 7) Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- j. Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan kinerja serta terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
- k. Evaluasi bertujuan untuk menilai program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau

- diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA-SKPD diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, dianggarkan dalam RKA-SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing SKPD.
- n. Belanja bunga, belanja tidak terduga dan belanja transfer dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD.
- o. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan dalam RKA-SKPD pada:
  - SKPKD;
  - SKPD/Unit SKPD terkait yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLUD;

#### 2 Ketentuan Dokumen RKA SKPD

Mengacu pada Pasal 98 dan Pasal 99 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuat ketentuan terkait dokumen RKA-SKPD sebagai berikut:

- a. Proses penyusunan RKA-SKPD mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
- b. RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- c. Rencana pendapatan memuat urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah. Rencana pendapatan diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Rencana belanja memuat informasi mengenai:
  - urusan pemerintahan daerah memuat urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
  - 2) organisasi memuat nama SKPD selaku PA,
  - 3) standar harga satuan,

- 4) KKBMD,
- 5) kinerja yang hendak dicapai terdiri dari indikator kinerja, tolok ukur kinerja, dan sasaran kinerja yang akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan.
- 6) Program memuat nama program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- 7) Kegiatan memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- 8) Sub kegiatan memuat nama sub kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- 9) Akun, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek belanja, dan sub rincian objek.

#### e. Rencana Pembiayaan memuat kelompok:

- 1) Penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek penerimaan pembiayaan.
- 2) Pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pengeluaran pembiayaan.

#### 3. Ketentuan Lain Terkait RKA SKPD

Mengacu pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 100 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan lainnya terkait RKA-SKPD sebagai berikut:

- a. Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala SKPD dapat menyusun RKA-SKPD di luar KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD.
- b. Dalam hal program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.
- c. Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), dalam masa transisi penyusunan RKA-SKPD disusun oleh TAPD atau TAPD menunjuk SKPD terkait.

d. Dalam hal penyusunan RKA-SKPD, bagi SKPD/Unit SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD, menggunakan kode rekening APBD.

#### 4. Ketentuan Pelaksanaan

- a. TAPD menyusun rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD.
- b. TAPD menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD ke Kepala Daerah untuk diotorisasi.
- c. Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
- d. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS serta SE KDR tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD mengikuti ketentuan umum RKA-SKPD dan Ketentuan terkait Dokumen RKA-SKPD di atas.
- e. Kepala SKPD menyampaikan RKA-SKPD kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

#### 5. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan RKA-SKPD menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pedoman penyusunan APBD.

Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan RKA-SKPD disajikan sebagai berikut:

#### PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

#### RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD)

#### TAHUN ANGGARAN...

4 - 1 - 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	X
BIDANG URUSAN :	X.XX
ORGANISASI :	: x.xx.xx
Pengguna Anggaran : a. Nama b. NIP c. Jabatan	
Kode	Nama Formulir
RKA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
RKA-BELANJA SKPD DUTA	Rincian Anggaran Belanja SKPD
RKA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

RKA REKAPITULASI *)	
Ringkasan APBD	
Rekapitulasi Belanja per urusan	
Rekapitulasi Belanja per urusan dan program	
Rekapitulasi Belanja per urusan, program dan kegiatan	
Rekapitulasi Belanja per Jenis Belanja	

Disetujui oleh, Pengguna Anggaran



Nama\_ NIP: .... Disiapkan oleh, Sub Bagian Program



Nama NIP: .....

#### Keterangan:

\*) jumlah dan jenis rekapitulasi informasi dalam RKA REKAPITULASI dapat disesuaikan dan ditambahkan berdasarkan kebutuhan.

Ha	laman	

# RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Provinsi/Kabupaten/Kota... Tahun Anggaran... Organisasi : x.xx.xx

#### Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Keria Perangkat Daerah

	Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Kode		Jumlah
Rekening	Uraian	(Rp)
1	2	3
	Pendapatan Daeral	
	Pendapatan Asli Daerah	
	Pajak Daerah	
	Retribusi Daerah	
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang	
	Pendapatan Transfer	
	Transfer Pemerintah Pusat	
	Transfer Antar Daerah	
	Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	
	Hibah S D D	
	Dana darurat	
	Lain-lain pendapatan sesuai dengan	
	ketentuan perundang-undangan	
	Belanja Daerah	
	Belanja Operasi	
	Belanja pegawai	
	Belanja barang dan jasa	
	Belanja bunga	
	Belanja subsidi	
	Belanja hibah	
	Belanja bantuan sosial	
	Belanja Modal	
	Belanja modal tanah	
	Belanja modal peralatan dan mesin	
	Belanja modal gedung dan bangunan	
	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
	Belanja modal aset tetap lainnya	
	Belanja modal aset tidak berwujud	
	Belanja Tidak Terduga	
	Belanja tidak terduga	
	Belanja Transfer	
	Belanja bagi hasil	
	Belanja bantuan keuangan	
	Surplus/(Defisit)	

Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiayaan
SilPA
Pencairan dana cadangan
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
Penerimaan pinjaman daerah
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan dana cadangan
Penyertaan modal daerah
Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
Pemberian pinjaman daerah
Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Pembiayaan Neto

....,tanggal.....


DUTA NUSINDO Kepala SKPD



Nama NIP: .....

					панатап
		IA DAN ANGGAR			rormuur
	SATUAN KERJA F	PERANGKAT DAE	CRAH		RKA-
	Provinsi/Kabu	upaten/Kota			PENDAPATAN
	Tahun A	Anggaran			SKPD
Organisasi	x.xx.xxx				
	Rincian Anggaran P				ah
			ian Perhitui		Jumlah
Kode Rekening	Uraian	Volume/ Koefisien	Satuan	Tarif/ Harga	(Rp)
				Jumlah	1
	DUTA N	USINDO		Kepala S	SKPD a
Pembahasan					
Tanggal					
Catatan					
1 1					
2.					
Dst					
2001	Tim /	Inggaran Pemeri	nteh Daerak	3.	
No	Nama	NIP		batan	Tanda tangar
1	1101110	4444	02		a martin consequent
2					
Det					

Halaman	REKAPITULASI	CLANJA	PD					Tahun+1																	
Halan	REKAPI	RKA-BELANJA	SKPD					Jumlah																	
							n	Belanja Transfer																	
					giatan	Jumlah	Tahun	Belanja Tidak Terduga																	
					dan Keg			Belanja Belanja Operasi Modal	100	<b>7</b>	フ発														
					Program				A STATE OF THE STA		TAIL T														
	ARAN AERAH	\$			lasarkan		D	Tahun-1			U	S) S			D	0									
	AN ANGG NGKAT D	ten/Kota	aran		anja Berc			Lokasi																	
	ANA KERJA DAN ANGGARAN N KERJA PERANGKAT DAERA	Provinsi/Kabupaten/Kota	Tahun Anggaran		garan Bel			Sumber																	
	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Provins	Ta	X.XX.XXX	Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan			Uraian	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	dst	Kegiatan	dst	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	dst	Kegiatan	dst	
				X				Sub																	
							L,	Kegiatan																	
				asi		Your	Work.	Ргодгатћ									_								
				Organisasi				du2 nssn1U																	
				Org				Urusan																	



						Halaman
	RENCANA KER	IA DAN ANG	GARAN			Formulir
	SATUAN KERJA I	PERANGKAT	DAERAH			
		bupaten/Ko Anggaran	ta			RKA-BELANJA SKPD
	Rincian Anggaran		nurut Progr	am dan Keg	jatan	
Urusan Pemerintah	: x					
Bidang Urusan	X.XX.XX					
Program	X.XX.XX	***************				
Kegiatan	: X.XX.XX					
		**************				
Organisasi	; X.XX.XX					
Unit	; X.XX.XX		****			
Alokasi Tahun -1	: Rp	(terbilang)				
Alokasi Tahun	: Rp	(terbilang)				
Alokasi Tahun +1	: Rp	(terbilang)				
	Indikator	dan Tolak Uk	cur Kinerja	Kegiatan		
Indikator	Tolak U	kur Kerja			Tar	get Kinerja
Masukan						6
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran K	(egiatan:					
Sub Kegiatan	: x.xx.xx					
Sumber Pendanaan		N ZEN				
Lokasi				uni Dan- ///	al contract	
	: (Provinsi sampai ke					
	: (Kuantitas, dengan		nakan deng	an/sub keg	iaten)	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai	Sampai				
Keterangan	6					
7		60000	Rincian Pe	rhitungan	,	
Kode Rekening	Uraian	Koefisiensi				Jumlah
Mode Rekening	Otgiati		Satuan	Harga	PPN	(1Rp)
		/ Volume		Satuan		
		7 140				
			lumalah A	nagaran Cu	h Kariatan	
			Jumian A	nggaran Su	o Kegiatan	
Sub Kegialan	‡ X.XX.XX					
Sumber Pendanaan	:					
Lokasi	: (Provinsi sampai ke	camatan, Kal	/Kota sam	pai Desa/K	elurahan)	
	: (Kuantitas, dengan		-			
Waktu Pelaksanaan		Sampai		dity bab heg	Juliu (	
-	, water	Sampai				
Keterangan	35	1				
			Rincian Pe	rhitungan		for and a fe
Kode Rekening	Uraian	Koefisiensi		Harga		Jumlah
_		/ Volume	Satuan	Satuan	PPN	(Rp)
		7 00000000		Dardan.		
			Jumlah A	nggaran Su	b Kegiatan	
				AFRICA	tanggai	124174
					pala SKPD	
					DUE	
					[iikii]	
					$\overline{}$	
					Nama	
				NI	P:	
Pembahasan						
	4					
Tanggal						
1,0						
2.						
Dst.						
	Tim A	nggaran Pem	erintah Da	erah:		
No.		1			, Lan	Tond- T
No.	Nama	NI.	г	Jaba	nan	Tanda Tangan
2						
det						

				Hataman
	RENCANA KERJA I	DAN ANGGARAN		Formula
	SATUAN KERJA PER	ANGKAT DAERAI	1	RKA
	Provinsi/Kabupa	ton/Kota		PEMBIAYAAN
	Tabun Ang	ខ្លួននេះ		SKPD
Organisasi	x,xx,xxx			
	Rincian An	ggarao Pembiaya	an Dacrah	ï
Kode Rekening		Urāian		Jumlah (Rp)
		Jomlalı Pen	crimaan Pembiayaan	
	DUTA NUS		geluaran Pembiayaan Jumlah ,tangg Kepala S Nama NIP:	gal BKPD
D				
Pembahasan	Ĭ			
Tanggal Catatan				
1.				
2.				
Dat	w, 4		Danahii	
N) e		garan Pemerintah	Jabatan	Tanda tangan
No	Nama	NIP	Japatan	randa tangan
1				
2				
Dat				

#### C. RANCANGAN PERDA APBD

#### 1. Kctentuan Umum

Mengacu pada Pasal 101 sampai dengan Pasal 103 Pemerintal Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuai terkait penyiapan Raperda tentang APBD sebagai berikut:

- a. RKA SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikar kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
- b. Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaiai antara RKA SKPD dengan:

- 1) KUA dan PPAS;
- 2) Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;
- 3) dokumen perencanaan lainnya;
- 4) capaian Kinerja;
- 5) indikator Kinerja;
- 6) analisis standar belanja;
- 7) standar harga satuan;
- 8) perencanaan kebutuhan BMD;
- 9) Standar Pelayanan Minimal;
- 10) proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
- 11) program, kegiatan, dan sub kegiatan antar RKA SKPD.
- c. Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, Kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
- d. Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
- f. Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah.
- g. Proses penyiapan Raperda tentang APBD mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
- 2. Ketentuan Terkait Dokumen Rancangan Perda APBD
  - Mengacu Pasal 101 sampai dengan Pasal 103 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait dokumen Raperda tentang APBD sebagai berikut:
  - a. Rancangan Perda tentang APBD memuat lampiran sebagai berikut:
    - ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
    - 2) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

- 3) rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 4) Rekapitulasi dan sinkronisasi Perda APBD yang disajikar berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
  - a) rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusai pemerintahan daerah, organisasi, program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatai beserta keluaran;
  - b) rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dai keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungs dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - c) Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
  - d) Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangai APBD:
- e) Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
  - f) Sinkronisasi Program Prioritas Nasional denga Program Prioritas Daerah.
  - 5) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informas pada Perda APBD antara lain:
    - a) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
    - b) daftar piutang daerah;
    - daftar penyertaan modal daerah dan investasi daeral lainnya;
    - d) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan ase tetap daerah dan aset lain-lain;
    - e) daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years);
    - f) daftar dana cadangan;
    - g) daftar pinjaman daerah.
- b. Dokumen pendukung rancangan Perda tentang APBD terdiri ata nota keuangan dan rancangan Perkada tentang penjabara: APBD.
- c. Rancangan Perda tentang APBD memuat informasi kinerj berdasarkan sasaran capaian kinerja dan indikator kinerj masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

#### 3. Ketentuan Pelaksanaan

- a. PPKD melakukan verifikasi atas RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD.
- b. Jika terdapat ketidaksesuaian, TAPD meminta Kepala SKPD untuk melakukan penyempurnaan.
- c. PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
- d. PPKD menyampaikan rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun kepada Kepala Daerah.

#### 4. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen lampiran Peraturan Daerah tentang APBD menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD

Ilustrasi dokumen lampiran Peraturan Daerah tentang APBD pada tahapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disajikan sebagai berikut:

- a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Rekapitulasi dan sinkronisasi Perda APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi (jumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi dapat disesuaikan dan/atau ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan); dan
- e. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perda APBD (jumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi dapat disesuaikan dan/atau ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan).

a. Ilustrasi Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan

#### PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...... RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
	Pendapatan	•
	Pendapatan Asli Daerah	
	Pajak Daerah	
	Retribusi Daerah	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	
	dipisahkan	
	Lain-lain PAD yang sah	
	Pendapatan Transfer	
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
	Pendapatan Hibab	
	Dana Darurat	
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	
	Peraturan Perundang-Undangan	
	humlah Dundanasan	
	Jumlah Pendapatan	
	Belanja	
	Detailla	
	Belanja Operasi	
	Belanja pegawai	
	Belanja barang dan jasa	
	Belanja bunga	
	Belanja subsidi	
	Belanja hibah	
	Belanja bantuan sosial	
	Belanja Modal	
	Belanja modal tanah	
	Belanja modal peralatan dan mesin	
	Belanja modal gedung dan bangunan	
	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
	Belanja modal aset tetap lainnya	
	Belanja modal aset tidak berwujud	
	Belanja Tidak Terduga	
	Belanja tidak terduga	
	Belanja Transfer	
	Belanja bagi hasil	
	Belanja bantuan keuangan	
	Jumlah Belanja	

	Pembiayaan Daerah	
	Penerimaan Pembiayaan	
	SilPA	
	Pencairan dana cadangan	
	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
	Penerimaan pinjaman daerah	
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	
	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan	
	ketentuan perundang-undangan	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
	Pengeluaran Pembiayaan	
	Pembentukan dana cadangan	
	Penyertaan modal daerah	
	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	
	Pemberian pinjaman daerah	
	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan	
	ketentuan perundang-undangan	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
_	Pembiayaan Neto	
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	

.....,tanggal...... Gubernur/Bupati/Walikota



<u>Nama</u> NIP: .....

b. Ilustrasi Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....... RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

r Jumlah Belanja														
Transfer														
Tidak Terduga														
Modal				Y										
Operasi														
Pendapatan	T		IU	SI	N		00							
Urusan Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN	Dinas	Dst	2. P. P. S. C. S.	KESEHATAN	Dinas/Badan/Kantor/ Rumah Sakit	Dst	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas	Dst	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas	Dst
			X-X.X-X.X-X	X-X.X-X.X- X.XX		_	X.XX	X-X.X-X.X-X		X-X.X-X.X-X	X-X.X-X.X-X		X-X.X-X.X-X	X-X.X-X.X-
de			X-X.X	×-×		>	k	×		×	×		÷	X-X
Kode		0.1		01 x-x.	607		02	02 X-	03	03 x-	03 x-	04	04 x->	04 x-x

05											
05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT		SOSIAL	Dinas			TENAGA KERJA		Dst	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dst
	IO.	 X-X.X-X.X-X	9		X-X.X-X.X-X				X-X.X-X.X- X.XX	80	X-X.X-X.X-X
					_	2		0			2

									1									
		D	U		A	N	US			00								
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas	Dst	**************************************	SOSIAL	Dinas	Dst	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	A Addition A A - Part - A None Note No.	TENAGA KERJA	Dinas	Dst	PEMBERDAYAAN PEREMPIJAN DAN	PERLINDUNGAN ANAK	Dinas	Dst	PANGAN	Dinas	Dst
	X-X.X-X.X-X	-X.X-X.X-X X.XX		-X X -X X-X	X.XX	X-X.X-X.X-X				x.x.x.x x.xx	X-X.X-X.X- X.XX			X-X.X-X.X- X.XX	X-X.X-X.X-X		X-X.X-X.X- X.XX	-X.X-X.X-X
02	05	0.5	1	9	90	90		1	0.4	07	20		80	0.8	08	60	60	60
-	F	F-i		4	<u> </u>	m	2		N	CJ.	2		C)	C/s	a	7	23	C3

				DI	JT	A	N	U	SIR	D	0				
PERTANAHAN	as		LINGKUNGAN HIDUP	as	e e		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	AS	100	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	as		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	as	
PER	C Dinas	c- Dst	LIN	c- Dinas	K- Dst		ADA	r- Ding	k- Dst	PEN	c Dinas	c- Dst	PEN	V- Dinas	c- Dst
	X-X.X-X.X- X.XX	X-X.X-X.X- X.XX		X-X.X-X.X- X.XX	X-X.X-X.X- X.XX			x-x.x-x.x- x.xx Dinas	X-X.X-X.X- X.XX		X-X.X-X.X- X.XX	X-X.X-X.X-X		X-X.X-X.X-X	X-X.X-X.X-X
10	3.0	10	11	11	11		12	12	12	13	13	23	4	14	7,4
N	(3)	6	7	2	7		2	7	2	2	7	(3)	2	(3)	73

21	C	2.1		PERSANDIAN
21       **X.** × x.*       Dst         22       KEBUDAYAAN         KEBUDAYAAN         23       **X.** × x.*       Dinas         23       **X.** × x.*       Dinas         24       **X.** X.*       Dinas         24       **X.** X.*       Dinas         24       **X.* X.*       Dinas         24       **X.* X.*       Dinas         25       **X.* X.*       Dst         26       **X.* X.*       Dinas         27       **X.* X.*       Dinas         28       **X.* X.*       Dinas         29       **X.* X.*       Dinas         20       **X.* X.*       Dinas         21       **X.* X.*       Dinas         22       **X.* X.*       Dinas         23       **X.* X.*       Dinas         24       **X.* X.*       Dinas	2	21		Dinas
22	2	21	X-X.X-X.X- X.XX	Ost
22       KEBUDAYAAN         22       KEBUDAYAAN         23       X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-				
22	7	22		KEBUDAYAAN
16	N	22	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas
23	N	16	X-X.X-X.X- X.XX	
23				
23	C)	23		
23       x-x.x-x.x-x.xx-x.xx-x.xx-x.xx-xx-xx-xx-x	63	23		
24 KEARSIPAN 24 X.X.X. Dinas 24 X.X.X.X. Dinas 24 X.X.X.X. Dst 25 X.X.X.X. Dinas 26 X.X.X.X. Dinas 27 X.X.X.X. Dinas 28 X.X.X.X. Dinas 29 X.X.X.X. Dst 20 X.X.X.X. Dst 20 X.X.X.X. Dinas 21 X.X.X. Dinas 22 X.X.X.X. Dst 23 X.X.X. Dinas 24 X.X.X.X. Dst 25 X.X.X.X. Dst	N	23	X-X.X-X.X- X.XX	
24       KEARSIPAN         24       X-X.X.X.       Dinas         24       X-XX.X.X.       Dst         24       X-XX.X.X.       Dst         25       X-XX.X.X.       Dinas         25       X-XX.X.X.       Dinas         26       X-XX.X.X.       Dst         26       X-XX.X.X.       Dinas         26       X-XX.X.X.       Dinas         26       X-XX.X.X.       Dinas         26       X-XX.X.X.       Dinas         27       X-XX.X.       Dinas				
24	2	24		
24 x.x.x. Dst  25 X-X.X-X.X- Dinas 26 X-X.X-X.X- Dst 27 X.XX Dinas 28 X-X.X-X.X- Dst 29 X-X.X-X.X- Dst 26 X-X.X-X.X- Dst 26 X-X.X-X.X- Dinas 27 X.XX Dinas 28 X.XX Dinas 29 X-X.X-X.X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X	Ø	24		
25 KELAUTAN PEMERINTAHAN PILIHAN 25 X-X.X-X.X- X.XX 25 X-X.X-X.X- ZX X.XX ZS X-X.X-X.X- ZS X-X.X-X.X- ZS X-X.X-X- ZS X-X.X-X- ZS X-X.X-X- ZS ZX-X-X-X- ZS ZX-X-X-X-X- ZS ZX-X-X-X-X-X- ZS ZX-X-X-X-X-X- ZS ZX-X-X-X-X-X- ZS ZX-X-X-X-X-X- ZS ZX-X-X-X-X-X- ZS ZX-X-X-X-X-X-X- ZS ZX-X-X-X-X-X-X- ZS ZX-X-X-X-X-X-X-X-X- ZS ZX-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-	2	24	X-X.X-X.X- X.XX	
25				
25 x-x.x-x.x- 25 x-xx-x.x- 25 x-x.x-x.x- 26 x-x.x-x.x- 26 x-x.x-x.x- 26 x-x.x-x.x- 26 x-x.x-x.x- 26 x-x.x-x.x-	m			HAN
25 x-x.x-x.x- x.xx 25 x-x.x-x.x- x.xx 26 x-x.x-x.x- 26 x.xx-x.x- 26 x.xx-x.x- 26 x.xx-x.x- 26 x.xx-x.x- 26 x.xx-x.x-	m	25		KELAUTAN DAN PERIKANAN
25 x-x.x.x. 26 x-x.x-x.x. 26 x-x.x-x.x. 26 x.xx 26 x.xx	ෆ	25		Dinas
26 x-x.x-x.x- 26 x.xx 2.xx 26 x-x.x-x.x-	n	25	X-X.X-X.X- X.XX	Dst
26 x-x.x-x.x- 26 x.xx x.xx 26 x-x.x-x.x-				
26 x.x.x.x.x. x.xx 26 x.x.x.x.x.	m	26		PARIWISATA
26 x-x.x-x.x- x.xx	ო	26		Dinas
	ო	26	X-X.X-X.X- X.XX	Ost

PERTANIAN	Dinas	Dst	KEHUTANAN	Dinas.	Dst	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas.	Dst	PERDAGANGAN	Dinas	Dst	PERINDUSTRIAN	Dinas.	_ Dst	TRANSMIGRASI	Dinas	
PERTANIAN	Dinas	Dst	KEHUTANAN	Dinas.	Dst	ENERGI DAN	Dinas.	Dst	PERDAGANGA	Dinas	Dst	PERINDUSTRI	Dinas.	Dst	TRANSMIGRAS	Dinas	7.00
	X-X.X-X.X- X.XX	X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-		X-X.X-X.X-X	X-X.X-X.X- X.XX	7		X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-		X-X.X-X.X-X	-X.X-X.X-X X.XX		x.xx- Dinas.	XX.X-X.X-X		X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-	-X.X-X.X
27	27	27	28	28	28	29	29	59	30	30	30	31	8	31	32	32	0
m	m	0	b	60	<u>ب</u>	m	m	0	20	m	m	n	ო	n	m	m	1

4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
<	5		CEVECTA DIAT DAEDALI
t	7	$\neg$	DENTELAKIAI DABIMA
4	0.1	X-X.X-X.X-X	Sekretariat Daerah
4	0.1	X-X.X-X.X- X.XX	Paniradya Kaistimewan
4	02		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4	0.2	X-X.X-X.X- X.XX	Sekretariat DPRD
S			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
S	0.1		PERENCANAAN
w	0.1	x-x.x-x.x-x	
Ŋ	0.1	-X.X-X.X-X	Dst
ഗ	02		KEUANGAN
Ŋ	02	X-X.X-X.X-X	Badan
ഗ	02	X-X.X-X.X- X.XX	Dst
w	03		KEPEGAWAIAN
S	03	X-X.X-X.X-	Badan
S	03	X-X.X-X.X-X	Dst
S	9		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
۱n	04	X-X.X-X.X- X.XX	Badan
ſΩ	04	X-X.X-X.X-X	Dst

	X-X.X-X	
0	05 X.XX	Badan
O.	05 X-X.X-X.X- X.XX	Dst
2	90	UBUNG
0	06 X-X.X-X.X- X.XX Badan	
0	06 X.X.X.X.X	Dst
.07		PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH
0	07 X-X.X-X.X- X.XX	Badan/Kantor
O	07 X-X.X-X.X- X.XX	Dst
		UNSUR PENGAWAS
6	1	PENGAWAS
0	01 X-X.X-X.X-	Inspektorat
		UNSUR KEWILAYAHAN
5		KECAMATAN
0	01 X-X.X-X.X X.XX	X-X.X-X.X- Kecamatan x.xx
O	01 X-X.X-X.X- X.XX	Dst
102		KOTA ADMINSTRASI
0	02 x-x.x-x.x- x.xx	Kota
0	02 x-x.x-x.x-	Dst

[~	03		KABUPATEN ADMINISTRASI
<u></u>	03	X-X.X-X.X- X.XX	Kabupaten
2	03	X-X.X-X.X- X.XX	Dst
∞			URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
∞	0.1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
∞	0.1	-X.X-X.X-X	Kesatuan Bangsa Dan Politik
9			URUSAN KEKHUSUSAN
9	0.1		SYARIAT ISLAM ACEH
9	0.1	X-X.X-X.X-X	Dinas Syariat Islam Aceh
0,	020		SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN
9	02		x-x.x-x.x- Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama x.xx (MPU)
9	03		SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH
φ	03	X-X.X-X.X-X	Sekretariat Baitul Mal Aceh
0	040		SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH
6	04	X-X.X-X.X-X	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh



c. Ilustrasi Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ...

		PENDAPATAN DAERAH		
	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
	4.x.xx	Pendapatan		
	4.x.xx	Pendapatan Asli Daerah		
ļ.	4.x.xx	Pajak Daerah		
-	4.x.xx	Retribusi Daerah		
125	4.x.xx	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
	4.x.xx	Lain-lain PAD Yang Sah		
		D		
	4.x.xx	Pendapatan Transfer		
	4.x.xx	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
	4.x.xx	Pendapatan Transfer Antar Daerah		
-				
	4.x.xx	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
	4.x.xx	Pendapatan Hibah		
	4.x.xx	Dana Darurat		
	4.x.xx	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	r	
1				

Urusan Pemerintahan	1 : X
Bidang Urusan	: X.XX.XX
Organisasi	: X.XX.XX
Unit Organisasi	: X.XX.XX
Program	: X.XX.XX
Indikator Hasil	Provinces:
7 5	
Kegiatan1)	: X.XX.XX
Indikator Keluaran	
Sub Kegiatan1)	: X.XX.XX
Indikator Keluaran	
KODE REKENING	URAIAN DASAR HUKUM
5.x.xx	Belanja
5.x.xx	Belanja Operasi
5.x.xx	Belanja Pegawai
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa
5.x.xx	Belanja Bunga
5.x.xx	Belanja Subsidi
5.x.xx	Belanja Hibah
5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial
5.x.xx	Belanja Modal
S.x.xx	Belanja Modal Tanah
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Gedung
5.x.xx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
\ \ \ \ \	Belania Modal Aset Tidak Berwaijad

5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx	Belanja Tidak Terduga	
5.x.xx 5.x.xx 5.x.xx Sub Kegiatan 2		
5.x.xx 5.x.xx Sub Kegiatan 2	Belanja Transfer	
5.x.xx Sub Kegiatan 2)	Belanja Bagi Hasil	
Sub Kegiatan2	Belanja Bantuan Keuangan	
	: x.xx.xx	
Indikator Keluaran		
KODE REKENING	URAIAN	AH DASAR HUKUM
5.x.xx	Belanja	
5.x.xx	Belanja Operasi	
5.x.xx	Belanja Pegawai	
5.x.xx	Belania Barang dan Jasa	
5.x.xx	Belanja Bunga	
5.x.xx	Belania Subsidi	
5.x.xx	Belania Hibah	
5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial	
5.x.xx	Belanja Modal	
5.x.xx	Belania Modal Tanah	
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
5.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	
5.x.xx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi	
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	
ru ×	Belania Tidak Terdinga	
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga	
5. x. xx	Relania Trancfer	
5.x.xx	Belania Bagi Hasil	
5.x.xx	Belania Bantuan Keuangan	

KegiatanZ	: X.XX.XX	
Indikator Keluaran	The second secon	
Sub Kegiatan1)	: X.XX.XX	
Indikator Keluaran		
KODE REKENING	URAIAN D	DASAR HUKUM
5.x.xx	Belanja	
5.x.xx	Belanja Operasi	
5.x.xx	Belanja Pegawai	
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa	
5.x.xx	Belanja Bunga	
5.x.xx	Belanja Subsidi	
5.x.xx	Belanja Hibah	
5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial	
	N	
5.x.xx	Belanja Modal	
5.x.xx	Belanja Modal Tanah	
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
5.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	
5.x.xx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi	
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga	
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga	
5.x.xx	Belanja Transfer	
5.x.xx	Belanja Bagi Hasil	
) )	Belania Bantuan Keuangan	

Indikator Keluaran			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH DA	DASAR HUKUM
S.x.xx	Belanja		
5.x.xx	Belanja Operasi		
5.x.xx	Belanja Pegawai		
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa		
5.x.xx	Belanja Bunga		
5.x.xx	Belanja Subsidi		
5.x.xx	Belanja Hibah		
5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial		
5.x.xx	Belanja Modal		
5.x.xx	Belanja Modal Tanah		
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
S.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Gedung		
5.x.xx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi		
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
****			
5.X.XX	Belanja Iransfer		
5.x.xx	Belanja Bagi Hasil		
5.x.xx	Belanja Bantuan Keuangan		

......,tanggal...... Gubernur/Bupati/Walikota



Nama NIP:

#### D. RANCANGAN PERKADA PENJABARAN APBD

- 1. Ketentuan Umum
  - Mengacu pada Pasal 106 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturai Menteri ini membuat ketentuan terkait penyiapan Raperda tentan APBD sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD, Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD.
  - b. Proses penyiapan Raperkada tentang Penjabaran APBI mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dar penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
- Ketentuan Terkait Dokumen Rancangan Perkada Penjabaran APBD
   Mengacu Pasal 102 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturai
   Menteri ini membuat ketentuan terkait dokumen Raperda tentan
   APBD sebagai berikut:
  - a. Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD memuat lampirai sebagai berikut.
    - ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menuru kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
    - penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincial objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
    - 3) rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBI yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antar lain:
      - a) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besarai hibah;
      - b) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besarai bantuan sosial;
      - c) daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besarai Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus
      - d) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besarai belanja bagi hasil;
      - e) Rincian dana otonomi khusus menurut urusai pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan

- sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- f) Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- g) Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/ kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara.
- 4) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perkada penjabaran APBD.
- b. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disertai penjelasan, yaitu:
  - 1) Penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai dasar hukum pendapatan.
  - Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan.
  - 3) Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

#### 3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen lampiran Peraturan Kepala Daerah penjabaran APBD menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.

Ilustrasi dokumen lampiran Peraturan Kepala Daerah penjabaran APBD pada tahapan Penetapan APBD disajikan sebagai berikut:

- ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi (jumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi dapat disesuaikan dan/atau ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan); dan
- d. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perkada penjabaran APBD (jumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi dapat disesuaikan dan/atau ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan).

### **DUTA NUSINDO**

a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

## PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....... RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
4	Pendapatan	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	
4.1.01	Pajak Daerah	
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	
4.1.01.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.1.01.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.1.02	Retribusi Daerah	
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
4.1.02.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.  Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
4.1.02.xx	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	
4.1.03.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.1.03.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	

4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	
4.1.04.01.01	Hasil Penjualan Tanah	
	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
4.1.04.01.xx	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan	
	Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
	Daerah.	
	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
4.1.04.xx	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan	
	Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
	Daerah.	
4.2	Pendapatan Transfer	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	
4.2.01.01.01	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan	
4.2.01.01.xx	Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
	Daerah.	
	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
4.2.01.xx	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan	
3.2.01.22	Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
	Daerah.	
4.2.02	Pardonatas Transfer Astas Decret	
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	
	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan	
4.2.02.01.xx	Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
	Daerah.	
	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
4.2.02.xx	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan	
4.2.02.XX	Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
	Daerah.	
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
4.3.01	Pendapatan Hibah	
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	
	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan	
4.3.01.01.xx	Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
	Daerah.	
	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
4.3.01.xx	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan	
	Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
	Daerah.	

4.3.02	Dana Darurat	
4.3.02.01	Dana Darurat	
4.3.02.01.01	Dana Darurat	
4.3.02.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.3.02.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	
4 2 02 01	Peraturan Perundang-Undangan	
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	
4.3.03.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.3.03.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5	Belanja	
5.1	Belanja Operasi	
5.1.01	Belanja Pegawai	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	
5.1.01.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.1.01.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	
5.1.02.01	Belanja Barang	
5.1.02.01.01		
3.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
5.1.02.01.xx	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.1.02.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	

5.1.03	Belanja Bunga	
. 1 02 01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah	
5.1.03.01	Pusat	
	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah	
5.1.03.01.01	Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka	
	Menengah	
	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
5.1.03.01.xx	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan	
3,1.03.01.XX	Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
	Daerah.	
5.1.03.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan	
	Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
	Daerah.	
5.1.04	Belanja Subsidi	
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	
5.1.04.01.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	
	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
E 1 04 01	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan	
5.1.04.01.xx	Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
	Daerah.	
	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
5 1 04	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan	
5.1.04.xx	Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
	Daerah.	
5.1.05	Belanja Hibah	
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	
	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
5.1.05.01.xx	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan	
3.1.03.01.XX	Nomenkiatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
	Daerah.	
	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang	
5.1.05.xx	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan	
0.1.00.22	Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
	Daerah.	
F 1 0/	Dalamia Dantuan Casial	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada	
0.1.00.01.01	Individu	
	Illinoian Chiali antaninterva Cannai navaturan namundana	
	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
5.1.06.01.xx	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan	
5.1.06.01.xx	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
5.1.06.01.xx	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.1.06.01.xx	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.  Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang	
5.1.06.01.xx 5.1.06.xx	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.  Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dar	
	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.  Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang	

5.2	Belanja Modal	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	
	_ orange models remain to orange	
5.2.01.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.2.01.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5 0 00	Dalania Madal Deslatan dan Masin	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	
5.2.02.01.01 5.2.02.01.xx	Belanja Modal Alat Besar Darat  Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.2.02.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	
3.2.03.01	Belanja Wodar Bangunan Geuting	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	
5.2.03.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.2.03.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5 2 04	Dalawia Madal Jalan Juigasi dan Jayingan	
5.2.04	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	
5.2.04.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.2.04.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
, ,	
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
Belanja Modal	
Belanja Modal	
Belanja Moda	
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
Belanja Tidak Terduga	
Belanja Tidak Terduga	
Belanja Transfer	
Belania Bagi Hasil	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.  Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.  Belanja Modal  Belanja Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.  Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.  Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundangundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan							
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi							
5.4.02.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi							
5.4.02.01.xx	Provinsi  Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.							
5.4.02.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.							
	Jumlah Belanja							
	Surplus / (Defisit)							
6	Pembiayaan							
	*******							
6.1	Penerimaan Pembiayaan							
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya							
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD							
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah							
6.1.01.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.							
6.1.01.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.							
6.1.02	Panasiran Dana Cadangan							
6.1.02.01	Pencairan Dana Cadangan Pencairan Dana Cadangan							
6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan							
6.1.02.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.							
6.1.02.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.							

6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
6.1.03.01	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	
6.1.03.01.01	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN	
6.1.03.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.1.03.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.1.04	Panariman Birinman Daarah	
	Penerimaan Pinjaman Daerah	
6.1.04.01	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	
6.1.04.01.01	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	
6.1.04.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.1.04.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
6.1.05.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	
6.1.05.01.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	
6.1.05.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.1.05.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dar Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangar Daerah.	

6.1.06	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.1.06.01	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD	
6.1.06.01.01	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD Jangka Pendek	
6.1.06.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.1.06.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.01.01,xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.2.01.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dacrah.	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	
6.2.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	
6.2.02.01.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMN	
6.2.02.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.2.02.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.2.03	Pembayaran cicilan pokok Utang Yang Jatuh Tempo	
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	
6.2.03.01.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	
6.2.03.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.2.03.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	

6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	
6.2.04.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	
6.2.04.01.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	
6.2.04.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.2.04.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.2.05	pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentu <mark>an peraturan perundang</mark> -undangan	
6.2.05.01	Pinjaman BLUD	
6.2.05.01.01	Pinjaman BLUD Jangka Pendek	
6.2.05.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.2.05.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	
	Pembiayaan Neto	
6.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	

......,tanggal....... Gubernur/Bupati/Walikota



Nama NIP:....

b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...... TAHUN ANGGARAN ...

	DASAR HUKUM															
	JUMLAH														4	
DAERAH	D	U-			N	Yang		VI	D	usat		iah			an Ketentuar	
PENDAPATAN DAERAH	URAIAN	Pendapatan	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Lain-lain PAD Yang Sah		Pendapatan Transfer	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Pendapatan Hibah	Dana Darurat	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
	KODE REKENING	4.x.xx	4.x.xx	4.x.xx	4.x.xx	4.x.xx	4.x.xx		4.x.xx	4.x.xx	4.x.xx	4.x.xx	4.x.xx	4.x.xx	4.x.xx	

	BELANJA DAEKAH	
Urusan Pemerintahan	x: u	
Bidang Urusan	: X.XX.XX	
Organisasi	: X.XX.XX	
Unit Organisasi	: X.XX.XX	
Program	: X.XX.XX	
Indikator Hasil		
Kegiatan1}	: X.XX.XX	
Indikator Keluaran		
Sub Kegiatan1)	: x.xx.xx	
Indikator Keluaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH DASAR HUKUM
5.x.xx	Belanja	
5.x.xx	Belanja Operasi	
5.x.xx	Belanja Pegawai	
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa	
5.x.xx	Belanja Bunga	
5.x.xx	Belanja Subsidi	
5.x.xx	Belanja Hibah	
5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial	
5.x.xx	Belanja Modal	
5.x.xx	Belanja Modal Tanah	
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
5.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	
5.x.xx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi	
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
	Belania Modal Aset Tidak Berwuiud	

C 000 D . O 00 . O	Belanja Tidak Terduga	
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga	
5.x.xx	Belanja Transfer	
5.x.xx	Belanja Bagi Hasil	
5.x.xx	Belanja Bantuan Keuangan	
Sub Kegiatan2)	: X.XX.XX	
Indikator Keluaran	by sections:	
KODE REKENING	URAIAN	DASAR HUKUM
5.x.xx	Belanja	
5.x.xx	Belanja Operasi	
5.x.xx	Belanja Pegawai	
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa	
5.x.xx	Belanja Bunga	
5.x.xx	Belanja Subsidi	
5.x.xx	Belanja Hibah	
5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial	
5.x.xx	Belanja Modal	
5.x.xx	Belanja Modal Tanah	
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
5.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	
5.x.xx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi	
5.X.XX	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga	
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga	
5.x.xx	Belanja Transfer	
5.X.XX	Belanja Bagi Hasil	
3.X.XX	Belania Bantuan Keuangan	

Kegiatan2)	: X.XX.XX		
Indikator Keluaran	***************************************		
Sub Kegiatan1)	: X.XX.XX		
Indikator Keluaran	S. S		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5.x.xx	Belanja	D	
5.x.xx	Belanja Operasi	U	
5.x.xx	Belanja Pegawai		
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa		
5.x.xx	Belanja Bunga		
5.x.xx	Belanja Subsidi		
5.x.xx	Belanja Hibah	これに対しています。	
5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial		
		T L	
5.x.xx	Belanja Modal		
5.x.xx	Belanja Modal Tanah		
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Gedung		
5.x.xx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi	gasi	
5.x.xx	-		
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.x.xx	Belanja Transfer		
5.x.xx	Belanja Bagi Hasil		
} > '	Belania Bantuan Keuangan		

Indikator Keluaran       URAIAN       JUMLAH         KODE REKENING       URAIAN       JUMLAH         5.x.xx       Belanja Operasi       Anna Belanja Operasi         5.x.xx       Belanja Barang dan Jasa       Anna Belanja Barang dan Jasa         5.x.xx       Belanja Bunga       Anna Belanja Barang dan Jasa         5.x.xx       Belanja Hibah       Anna Belanja Bantuan Sosial         5.x.xx       Belanja Modal Peralan dan Mesin       Anna Belanja Modal Peralan dan Mesin         5.x.xx       Belanja Modal Bangunan dan Gedung         5.x.xx       Belanja Modal Aset Tetap Lainnya         5.x.xx       Belanja Modal Aset Tidak Berwujud         5.x.xx       Belanja Tidak Terduga         5.x.xx       Belanja Tidak Terduga         5.x.xx       Belanja Transfer         5.x.xx       Belanja Transfer         5.x.xx       Belanja Bagi Hasil         5.x.xx       Belanja Bagi Hasil         5.x.xx       Belanja Bagi Hasil	Sub Kegiatan2)	: X.XX.XX		
Belanja Operasi Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Paralatan dan Gedung Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Berwajud Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga	dikator Keluaran			
	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
		anja		
		elanja Operasi		
		Belanja Pegawai		
		Belanja Barang dan Jasa		
		Belanja Bunga		
		Belanja Subsidi		
		Belanja Hibah		
		Belanja Bantuan Sosial		
ω		elanja Modal		
Δ		Belanja Modal Tanah		
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
		Belanja Modal Bangunan dan Gedung		
Δ Δ		Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi		
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
<u>m</u> <u>m</u>		Belanja Modal Aset Tidak Berwujud (6)		
ш ш				
Δ.		elanja Tidak Terduga		
Δ.		Belanja Tidak Terduga		
Δ				
		elanja Transfer		
		Belanja Bantuan Keuangan		

.....,tanggal......Gubernur/Bupati/Walikota



Nama NIP:

### BAB IV

### PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

### A. PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN APBD

1. Ketentuan Umum

APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan Dewar Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyusunan APBD dilakukar dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dem tercapainya tujuan bernegara.

Berdasarkan Pasal 104 dan Pasal 105 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan umum terkait penyampaian dan pembahasar Rancangan Perda tentang APBD adalah sebagai berikut:

- disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahur anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD.
- b. Kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sesuai ketentuan, dikenai sanksi administratif sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD setelah kepala daerah menyampaikar rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumer pendukung kepada DPRD sesuai dengan ketentuan peraturar perundang-undangan.
- d. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Proses penyampaian dan pembahasan rancangan Perda tentang APBD dapat mengandung informasi, aliran data, serta penggunaar dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
- b. Penjelasan dan dokumen pendukung antara lain nota keuangan RKPD, KUA, dan PPAS.

- c. Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- d. Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, kepala daerah dan/atau DPRD dapat mengajukan usulan penambahan/perubahan kegiatan/sub kegiatan dalam rancangan Perda tentang APBD yang terdapat/tidak terdapat dalam KUA dan PPAS untuk disetujui bersama. Penambahan atau perubahan kegiatan/sub kegiatan dapat dilakukan berdasarkan kriteria keperluan mendesak.
- e. Dalam hal keterlambatan persetujuan APBD karena Kepala Daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal, sanksi tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.

### Ketentuan Pelaksanaan

- a. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD.
- b. Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Perda tentang APBD dengan berpedoman kepada RKPD, KUA, dan PPAS.
- c. Hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD.

### B. PERSETUJUAN RANCANGAN APBD

### 1. Ketentuan Umum

Persetujuan rancangan Perda tentang APBD dicapai setelah melalui pembahasan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Persetujuan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan dokumen persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Berdasarkan Pasal 106 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan umum terkait persetujuan Rancangan Perda tentang APBD adalah sebagai berikut:

a. Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

- b. Berdasarkan persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.
- c. DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Kepala Daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal, sanksi sebagaimana dimaksud tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan bersama rancangan Perda tentang APBD tersebut harus dicapai paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berikutnya.
- b. Berdasarkan persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.
- c. Dalam hal kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD, kepala daerah menyusun rancangan Perkada tentang APBD.
- d. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, wakil kepala daerah bertugas:
  - mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD; dan
  - menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- e. Dalam hal Kepala Daerah berhalangan sementara, kepala daerah mendelegasikan kepada wakil kepala daerah untuk:
  - mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD; dan
  - 2) menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- f. Dalam hal Kepala Daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pejabat

sementara/pelaksana tugas kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD, sedangkan penandatanganan persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana tugas/ penjabat/penjabat sementara kepala daerah.

g. Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.

### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Kepala Daerah dan DPRD melakukan persetujuan Bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD.
- b. Berdasarkan persetujuan bersama yang telah dilakukan, Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.
- c. Dokumen persetujuan bersama beserta rancangan Perda tentang APBD.

### 3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen persetujuan rancangan APBD menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.

Ilustrasi dokumen pada persetujuan rancangan APBD disajikan sebagai berikut:

- a. Susunan Nota Keuangan Rancangan APBD
- b. Nota Persetujuan Bersama atas Rancangan APBD

### Ilustrasi Susunan Nota Keuangan Rancangan APBD

### SUSUNAN NOTA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

### BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Umum;
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan;
- 1.3. Landasan hukum Penyusunan Nota Keuangan;
- 1.4. Sistematika Penulisan Nota Keuangan;

### BAB II. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah

- 2.1. Kondisi Umum Pendapatan Daerah;
- 2.2. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah;
- 2.3. Estimasi Pendapatan Daerah;
- 2.4. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah;

### BAB III. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah

- 3.1. Kondisi Umum Belanja Daerah;
- 3.2. Permasalahan Utama Belanja Daerah;
- 3.3. Kebijakan Umum Belanja Daerah;
- 3.4. Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah;

## BAB IV. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pembiayaan

- 4.1. Kondisi Umum Pembiayaan;
- 4.2. Permasalahan Utama Pembiayaan;
- 4.3. Kebijakan Umum Pembiayaan;

### BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Memuat penjelasan ruang lingkup target dan sasaran program dan kegiatan APBD menurut penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah

BAB VI. PENUTUP

.....Tanggal,.....Gubernur/Bupati/Waliko



Nama

a. Ilustrasi Nota Persetujuan Bersama atas Rancangan APBD

### BERITA ACARA

Nomor:....

# PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA......

# TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN ....

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ..., kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Gubernur/Bupati/Wali Kota.....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi/Bupati/Wali Kota ... yang beralamat di ..., selanjutnya disebut

sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota.....

3. Nama : Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota.....

4. Nama : Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota......

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. ..., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

### Menyatakan bahwa:

- 1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran ... yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
- 2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPBD Tahun Anggaran ... sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
- 3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBD Tahun Anggaran ... selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
- PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur..... ntuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkat 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Gubernur/Bupati/Walikota

Selaku, PIHAK PERTAMA



Nama

Pimpinan DPRD
Provinsi/kabupaten/Kota.....
Selaku,
PIHAK KEDUA



Nama KETUA



Nama WAKIL KETUA



Nama WAKIL KETUA



C. EVALUASI RANCANGAN APBD

- 1. Evaluasi Rancangan APBD Provinsi
  - a. Ketentuan Umum

Evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Evaluasi bertujuan untuk mencapai keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dengan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh provinsi bersangkutan. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, Menteri dapat mengundang pejabat pemerintah daerah Provinsi yang terkait.

Mengacu pada Pasal 111, Pasal 115, dan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait evaluasi Raperda provinsi tentang APBD dan Raperkada tentang penjabaran APBD sebagai berikut:

 Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama antara kepala daerah dan DPRD dan rancangan

- Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda provinsi tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh gubernur.
- Rancangan Perda provinsi tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan DPRD.
- Dalam melakukan evaluasi, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 4) Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran APBD dengan:
  - a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b) kepentingan umum;
  - c) RKPD, KUA, dan PPAS; dan
  - d) RPJMD.
- 5) Menguji kesesuaian dalam proses evaluasi adalah untuk menilai kesesuaian program dalam rancangan Perda tentang APBD dengan Perda tentang RPJMD dan menilai pertimbangan yang digunakan dalam menentukan sub kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi antara rancangan Perda tentang APBD dengan KUA dan PPAS.
- 6) Pengujian kesesuaian rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran APBD dengan kepentingan umum dilakukan untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:
  - a) terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
  - b) terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
  - c) terganggunya ketentraman dan ketertiban umum;
  - d) terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
  - e) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

- 7) Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan Menteri.
- 8) Keputusan Menteri disampaikan kepada gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD diterima.
- 9) Dalam hal Menteri, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, gubernur menetapkan rancangan Perda provinsi tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal Menteri, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
- 11) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur menetapkan rancangan Perda provinsi tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada, Menter mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusar pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran
- 13) Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusar pimpinan DPRD.

- Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.
- Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- 16) Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- 17) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan.
- 18) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri, kepala daerah menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil penyempurnaan.
- 19) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri.
- 20) Proses evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD memuat informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
- 21) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD diatur dengan Peraturan Menteri.

### b. Ketentuan Pelaksanaan

- 1) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah persetujuan bersama, Kepala Daerah mengirimkan rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD beserta rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD, RKPD, KUA, dan PPAS kepada Menteri.
- Menteri melakukan evaluasi dengan berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 3) Menteri mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil evaluasi untuk disampaikan kepada gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda provinsi

- tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD diterima.
- 4) Dalam hal keputusan Menteri menyatakan hasil evaluasi sesuai, maka gubernur menetapkan rancangan Perda provinsi tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Dalam hal keputusan Menteri menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a) Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran melakukan penyempurnaan hasil evaluasi.
  - b) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai hasil penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
  - c) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai hasil penyempurnaan kepada Menteri paling lambat 3 (hari) setelah ditetapkan.
  - d) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan, Kepala Daerah melakukan penetapan Perda tentang APBD.
  - e) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri, kepala daerah menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil penyempurnaan.
  - f) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri.
- 6) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur menetapkan rancangan Perda provinsi tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada, Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan

penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2. Evaluasi Rancangan APBD Kabupaten/Kota

### a. Ketentuan Umum

Evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Evaluasi bertujuan untuk mencapai keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dengan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh kabupaten/kota bersangkutan. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait.

Berdasarkan Pasal 112 sampai dengan Pasal 116 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan umum terkait evaluasi Raperda APBD dan Raperkada tentang evaluasi Raperda APBD dan Perkada tentang APBD adalah sebagai berikut:

- 1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.
- 2) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.
- 3) Surat pengantar untuk menyampaikan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD ditembuskan ke Menteri tanpa disertai lampiran.
- 4) Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

- berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 5) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak melaksanakan evaluasi, Menteri mengambil alih pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 6) Dalam rangka melaksanakan evaluasi tersebut, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 7) Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan:
  - ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
  - 2) kepentingan umum;

### 3) RKPD, KUA, dan PPAS, dan

- 4) RPJMD
- 8) Menguji kesesuaian dalam proses evaluasi adalah untuk menilai kesesuaian program dalam rancangan Perda tentang APBD dengan Perda tentang RPJMD dan menilai pertimbangan yang digunakan dalam menentukan sub kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi antara rancangan Perda tentang APBD dengan KUA dan PPAS.
- 9) Pengujian kesesuaian rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran APBD dengan kepentingan umum dilakukan untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:
  - 1) terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
  - 2) terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
  - 3) terganggunya ketentraman dan ketertiban umum;
  - terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
  - 5) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

- 10) Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- 11) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD.
- 12) Keputusan gubernur disampaikan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada bupati/walikota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD diterima.
- 13) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.
- 15) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD, dan bupati/walikota menetapkan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada, gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan

- urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 16) Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- 18) Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.
- Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- 20) Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada gubernur untuk paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- 21) Dalam hal pimpihan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan.
- 22) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri/gubernur, kepala daerah menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil penyempurnaan.
- 23) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Gubernur.
- 24) Proses evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD memuat informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
- 25) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD diatur dengan Peraturan Menteri.

### b. Ketentuan Pelaksanaan

 Paling lambat 3 (hari) setelah persetujuan bersama, Kepala Daerah mengirimkan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama antara Kepala

- Daerah dan DPRD beserta rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD, RKPD, KUA, dan PPAS kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
- 2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan evaluasi, berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD.
- 4) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan.
- 5) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan keputusan mengenai hasil evaluasi kepada bupati/walikota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD diterima.
- 6) Dalam hal keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi sesuai, maka bupati/walikota menetapkan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Dalam hal surat keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran melakukan penyempurnaan hasil evaluasi.
- b) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai hasil penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- c) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai hasil penyempurnaan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (hari) setelah ditetapkan.
- d) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan, Kepala Daerah melakukan penetapan Perda tentang APBD.
- e) Dalam haf keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur,
- DU Kepala Daerah menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil penyempurnaan.
  - f) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Gubernur.
- 8) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota menetapkan rancangan Perda provinsi tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada, Gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### D. PENETAPAN PERDA APBD DAN PERKADA PENJABARAN APBD

1. Ketentuan Umum

Penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD menjadi Perkada tentang Penjabaran APBD merupakan tahap akhir dalam proses penetapan APBD setelah melalui tahapan penyusunan oleh pemerintah daerah, pembahasan bersama oleh DPRD dengan pemerintah daerah, persetujuan DPRD hingga evaluasi.

Penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD menjadi Perkada tentang Penjabaran APBD ditandai dengan penomoran, penandatanganan, dan pengundangan ke dalam lembaran daerah.

Berdasarkan Pasal 117 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan umum terkait penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD adalah sebagai berikut:

- a. Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD.
- b. Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
- c. Kepala Daerah menyampaikan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi Daerah kabupaten/kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Perda dan Perkada ditetapkan.
- d. Dalam hal Kepala Daerah berhalangan, pejabat yang berwenang menetapkan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD.

### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Kepala Daerah menerima surat keputusan sebagai dasar penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Raperda yang berupa:
  - Surat Keputusan Menteri bagi daerah provinsi atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam evaluasi menunjukkan hasil sesuai.
  - 2) Surat Keputusan Pimpinan DPRD dalam hal dilakukan penyempurnaan terhadap hasil evaluasi yang tidak sesuai.
- b. Kepala Daerah harus mendapat nomor registrasi atas Perda APBD provinsi dari Menteri dan Perda APBD Kabupaten/Kota dari gubernur.

- c. Kepala Daerah beserta Sekretaris Daerah menyusun dan menandatangani:
  - 1) penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda; serta
  - 2) penetapan rancangan Perkada APBD menjadi Perkada
- d. Kepala daerah menyampaikan perda tentang APBD dan perkada tentang penjabaran APBD kepada Mendagri bagi daerah provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- e. Kepala Daerah wajib menginformasikan substansi Perda APBD yang telah dituangkan dalam lembaran daerah kepada masyarakat.

## E. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERKADA APBD DALAM HAL TIDAK TERCAPAI PERSETUJUAN BERSAMA

1. Ketentuan Umum

Dalam hal tidak tercapai persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap rancangan Perda tentang APBD dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka Kepala Daerah menyusun rancangan Perkada tentang APBD untuk kemudian dilakukan penetapan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri (bagi Daerah provinsi) atau dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (bagi Daerah kabupaten/kota).

Mengacu pada Pasal 107 sampai dengan Pasal 110 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait penyusunan dan persetujuan Rancangan Perkada tentang APBD dalam hal tidak tercapai persetujuan bersama adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD, kepala daerah menyusun rancangan Perkada tentang APBD dengan berpedoman kepada RPJMD, RKPD dan KUA serta PPAS.
- Rancangan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
- c. Angka APBD tahun anggaran sebelumnya merupakan angka pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam APBD tahun sebelumnya.

- d. Dalam hal pemerintah daerah melakukan perubahan APBD maka Angka APBD tahun anggaran sebelumnya adalah angka pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam perubahan APBD tahun sebelumnya.
- e. Rancangan Perkada tentang APBD diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- f. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- g. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dapat dilampaui apabila terdapat:
  - kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau
  - 2) keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Rancangan Perkada ditetapkan menjadi Perkada setelah memperoleh pengesahan dari Menteri (bagi Daerah provinsi) dan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (bagi Daerah kabupaten/kota).
- j. Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Perkada tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- k. Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Menteri atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak mengesahkan rancangan Perkada, kepala daerah menetapkan rancangan Perkada menjadi Perkada.
- Dalam hal kepala daerah dan DPRD belum menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD atau menetapkan rancangan Perda

tentang APBD menjadi perda tentang APBD setelah dimulainya tahun anggaran setiap tahun, kepala daerah menetapkan Perkada mengenai dasar pengeluaran setiap bulan yang paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya.

- m. Pengeluaran setiap bulan dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak termasuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.
- n. Proses penyusunan dan penetapan rancangan Perkada tentang APBD dapat mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. TAPD berkomunikasi dengan Pengguna Anggaran dari masingmasing SKPD untuk mengumpulkan data tentang belanja wajib dan belanja mengikat.
- b. TAPD menyusun rancangan Perkada tentang APBD.
- c. TAPD menyerahkan rancangan Perkada tentang APBD ke kepala daerah melalui Sekda untuk diotorisasi.
- d. Kepala Daerah menyerahkan kepada Menteri (bagi Daerah Provinsi) atau kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (bagi Daerah Kabupaten/Kota) untuk mendapatkan pengesahan.
- e. Menteri (bagi Daerah provinsi) atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (bagi Daerah kabupaten/kota) mengesahkan Rancangan Perkada menjadi Perkada.

### 3 Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen Rancangan Perkada tentang APBD menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.

Ilustrasi dokumen Rancangan Perkada tentang APBD memuat lampiran sebagai berikut:

- Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

- Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Rekapitulasi Perkada APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
  - Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta target dan indikator;
  - Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - 3) Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
  - 4) Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD;
  - Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD;
  - Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- e. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perkada APBD antara lain:
  - 1) Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan:
  - 2) Daftar piutang daerah;
  - 3) Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
  - 4) Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lainnya;
  - 5) daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years);
  - 6) Daftar dana cadangan daerah;
  - 7) Daftar pinjaman daerah;
  - 8) Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
  - 9) Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
  - 10) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
  - 11) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
  - 12) Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun,

- kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- 13) Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- 14) Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- 15) Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/ kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara;
- a. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

## PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......

# RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
4	Pendapatan	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	
4.1.01	Pajak Daerah	
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	
4.1.01.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.1,01.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4 1 00	DOIA NOSINDO	
4.1.02	Retribusi Daerah	
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
4.1.02.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	,
4.1.02.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	¥1
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	
4.1.03.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.1.03.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	

4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	
4.1.04.01.01	Hasil Penjualan Tanah	
4.1.04.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.1.04.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.2	Pendapatan Transfer	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	
4.2.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	
4.2.01.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.2.01.xx	Objek selanjuinya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.0.00	D. J. J. J. Martin Martin A. A. D. Sanah	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	
4.2.02.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dar Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangar Daerah.	
4.2.02.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dar Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangar Daerah.	
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
4.3.01	Pendapatan Hibah	
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	
4.3.01.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dar Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangar Daerah.	
4.3.01.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dar Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangar Daerah.	

4.3.02.01	Dana Darurat	
4.3.02.01.01	Dana Darurat	
4.3.02.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.3.02.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	
4.3.03.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
4.3.03.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5	Belanja	
5.1	Belanja Operasi	
5.1.01	Belanja Pegawai	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	
5.1.01.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	86
5.1.01.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	
5.1.02.01	Belanja Barang	
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	
5.1.02.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.1.02.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	

5.1.03	Belanja Bunga	
5.1.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah	
5.1.05.01	Pusat	
	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah	
5.1.03.01.01	Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka	
	Menengah	
	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
5.1.03.01.xx	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan	
	Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan	
5.1.03.xx	Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
	Daerah.	
5.1.04	Belanja Subsidi	
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	
5.1.04.01.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	
	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
F 1 04 01	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan	
5.1.04.01.xx	Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
	Daerah.	
	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
5.1.04.xx	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan	
	Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
	Daerah.	
5.1.05	Belanja Hibah	
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	
5.1.05.01.01		
	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan	
5.1.05.01.xx	Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
	Daerah.	
	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
r 1 Or	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan	
5.1.05.xx	Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
	Daerah.	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada	
0.1.00.01.01	Individu	
	ID: 1 01:1 1 1	
	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
5.1.06.01.xx	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan	
5.1.06.01.xx	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan	
5.1.06.01.xx	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-	
5.1.06.01.xx 5.1.06.xx	undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	

5.2	Belanja Modal	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	
5.2.01.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.2.01.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	
5.2.02.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.2.02.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.2.03	Polonio Model Codung den Bengunen	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Bangunan Gedung	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	
5.2.03.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.2.03.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.2.04	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	
5.2.04.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.2.04.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	

5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	
5.2.05.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.2.05.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.2.06	Belanja Modal	
5.2.06.01	Belanja Modal	
5.2.06.01.01	Belanja Modal	
5.2.06.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.2.06.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
5.3	Belanja Tidak Terduga	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	
5.4	Belanja Transfer	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	
5.4.01.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dar Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangar Daerah.	
5.4.01.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dar Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangar Daerah.	

5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	
5.4.02.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi	
5.4.02.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dacrah.	
5.4.02.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
	Jumlah Belanja	
	Surplus / (Defisit)	
6	Pembiayaan	
6.1	Penerimaan Pembiayaan F.	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	
6.1.01.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.1.01.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.02.01	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.02.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.1.02.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6 1 03	Haril Denisalan Valvarran Denah sana Disirahlan	
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
6.1.03.01	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	
6.1.03.01.01	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN	
6.1.03.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.1.03.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dacrah.	

6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	
6.1.04.01	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	
	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat Penerusan	
6.1.04.01.01	Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	
6.1.04.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.1.04.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
6.1.05.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
6.1.05.01.01	kepada Pemerintah Pusat Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	
6.1.05.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencahaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.1.05.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	7
6 1 06	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan	
6.1.06	ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.1.06.01	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD	
6.1.06.01.01	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD Jangka Pendek	
6.1.06.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.1.06.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
6.0	Pangaluaran Pamhiawan	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.01.01.xx	Pembentukan Dana Cadangan Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.2.01.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
	A	

6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	
6.2.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik	
6.2.02.01	Negara (BUMN)	
6.2.02.01.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMN	
6.2.02.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.2.02.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dacrah.	
6.2.03	Pembayaran cicilan pokok Utang Yang Jatuh Tempo	
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	
6.2.03.01.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	
6.2.03.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.2.03.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	
6.2.04.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	
6.2.04.01.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	
6.2.04.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.2.04.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.2.05	pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.2.05.01	Pinjaman BLUD	
6.2.05.01.01	Pinjaman BLUD-Jangka Pendek	
6.2.05.01.xx	Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
6.2.05.xx	Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	
	Some Late Danier and a service of the service of th	
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	

	Pembiayaan Neto
5.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)

.....,tanggal.......Gubernur/Bupati/Walikot



Nama NIP: ....



Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi þ.

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA....... RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

							Belanja		
	Ā	Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
-			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
				D					
	0		PENDIDIKAN	U					
-	OI	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas	TÆ					
I	01	X-X.X-X.X-X	Dst	N					
					DHI O				
	02		KESEHATAN	J.					
-	02		x-x.x-x.x-Dinas/Badan/Kantor/Rumah Sakit	SII					
~	02	X-X.X-X.X-X	Dst	ND					
	03		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
,l	03	X-X.X-X.X- X.XX	Dinas						
1	03	X-X.X-X.X- X.XX	Dst						
ï	04		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
, may	04	x-x.x-x.x- x.xx	Dinas						
~	04	x-x.x-x.x- x.xx	Dst						

					U			SII	NE						
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT	c- Dinas	·- Dst ···	0.007.47	o Dinas	k- Dst	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	TENAGA KERJA		c- Dst	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	c Dinas	t- Dst	PANGAN	r Dinas	r- Dst
05	05 x-x.x-x.x- x.xx	05 x.x.x-x.x- x.xx	30	-x.x-x.x-x	06 x-x.x-x.x-x		7	07 x-x.x-x.x-x	07 x-x.x-x.x- x.xx	08	08 x.x.x.x	08 X.X.X	6	-x.x-x.x- x.xx	09 x.x.x.x
1 0	0 1	1 0			1	2	2 07	2 0	2 0	2	2	2 0	2 09	2	2 0

		D		TA		USI NE			v DESA			ELUARGA	
			LINGKUNGAN HIDUP			ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas.	Dst	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas	Dst	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas
PERTANAHAN	Dinas	Dst	CINGKUI	Dinas	Dst	AD			[5].				
PERTANAHAN	x-x.x-x.x- x.xx	x-x.x-x.x- x.xx	LINGKUI	X-X.X-X.X- X.XX	x-x.x-x.x-	AD	X-X.X-X.X-D	x-x.x-x.x- x.xx	D <sub>4</sub>	X-X.X-X.X- X.XX	X-X.X-X.X- X.XX		X-X.X-X.X- X.XX
10 PERTANAHAN	X-X.X-X.X-X	<u>k</u>	11 LINGKUI	×	×	12 AD	×	×	13	×	×	14	ż.

2	15		PERHUBUNGAN
73	15	-X.X-X.X-X X.XX	Dinas
~	15	X-X.X-X.X- X.XX	Dst
CA	16		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
64	16	X.X-X.X X.XX	Dinas
63	16	x-x.x-x.x- x.xx	Dst
73	17		ZASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Ç	17	x-x.x-x.x- Dinas	
7	17	X-X.X-X.X-X	Dst
2	20		PENANAMAN MODAL
8	18	-X.X-X.X X.XX	Dinas
(1)	18	X-X.X-X.X-X	Dst
77	19		KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
N	19	x-x.x-x.x- x.xx	)inas
N	19	X-X.X-X.X- X.XX	Dst
67	20		STATISTIK
2	20		Dinas
7	20	x-x.x-x.x- x xx	)st

PERSANDIAN	Dinas	Dst	KEBUDAYAAN		Dst	PERPUSTAKAAN	Dinas	Dst	KEARSIPAN	Dinas	Dst	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	KELAUTAN DAN PERIKANAN	)inas	Dst	PARIWISATA	Dinas	Dst
	X-X.X-X.X-X	X:X-X:X-X		x-x.x-x.x-Dinas	X-X.X-X.X-X		x-x.x-x.x- x.xx	X-X.X-X.X- X.XX		X-X.X-X.X-X	X-X.X-X.X-X			x-x.x-x.x- Dinas	x-x.x-x.x-x		X-X.X-X.X-X	-X.X-X.X-X
21	21	21	22	22	16	23	23	23	24	24	24		25	25	25	26	26	26
CI	2	2	CA	(1)	0	2	2	2	01	2	N	m	m	m	m	m	m	3

-X.X-X.X-	PERTANIAN  -X- Dinas	
X.XX X-X.X-X.X-	- Dst	
	KEHITTANAN	
X-X.X-X.X-X		
X-X.X-X.X-X	x- Dst	
	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
X-X.X-X.X- X.XX	Dinas	
X-X.X-X.X-X	.x- Dst	
	PERDAGANGAN	
X-X.X-X.X- X.XX	Dinas	
X-X.X-X.X- X.XX	Dst	
	PERINDUSTRIAN	
X-X.X-X.X-X		
X-X.X-X.X- X.XX	-X- Dst	
	TRANSMIGRASI	
X-X.X-X.X- X.XX	.x- Dinas	
X-X.X-X.X-X	x- Dst	

												*					
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah	Paniradya Kaistimewan	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Sekretariat DPRD	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	Badan	Di	KHITANGAN	an		KEPEGAWAIAN	ne		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan.,,	
	X-X.X-X.X- X.XX	X-X.X-X.X- X.XX		X-X.X-X.X- X.XX	UNS		X-X.X-X.X- X.XX	X-X.X-X.X- X.XX		-X.X-X.X-X	×		3 x-x.x-x.x- Badan	3 x-x.x-x.x- x.xx Dst		-X.X-X.X-X X.XX	t X-X.X-X.X-
0	0.1	0.1	0.5	02		01	0.1	0.3	00	02	02	03	03	03	04	04	04

							TA											
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	X.X- Badan	x.x- Dst	PENGHUBUNG	X-X.X-X.X-Badan	X.X- Dst	PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH	X.X. Badan/Kantor	X.X- Dst	UNSUR PENGAWAS	PENGAWAS	X.X. Inspektorat	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	X.X. Kecamatan	x.x- Dst	KOTA ADMINSTRASI	-X.X- Kote	X.X- Dst
	05 X-X.X-X.X-	05 x-x.x-x.x- x.xx		06 x-x.x-x x.xx	06 xx.x.x		07 X-X.X-X.X- X.XX	07 X-X.X-X.X- X.XX			01 X-X.X-X.X- X.XX		10	0) X-X.X-X.X-	01 X-X.X-X.X- x.XX	20.	02 X-X.X-X.X- X.XX	02 X-X.X-X.X- X.XX
5 705	0	0	90.	0	0	.07	5 0	0		-6	0		-	0	0	2	0	0

	.03	33	KABUPATEN ADMINISTRASI
		03 x-x.x-x.x- x.xx	Kabupaten
7		03 x-x.x-x.x- x.xx	Dst
60	4.5		URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
00		0.1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
∞		01 X-X.X-X.X- X.XX	Kesatuan Bangsa Dan Politik
6			URUSAN KEKHUSUSAN
0 10		01	SYARIAT ISLAM ACEH
0		01 x-x.x-x.x- x.xx	Dinas Syariat Islam Aceh
0,		0.5	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)
0	-	02 x-x.x-x.x- x.xx	x-x.x-x.x. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama x.xx (MPU)
9		03	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH
9		03 X-X.X-X.X- X.XX	Sekretariat Baitul Mal Aceh
9		04	SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH
6		04 X-X.X-X.X- X.XX	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh

9 05 x-x.x-x.x- Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga x.xx Wali Nanggroe
≥



Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Ç

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ...

KODE REKENING Pendapatan  4.x.xx Pendapatan Asli Daerah  4.x.xx Pendapatan Asli Daerah  4.x.xx Retribusi Daerah  4.x.xx Pendapatan Transfer  4.x.xx Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat  4.x.xx Pendapatan Transfer Antar Daerah  4.x.xx Pendapatan Hibah  4.x.xx Pendapatan Hibah  4.x.xx Pendapatan Hibah  4.x.xx Pendapatan Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan  Peraturan Penndangan		PENDAPATAN DAERAH	
р р р р р р р р р р р р р р р р р р р	KODE REKENING	AN	DASAR HUKUM
	4.x.xx	Pendapatan Pendapatan	
<u>α</u> 12	4.x.xx	Pendapatan Asli Daerah	
Δ,	4.x.xx	Pajak Daerah	
Δ,	4.x.xx	Retribusi Daerah	
σ	4.x.xx	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
<u>α</u>	4.x.xx	Lain-lain PAD Yang Sah	
Δ,			
I	4.x.xx	Pendapatan Transfer	
7	4.x.xx		
-1	4.x.xx		
	4.x.xx	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
	4.x.xx		
	4.x.xx	Dana Dantat	
	4.x.xx	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	

	BELANJA DAEKAH	RAH	
Urusan Pemerintahan	1 : X		
Bidang Urusan	; x.xx.xx		
Organisasi	: X.XX.XX		
Unit Organisasi	: x.xx.xx		
Program	: X.XX.XX		
Indikator Hasil			
Kegiatan1)	: X.XX.XX		
Indikator Keluaran			
Sub Kegiatan1)	: X.XX.XX		v
Indikator Keluaran	t		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH DAS,	DASAR HUKUM
5.x.xx	Belanja		
S.X.XX	Belanja Operasi		
5.X.XX	Belanja Pegawai		
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa		
5.x.xx			
5.x.xx	Belanja Subsidi		
5.x.xx	Belanja Hibah		
5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial		
5.x.xx	Belanja Modal		
5.x.xx	Belanja Modal Tanah		
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
S.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Gedung		
5.x.xx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi	gasi	
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
\$ \$ U	Belania Modal Aset Tidak Berwnind		

0.X.XX	Belanja Tidak Terduga		
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.8.88	Belania Transfer		
5.X.XX	Belanja Bagi Hasil		
5.x.xx	Belanja Bantuan Keuangan		
Sub Kegiatan2)	: X.XX.XX		
Indikator Keluaran			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5.x.xx	Belanja		
5.x.xx	Belanja Operasi		
5.x.xx	Belanja Pegawai		
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa		
5.x.xx	Belanja Bunga		
5.x.xx	Belanja Subsidi		
5.x.xx	Belanja Hibah		
5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial	D	
		0	
5.x.xx	Belanja Modal		
5.x.xx	Belanja Modal Tanah		
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
S.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	5.0	
5.x.xx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi	igasi	
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		
ις *	Belania Pidak Terdinga		
5.x.xx			
5.x.xx	Belania Transfer		
5.x.xx	Belanja Bagi Hasil		
	Delonia Bonthon Venandon		

Kegiatan2)	; X.XX.XX		
Indikator Keluaran	English.		
Sub Kegiatan1)	: x.xx.xx		
Indikator Keluaran			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5.x.xx	Belanja		
5.x.xx	Belanja Operasi		
5.x.xx	Belanja Pegawai		
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa		
5.x.xx	Belanja Bunga		
5.x.xx	Belanja Subsidi		
5.x.xx	Belanja Hibah		
5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial		
5.x.xx	Belanja Modal		
5.x.xx	Belanja Modal Tanah		
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Gedung		
5.x.xx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi		
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.X.XX	Belanja Transfer		
5.x.xx	Belanja Bagi Hasil		
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Belania Bantuan Kenangan		

Sub Kegiatan2)	: x.xx.xx		
Indikator Keluaran			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5.x.xx	Belanja		
5.x.xx	Belanja Operasi		
5.x.xx	Belanja Pegawai		
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa		
5.x.xx	Belanja Bunga		
5.x.xx	Belanja Subsidi		
5.x.xx	Belanja Hibah		
5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial		
S.x.xx	Belanja Modal		
5.x.xx	Belanja Modal Tanah		
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
5.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Gedung		
5.x.xx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi		
S.x.xx	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga		
5.x.xx	Belanja Transfer		
5.x.xx	Belanja Bagi Hasil		
2 2 2	Belania Bantuan Keuangan		

.....,tanggal...... Gubernur/Bupati/Walikota



Nama NID.

# F. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD BAGI PEMDA YANG BELUM MEMILIKI DPRD

#### 1. Ketentuan Umum

Berdasarkan Pasal 118 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan umum terkait penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal Daerah belum memiliki DPRD, kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD untuk menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan masyarakat.
- b. Rancangan KUA memuat:
  - 1) Kondisi ekonomi makro daerah;
  - 2) asumsi penyusunan APBD;
  - 3) kebijakan pendapatan daerah;
  - 4) kebijakan belanja daerah;
  - 5) kebijakan pembiayaan daerah; dan
  - 6) strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkret dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.
- c. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:
  - 1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
  - 2) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;
  - 3) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota; dan
  - 4) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

- d. Ketentuan mengenai penyiapan rancangan Perda tentang APBD berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyiapan rancangan Perkada tentang APBD.
- e. Ketentuan mengenai pengesahan rancangan Perkada tentang APBD berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengesahan rancangan Perkada tentang APBD bagi Daerah yang belum memiliki DPRD.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS;
- rancangan KUA dan rancangan PPAS dikonsultasikan kepada Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi Daerah kabupaten/kota;
- c. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dikonsultasikan dijadikan pedoman penyusunan RKA-SKPD;
- d. hasil penyusunan RKA-SKPD dijadikan dasar penyusunan rancangan Perkada tentang APBD;
- e. rancangan Perkada tentang APBD disampaikan kepada Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi Daerah kabupaten/kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS dikonsultasikan kepada Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi Daerah kabupaten/kota;
- f. Rancangan Perkada tentang APBD ditetapkan menjadi Perkada oleh kepala daerah setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi Daerah kabupaten/kota.

# G. PENETAPAN APBD BAGI DAERAH PERSIAPAN

Daerah persiapan dalam Desartada (Desain Besar Penataan Daerah) diartikan sebagai bagian wilayah dari sebuah daerah otonom atau gabungan wilayah dari bagian wilayah daerah otonom yang berdekatan, yang disiapkan secara khusus untuk menjadi daerah otonom baru, dengan memberikan kewenangan menjalankan pemerintahan di bawah pembinaan dan tanggung jawab daerah otonom induknya. Jika dalam kurun waktu tiga tahun tidak dapat dipenuhi, maka akan digabungkan kembali pada daerah induk.

Mengacu pada Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait penetapan APBD bagi Daerah persiapan yaitu sebagai berikut:

- Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah persiapan ditetapkan dalam APBD daerah induk.
- Persiapan Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah persiapan ditetapkan dalam APBD daerah induk, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. APBD daerah induk disusun berdasarkan rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan memperhatikan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan masyarakat pada daerah persiapan.
- 4. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah persiapan dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.

# BABV

# PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

### A. KERANGKA PENGATURAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah mencakup prosesproses sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah
- 2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris
- 3. Penyiapan DPA-SKPD
- 4. Anggaran Kas dan SPD
- 5. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah
- 6. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah
- 7. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Pasal 120 sampai dengan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, kerangka pengaturan dalam pelaksanaan dar penatausahaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- 1. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkar dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD. Dalam hal Penerimaan Daerah dan Pengeluarar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangar tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukar pencatatan dan pengesahan Penerimaan Daerah dan Pengeluarar Daerah tersebut.
- PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan sura bukti dimaksud. Kebenaran material merupakan kebenaran atau penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas Beban APBD sesua dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.
- 4. Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutar selain dari yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukar lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan Daeral tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecual ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 6. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakiba pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiaya pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setial pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluarai atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalan APBD.
- 8. Untuk pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menetapkan:

- a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
- b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
- Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungiawaban;
- d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
- e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- f. Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu;
- g. Bendahara Khusus; dan
- h. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
- 9. Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan pejabat untuk pelaksanaan APBD dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, pencatatan Penerimaan Daerah dilaksanakan setelah adanya pengesahan BUD atas laporan penerimaan dari PA.
- Dalam hal Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, pencatatan Pengeluaran Daerah dilaksanakan setelah adanya pengesahan BUD atas laporan pengeluaran dari PA.
- Pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD, dilakukan melalui penelitian kelengkapan dokumen laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Efektif dimulai tahun 2021, proses pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah dapat memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Dalam hal penetapan pejabat untuk pelaksanaan APBD terkendala adanya perubahan organisasi, mutasi, atau berhalangan maka kepala daerah menetapkan pejabat untuk pelaksanaan APBD yang dilakukan pada tahun anggaran berkenaan dapat melaksanakan tugas pengelola keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### B. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS UMUM DAERAH

#### Ketentuan Umum

PPKD selaku BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan setiap uang/kekayaan daerah yang diterima dan/atau dalam penguasaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dalam rangka pengelolaan uang daerah PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada bank umum yang sehat.

Penatausahaan Kas Umum Daerah dilaksanakan oleh BUD dan pihak terkait lainnya khususnya Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Khusus Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penatausahaan ini meliputi:

- a. Pembukaan RKUD
- b. Pembukaan Rekening Operasional
- Pembukaan Rekening SKPD
- d. Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek
- e. Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah
- f. Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah

### 2. Ketentuan Pelaksanaan

Mengacu pada Pasal 127 sampai dengan Pasal 129 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, peraturan Menteri ini membuat ketentuan pelaksanaan terkait penatausahaan Kas Umum Daerah adalah sebagai berikut:

### a. Pembukaan RKUD

Kepala Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah menunjuk bank umum yang sehat sebagai penampung RKUD. Bank umum yang sehat adalah bank umum di Indonesia yang aman/sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menunjuk bank yang akan digunakan untuk menyimpan Kas Umum Daerah, Kepala Daerah juga harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

## 1) Reputasi Bank

Bank yang dipilih harus memiliki rekam jejak yang baik. Misalnya, bank tidak pernah terlibat kasus penipuan nasabah atau kasus-kasus lain yang merugikan nasabah.

#### 2) Pelayanan Bank

Bank yang dipilih juga harus memiliki pelayanan yang baik dan memadai. Terlebih lagi di masa sekarang dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam melakukan transaksi. Khusus untuk Pemerintah Daerah, bank juga harus dapat melakukan pelayanan-pelayanan khusus seperti pemotongan dan penyetoran pajak, dan lain-lain.

# 3) Manfaat

Memberikan manfaat ekonomi, sosial, peningkatan pendapatan daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat.

Penunjukkan Bank Umum sebagai penampung RKUD ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PPKD selaku BUD dengan pejabat bank umum yang bersangkutan. PKS paling sedikit memuat.

- 1) jenis pelayanan yang diterima;
- 2) mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana;
- 3) pelimpahan penerimaan dan saldo rekening;
- 4) penerimaan bunga/jasa giro/bagi hasil;
- 5) pembayaran imbalan atas jasa pelayanan;
- 6) sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian;
- 7) kewajiban menyampaikan laporan; dan
- 8) tata cara penyelesaian perselisihan.

Bendahara Umum Daerah kemudian membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro/imbalan hasil lainnya yang sejenis atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku. Bunga dan/atau jasa giro/imbalan hasil lainnya yang sejenis yang diperoleh Pemerintah Daerah merupakan Lainlain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan. Biaya tersebut dibebankan pada belanja daerah.

## b. Pembukaan Rekening Operasional

Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah pada Bank yang sama dengan Bank penampung RKUD yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

- BUD dapat membuka beberapa rekening operasional penerimaan sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan daerah.
- 2) BUD membuka rekening operasional pengeluaran.

Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke rekening Bank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan daerah pada Bank dimaksud setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerah atau sebaliknya, dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah. Perintah pemindahbukuan oleh Bendahara Umum Daerah dimaksud dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BUD dengan pejabat penanggungjawab pada Bank yang terkait.

Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan terkait rekening operasional penerimaan adalah sebagai berikut:

- Rekening operasional penerimaan dioperasikan untuk menerima setoran langsung penerimaan daerah yang tidak melalui bendahara penerimaan dan/atau menerima setoran pendapatan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan.
- 2) Rekening operasional penerimaan dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan dalam PKS antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum bersangkutan.

Ketentuan pelaksanaan terkait rekening pengeluaran operasional adalah sebagai berikut:

- Rekening operasional pengeluaran dioperasikan sebagai rekening yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran.
- 2) Rekening operasional pengeluaran ini dioperasikan untuk pelaksanaan belanja yang dibayarkan secara langsung kepada

pihak ketiga melalui mekanisme LS dan juga untuk pemberian UP, penggantian Uang Persediaan (GU) kepada bendahara pengeluaran serta pemberian TU kepada bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu.

# c. Pembukaan Rekening SKPD

Ketentuan pelaksanaan terkait rekening SKPD adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas pada tingkat SKPD, BUD membuka rekening bank atas nama Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD pada bank yang sama dengan RKUD sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan daerah dan belanja daerah.
  - a) BUD dapat membuka beberapa rekening penerimaan SKPD sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan daerah.
  - b) BUD membuka rekening pengeluaran SKPD untuk mempermudah mekanisme pelaksanaan belanja daerah.

Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke rekening Bank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD pada Bank dimaksud setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

- 2) Rekening penerimaan SKPD digunakan untuk menampung penerimaan daerah yang menjadi kewenangan SKPD bersangkutan. Pada akhir hari kerja, saldo yang ada di rekening penerimaan SKPD tersebut wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah oleh bendahara penerimaan. Rekening penerimaan SKPD dibuka atas nama bendahara penerimaan SKPD.
- 3) Rekening pengeluaran SKPD digunakan untuk pengelolaan uang yang akan digunakan sebagai belanja-belanja SKPD, seperti uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran SKPD. Rekening pengeluaran SKPD dibuka atas nama bendahara pengeluaran

SKPD atau bendahara pengeluaran pembantu SKPD.

d. Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek

Dalam pengelolaan kas, uang daerah yang belum digunakan dapat dioptimalkan dan dialokasikan untuk investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan kas dengan risiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Termasuk dalam investasi jangka pendek adalah deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Seperti dinyatakan di atas bahwa investasi jangka pendek bisa dilakukan melalui tiga cara yaitu melalui Deposito, Surat Utang Negara dan Sertifikat Bank Indonesia.

# 1) Deposito

Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan oleh bank kepada masyarakat. Deposito juga memiliki persyaratan tertentu salah satunya memiliki jangka waktu tertentu dimana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Sementara itu, imbal jasa dari deposito adalah bunga deposito yang biasanya lebih tinggi dari tabungan biasa. Pemerintah Daerah melakukan penempatan kas daerah dalam bentuk deposito pada Bank yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD yang menjadi Bank Persepsi atau Bank Pembangunan Daerah. Dalam rangka menjamin likuiditas keuangan daerah, Deposito Pemerintah Daerah harus dapat ditarik sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah oleh BUD setiap saat diperlukan.

## 2) Surat Utang Negara

Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara RI sesuai masa berlakunya. SUN digunakan oleh pemerintah pusat antara lain untuk membiayai defisit APBN serta menutup kekurangan kas jangka pendek dalam satu tahun anggaran.

Surat Utang Negara terdiri atas:

- a) Surat Perbendaharaan Negara
- b) Surat Perbendaharaan Negara berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

# 3) Obligasi Negara

Obligasi Negara berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Jadi SUN yang bisa dipilih dalam melakukan investasi jangka pendek adalah SUN dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara karena berjangka waktu dibawah 12 bulan. Tata cara investasi dalam bentuk SUN mengikuti peraturan perundang-undangan tentang SUN.

# 4) Sertifikat Bank Indonesia

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan dengan sistem diskonto/bunga. Tingkat suku bunga yang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang.

Proses penempatan kas dalam investasi jangka pendek dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.
- 2) Sebelum mengalokasikan kas umum daerah ke dalam investasi jangka pendek, BUD harus meyakini dulu bahwa dana yang digunakan adalah dana yang benar-benar belum akan digunakan dalam waktu dekat (idle cash).
- 3) BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi jangka pendek kepada Kepala Daerah. Rencana ini mencakup jumlah dana yang akan diinvestasikan dan pilihan investasi beserta alasan dan hasil analisa pemilihan investasi.
- 4) Berdasarkan rencana penempatan dana yang diajukan BUD atas rencana investasi jangka pendek, Kepala Daerah menetapkan jenis investasi jangka pendek yang dipilih dengan

- menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- 5) Berdasarkan SK Kepala Daerah tersebut BUD menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2) BUD yang memerintahkan pemindahan dana dari kas umum daerah kedalam investasi yang dipilih.
- 6) Investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.

### e. Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah

PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dari RKUD. Proses penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah memuat informasi, ahran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

# Bagian I: Penérimaan RKUD

- Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang sah,
   BUD mencatat pada Buku Kas Umum pada sisi penerimaan pada kolom tanggal dan kolom nomor bukti.
- 2) BUD mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan.
- BUD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah pada Buku Kas Umum.

# Bagian 2: Pengeluaran RKUD

- Kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D atas setiap pengeluaran uang dari RKUD. Penerbitan SP2D didasarkan pada dokumen surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PA/KPA.
- Setiap pengeluaran dari RKUD, BUD mencatat pada Buku Kas Umum pada sisi kolom pengeluaran, kolom tanggal dan kolom nomor bukti.

## f. Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah

- Proses pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
- 2) Bendahara Umum Daerah membuat laporan atas kas umum daerah yang berada dalam pengelolaannya. Bendahara Umum Daerah menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh penatausahaan dan bukti-bukti transaksi pada

kas umum daerah akan dijadikan dasar dalam membuat laporan BUD.

- 3) Laporan Bendahara Umum Daerah disusun dalam bentuk:
  - a) Laporan Posisi Kas Harian (LPKH); dan
  - b) Rekonsiliasi Bank atas posisi kas harian.

Laporan tersebut dibuat setiap hari dan diserahkan setiap hari kerja pertama setiap minggunya kepada Kepala Daerah atau dapat diserahkan sesuai kebutuhan.

- 4) Di samping laporan-laporan di atas, Bendahara Umum Daerah membuat Register SP2D yang telah diterbitkan. Register SP2D secara otomatis diperoleh dari sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi.
- 3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen penatausahaan kas umum daerah antara lain sebagai berikut:

a. Buku Kas Umum BUD US NDO

			Periode:	· · · · - ·		
No.	Tanggal	No. Bukti	Uralan	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
_						

Nama

	LOGO MERINTAH DAERAH	LAPOR		VINSI/KABUPATEN/KOTA AS HARIAN 	l	
Hari Tangg Perio		: :				
No.	No.	Bukti Tran	saksi	Uraian	Penerimaan	Pengeluara
NO.	SP2D	STS	Lain-lain	Urdidii	renemmaan	religeludid
			44			
			NO.			
			•••••			
	D	JTA	NUS	NDO		
3						
				Jumlah		
			Pe	erubahan Posisi Kas hari ini		
				Posisi Kas (H-1)		
				Posisi Kas (H)		
Rekar	oitulasi Pos	sisi Kas di I	BUD:			
		:Rp				
		Rp			Disiapk	an oleh,
st.		Rp				iasa BUD
	aldo Kas*:				-	
30.10 ti 10 <del>4</del> 1		1,6			0.50	
					Na	ama

\*Total Saldo Kas harus sama dengaRosisi Kas (H)

#### c. Rekonsiliasi Bank

PEMERINTAH PROVINSI/ PEMERINTAH REKONSILIASI BANK DAERAH Tahun Anggaran	KABOFATEN/KOTA	
Periode :		
Saldo Kas Umum Daerah menurut Buku     Saldo Kas Umum Daerah menurut Bank     Selisih		Rp Rp
Keterangan Selisih  A. Penerimaan yang telah dicatat oleh Buku, belum dicatat oleh Bank a. STS No	Rp	
b. Bukti lain yang sah c. Dst	Rp	<u>Rp</u> Rp
B. Pengeluaran yang telah dicatat oleh Buku, belum dicatat oleh Bank a. SP2D No b. Bukti Lain yang sah c. Dst  C. Penerimaan yang telah dicatat oleh Barik,	Rp Rp	<u>Rp</u> Rp
belum dicatat oleh Buku a. Nota Kredit No b. Pendapatan Bunga c. Pendapatan Jasa Giro d. Bukti lain yang sah	Rp Rp Rp	
e. Dst  Dengeluaran yang telah dicatat oleh Bank,	Rp	Rp
beium dicatat oleh Buku a. Nota De bit No b. Bi aya Administrasi Bank c. Bukti Lain yang sah d. Dst	Rp	<u>Rp</u> Rp
	Bendahara	Umum Daerah
		lama :

# C. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS TRANSITORIS

# 1. Ketentuan Umum

Pengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan atas kas non anggaran yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada rekening pihak

ketiga yang telah ditentukan.

Beberapa ketentuan umum terkait penatausahaan kas transitoris adalah sebagai berikut:

- a. Jenis-jenis kas transitoris, antara lain:
  - Pajak Pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan/atau bendahara khusus lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari setiap transaksi pemerintah daerah dengan pihak ketiga seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau PPN;
  - 2) Potongan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai Penerima Upah antara lain Kepala Daerah, DPRD, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa dan Pegawai Lainnya, simpanan peserta Tapera, PPh Pasal 21, Taspen, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;
  - 3) Uang jaminan dan/atau Titipan Uang Muka yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah dalam melakukan suatu pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanaannya atau jaminan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh uang jaminan dimaksud antara lain uang jaminan pekerjaan, uang jaminan pemeliharaan, uang jaminan bongkar reklame, dan jaminan lainnya; sehingga apabila ada kegagalan dalam pekerjaan atau penyebab lain yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan maka uang jaminan ini menjadi milik pihak pemberi pekerjaan, dalam hal ini pemerintah daerah.
  - 4) Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari transaksi belanja daerah dan/atau pendapatan daerah sehingga dasar pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen kelengkapan transaksi.
- c. Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada akun perhitungan fihak ketiga (PFK). Pengeluaran kas transitoris dilakukan sebagai pembayaran hutang pada akun perhitungan fihak ketiga (PFK). Transaksi ini tidak mempengaruhi SILPA sehingga tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran namun informasinya disajikan dalam neraca sebagai utang PFK dan di laporan arus kas di

- bagian aktivitas transitoris sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- d. Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah Kas Daerah, tidak boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam jangka waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga.
- e. Terkait kas transitoris berupa jaminan, terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut:
  - Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, Pemerintah Daerah dapat mengeksekusi dan mengakui uang jaminan sebagai Pendapatan Daerah berupa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
  - 2) Pendapatan daerah yang bersumber dari uang jaminan pihak ketiga yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, digunakan untuk mendanai pekerjaan yang menjadi kewajiban pihak ketiga tersebut dalam mencapai target kinerja sub kegiatan SKPD yang ditetapkan.
- f. Pelaksanaan pengelolaan penerimaan kas transitoris dan pengeluaran kas transitoris dilaksanakan oleh BUD, Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- g. Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Pengelolaan Kas Transitoris di Bendahara Pengeluaran/BPP
  - 1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sesuai peraturan perundang-undangan sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan perundang-undangan, wajib memungut pajak atas pembayaran belanja melalui UP/GU/TU/LS.
  - 2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan perundang-undangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara.
  - 3) Atas pemungutan dan penyetoran pajak tersebut, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan

perundang-undangan melakukan pencatatan pada buku terkait.

- b. Pengelolaan Kas Transitoris di Kuasa BUD
  - Kas Transitoris yang melekat pada transaksi
     Penyetoran kas transitoris atas potongan pajak dan potonganpotongan lainnya dari belanja yang menggunakan mekanisme LS
    dilakukan langsung oleh bank.
  - 2) Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak ketiga atau rekening penerima lainnya, bank juga melakukan pemindahbukuan kas transitoris dari RKUD ke rekening tujuan yang telah ditentukan.
  - 3) Jaminan

# Bagian 1: Pengembalian Uang Jaminan

- a) Uang Jaminan disetorkan oleh pihak ketiga yaitu penyedia barang/jasa ke rekening RKUD.
- b) Uang jaminan wajib dikembalikan kepada penyedia barang/jasa setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pemerintah daerah.
- c) Pencairan uang jaminan dilakukan dengan Surat Perintah BUD yang berisi:
  - (1) Perintah Pencairan Uang;
  - (2) besaran Uang Jaminan yang akan dicairkan;
  - (3) pihak penerima dan nomor rekening yang dituju;
  - (4) dilampiri oleh Surat Keterangan yang menyatakan bahwa penyedia barang/jasa sudah menyelesaikan kewajibannya

#### Bagian 2: Uang Jaminan yang tidak dikembalikan

- a) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, uang jaminan tidak dikembalikan kepada pihak ketiga.
- b) Pemerintah Daerah mendanai kewajiban pihak ketiga dengan menggunakan uang jaminan yang diformulasikan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD yang bersangkutan.
- c) PPKD melakukan reklasifikasi menjadi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah atas uang jaminan tersebut yang sebelumnya tercatat sebagai hutang pihak ketiga.

#### D. PENYIAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD (DPA-SKPD)

#### 1. Ketentuan Umum

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Penyusunan DPA-SKPD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

Mengacu pada Pasal 132 dan Pasal 133 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, penyusunan DPA-SKPD diatur sebagai berikut:

Bagian 1: Pemberitahuan Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

- a. Setelah penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD. Surat pemberitahuan disampaikan kepada Kepala SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD ditetapkan.
- b. Surat pemberitahuan dimaksud sekurang-kurangnya memuat halhal yang perlu diperhatikan oleh setiap kepala SKPD dalam menyusun Rancangan DPA-SKPD meliputi:
  - 1) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA;
  - Rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima oleh SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan;
  - 3) Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan, dan anggaran belanja yang disediakan;
  - 4) Rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;
  - 5) Rencana penarikan dana setiap SKPD;
  - 6) Batas akhir penyerahan Rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diterbitkannya surat pemberitahuan, untuk diverifikasi oleh TAPD;
  - 7) Batas akhir penetapan Rancangan DPA-SKPD.

Bagian 2: Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan surat pemberitahuan Kepala Daerah dan menyerahkan rancangan DPA-SKPD

yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah surat pemberitahuan diterima.

Rancangan DPA-SKPD mencakup:

### a. Rancangan Ringkasan DPA-SKPD

Formulir yang digunakan untuk menyusun ringkasan DPA-SKPD yang datanya bersumber dari akumulasi jumlah pendapatan menurut akun, kelompok dan jenis yang diisi dalam DPA-Pendapatan SKPD, akumulasi jumlah belanja menurut akun, kelompok, dan jenis belanja yang diisi dalam DPA-Belanja SKPD dan akumulasi jumlah penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan yang diisi dalam DPA Pembiayaan.

# b. Rancangan DPA-Pendapatan SKPD

Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Pendapatan SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan yang dirinci menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan.

# c. Rancangan DPA-Belanja SKPD

Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Belanja SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah Belanja menurut kelompok dan jenis belanja dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD yang dikutip dari setiap DPA-Rincian Belanja SKPD.

#### d. Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD

Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Rincian Belanja SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah Belanja menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.

#### e. Rancangan DPA-Pembiayaan SKPD

Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan.

Bagian 3: Penyampaian Rancangan DPA-SKPD dan Verifikasi DPA-SKPD

- a. Setelah menerima rancangan DPA-SKPD, PPKD menyampaikan rancangan DPA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi.
- b. TAPD melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD paling lambat 6 (enam) hari sejak diterimanya Rancangan DPA-SKPD. Verifikasi rancangan DPA-SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi antara lain:
  - 1) standar harga satuan yang ditetapkan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
  - 2) analisis standar belanja;
  - 3) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);
  - 4) standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau ft
  - 5) Petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/atau dana otonomi khusus.
- c. Berdasarkan hasil verifikasi TAPD atas rancangan DPA-SKPD, SKPD melakukan penyempurnaan dan menyampaikan hasil penyempurnaan kepada TAPD.

Bagian 4: Persetujuan dan Pengesahan DPA-SKPD
PPKD melakukan pengesahan DPA-SKPD atas rancangan DPA-SKPD

#### 3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen DPA SKPD antara lain sebagai berikut:

yang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.

#### 3.1 Format Persetujuan Rekapitulasi DPA-SKPD

LOGO PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

PERSETUJUAN REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN .....

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama	:
b. NIP	:
c. Jabatan	1

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ....... sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran ......

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh, Sekretaris Daerah



Nama NIP: ..... Disahkan oleh,
PPKD



Nama NIP: .....

# LOGO PEMERINTAH DAERAH

	PROVINS:	/KABUPATEN/KOTA
URUSAN PEMER	SATUAN TAI	N PELAKSANAAN ANGGARAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) HUN ANGGARAN
BIDANG URUSA	N	: XXX
ORGANISASI		A STATE OF THE STA
ORGINIONSI		: X.XX.XX
Pengguna Angge a. Nama	ran:	A NUSINDO
b. NIP	:	
c. Jabatan	:	
Kod	le	Nama Formulir
DPA-PENDAPATA	AN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA S	KPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAA	N SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh, ......, Tanggal......
PPKD Pengguna Anggaran

Nama Nama

NIP: .....

NIP: .....

# 3.3 Ringkasan DPA-SKPD

				Halan	nan	
	DOKUMEN PI					
	SATUAN KER				Formulir	
	,	Kabupaten/Ko iun Anggaran.			DPA/SKPD	
Organisasi		: x.xx.xx				
Ringka			n Anggaran Per Kerja Perangka		Belanja dan	
Kode	-				Jumlah	
Rekening		Uraian	i		(Rp)	
1		2			3	
	Pendapatan	2.1				
	1 C I I C I C I C I C I C I C I C I C I					
	Belanja					
	20,000,00					
		NEFT T				
			Surplus/(	Defisit)		
	Penerimaan :	Pembiayaan	man by may 1			
	104204 4444					
		******				
	Pengeluaran	Pembiayaan	IDO			
		<del>i NUSII</del>	<del>100</del>			
			Pembiayaa	n Neto		
Rencan	a Realisasi	Renca	na Penarikan			
	an per Bulan *)		per Bulan *)		,tanggal	
Januari	Rp	Januari	Rp		guna Anggaran	
Februari	Rp	Februari	Rp			
Maret	Rp	Maret	Rp			
April	Rp	April	Rp		8.77500 (1) (2) (2)	
Mei	Rp	Mei	Rp			
Juni	Rp		Rp		Nama	
Juli	Rp	Juli	Rp		VIP:	
Agustus	Rp	Agustus	Rp			
September	Rp	September	Rp		engesahkan,	
Oktober	Rp		Rp	and indicate delications are	PPKD	
November	Rp	November	Rp			
Desember	Rp	Desember Rp			[ [ [ ]	
Jumlah	Rp	Jumlah				
					Nama_	
				ľ	VIP:	
	Tin	n Anggaran P	emerintah Dae	rah:		
No.		lama	NIP	Jabatan	Tanda Tangai	
1						
2						
det						

<sup>\*)</sup> Sesuai dengan periodisasi SPD

# 3.4 Format DPA-Pendapatan SKPD

17							Halamar	
	DOKUM	EN PELAKS	SANAAN ANC	3GA	RAN			
	SATUAN	N KERJA PE	RANGKATE	AE	RAH		Formulir DPA-	
	Pro	vinsi/Kabup				PENDAPATAN SKPD		
		Tahun An	ggaran					
Organisasi	: x.xx.xxx	************						
	Rincia	ın Dokumer	ı Pelaksanaa	ın A	nggaran P	endapatan		
			n Kerja Pera			-		
Kode	I I				n Perhitun	gan	Jumlah	
Rekening	Ura	tian	Volume	Satuan Tarii/F			(Rp)	
					1			
			400					
			KOFK!					
			00000					
		DIITA	MIICI		DO	Jumlah		
Rencana Rea	alisasi Pend	lapatan per	Bulan*)				-	
Januari		Rp				,tanggal	******	
Februari		Rp			Peng	gguna Angg	garan	
Maret		Rp		12 to 1				
April		Rp		OA2				
Mei	Mei					Nama		
Juni		Rp			1	NIP:		
Juli	Juli							
Agustus		Rp			M	engesahka	n,	
September		Rp				PPKD	•	
Oktober		Rp				0 M E		
November		Rp						
Desember		Rp		<u>Nama</u>				
Jumlah					NIP:			
		Tim Ang	garan Peme	rint	ah Daerah	*		
No.	Na		NIP		Jaba	T	Tanda Tangan	
1	1100	14174	4144		Case	CALL	varida laligati	
2								
dst				+				
14171								

<sup>\*)</sup> Sesuai periodisasi SPD

# 3.5 Format DPA-Belanja SKPD

										Hala	man			
					DO	OKUMEN PELAKS	ANAAN	ANGGARAN						
					SA	ATUAN KERJA PE	RANGK	AT DAERAH					Formulir	
						Provinsi/Kabupa	aten/Kot						DPA-BELANJA SKPD	
						Tahun Ang	ggaran	. (46)						
Org	ganisa				X.XX.XXX									
		F	eka	apitula	isi Dokume	n Pelaksanaan B	elanja B	erdasarka	n Progra	am, Keg	iatan dar	Sub Ke	egiatan	
											Jumlah			
	·	Kode									ranun n			
		l c	c	d										
บักมรลก	Bidang Urusan	Program	ita.	ta	1	Uraian	Lokasi	Tahun-i	Belanje	Belanja	Belanja	Belanja		Tahun+1
Š	E da	8	.23	Su					Operasi	Modal	Tidak	Transfer	Jumlah	
Þ		点	Kegiatan	Sub Kegiatan					.,		Terduga			
1	2	3	4	5		6	7	8	.9	10	11	12	13	14
													MC	
					Urusan	6								
					Bidang Ur	usan								
					Program .,									
					Kegiatan .				<u></u>					
					Sub Kegia									
					dst									
					Kegiatan .		YA							
					Sub Kegia									
		T			dst									
					-491 117	NOEL								
					Belania De	nunjang Urusan	7							
					dst									
		+			dot iii									
		$\vdash$	-		Urusan									
	-					usan					-			
	-				Program									
_	-	1	_		Kegiatan .			DO						
		1			Sub Kegia									
_		+	-		dst	(81)								
_	-	1												
		-			Kegiatan .	· E.			_		-			
	-	-	_	_	dst			-						
		-			Dalania D					-				-
	-	-	-	_		nuniang Urusan								
_	dst													
_														
_										-				
_	-	-	-		Bidang Ur					-	-			
_	-	-	-		Program		-			-				
	-	-	_		Kegiatan									
_	-	-	-		Sub Kegja	tan				-	-		-	
	-			_	dst									
				Kegiatan .	.4					-			-	
		-			dst						-		-	-
		-			B.1. 1. 1.									
		-				nunjang Urusan				-	-			-
		-			dst						-			-
	-	-		-	dst						-			
_	dst								-					
J	umlah													
١,	Rencana Penarikan Dana per Bulan*) Junuari Rp					-			4 1					
-							-			.,tanggal				
l 1-	Februari Rp						_				***			
-	Maret Rp						4	lsetujui			Dte	dapkan	oleh,	
I -	April Rp						Pen	gguna A	nggaran			PPKD		
-	Mei Rp							0,00				(1	वसव	
-	Juni Rp						200				18	323		
	Juli Rp						mees				6			
-	gusti					Rp								
S	r, pten	nbei				Rp								
1 1-	ktobe					Rp			Name				Nama	
1 100	lovem					Rp			NIP:			7.	EIP:	****
I	Dese n	nber				Rp								
	Jumlah Rp				CONTRACTOR OF THE									

<sup>\*)</sup> Sesuai dengan periodisasi SPD

# 3.6 Format DPA-Rincian Belanja SKPD

Nomor DPA   SATUAN KENA PIBEANINAT DAENAH   Provinsi / Kabupaten / Kota sampai Desa / Keluaran   Malau Penerintahan   SATUAN Anggaran   SATUAN Kegiatan   SATUAN Anggaran   SATUAN ANGGARAN AN							Halaman	
Provinsi/Kabupaten/Kota							Formulir DPA-	
Nomor DPA :	SA'						RINCIAN	
Nomor DPA				*****			BELANJA SKPI	
Urusan   X-XX	Nomor DPA :							
Bidang Urusan								
Kegiatan   X.XX   X.X	Bidang Urusan							
Organisasi : x.xx Unit : x.xx Alokasi Tahun : Rp. (terbilang)  Indikator	Program	: x.xx	2.5.1.5.1.5.5.1.5.					
Unit	Kegiatan	: x.xx						
Alokasi Tahun +1 : Rp. (terbilang) Alokasi Tahun : Rp. (terbilang) Alokasi Tahun +1 : Rp. (terbilang)  Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan  Indikator Tolak Ukur Kerja Target Kiner Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan: Sub Kegiatan : x.x.x.x Sumber Pendanaan : Lokasi : [Provinsi sampai Kecanatan, Kabupaten/Kota sampai Desa/Keh Keluaran Sub Kegiatan : (Kuantikas, dergan/satuan) Waktu Pelaksanaan : Mulai	Land Market Control of the Control o	: x.xx	********					
Alokasi Tahun : Rp. (terbilang) Alokasi Tahun +1 : Rp. (terbilang) Alokasi Tahun +1 : Rp. (terbilang)  Indikator	A POT TO DESCRIPTION OF THE POT TO SERVICE O							
Indikator   Indi	A COLOR DE C	The state of the s						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan  Indikator  I	T COLUMN TO THE TOTAL TO							
Indikator  Masukan  Keluaran Hasil  Kelompok Sasaran Kegiatan:  Sub Kegiatan : x.xx.xx Sumber Pendanaan : (Provinsi sampai Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai Desa/Keluaran Sub Kegiatan : (Ruanitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan)  Kode  Rekening  Uraian  Koefisien/ Keluaran Sub Kegiatan : (Ruanitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan)  Volume  Sampai  Koefisien/ Koefisien/ Rekening : (Provinsi sampai kecamatan, Kab/Kota sampai Desa/Keluanan)  Keluaran Sub Kegiatan : (Ruanitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan)  Keluaran Sub Kegiatan : (Ruanitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan)  Keluaran Sub Kegiatan : (Muali Sampai  Keluaran Sub Kegiatan : (Muali Sampai  Keluaran Sub Kegiatan : (Muali Sampai  Keluaran Sub Kegiatan : (Provinsi sampai kecamatan, Kab/Kota sampai Desa/Kelurahan)  Keluaran Sub Kegiatan : (Muali Sampai  Keluaran	Alokası Tahun +1	: Rp. (terbila	ng)					
Indikator  Masukan Keluaran Hasil  Kelompok Sasaran Kegiatan:  Sub Kegiatan : x.xx.xx Sumber Pendanaan : (Provinsi sampai Kesamatan, Kabupaten/Kota sampai Desa/Keluaran Sub Kegiatan : (Ruanitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan)  Keterangan : (Kode Rekening Uraian Koefisier)   Satuan Harga PPN (R  Sub Kegiatan : x.xx.xx Sumber Pendanaan : Mulai   Sampai    Kode Rekening Uraian   Koefisier   Satuan Harga PPN (R  Koefisier   Satuan Harga PP		Indikator	dan Tolok Illan	r Kineria K	egiaton			
Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan: Sub Kegiatan Lokasi Keluaran Sub Kegiatan Waktu Pelaksanaan Keterangan Keterangan Kekening  Uraian Sub Kegiatan  Jumlah Anggaran Sub Kegiatan  Keterangan  Jumlah Anggaran Sub Kegiatan  Jumlah Anggaran Sub Kegiatan  Keterangan  Keterangan  Keterangan  Keterangan  Keterangan  Iokasi (Provinsi sampai kecamatan, Kabi/Kota sampai Desa/Kelurahan)  Keluaran Sub Kegiatan  Waktu Pelaksanaan  Keluaran Sub Kegiatan  Waktu Pelaksanaan  Keluaran Sub Kegiatan  Waktu Pelaksanaan  Waktu Pelaksanaan  Mulai Sampai  Keluaran Sub Kegiatan  Waktu Pelaksanaan  Keluaran Sub Kegiatan  Waktu Pelaksanaan  Mulai Sampai  Maret  Kode  Rekening  Wastu Pelaksanaan  Rencana Penarikan Dana per Bulan'  Jumlah Anggaran Sub Kegiatan  Jumlah Anggaran Sub Kegiatan  Pengguna Anggaran  Pengguna Anggaran  Pengguna Anggaran  Maret  Rp  Mei  Rp  Men  Juni  Rp  Men  Agustus  Rp  Men  Agustus  Rp  Men  Rp  Nem  Rp	Indikator	THE THE COURT			- Steether	Te	erget Kineria	
Keluaran   Hasil   Kelompok Sasaran Kegiatan:   Sub Kegiatan   : x.xx.xx   Sumber Pendanaan   : (Provinsi sampai Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai Desa/Keluaran Sub Kegiatan   : (Ruantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan)   Waktu Pelaksanaan   : Mulai     Sampai     Sampai     Kode Rekening   Uraian   Koefisien/ Volume   Satuan   Harga   PPN   (Ruantitas dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan     Sumber Pendanaan   : x.xx.xx   Sumber Pendanaan   : (Ruantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan     Sumber Pendanaan   : (Ruantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan     Sampai			Joian Onai	· · · · · · · ·		10	inget Kitterja	
Hasil   Kelompok Sasaran Kegiatan   Sub Kegiatan   Sub Kegiatan   Sub Kegiatan   Provinsi sampat Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai Desa/Keli Keluaran Sub Kegiatan   Kuantitas, dengan/atuan disamakan dengan/sub kegiatan   Mulai   Sampat								
Sub Kegiatan : x.xx.xx Sumber Pendanaan :	Count 4 resignment to come							
Sumber Pendanaan  Lokasi : (Provinsi sampat Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai Desa/Kelt Keluaran Sub Kegiatan : (Kuantitas, dengan/satuan) disamakan dengan/sub kegiatan)  Kode Rekening : (Mulai Sampati Keterangan : (Provinsi sampai Mesamakan dengan/sub kegiatan) : (Mulai Sampati Keterangan : (Provinsi sampai Mesamakan dengan/sub kegiatan) : (Provinsi sampai kecamatan, Kabupaten/Kota sampai Desa/Kelt Walume   Satuan   Harga   PPN   (Rusumber Pendanaan :   (Rusumber Pendanaan : (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan) : (Provinsi sampai kecamatan, Kab/Kota sampai Desa/Kelturahan) : (Rusumber Pendanaan : (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan) : (Rusumber Pendanaan : (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan) : (Rusumber Pendanaan : (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan) : (Rusumber Pendanaan : (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan) : (Rusumber Pendanaan : (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan) : (Rusumber Pendanaan : (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan) : (Rusumber Pendanaan : (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan) : (Rusumber Pendanaan : (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan) : (Rusumber Pendanaan : (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan) : (Rusumber Pendanaan : (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan) : (Rusumber Pendanaan : (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan) : (Rusumber Pendanaan : (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan) : (Rusumber Pendanaan : (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan) : (Rusumber Pendanaan : (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan) : (Rusumber Pendanaan : (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan) : (Rusumber Pendanaan : (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan) : (Rusumber Pendanaan : (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan) : (Rusumber Pendanaan : (Kuantitas, den	Kelompok Sasaran Kegis	atan;		1				
Sumber Pendanaan   Control   Control								
Lokasi (Provinsi sampai Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai Desa/Kelu Keluaran Sub Kegiatan (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan)  Keterangan (Mulai, Sampai, Sampai, Satuan Harga PPN (Rekening Pendanaan Volume Satuan Harga PPN (Rekening Volume Satuan Harga PPN (Response Satuan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Sub Kegiatan (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan)  Ketarangan (Mulai, Sampai, Satuan Harga PPN (Reterangan Sub Kegiatan (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan)  Ketarangan (Mulai, Sampai, Satuan Harga PPN (Reterangan Sub Kegiatan Sub	AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF	: x.xx.xx						
Keluaran Sub Kegiatan   Kuantitas, dengan atuan disamakan dengan/sub kegiatan	E-Training - Training	And the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a section section in the section is a section section in the section section in the section section is a section section in the section section in the section section in the section se	A FILL					
Waktu Pelaksanaan   Mulai   Sampari     Keterangan   Kode Rekening   Uraian   Koefisien   Satuan   Harga   PPN   (R   Volume   Satuan   Pengguna Anggaran   PPKD   Nama   NIP   NI						Committee of the Commit	the state of the s	
Reterangan   Rode   Rekening   Uraian   Reheming   Rekening   Uraian   Reheming   Rekening   Relationship   Republic					n dengar	n/sub ke	giatan)	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:			Sampai					
Rekening Uraian Koefisien Satuan Harga PPN (R  DUTA NUS NDO  Jumlah Anggaran Sub Kegiatan  Sub Kegiatan : x.xx.xx Sumber Pendanaan :		Ti and the second	P	ncian Parh	itungan		Jumlah	
Sub Kegiatan   Sub		Uraian			Lungan		Juman	
Sub Kegiatan  Sub Kegiatan  Sumber Pendanaan  Lokasi  (Provinsi sampai kecamatan, Kab/Kota sampai Desa/Kelurahan)  Keluaran Sub Kegiatan  (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan)  Keterangan  Kode Rekening  Uraian  Koefisien/ Volume  Rencana Penarikan Dana per Bulan*)  Januari  Rep.  Maret  April  Rep.  Mei  Rp.  Mencana Rencana Ren	Kekeimig	O'Adda		Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
Sub Kegiatan : x.xx.xx  Sumber Pendanaan :				NIDO				
Sub Kegiatan : x.xx.xx  Sumber Pendanaan :								
Sub Kegiatan : x.xx.xx  Sumber Pendanaan :								
Sub Kegiatan : x.xx.xx  Sumber Pendanaan :								
Sumber Pendanaan			Jum	lah Anggar	an Sub K	egiatan		
Sumber Pendanaan								
Cokasi		The state of the s						
Keluaran Sub Kegiatan       : (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan)         Waktu Pelaksanaan       : Mulat						-2 - 11 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 -		
Wektu Pelaksanaan         ; Mulai								
Kode   Rekening   Uraian   Koefisien   Satuan   Harga   PPN   (Rekening   Rekening   Satuan   Harga   PPN   (Rekening   Satuan   Penggaran Sub Kegiatan   Penggaran Anggaran   Pengguna Anggaran   Pengguna Anggaran   Pengguna Anggaran   Pengguna Anggaran   NIP:					n dengar	1/sub ke	giatan)	
Kode Rekening  Uraian  Koefisien/ Volume  Satuan  Harga PPN (R  Jumlah Anggaran Sub Kegiatan  Rencana Penarikan Dana per Bulan*)  Januari Rp.  Rebruari Rp.  April Rp.  Mei Rp.  Mei Rp.  Mei Rp.  Mei Rp.  Mei Rp.  Mengesahkan, Rp.  September Rp.  Oktober Rp.  November Rp.  November Rp.  Tim Anggaran Pemerintah Daerah:  No.  Nama  NiP  Nama  NiP  Jabatan Tanda			Sampai					
Rekening Uraian Koefisien/ Volume Satuan Harga PPN (R  Jumlah Anggaran Sub Kegiatan  Rencana Penarikan Dana per Bulan*)  Januari Rptanggaltanggal Pebruari Rptanggal Maret Rp	14	1	P	incian Darh	itungan		Jumlah	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan  Rencana Penarikan Dana per Bulan*)  Januari Rp		Urajan		ncian Fern	Tungan			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan  Rencana Penarikan Dana per Bulan*)  Januari Rp	Rekening	Oranan	,	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
Rencana Penarikan Dana per Bulan*)   Januari			Voicinie					
Rencana Penarikan Dana per Bulan*)   Januari								
Rencana Penarikan Dana per Bulan*)   Januari   Rp								
Rencana Penarikan Dana per Bulan*)   Januari   Rp								
Januari   Rp				lah Anggar	an Sub K	egiatan		
Februari         Rp         Pengguna Anggaran           Maret         Rp         Nama           April         Rp         Nama           Mei         Rp         NiP:           Juni         Rp         NiP:           Juli         Rp         Mengesahkan,           Agustus         Rp         PPKD           Oktober         Rp         PPKD           November         Rp         Nama           Jumlah         Rp         NiP:           Tim Anggaran Pemerintah Daerah:           No.         Nama         NIP         Jabatan         Tanda Ta			tulan*)					
Maret         Rp           April         Rp           Mei         Rp           Juni         Rp           Juli         Rp           Agustus         Rp           September         Rp           Oktober         Rp           November         Rp           Desember         Rp           Jumlah         Rp           NiP:         NiP:           Tim Anggaran Pemerintah Daerah:           No.         Nama           NiP         Jabatan         Tanda           1         1           2         1	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	THE COURT OF THE PARTY OF THE P	The state of the s					
April         Rp         Nama           Mei         Rp         Nema           Juni         Rp         NiP:           Juli         Rp         Mengesahkan,           Agustus         Rp         PPKD           Oktober         Rp         PPKD           November         Rp         Nama           Desember         Rp         Nama           Jumlah         Np:         Jabatan         Tanda           No.         Nama         NIP         Jabatan         Tanda           1         2         Tanda         Tanda         Tanda					Pengg	una Ang	garan	
Mei         Rp         Nama           Juni         Rp         NiP:           Juli         Rp         Mengesahkan,           Agustus         Rp         PPKD           Oktober         Rp         PPKD           November         Rp         Nama           Desember         Rp         Nama           Jumlah         Rp         NiP:           Tim Anggaran Pemerintah Daerah:           No.         Nama         NIP           Jabatan         Tanda 1           2         Nama						0.00		
Juni         Rp         NIP:           Juli         Rp         Mengesahkan,           Agustus         Rp         PPKD           Oktober         Rp         PPKD           November         Rp         Nama           Desember         Rp         Nama           Jumlah         Rp         NIP:           Tîm Anggaran Pemerintah Daerah:           No.         Nama         NIP         Jabatan         Tanda T						(UNA)		
Juli         Rp.         Mengesahkan,           Agustus         Rp.         PPKD           Oktober         Rp.         PPKD           November         Rp.         Nama           Desember         Rp.         Nama           Jumlah         Rp.         NiP:           Tim Anggaran Pemerintah Daerah:           No.         Nama         NIP         Jabatan         Tanda		400.000						
Agustus         Rp				NIP:				
September         Rp         PPKD           Oktober         Rp         Image: Control of the control								
Oktober         Rp					Me	4.5	an,	
November Rp						PPKD		
Nama						200		
Jumlah Rp	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW	7.7				Nama		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:  No. Nama NIP Jabatan Tanda 1 2					N.			
No. Nama NIP Jabatan Tanda 7	O CHINE	Ap.ma			14			
No. Nama NIP Jabatan Tanda 7		Tim A	nggaran Peme	rintah Daer	ah:			
1 2	No.		contribution in process and the contribution in			atan	Tanda Tangan	
2		- 34						
dst	dst							

			Н	alaman			
	UMEN PELAKSANA UAN KERJA PERAN			Formulir DPA- PEMBIAYAAN			
	Provinsi/Kabupaten,	/Kota		SKPD			
	Tahun Anggara	ın					
Rincian Dokume	n Pelaksanaan Angga	aran Penerimaa	n Pengeluara	n Pembiayaan			
	Satuan Kerja	Perangkat Dae	rah				
Organisasi	: x.xx.xxx						
Kode	Uraia	n	Jui	mlah			
Rekening	01414		(1	Rp)			
		77 1:					
	Jumlah Penerimaan	Pembiayaan					
	NO.						
	<del>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</del>						
	LITA MILICI	NDO					
	PUIA NUSI	NDO					
	Jumlah Pengeluarar	Pembiayaan					
	- delication of a property	Jumlah					
	asi Pendapatanper ilan*)						
Januari	Rp		,tanggal				
Februari	Rp	Pen	gguna Anggar	an			
Maret	Rp		(D)				
April	Rp		(B&B)				
Mei	Rp		<u>Nama</u>				
Juni	Rp		NIP:				
Juli	Rp						
Agustus	Rp	N	lengesahkan,				
September							
Oktober Rp							
November	Rp		(DXS2)				
Desember	Rp		<u>Nama</u>				
Jumlah	Rp		NIP:				
		Pemerintah Dae	rah:				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan			
1							
2							
dst							

<sup>\*)</sup> Sesuai dengan periodisasi SPD

#### E. PENYIAPAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH

#### 1. Ketentuan Umum

Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

Berdasarkan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menegaskan bahwa penyusunan anggaran kas dilakukan sebagai berikut:

- a. PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD.
- b. Anggaran kas pemerintah daerah berisi perkiraan realisasi penerimaan daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap bulannya yang datanya bersumber dari kompilasi dan sinkronisasi anggaran kas SKPD. DUTA NUSINDO

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana penerimaan sub rincian objek pendapatan dan rencana penerimaan pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan waktu estimasi realisasi penerimaan kas dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD.
- b. Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dicatat ke dalam dokumen anggaran kas masuk yang memuat jumlah anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan selama satu tahun dan rencana penerimaan setiap bulan.
- c. Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana belanja per sub rincian objek setiap bulannya berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD serta mekanisme pembayaran atas belanja sub kegiatan serta rencana pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan anggaran pengeluaran yang telah ditetapkan.

- d. Hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek belanja dan pengeluaran pembiayaan dicatat ke dalam dokumen anggaran kas keluar yang memuat jumlah anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu tahun dan rencana pengeluaran setiap bulan.
- e. Anggaran kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan sebagai dasar penyusunan SPD.
- f. Penyusunan anggaran kas memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan DPA-SKPD dan jadwal pelaksanaan kegiatannya.
- b. Kepala SKPD menyampaikan anggaran kas SKPD kepada Kuasa BUD paling lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPD disahkan.
- c. Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPD.
- d. Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi antara lain:
  - 1) sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPD;
  - sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan dana dalam DPA-SKPD.
- e. Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah diverifikasi, menyusun rancangan anggaran kas pemerintah daerah.
- f. Kuasa BUD menyampaikan rancangan anggaran kas pemerintah daerah kepada PPKD selaku BUD.
- g. PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas pemerintah daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling lambat 1 (satu) hari sejak dokumen rancangan anggaran kas pemerintah daerah diterima.

# 3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen anggaran kas antara lain sebagai berikut

3.1 Format Anggaran Kas Pemerintah Daerah

Maria   Transfer   T	Paris	ide Anni XIII  nelegati = Ad I O Hera h  sják Daurah  feli besi dise uih  ik  audepa ur. Transfer  auder Perending io  nelegause. SIFA	Tauniai (Roi	lan	(Rp)	7		(Rp)	.000		(Rp)	-		Triwulan IV (Rp) Nov Des
Solds National State	Sph.  Sph. S	ide Anni XIII  nelegati = Ad I O Hera h  sják Daurah  feli besi dise uih  ik  audepa ur. Transfer  auder Perending io  nelegause. SIFA	Tauniai (Roi	lan	(Rp)	7		(Rp)	.000		(Rp)	-	Okt	Nov Des
Selection of the control of the cont	Parish Pendapatan Gua Peneri Ir Gan Salah Pendapatan Gua Peneri Ir Salah Albitasi Kas yang Tersebi Sokasi Belaraja dan Penerja sara Salah Salah	infector and Formation  application of the second of the s			Feb	Max	Apr	Mei	Sun.	1.1	Ар	Sep	Okt	
Sealer of the Process	Parish Pendapatan Gua Peneri Ir Gan Salah Pendapatan Gua Peneri Ir Salah Albitasi Kas yang Tersebi Sokasi Belaraja dan Penerja sara Salah Salah	infector and Formation  application of the second of the s												* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Parish Colors (Colors)  Telebolis Colors)  Telebolis Co	-Pa -Pa -Pa -Pa -Pa -Pa -Pa -Pa -Pa -Pa	eják Deersh  Rebesi Gerah  Resourt. Transfer  social Perendiah Poust  I									55 63 10			*
Total Constitution of the Property of the Constitution of the Cons	De Color de Peneda porten disa Preseri en esta de Peneda porten disa Preseri en esta de Peneda de Color de Referriga dans Peneda asse distribute de Color de Referriga dans Peneda asse distribute de Color de Referriga dans Peneda asse distribute de Color d	delbosi da erah  selaga vz. Tralel/m postar Perentiah Pusat  ti									9			8
Made 21 Transfer  Type Law Person Valley  The Control of the Contr	its  for  for  for  for  for  for  for  fo	se despoise. Trainfre despoise		N SHAPE										
Treatment of the control of the cont	Age Tri.  Do to the Annah Pendapatan dan Pendapatan dan Pendapatan dan Pendapatan dan Pendapatan dan Pendapatan dan dan dan dan dan dan dan dan dan d	odego uz. Traes/rs godier Peneristih Poust II												
Medical process of the control of th	ing and part of the Person of	scular beneviable Pousi it									10 1			
Discontinued and the second and the	Do to Sondan Premerium dana dana dana dana dana dana dana dan	id		財貨										
DIT.  Bit  Tends frost-Perchago to  Managerant SSPA  Int  Pethal Prostago and As Prosenting to the subgraph of the state of th	Do to Sondan Pranda por ton disan Pranda Pranda Pranda por ton disan Pranda Pranda disan Berngel santa Sonda Bertarija dana Pranda santa Sonda S	ogd pod :- Petid pod 20 ogd pod :- SFR									a l			20
Fined to 2 - Perchaptor  Seed and the Control of th	San San San Pandapatan San Paneri Ir San San San Paneri Ir San San San San San San San San San San	ned most-Pertiting to Negamost-985A												
Fined to 2 - Perchaptor  Seed and the Control of th	San San San Pandapatan San Paneri Ir San San San Paneri Ir San San San San San San San San San San	ned most-Pertiting to Negamost-985A								-				-
Total Professional Services (Control of the Control	Sym Sch Pendappatan San Peneri m San Pendappatan San Peneri m San San San San San San San San San San	MINIOSE SIFA.												- 8
Include the Control of the Control o	Sym Sch Pendappatan San Peneri m San Pendappatan San Peneri m San San San San San San San San San San	MINIOSE SIFA.									(i)			200
Micha Pendagoran dan Pendagoran DUTA NUSINDO  Antiba Pendagoran dan Pendagoran DUTA NUSINDO  Antiba Pendagoran dan Pendagoran  Mendagoran dan Pendagoran  Mendagoran dan Pendagoran  Mendagoran dan Pendagoran  Mendagoran  Me	fot to verban Pendapatan dan Peneri menindah Albinasi Kas yang Tersebi cokasi Belargia dan Penerikanan dan Belargia dan Penerikanan dan dan dan dan dan dan dan dan dan	- DUTA												
relain Malaisasi Mas yang Tersetia antak Pengelasirasi  Fologial Malaisasi Mas yang Tersetia antak Pengelasirasi  Fologial Malaisasi Mas yang Tersetia antak Pengelasirasi  Masaba Caperasi  Masaba Caperasi  Masaba Caperasi  Masaba Rannasian Jasa  - Obi	unlah Alokasi Kas yang Tesadi lokasi Belarja dan Pengduara Bel Bel Bel													
Indian's Mais yang Tersedi-asatah Pengdisaran  Johan's Markerija dan Pengdisaran Pendisipara  Johan's Markerija dan Pengdisaran Pendisipara  Johan's Markerija dan Pengdisaran Pendisiparan  Johan Johan's Markerija dan Pengdisaran Pendisiparan pengdisaran pengdisaran Pendisiparan pengdisaran Pendisiparan Pendisiparan pengdisaran Pendisiparan p	onlah Alokasi Kas yang Tesad lokasi Balanja dan Pengduara Bel Bel Bel Bel Bel Bel Bel Bel Bel Bel	nga x Pessbaryaan												· ·
Foliaci Retrig dan Pengliasan Penthinyaan  Masak Operasi  Sidasis Programi  Sidasis Restración los las  Opti	lokasi Belerja dan Pengeluara Bota Bot Bot Bil							1 1				1		l
Foliació Referria dan Promptia por en Perritira por en Pe	Rokasi Belenja dan Pengel uara Bota Bot Bot Bil	ia setak Pengelaaran	<u> </u>											
Maria Remander of the						,	,	<b>,</b>			,	,	,	
Schools Programmi  When Barriss Are loss  - Out	88													
History Restrict, day I journal  OD 1	186													
Obstance Another Execution  Selected a Mode Torology  Selected a Mode			-			-							-	
Malanja Mordal Zuzah  - Distanja Mordal Zuzah  - Distanja Yak Todogo  Salanja Salanda  Famedian an Pombia saran  - Perda saran Gotta a Pedak Ulang  - Distance  - Ottomore  salah Mokasi Bidanja dan Pengeluaran Pembi ayaan por gajun  salah Mokasi Bidanja dan Pengeluaran Pembi ayaan por gajun  salah Mokasi Bidanja dan Pengeluaran Pembi ayaan por gajun  salah Mokasi Bidanja dan Pengeluaran Pembi ayaan por gajun	1.00				_	-						-		
Managha Model  - Distance - Dista		31			_				_	_				
Place of the state	bala	lada Modaf												18
Balanja Yah Yodoga  Balanja Ya nche  Balanja Ya nche  Pembanan Pembanan Pembanan  Pembanan Gritas Pelah Ulanan  Pembanan Pembanan Pembanan persahah Ulanan  OR														
Receive an Frenchian an Frenchian arm Procedure for an Golfa or Pedalok Ulanes United Michael Bellanija dan Perspiluaran Pembilayaan piri gedipe														3 2
Receive an Frenchian an Frenchian arm Procedure for an Golfa or Pedalok Ulanes United Michael Bellanija dan Perspiluaran Pembilayaan piri gedipe														
Famericae an Provision or an Golfa or an Provision or an Golfa or Redail Ulance.  Provision for an Extenditure of Provision of Provisio	Bel	anja Ydak Teologa												
Famericae an Provision or an Golfa or an Provision or an Golfa or Redail Ulance.  Provision for an Extenditure of Provision of Provisio						-		-	_		_		-	
Pende seran Grita Pedel Ulane  OR	Bula	anga Ti a nsfur											-	
Pende seran Grita Pedel Ulane  OR	-	andre on the filters of											-	
TOR									_	_				
rmlah Alokasi Belanja dan Pengeluaran Pembi ayaan per gelun rmlah Alokasi Belanja dan Pengeluaran Pembi ayaan per gri undun sa Kasi (Jumlah alokasi kas yang terseria untuk pengeluaran setelah dikusungi														
unlah Alokasi Belanja dan Pengeluaran. Pembi ayaan pergyi undan  sa Kasi (jumlah akekasi kes yang tersenia untuk pengeluaran sebelah dikusangi		A CONTRACT OF THE CONTRACT OF												
sa Kati (jumlah akikasi kas yang terseria untuk progdivaran setelah disusangi														
	ts Jumlah Alokasi Bilanja dan Pen Jumlah Alokasi Bilanja dan Pen Bisa Kasi (jumlah ulokasi kas ya	ngkaran Pembiayaan par <u>pulan</u> gekaran Pembiayaan pin <u>ra sudan</u> gekaran Pembiayaan pin <u>ra sudan</u> ong tersesia untuk pengduaran selelah pis <sub>e</sub> nangi												
Othisphant elleb, SUD-POJASA BUID														

# 3.2 Format Anggaran Kas SKPD



#### F. SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)

#### 1. Ketentuan Umum

Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakar tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaar Pembayaran (SPP) atas pelaksanaan APBD.

Berdasarkan Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menegaskan bahwa dalam rangka manajemen, PPKD menerbitkan SPI dengan mempertimbangkan:

- a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
- b. Ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan

c. Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD.

SPD dimaksud disiapkan oleh Kuasa BUD dan disampaikan kepada PPKD untuk ditandatangani.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan SKPD atau unit SKPD setiap periodik.
- b. Untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD atau dokumen yang dipersamakan yang bersumber dari anggaran yang ditetapkan pada DPA-SKPD yang menyelenggarakan fungsi SKPKD.
- c. PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila terdapat kondisi sebagai berikut:
  - 1) Ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan penerimaan dalam anggaran kas; atau
  - Perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
  - 3) Perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran berikutnya.
- d. Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran kas pemerintah daerah.
- b. Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD selaku BUD untuk disahkan.
- c. Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada Kepala SKPD.

#### 3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen SPD sebagai berikut:

3.1 Format SPD

# PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH NOMOR......

# TENTANG SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

# PPKD SELAKU BUD

			PPKD SELAKO BOD	
Mer Mer		DPA SKPD/Perubahan OPA-Sk nendanaan dengan menerbit	anggaran belanja sub kegiatan tahun anggaran KPD dan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlukan Surat Penyediaan Dana (SPD): tentang penetapan APBD/PAPBD Provinsi/Kabupa	disiapkan
		<ol><li>Peraturan Kepala Daerah N</li></ol>	VomorTahuntentang Penjabaran APB	D .
Bero	dasa	3. D PA-SKPD/Perubahan DPA	Tahun An ggaran	or compa young
Tahs	นก	tentang Anggaran Pe ndapatan dar	r Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun A	n ggaran
	****	Mene tapkan/menyediakan kredit anj	ggararı sebagai berikut:	
	DP/	a Penyediaan Dana: -SKPD/Peru bahan DPA-SKPD	SINDO	
		injukan kepada SKPD	6 of \$100,000 data data data data data data data d	
		ala SKPD	***************************************	
4	Jun	lah Penyediaan Dana	:Rp	
**		uk Kebutuhan	(Terbilangs.ds.d	)
6		isar Penyediaan Dana:		
		Jumfah Dana DPA-SKPD/ Perubahan DPA-SKPD	(Terbilang.	.)
	ъ.	Akumulasi SPD Sebe lumnya	:Rp	.)
	Ç.	Sisa Dana yang belum di SPD-kan	:Rp	)
	ď.	Jumlah Danayang di SPD-kan saat ini	(Terbilorg.	)
	e.	Sisa Jumlah Dana DPA	:Rp	
		SKPD/Perubahan DPA-SKPD yang belum di SPD-kan	(Terbilang	)
	Ket	entuan-ketentuan lain	1	
			Ditetaple	can di:
			Pada Ta	nggal:
			PPKD SEL	WU BUI
			-	-



Nama NIP:....

Tembuson disamp aikankepada:

1. Inspektur

# 3.2 Lampiran Surat Penyediaan Dana

Lampiran: Surat Penyediaan Dana (SPD)

Nomor SPD	:
Tanggal	
SKPD	i
Periode	·
Tahun Anggaran	:
Nomor dan Tanggal DPA-	
SKPD/Peruhahan DPA-SKPD	

No	Progam, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Angrama	Akumulasi	Jumlah SPD	Sisa
MO	Kode		Nama	Anggaran	SPD	Periode ini	Anggaran
			OF SEE	*		ç.	
1 10					2		
			- 0000		7		
2 12		Jumlah	TA NU	SINDO			

Jumlah Penyediaan dana	Rp
(terbilang	)

Dite tapkan di	:
Pada Tangga	*******************

#### PPKD SELAKU BUD



Nama NIP:.....

#### G. PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENDAPATAN

#### 1. Ketentuan Umum

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Untuk melakukan pengakuan atas pendapatan daerah dimaksud diperlukan pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah.

Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah dimaksud meliputi penatausahaan penetapan, penerimaan pendapatan dari pihak ketiga, penyetoran pendapatan ke RKUD, pengendalian melalui buku-buku bendahara penerimaan, pertanggungjawaban bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu.

Semua tahapan penatausahaan pendapatan tersebut memuat informasi, aliran data, dan penggunaan dokumen yang dilakukan secara elektronik. Berdasarkan Pasal 120, Pasal 137, Pasal 138, dan Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa penatausahaan pendapatan pada tahap penetapan, penerimaan pendapatan, hingga penyetoran pendapatan, adalah sebagai berikut:

- a. Semua Penerimaan Daerah dianggarkan dalam APBD dan penyetorannya melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- b. Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD, BUD melakukan pengesahan dan pencatatan Penerimaan Daerah tersebut.
- c. Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari. Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
- d. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran. Bukti penerimaan dapat meliputi dokumen elektronik.
- e. Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai dan/atau nontunai. Penyetoran penerimaan pendapatan menggunakan surat tanda setoran (STS). Penyetoran dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.
- f. Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya:
  - 1) lebih dari 1 (satu) hari, kecuali dalam hal kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, dan/atau
  - 2) atas nama pribadi.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah dalam APBD diklasifikasikan menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek. Pendapatan daerah berdasarkan kelompok meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran pendapatan daerah, dapat dibedakan:
  - 1) Pendapatan yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah; dan/atau
  - 2) Pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (tanpa ada penetapan).
- b. Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran pendapatan daerah, penatausahaan pendapatan daerah dilaksanakan sebagai berikut:
  - 1) Penatausahaan pendapatan yang dipungut setelah penetapan oleh Kepala Daerah, didasarkan pada dokumen Surat Ketetapan sesuai dengan jenis pendapatan yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
  - 2) Penatausahaan pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (tanpa ada penetapan) didasarkan pada dokumen/bukti penerimaan sesuai dengan jenis pendapatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - 3) Penatausahaan pendapatan daerah, didasarkan pada dokumen/bukti meliputi:
    - a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);
    - b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);
    - c) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
    - d) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD);
    - e) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
    - f) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
    - g) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
    - h) Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP);

- i) Surat Tanda Setoran (STS);
- j) Nota Kredit dari Bank;
- k) Surat Perjanjian;
- Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- m) Hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan/atau
- n) Bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dalam melakukan penyetoran penerimaan pendapatan dapat dilakukan secara tunai dan non tunai, dengan cara:
  - a) Penyetoran penerimaan pendapatan secara tunai dibuktikan dengan penerbitan surat tanda setoran (STS) atau bukti lain yang sah. Daftar STS yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan didokumentasikan dalam Register STS.
  - b) Penyetoran penerimaan pendapatan secara non tunai dibuktikan dengan bukti notifikasi/nota kredit/media elektronik lainnya.
- 5) Penyetoran penerimaan pendapatan daerah dari Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima notifikasi/nota kredit/media elektronik lainnya.
- c. Ruang lingkup jenis pendapatan yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu disesuaikan dengan wewenang Bendahara Penerimaan dan tugas/fungsi SKPD dan SKPKD, sebagai berikut:

Jenis Pendapatan	Bendahara Penerimaan		
Pajak Dacrah	Bendahara Penerimaan di SKPD yang memiliki tugas dan wewenang pengelolaan pajak		
Retribusi Daerah	Bendahara Penerimaan di SKPD yang memiliki tugas dan wewenang pengelolaan retribusi		
Hasil Pengelolaan Kekaya	an Bendahara Penerimaan SKPD yang		

Daerah yang Dipisahkan	i i
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
Transfer Pemerintah Pusat	
Transfer Pemerintah Daerah	
Hibah	
Dana Darurat	
Lain-lain Pendapatan Sesuai	
dengan Ketentuan Perundang-	
undangan	1

melaksanakan fungsi BUD, kecuali:

- 1.Hal-hal terkait pajak dan retribusi tetap dikelola oleh Bendahara Penerimaan di SKPD terkait
- 2. Pendapatan BLUD dikelola oleh BLUD terkait
- Pendapatan Hibah Dana BOS,
   Dana kapitasi dan pendapatan
   lainnya yang dikelola oleh Bendahara
   Khusus.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Tahap Penetapan dan Penagihan

# Bagian 1 - Penetapan Pendapatan

- Dalam rangka pemungutan pendapatan daerah, Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan dokumen penetapan pendapatan daerah.
- 2) Penetapan pendapatan dapat berupa:
  - a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);
  - b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);
  - c) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD);
  - d) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
  - e) Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- 4) Surat Ketetapan Pendapatan disampaikan kepada wajib pajak/wajib retribusi sebagai dasar pembayaran dan kepada bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu sebagai

dasar penagihan.

- 5) Penagihan pendapatan daerah dapat dilakukan oleh petugas pemungut yang ditunjuk oleh PA/KPA.
- 6) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi dan verifikasi atas penerimaan pendapatan berdasarkan dokumen penetapan.

#### Bagian 2 - Penagihan

Penagihan atas pendapatan daerah dilakukan dengan cara manual, surat elektronik, notifikasi sistem secara digital dan/atau media elektronik lainnya. Adapun langkah-langkah penagihan piutang sebagai berikut:

- 1) Petugas pemungut berdasarkan dokumen penetapan pendapatan dan surat tagihan melakukan penagihan ke pihak ketiga.
- 2) Penagihan kepada pihak ketiga dilakukan sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam dokumen penetapan pendapatan.
- 3) Pihak ketiga adalah wajib pajak, wajib retribusi, dan pihak-pihak yang melakukan pembayaran pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah.
- 4) Proses penagihan secara manual dilakukan dengan cara:
  - a) Petugas pemungut menyampaikan dokumen penetapan pendapatan dan surat tagih kepada pihak ketiga;
  - b) Dokumen penetapan pendapatan yang disampaikan kepada pihak ketiga dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh pihak ketiga;
  - c) Petugas pemungut menyampaikan tanda terima dokumen kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan PPK-SKPD.
- 5) Proses penagihan melalui surat elektronik dilakukan dengan cara:
  - a) Petugas pemungut mengirim surat elektronik penagihan pendapatan kepada pihak ketiga;
  - b) Petugas pemungut memberitahukan kepada PPK-SKPD dan Bendahara Penerimaan atas pengiriman surat elektronik penagihan pendapatan.
- 6) Proses penagihan melalui sistem digital dilakukan secara otomatis

sesuai dengan jadwal dengan mengirimkan notifikasi atau media lain secara elektronik kepada pihak ketiga yang memiliki kewajiban untuk membayar pendapatan daerah.

#### b. Tahap Penerimaan Pendapatan

- Penerimaan pendapatan melalui Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara tunai, dilakukan sebagai berikut:
  - a) Berdasarkan dokumen penetapan pendapatan dan/atau surat tagih, pihak ketiga menyetorkan kewajibannya kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.
  - b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi dengan meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan pada dokumen penetapan.
  - c) Atas penerimaan pendapatan tersebut, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan dan menyerahkan kepada pihak ketiga.
- 2) Penerimaan pendapatan melalui rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai, dilakukan sebagai berikut:
  - a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerima nota kredit/notifikasi perbankan atas penerimaan pendapatan.
  - b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi bukti penerimaan sebagai berikut:
    - (1) Meneliti nota kredit/notifikasi perbankan;
    - (2) Melakukan verifikasi untuk mengetahui kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan pada dokumen penetapan.
- 3) Penerimaan daerah melalui rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai dianggap sah setelah Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi.
- 4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

- memberikan tanda bukti penerimaan kepada pihak ketiga yang telah melakukan pembayaran.
- 5) Penerimaan pendapatan ke RKUD secara non tunai, dilakukan dengan cara:
  - a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerima nota kredit/notifikasi perbankan dari RKUD atas penerimaan pendapatan SKPD; dan
  - b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi sebagai berikut.
- 6) Mencermati nota kredit atau notifikasi perbankan atas penerimaan pendapatan yang diterima langsung RKUD.
- 7) Dalam hal penerimaan pemberitahuan/notifikasi tidak diinformasikan secara otomatis, maka Bendahara Penerimaan wajib meminta bukti transaksi atas penerimaan pendapatan yang diterima langsung RKUD;
- 8) Melakukan verifikasi untuk menguji kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan.
- 9) Penerimaan pendapatan daerah ke RKUD secara non tunai dianggap sah setelah Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi.
  - a) Penerimaan pendapatan secara non tunai dapat dilakukan melalui transfer dari rekening pihak ketiga dan/atau melalui kanal pembayaran secara online yang disediakan oleh penyedia jasa pembayaran (PJP) dari lembaga keuangan bank dan non bank.
  - b) Pembayaran secara online berupa mekanisme Electronic Transaction Process (ETP) antara lain: agen banking, mobile/phone banking, car banking, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), internet banking, QRIS/Barcode, tapping, Electronic Data Capture (EDC), Cash Management System (CMS) dan transaksi berbasis elektronik lainnya.
  - c) Dalam rangka akuntabilitas penerimaan pendapatan, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan rekonsiliasi secara periodik dengan Bank.
- c. Tahap Penyetoran Pendapatan

- 1) Dalam hal pendapatan diterima secara tunai, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan penerimaan tunai tersebut ke RKUD paling lambat dalam waktu 1 hari, kecuali kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
- 2) Dalam hal penerimaan pendapatan masuk melalui rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu wajib memindahbukukan penerimaan pendapatan dimaksud ke rekening RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.

#### 3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen penerimaan dan penyetoran pendapatan antara Iain sebagai berikut:

	Paragonia (	Region
	LOGO	
PE	MERIA	TAH
	DAERA	H

PEMERIN TAH PROVINSI/KABU PATEN/KOTA ......

SKPD.....

SURAT TANDA SETORAN (STS)

NO. 313	ATTE ATT 910 100 A E
Tanggal	<b></b>
Bank	<u></u>
No. Rekening	1000 200 200 000 00
Penerimaan tanggal	
Harap di terima uang sebe	Sar Rp 100 000 and 200 per per the ribilang 20000 you good for 500 toward out his voice of our bar
Dengan Rincian Penerim	aans ebagai berikut:

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
	DU	TA NUSINDO	
		JUMLAH	

Mengetahui, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran



Nama NIP:..... Disiapkan oleh, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu



Nama NIP: ......

#### 3.2 Register STS



#### H. PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN

#### 1. Ketentuan Umum

Dalam penatausahaan pendapatan daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu harus melakukan pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah yang menjadi kewenangannya.

Berdasarkan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah 12 tahun 2019, menyatakan bahwa Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah menggunakan buku-buku sebagai berikut:
  - 1) Laporan Penerimaan dan Penyetoran
  - 2) Register STS
  - 3) Buku Kas Umum
  - 4) Buku Pembantu, antara lain buku kas tunai dan buku bank
- b. Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan, antara laini
  - 1) Tanda Bukti Penerimaan
  - 2) Surat Tanda Setoran
  - 3) Nota Kredit Bank
  - 4) Bukti transaksi yang sah yang dipersamakan dengan dokumen di atas
- c. Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 (tiga) prosedur, antara lain:
  - 1) Pembukuan atas pendapatan yang diterima secara tunai
  - 2) Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui rekening bendahara penerimaan
  - 3) Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui Kas Umum Daerah
- d. Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Pembukuan atas Penerimaan Tunai
  - Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penerimaan pendapatan secara tunai berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan sesuai dengan kode rekening pendapatan.

- 2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penyetoran pendapatan secara tunai ke RKUD pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi pengeluaran.
- 3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.
- b. Pembukuan atas Penerimaan di Rekening Bendahara secara Non Tunai
  - 1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penerimaan di rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai berdasarkan bukti penerimaan (nota kredit atau notifikasi perbankan lainnya) yang sudah divalidasi pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan sesuai dengan kode rekening pendapatan.
  - 2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penyetoran pendapatan secara non tunai (pemindahbukuan) ke RKUD pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi pengeluaran
  - 3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.
- c. Pembukuan atas Penerimaan di RKUD
  - 1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penerimaan di RKUD berdasarkan bukti penerimaan (nota kredit atau notifikasi perbankan lainnya) yang sudah divalidasi pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan dan di sisi pengeluaran sesuai dengan kode rekening pendapatan.
  - Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

#### 3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen pembukuan bendahara penerimaan antara lain sebagai berikut:

#### 3.1 Buku Kas Umum

LOGO PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......

SKPD.....

TAHUN ANGGARAN.....

# **BUKU KAS UMUM**

Periode: ....

No.	Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Uralan	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
						X	
3							
20 20 20		DU	TAN	USINDO			
- N							
-							

Saldo	Kas di Bendhara Penerimaan/Bendahara Penerimaan I	
	Rp	
	! terbilang	
	terdin dan:	
	a Tunai : Rp. www. www.	

Disetujui oleh, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna

b. Bank : Rp.....



Nama NIP: ..... Disiapkan oleh, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan



Nama NIP: .....

# 3.2 Buku Pembantu Kas Tunai

	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
- 0						
- 2		j.		-		
_	2					
-53						
			NOTAL TO			
	Penggun	ujui oleh, a Anggaran/ Pengguna	TA NUSIN	IDO	Disiapkan Bendahara Pen Bendahara Per	erimaan/
		DU lama	TA NUSIN	IDO	Nama NIP:	-

#### 3 3 Buku Pembantu Bank

e sui li			Periode:			
No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	5aldo
8						
-						
- 1	_					
_						
	Penggun	ujul oleh, a Anggaran/ Pengguna			Disiapkan Bendahara Pen Bendahara Per	eri maan/

#### LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

1. Ketentuan Umum

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban. Bendahara Penerimaan SKPD bertanggung jawab secara administratif kepada PA dan secara fungsional kepada BUD.

Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan Pasal 139 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah 12
Tahun 2019, laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu diatur sebagai berikut:

- a. Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- b. Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Bendahara Penerimaan Pembantu Unit SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- b. Bendahara Penerimaan SKPD wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya secara administratif kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- c. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan merupakan penggabungan dengan LPJ Bendahara Penerimaan Pembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada di Bendahara. LPJ tersebut dilampiri dengan:
  - 1) BKU
  - 2) Laporan Penerimaan dan Penyetoran
  - 3) Register STS
  - 4) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah

- 5) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu
- d. Bendahara Penerimaan SKPD wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional yang merupakan hasil konsolidasi dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat persetujuan dari PA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- e. Verifikasi LPJ Bendahara Penerimaan dilakukan oleh PPK-SKPD sebagai bagian dari pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah. Verifikasi tersebut meliputi:
  - Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait
  - 2) Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti penyetorannya yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait
  - 3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses penerimaan pendapatan dan penyetorannya.
- f. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PPK-SKPD menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada Pengguna Anggaran.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Tahap Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
  - Bagian 1 Bendahara Penerimaan Pembantu
  - Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan penutupan BKU.
  - 2) Bendahara Penerimaan Pembantu menyusun Laporan Penerimaan dan Penyetoran.
  - Bendahara Penerimaan Pembantu menyiapkan register STS dan bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap.
  - 4) Bendahara Penerimaan Pembantu menyampaikan BKU, Laporan Penerimaan dan Penyetoran, dilampiri dengan Register STS dan bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada Bendahara Penerimaan SKPD, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya

#### Bagian 2 - Bendahara Penerimaan

- Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan melakukan penutupan BKU.
- 2) Bendahara Penerimaan menyusun Laporan Penerimaan dan Penyetoran.

- 3) Bendahara Penerimaan menyiapkan register STS dan bukti-bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah.
- 4) Bendahara Penerimaan menerima pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan Pembantu paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- 5) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu.
- 6) Bendahara Penerimaan menggunakan data pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah diverifikasi dalam proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan yang merupakan gabungan dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu.
- b. Tahap Penyampaian LPJ Administratif
  - Bendahara Penerimaan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada Pengguna Anggaran. LPJ tersebut dilampiri dengan:
    - a BKUA NUSINDU
    - b) Laporan Penerimaan dan Penyetoran
    - c) Register STS
    - d) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah
    - e) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu
  - PPK-SKPD melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
    - a) Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait
    - b) Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti penyetorannya yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait
    - c) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses penerimaan pendapatan dan penyetorannya
  - Jika PPK-SKPD menemukan ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPK-SKPD meminta perbaikan kepada Bendahara Penerimaan.
  - 4) Setelah LPJ Bendahara Penerimaan dinyatakan sesuai dan lengkap dalam proses verifikasi, maka PPK-SKPD akan

- menyatakan tanggung jawab verifikasi dan menyampaikan LPJ Bendahara Penerimaan kepada Pengguna Anggaran.
- 5) Pengguna Anggaran melakukan proses otorisasi terhadap LPJ Bendahara Penerimaan yang telah diverifikasi.
- c. Tahap Penyampaian LPJ Fungsional
  - Bendahara Penerimaan setelah menerima notifikasi persetujuan (approval), menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada PPKD selaku BUD
  - 2) PPKD selaku BUD melakukan proses verifikasi dan rekonsilisasi penerimaan.
- 3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan antara lain sebagai berikut:

3.1 LPJ Bendahara Penerimaan

		LAPORAN PERTANGGUNGIA	A/A BA N	
		BENDAHARA PENERIMAAN/BENDAHARA PE		IBANTU
SKF	D	:		
PER	HODE	E :		
A.	Pen	perimaan		Rp
	1.7	unai melalui bendahara penerimaan.	Rp	
	2. 1	funai melalui bendahara penerimaan pembantu	Rp	
	3. B	Melalui ke rekening bendahara penerimaan	Rp	
	4. f	Melalui ke rekening kas umum daerah	Rp	
В.	Jur	nlah penerimaan yang harus disetorkan (A1+A2+A3)		Rp
C.	nut	nlah penyetoran		Rp
D.	Salo	do Kas di Bendahara		Rp
	1.	Bendahara Penerimaan	Rp	
	2.	Bendahara Penerimaan Pembantu	Rp	
	3.	Bendahara Penerimaan Pembantu	Rp	
	4.	dst	Rp	
		O'cold o' cold by	ni.	teoter -t-4
		Disetujui oleh, Pengguna Anggaran/		iapkan oleh, ira Penerimaan/
		Kuasa Pengguna Anggaran		enerimaan Pembantu
		Nama		Nama
		NIP:	ħ	ap:

### 3.2 Laporan Penerimaan dan Penyetoran



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...... SKPD....... TAHUN ANGGARAN......

#### LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN

Periode: .....

175	PEN	DAPATAN		PENERIMAAN			PENYETORAN	
No.	Kode Rekening	Nama Rekening	Tanggal	No. Bukti	Jumlah	Tanggal	No. Bukti	Jumlah
1								
2								
3								
4								
5								
6		4						
7			F-41					
8		1	#					
9		LE						
10				1				
11		6000	1000					
12		ITA N		MBA				
13		JIA N	USI	NDU				
14								
15								
16								

Jumlah Penerimaan:
Tunai : Rp
Non Tunai rek SKPD : Rp
RKUD : Rp
TOTAL : Rp

Jumlah Penyetoran:
Tunai : Rp
Transfer : Rp
TOTAL : Rp

Saldo Kas di Bend Penerimaan: Tunai : Rp Bank : Rp

> Disetujui oleh, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran



Nama NIP: ..... Disiapkan oleh, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan



Nama NIP: .....

#### J. REKONSILIASI PENERIMAAN

#### 1. Ketentuan Umum

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

Berdasarkan Pasal 139 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dinyatakan bahwa PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban fungsional meliputi:
  - 1) kesesuaian perhitungan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan
  - 2) evaluasi kesesuaian realisasi dengan target penerimaan
  - 3) analisis capaian realisasi penerimaan
- b. Dalam rangka verifikasi dan analisis laporan pertanggungjawaban, PPKD selaku BUD melakukan rekonsiliasi penerimaan secara periodik yang dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi.
- c. Verifikasi dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh PPKD selaku BUD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

Setelah menerima LPJ Bendahara Penerimaan, PPKD selaku BUD memverifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis dengan langkah-langkah sesuai ketentuan, yaitu:

- a. Meneliti LPJ, melihat kesesuaian perhitungan atas LPJ dengan mutasi
- b. Jika PPKD selaku BUD menemukan ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPKD selaku BUD meminta perbaikan kepada Bendahara Penerimaan SKPD.
- c. Setelah melakukan verifikasi, PPKD selaku BUD melakukan rekonsiliasi penerimaan dengan mengidentifikasi transaksi-transaksi pendapatan yang diterima oleh BUD tetapi tidak tercatat oleh buku Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

- d. PPKD selaku BUD menyiapkan laporan realisasi pendapatan dengan menampilkan data setiap bulan.
- e. PPKD selaku BUD membuat analisis deskriptif terkait capaian realisasi penerimaan.

#### 3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen rekonsiliasi penerimaan antara lain sebagai berikut:

Rekonsiliasi Penerimaan

	PEMDA	I PROVINSI/KABUPATEN/KO KONSILIASI PENERIMAAN IUN ANGGARAN	TA
A.	Pendapatan Daerah berdasarkan	LPJ Bendahara Penerimaan	Rφ.
B.	Transaksi-transaksi pendapatan tercatat oleh buku Bendahara Pe Pembantu		
	a	Rp.	
	b	Rp.	
	c. Dst	Rp.	
	C. DSC		
	t, DSt	Total	Rp.
c.	Error/Kesalahan Pencatatan Penc	Total	Rp.
C.		Total	Rp.
C.	Error/Kesalahan Pencatatan Pen	Total	Rp.

#### K. PENATAUSAHAAN PEMBAYARAN ATAS KELEBIHAN PENDAPATAN

#### 1. Ketentuan Umum

Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan atau restitusi daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) sebagai dasar pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah.

Berdasarkan Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

ketentuan untuk pengembalian kelebihan penerimaan adalah sebagai berikut:

- a. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
- b. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
- c. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya, dengan kriteria sebagai berikut:
  - 1) penerimaan daerah berkenaan dianggarkan rutin setiap tahun; dan
  - 2) objek penerimaan daerah yang sama.
- b. Informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa:
  - 1) Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
  - 2) rekomendasi APIP;
  - 3) rekomendasi BPK-RI;
  - 4) putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau
  - 5) Informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketiga atas kelebihan pembayaran, PA sesuai dengan kewenangannya melakukan proses verifikasi dan validasi, yang dimaksudkan untuk:
  - 1) memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan.
  - 2) memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian.
- d. Unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat dikarenakan:
  - 1) kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau
  - 2) adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan yang sudah disampaikan.
- e. Berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan daerah serta hasil

- verifikasi yang dilakukan SKPD terkait, diterbitkan SKLB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Setiap pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan harus didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah.
- g. Pengguna Anggaran berdasarkan dokumen SKPDLB, SKRDLB atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah menerbitkan surat permohonan pembayaran pengembalian kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah kepada BUD.
- h. Berdasarkan surat permohonan pembayaran kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dari PA, BUD menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SP2) untuk pengembalian kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah.
- i. Penatausahaan pembayaran atas kelebihan penerimaan pendapatan memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Tahap Penerbitan SKLB
  - 1) Bendahara Penerimaan menerima informasi kelebihan atas penerimaan pendapatan daerah.
  - 2) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi terhadap informasi atau permohonan pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah.
  - 3) Setelah terverifikasi, Bendahara Penerimaan menyiapkan SKLB.
  - 4) PPKD mengesahkan dan menerbitkan SKLB.
- b. Tahap Pengajuan LS pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan daerah

Bagian 1 - Penyesuaian Pendapatan

Berdasarkan pengajuan SKLB untuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah:

- yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya
- 2) yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama Bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD melakukan koreksi pada rekening penerimaan yang bersangkutan.

Berdasarkan pengajuan SKLB, Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD akan memproses pengajuan LS pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah dan membebankannya pada rekening belanja tidak terduga.

#### c. Tahap Penyesuaian Pencatatan

- 1) Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama, Bendahara Penerimaan SKPD melakukan penyesuaian pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah dimaksud melalui koreksi kesalahan pencatatan penerimaan daerah.
- 2) Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada sebelumnya, Bendahara Pengeluaran SKPKD melakukan penyesuaian pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah dimaksud yang dibebankan pada BTT.

## **DUTA NUSINDO**

#### L. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA

#### 1. Ketentuan Umum

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang mana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan belanja memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan Pasal 141, Pasal 150, dan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pelaksanaan belanja diatur sebagai berikut:

- a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- b. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- c. Pengeluaran kas tersebut di atas tidak termasuk pengeluaran

- keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah:
  - meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;
  - 2) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan
  - 3) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan
- e. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan tidak dipenuhi.
- f. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
- g. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada Unit SKPD.
- b. Dalam proses belanja menggunakan UP, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan pembayaran secara sekaligus langsung kepada penyedia barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar terlebih dahulu kepada PPTK.
- c. Pembayaran belanja secara sekaligus kepada penyedia barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar, dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PA/KPA yang dituangkan dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh PPTK.
- d. Pemberian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK.

- e. Dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran belanja, PPTK mengembalikan kelebihan uang panjar dimaksud kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui transfer ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. Jika uang panjar lebih kecil dari realisasi pembayaran belanja, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar kekurangannya kepada PPTK melalui transfer ke rekening PPTK.
- f. PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan uang panjar yang diterima dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan Belanja Menggunakan Uang Panjar
  - 1) Pengajuan Uang Panjar
    - a) PPTK menghitung kebutuhan uang panjar yang berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan dan DPA SKPD.
    - b) PPTK menyiapkan NPD.
    - c) PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan persetujuan.
    - d) PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan menyampaikannya kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
    - e) Berdasarkan NPD yang telah mendapat persetujuan PA/KPA, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencairkan uang panjar sebesar yang tercantum secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK.

#### 2) Pelaksanaan Belanja

- a) Setelah menerima uang panjar tersebut, PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang dikelolanya. Pada saat pelaksanaan belanja, PPTK diwajibkan untuk mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan belanja secara materiil.
- b) Dalam hal sampai dengan batas yang telah ditentukan atau pelaksanaan sub kegiatan telah selesai, PPTK menyusun rekapitulasi belanja yang menggunakan uang panjar dilampiri

- dengan bukti-bukti yang sah, untuk selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk diverifikasi dan sebagai bahan pertanggungjawaban belanja.
- c) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat kekurangan pembayaran atas uang panjar yang diberikan, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kekurangan pembayaran tersebut secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening PPTK.
- d) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat kelebihan uang panjar, PPTK melakukan pengembalian kelebihan uang panjar secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening PPTK ke rekening Bendahara Pengeluaran

#### b. Pelaksanaan Belanja Tanpa Uang Panjar

- 1) PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang dikelolanya dan untuk itu melakukan transaksi dengan pihak penyedia barang/jasa.
- Atas belanja yang dilakukan, PPTK diwajibkan untuk mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan belanja secara materiil.
- Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah, PPTK menyiapkan NPD.
- 4) PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan persetujuan.
- 5) PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- 6) Pada saat bersamaan, PPTK menyerahkan rekapitulasi belanja disertai dengan bukti-bukti yang sah kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diverifikasi.
- 7) Berdasarkan NPD, Rekapitulasi Belanja, dan bukti-bukti yang sah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan proses pembayaran langsung secara tunai/non tunai
- 8) Pembayaran secara non tunai dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening pihak penyedia barang/jasa.


#### c. Verifikasi Belanja oleh Bendahara Pengeluaran

- 1) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu melakukan verifikasi belanja dengan langkah sebagai berikut:
  - a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran.
  - b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan.
  - c) Meneliti keabsahan bukti belanja termasuk bukti/pernyataan atas pencatatan/pendaftaran BMD.
  - d) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam bukti transaksi.
- 2) Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi, Bendahara Pengeluaran akan meminta PPTK untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan.
- Proses verifikasi ini menjadi dasar dalam proses penyusunan LPJ Penggunaan UP.

#### 3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen pelaksanaan dan penatausahaan belanja antara lain sebagai berikut:

Nota Pencairan Dana



#### M. PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN

#### 1. Ketentuan Umum

Penetapan besaran Uang Persediaan (selanjutnya disebut UP) merupakan kebijakan Pemerintah Daerah masing-masing yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah berdasarkan perhitungan besaran UP yang dilakukan oleh BUD.

Beberapa ketentuan umum terkait penetapan besaran UP untuk setiap SKPD adalah sebagai berikut:

- a. Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak menggunakan mekanisme LS. Dengan demikian, penghitungan besaran UP didahului dengan melakukan perhitungan besaran anggaran belanja yang akan menggunakan LS.
- b. Besaran UP dapat juga dihitung berdasarkan proporsi tertentu dari keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan pada DPA-SKPD.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

Perhitungan besaran UP dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Alternatif 1: Membagi total belanja UP dengan frekuensi pengajuan LPJ UP

- a. Menentukan besaran rencana belanja dengan LS, yang merupakan penjumlahan antara besaran LS dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.
- b. Menentukan keseluruhan rencana belanja yang akan menggunakan UP, dengan cara melakukan pengurangan total belanja berdasarkan DPA SKPD dengan jumlah besaran belanja LS yang sudah dihitung.
- c. Melakukan proyeksi frekuensi berapa kali bendahara melakukan LPJ UP dalam setahun berdasarkan justifikasi dan/atau pengalaman tahun-tahun sebelumnya.
- d. Menentukan besaran UP dengan rumus:

Besaran UP= Rencana pembayaran belanja menggunakan uang persediaan Proyeksi frekuensi pengajuan LPJ UP dalam setahun

Alternatif 2: Batas maksimal nilai UP ditentukan berdasarkan pagu anggaran SKPD

- a. Menetapkan batas maksimal nilai UP berdasarkan pagu anggaran yang dimiliki SKPD sebagaimana digambarkan dalam contoh di bawah ini (angka hanya sebagai ilustrasi):
  - 1) maksimal Rp.50.000.000 untuk Pagu DPA SKPD sampai dengan

Rp.500.000.000.

- maksimal Rp.75.000,000 untuk Pagu DPA SKPD diatas
   Rp.500.000.000 sampai dengan Rp.1.000.000.000.
- maksimal Rp.100.000.000 untuk Pagu DPA SKPD diatas Rp.1.000.000.000.

#### N. PROSES PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN

#### 1. Ketentuan Umum

Pelimpahan Uang Persediaan (untuk selanjutnya disingkat Pelimpahan UP) adalah alokasi UP yang ada di Bendahara Pengeluaran untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pelimpahan UP ini bertujuan untuk memperlancar proses pelaksanaan kegiatan pada SKPD, khususnya yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Pelimpahan UP digunakan untuk membiayai belanja-belanja yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di luar LS maupun TU. Proses pelimpahan UP ini muncul karena adanya ketentuan yang mengatur bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu hanya berwenang untuk mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS dan SPP-TU.

Beberapa ketentuan umum terkait proses Pelimpahan UP adalah sebagai berikut:

- a. Proses pelimpahan UP didasarkan pada perencanaan internal SKPD dan harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA).
- b. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada unit SKPD, yang dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- c. Persetujuan PA dan besaran pelimpahan UP dituangkan dalam surat keputusan PA tentang besaran pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan mempertimbangkan usul Bendahara Pengeluaran.
- d. Besarnya jumlah uang yang dilimpahkan tersebut memperhitungkan besarnya kegiatan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta waktu pelaksanaan kegiatan.

- e. Atas dasar pelimpahan UP tersebut, maka Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan pada bukubuku terkait.
- f. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas penggunaan UP yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran.
- g. Pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu berakhir ketika sub kegiatan unit SKPD yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan dan apabila terdapat sisa uang persediaan, disetorkan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening Bendahara Pengeluaran.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

Ketentuan pelaksanaan Pelimpahan UP adalah sebagai berikut:

- a. Pengguna Anggaran menetapkan besaran pelimpahan UP berdasarkan usulan dari Bendahara Pengeluaran.
- b. Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan permohonan pelimpahan UP kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran.
- c. Berdasarkan besaran pelimpahan UP yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran melimpahkan UP ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- d. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan pelimpahan UP tersebut pada buku-buku terkait.

Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan permintaan pelimpahan UP berikutnya kepada Bendahara Pengeluaran sebesar pelimpahan UP yang terpakai disertai bukti-bukti transaksi.

#### O. PERMINTAAN PEMBAYARAN

#### 1. Ketentuan Umum

Permintaan Pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai proses awal pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Terkait sekaligus sebagai proses pembebanan rekening Belanja. Proses permintaan pembayaran memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan Pasal 142 sampai dengan Pasal 146 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, permintaan pembayaran diatur sebagai berikut:

- a. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- b. Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- c. Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- d. SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran terdiri atas SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS. Sedangkan SPP yang dapat diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu terdiri atas SPP TU dan SPP LS.
- e. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP. Pengajuan SPP UP diajukan dengan melampirkan keputusan Kepala Daerah tentang besaran UP.
- f. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP. Pengajuan SPP GU dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP.
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- h. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU.
- i. Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Pengajuan SPP TU dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.
- j. Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan untuk:
  - 1) Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau

- Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.
- k. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran:
  - 1) gaji dan tunjangan;
  - 2) kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan
  - 3) kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.
- m. Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.
- n. Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub kegiatan, SKPD diberikan
   UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.
- b. Besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah tentang besaran UP, yang ditetapkan satu kali dalam satu tahun pada awal tahun anggaran, berdasarkan pertimbangan:
  - 1) ketersediaan kas di RKUD;
  - 2) rencana pembayaran belanja dengan menggunakan mekanisme LS:
  - 3) besaran anggaran SKPD.
- c. Pengajuan SPP UP mengacu pada Keputusan Kepala Daerah tentang besaran UP dan disertai dengan pernyataan pengguna anggaran bahwa uang persediaan akan digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- d. Besaran GU dihitung berdasarkan belanja-belanja yang telah diverifikasi oleh bendahara pengeluaran dan tidak melebihi besaran

- UP. Pengajuan SPP-GU terdiri atas:
- 1) Ringkasan SPP-GU;
- 2) Rincian belanja yang diajukan penggantiannya sampai dengan sub rincian objek; dan
- 3) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan UP.
- e. Besaran TU dihitung berdasarkan pengajuan PPTK atau pihak terkait lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu. Pengajuan permintaan pembayaran TU ini didokumentasikan dalam SPP TU yang terdiri atas:
  - 1) Ringkasan SPP-TU;
  - 2) Rincian belanja yang diajukan TU-nya sampai dengan sub rincian objek.
- f. Belanja LS adalah belanja yang dananya ditransfer langsung dari RKUD ke rekening pihak ketiga. Meskipun demikian, pembayaran gaji dan tunjangan dikategorikan sebagai belanja LS dengan pertimbangan transfer dananya dilakukan langsung dari RKUD ke penerima (tanpa melalui rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu).
- g. SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya digunakan untuk pembayaran antara lain:
  - 1) hibah berupa uang;
  - 2) bantuan sosial berupa uang;
  - 3) bantuan keuangan;
  - 4) subsidi;
  - 5) bagi hasil;
  - belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya;
  - 7) pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK.
- h. Pengajuan SPP-LS harus disertai dengan berbagai kelengkapan sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS ini didokumentasikan dalam SPP-LS yang terdiri atas:
  - 1) Ringkasan SPP-LS;
  - Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan sub rincian objek.

i. Pihak ketiga berkewajiban untuk menyampaikan kode *e-billing* untuk pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik kepada PPTK.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Pengajuan Permintaan Pembayaran UP
  - 1) Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP-UP sesuai dengan besaran UP yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala Daerah;
  - 2) Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran UP tersebut kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
- b. Pengajuan Permintaan Pembayaran GU
  - Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.
  - 2) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada PA melalui PPK-SKPD dilampiri Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawahan UP.
  - 3) Besaran SPP-GU adalah sebesar UP yang dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran.
  - 4) SPP-GU diajukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen) atau batasan tertentu sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing.
  - 5) Berdasarkan bukti-bukti transaksi belanja penggunaan UP yang disampaikan oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran menyiapkan:
    - a) LPJ Penggunaan UP disertai dengan bukti-bukti transaksi yang lengkap dan sah, termasuk dokumen perpajakan terkait.
    - b) Pengajuan Permintaan GU yang didokumentasikan dalam SPP-GU.

#### c. Pengajuan Permintaan Pembayaran TU

- 1) Pengajuan Permintaan Belanja TU:
  - a) PPTK menyusun rencana kebutuhan belanja yang akan didanai TU, berdasarkan rencana sub kegiatan dan DPA-SKPD, untuk memastikan bahwa kebutuhan dana tersebut memenuhi persyaratan pengajuan permintaan belanja TU, yaitu:
    - (1) Kegiatan yang bersifat mendesak;
    - (2) Tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU.
  - b) PPTK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana TU sebagai syarat pengajuan permintaan belanja TU yang didokumentasikan dalam Daftar Rincian Rencana Belanja TU.

- PPTK kemudian menyampaikan Daftar Rincian Rencana Belanja TU tersebut kepada PA untuk mendapatkan persetujuan.
- c) Setelah memberikan persetujuan, PA memberikan Daftar Rincian Rencana Belanja TU kepada PPKD.
- d) PPKD memberikan persetujuan Daftar Rencana Rincian Belanja TU dengan memperhatikan batas jumlah pengajuan permintaan belanja TU yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- 2) Pengajuan Permintaan Pembayaran TU
  - a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menerima Daftar Rincian Rencana Belanja TU sebagai dasar pengajuan permintaan pembayaran TU.
  - b) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu meneliti rencana belanja TU dengan langkah sebagai berikut:
    - (1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
    - (2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
    - (3) Meneliti perhitungan pengajuan TU dan/atau dokumen yang mendasarinya;
  - c) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan permintaan TU yang didokumentasikan dalam SPP-TU;
  - d) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan persetujuan permintaan pembayaran TU tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD.
- d. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS
  - 1) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Gaji dan Tunjangan
    - a) PPTK menyiapkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan sebagai dokumen pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji dan Tunjangan.
    - b) Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dilengkapi:
      - Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh pejabat sesuai kewenangan;
      - (2) Salinan dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang

#### meliputi:

- (a) gaji induk;
- (b) gaji susulan;
- (c) kekurangan gaji;
- (d) gaji terusan;
- (e) SK CPNS;
- (f) SK PNS;
- (g) SK kenaikan pangkat;
- (h) SK jabatan;
- (i) kenaikan gaji berkala;
- (j) surat pernyataan pelantikan;
- (k) surat pernyataan melaksanakan tugas;
- (l) daftar keluarga (KP4);
- (m) fotokopi surat nikah;
- (n) fotokopi akte kelahiran;
- (o) surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP)

## (p) surat keterangan masih sekolah/kuliah;

- (q) surat pindah; dan
- (r) surat kematian;
- Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengar peruntukannya.
- c) Berdasarkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dar dokumen pendukung, Bendahara Pengeluaran memverifikas rencana belanja gaji dan tunjangan dengan langkah antara lain:
  - Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanje gaji dan tunjangan yang akan diajukan tidak melebihi sise anggaran;
  - (2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk belanja gaji dan tunjangan yang akan diajukan telah disediakan;
  - (3) Meneliti validitas perhitungan dokumen daftar gaji.
- d) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluarar menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji dar Tunjangan yang didokumentasikan dalam SPP-LS Gaji dar Tunjangan. Pengajuan tersebut disampaikan kepada PA

melalui PPK-SKPD.

- 2) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa
  - a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan LS Pengadaan Barang dan Jasa dengan mengacu kepada berita acara dan dokumen pengadaan. Dokumen pengadaan yang dimaksud antara lain:
    - (1) dokumen kontrak;
    - (2) berita acara pemeriksaan;
    - (3) berita acara kemajuan pekerjaan;
    - (4) berita acara penyelesaian pekerjaan;
    - (5) berita acara serah terima barang dan jasa;
    - (6) berita acara pembayaran;
    - (7) surat jaminan bank;
    - (8) surat referensi/keterangan bank;
    - (9) jaminan pembayaran dari bank yang sama dengan bank

### DRKUDA NUSINDO

- (10) surat pernyataan kesanggupan dari pihak lain/rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan seratus persen sampai dengan berakhir masa kontrak;
- (11) dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrakkontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri.

Kelengkapan dokumen pengadaan di atas disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jenis atau sifat pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.

- b) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu memverifikasi rencana belanja pengadaan barang dan jasa dengan langkah antara lain:
  - (1) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk belanja pengadaan barang dan jasa yang akan diajukan telah disediakan;
  - (2) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja pengadaan barang dan jasa yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran;
  - (3) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan atas tagihan pihak ketiga, Berita Acara Serah Terima (BAST),

dan dokumen pengadaan barang dan jasa.

- c) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa yang didokumentasikan dalam SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa.
- d) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-unit SKPD.
- 3) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya
  - a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya dengan mengacu kepada Keputusan Kepala Daerah dan dokumen pendukung lainnya.
  - b) Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dihitung berdasarkan keputusan kepala daerah dan/atau dokumen pendukung lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara pengeluaran.
  - c) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu memverifikasi rencana pembayaran kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dengan langkah antara lain:
    - (1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran;
    - (2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan diajukan telah disediakan;
    - (3) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan berdasarkan keputusan Kepala Daerah dan/atau dokumen pendukung lainnya.

- d) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan Permintaan LS kepada Pihak Ketiga lainnya yang didokumentasikan dalam SPP-LS kepada Pihak Ketiga lainnya.
- e) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS pihak ketiga lainnya tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD.
- 3. Dokumen Terkait
  Ilustrasi dokumen permintaan pembayaran antara lain sebagai berikut:

DUTA NUSINDO

## PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\* ....... SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor																																		
NUMBER		1	8		9	٠	٠	٠	٠	*	*	*	٨	٠	۰	٠	٠	•	,	,	٠	٠	٠	٨	• •	•	,	٧	+	٠	٠	٠	٠	۰

Uang Per	sed	aan	
SPP-	-UP		
. Nama SKPD	:		
. Nama Pengguna Anggaran	:	//////////////////////////////////////	
Nama Bendahara Pengeluaran	:		
NPWP Bendahara Pengeluaran	:		
Nama Bank	;		
Nomor Rekening Bank	1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
. Untuk Keperluan	;		
i. Dasar Pengeluaran	:	SPD Nomor:	tanggal
		Sebesar: Rp (Terbilang	)
0	raian		
SPD			
Tanggal:		Nomor:	Rp.
Tanggal :		Nomer:	Rp.
Dst :		Dst:	Rp.
SP2D Sebelumnya	_		
Tanggal:		Nomor:	Rp.
Tanggal:		Nomor:	Rp.
Dst :		Dst;	Rp.
Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan seb	pagair	nana tertera pada daftar kel	engkapan dokumen SPP in 🐇
			nggal a Pengeluaran
		(tand	a tangan}
		(nama	a lengkap) NIP.
embar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD Fallman 1 : Untuk Kuasa 8UD Fallman 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran Fallman 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran			

## PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) ...... SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)

Nomor					•	•		•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•		*		•
Tahu	n	A	ı	1	ρ	ij	g	ĉ	Į.	r	ć	}	i	ì					Ý							

### RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Nilai Rupiah
Nam	a Kegiatan/Sub Kegiatan 1		
1,	x.xx.xx.xx.xx.xx		
2,	x.xx.xx.xx.xx		
3.	dst		
Nam	a Kegiatan/Sub Kegiatan 2	F	
4.	X.XX.XX.XX.XXX		
5.	x.xx.xx.xx.xx		
6.	X.XX.XX.XX.XXX		
7	x.xx.xx.xx.xxx	NUSINDO	
8.	dst		
Nam	a Kegiatan/Sub Kegiatan 3		-510
9,	XXX.XX.XX.XX.XX.X		
10.	dst		

0.	X.XX.XX.XX.XXX	
7	x.xx.xx.xx.xxx DUTA NU	SINDO
8.	dst	
Nam	a Kegiatan/Sub Kegiatan 3	A
9.	x.xx.xx.xx.xxx	
10.	dst -	
Toul	ilana . H.H.	TOTAL.
тетр	ilang:##rupiah##	
	Mengetahui/Menyetujui:	(Tempat, Tanggal)
	Pengguna Anggaran	Bendahara Pengeluaran
	(Nama Lengkap)	(Nama Lengkap)
	NIP	NIP

## PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\* ....... SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

W. T.		
Nomor		
41014104		

		Ganti U	Jang Pers	ediaan	
			SPP-GU		
1. ì	Nama SKPD				
2.1	Vama Pengguna Anggaran				
3.1	Nama Bendahara Pengeluara	ın			
4.1	NPWP Bendahara Pengeluara	ın			
5.1	Vama Bank				
_	Nomor Rekening Bank				***************************************
_	Untuk Keperluan				
8.1	Dasar Pengeluaran				:tanggal
		A FEW		Sebesar: (Terbilang	Rp)
No			Uraisı	1	
ī	SPD	<b>*****</b>			
	Tanggal:			Nomor:	Rp.
	Tanggal	IA NUSI	ND	Nomor	Rp.
	Dst :			Dst:	Rp.
11	SP2D Sebelumnya				
	Tanggal:	99		Nomor:	Rp.
	Tanggal:			Nomor:	Rp.
	Dst :			Dst:	Rp.
Pa	ada SPP ini ditetapkan lampirar	ı-lampiran yang diperluka	an sebagai	mana tertera pada dafi	tar kelengkapan dokumen SPP ini.
					tanggal ahara Pengeluaran
				(	tanda tangan)
				(:	nama lengkap) NIP.
Sal Sal	mbar Asii : Untuk Pengguna Anggaran/ Inan 1 : Untuk Kuasa BUD Inan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran Inan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengel	1			

# PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) ...... SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)

Nomor	;							6		•	6	6	 	,	•		ı	•	ı	٠	
Tahur	1	Ar	Įβ	rg	a	ŗ	а	ľ	l	:											

### RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Nilai Rupiah
Vam	a Kegiatan/Sub Kegiatan 1	· ·	
1,0	XXX.XX.XX.XX.XX.X		
2.	X.XX.XX.XX.XXX		
3.	dst		
Nam	a Kegiatan/Sub Kegiatan 2		
4.	x.xx.xx.xx.xx		
5.	X.XX.XX.XX.XXX	•	
б.	x.xx.xx.xx.xxx	U.S.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
7.	x.xx.xx.xx.xx		
8.	dst		
iam	a Kegiatan/Sub Kegiatan 3		
9.	X.XX.XX.XX.XXX		
10.	dst		
		<del></del>	TOTAL

rupiah ##	•
Mengetahui/Menyetujui: Pengguna Anggaran	(Tempat, Tanggal) Bendahara Pengeluaran
(Nama Lengkap)	(Nama Lengkap)
NIP	NIP

## PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA<sup>\*</sup> ...... SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor:....

	AN E E WW		1	
_	Tambahan Uang Per	sed	18871	
	SPP-TU	_		
		+		
	Nama SKPD/Unit Kerja	1		
_	Kode dan Nama Sub Kegiatan	1		
3. 1	ama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	1	11(1)))))))	
4.1	fama PPTK	:		
5. 1	ama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu	:	201111111111111111111111111111111111111	11))(1)(1)
6 N	PWP Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu	1		
7, 1	ama Bank	1:		
8. 1	omor Rekening Bank	(10		
9 U	ntuk Keperluan	11		
10.	Dusar Pengeluaran	3	SPD Nomor:	tanggal
	(F)		Sebesar: Rp [Terbilang	)
No	Uratan			
1	SPD			
	Tanggal:	N	omor:	kp.
	TanggalTA NUSIND		omor:	Rp.
	Dst;	1	)st:	Rp.
		$\neg$		
II	SP2D Sebelumnya			
	Tanggal:	1	Vomor:	Rp.
	Tanggal:	1	Vomor:	Rp.
	Dst :	1	Ost:	Rp.
Р	ada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagain	ana	tertera pada daftar kelengk	apan dokumen SPP ini
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		tang Bendahara Pengeli Pengeluaran	uaran/Bendahari
	(tanda tangan)		(tanda ta	angan)
	(nama lengkap)		įnama le	ngkap)
	NIP.		WIE	) 1
S	embar Asíl : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD nilnan 1 : Untuk Kuasa BUÚ alinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK alinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK			
-		_		

## PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) ...... SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)

Nomor	,			,				,			4			,	·			٠				,	
Tahur	1	Å	l	r	ì	2	IJ	2	2	1	ľ	a	ľ	1									

### RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

	AINO	ian renor	INA FENGGONAAN	
No	Kode Rekening		Uraian	Nilai Rupiah
Nam	na Kegiatan/Sub Kegiatan 1			
1.	X.XX.XX.XX.XX.XX			
2.	x.xx.xx.xx.xx			
3,	dst			
Nam	na Kegiatan/Sub Kegiatan 2	AAN.		
4.	X.XX.XX.XX.XX.XXX	YEFY	J	
5.	X.XX.XX.XX.XX.XXX		··········	
6.	x.xx.xx.xx.xx			
7.	x.xx.xx.xx.xx			
8.	dst DUI	ANU	SINDO	
Nam	a Kegiatan/Sub Kegiatan 3			
9.	x.xx.xx.xx.xxx			
10.	dst			
Terb	ilang : ##rupiah ##			TOTAL
	Mengetahui/Menyetujui:		(Tempat, Tangga	al)
Pe	engguna Anggaran/Kuasa Pengguna	Anggaran	Bendahara Pengeluaran/Benda Pembantu	hara Pengeluaran
	(Nama Lengkap) NIP		(Nama Lengkar NiP	7

### d. SPP-LS Gaji dan Tunjangan

## PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...... SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor																						
MODIO	,	4				ı				a					٠			۰	,		,	

Langeung Gaji da	n Tunjangan	
SPP-Li		
1.Nama SKPD/Unit Kerja		
2.Kode dan Nama Sub Kegiatan	:	
3.Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
4. Name PPTK		
5.Nama Bendahara Pengeluaran		76410410704(110016414H4104H41
6.NPWP Bendahara Pengeluaran	- 1	
7.Nama Bank	:	
8.Nomor Rekening Bank	- :	***************************************
9. Untuk Keperluan		
10.Dasar Pengeluaran	: SPD	Nomor: tanggal
NZF-	Sebes (Terb	sar. Rp)
No Ure	dan	
I SPD		
Tanggal :	Nomor:	Rp.
Tanggal: DUTA NUSINI		Rp.
		Rp.
Dst :	Datam	Ky.
** COOR O-1-1		
II SP2D Schelumnya	lw.	
Tanggal :	Nomor	3 Rp.
Tanggal :	Nomor	1Rp.
Dat (1	Dst: 100	Rp.
Pada SPP ini dite tapkan lampiran-lampiran yang diperlukan seba	igaimana tertei	ra pada daftar kele ngkapan dokumen SPP i
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		tanggal Bendahara Pengeluaran
(tanda tangan)		(tanda tangan
(nama lengkap)		(nama lengkap)
NIP,		NIP.
Lembar Asil : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK		

## PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*] ...... SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) GAJI DAN TUNJANGAN

Nomor	;		4 1	,			4	4								,	,	,	,		,		,	,		
Tahur	1	A	บ	1	6	ľ	9	8	l	ŗ	ć	ì	ľ	j			,	,	,	,	,		4			

### RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Nilai Rupiah
Nan	na Kegiatan/Sub Kegiatan 1		
1.	x.xx.xx.xx.xx		
2.	x.xx.xx.xx.xx		
3.	dst		
Nan	ia Kegiatan/Sub Kegiatan 2		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4,-	x.xx.xx.xx.xx	SZF}	
5.	X.XX.XX.XX.XXX		
6.	x.xx.xx.xx.xx.xx	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
7:	x.xx.xx.xx.xx		
8 -	dst	NOSINDO	
Vam	a Kegiatan/Sub Kegiatan 3		•
9.	x.xx.xx.xx.xxx	***************************************	
10.	dst		
			TOTAL

	TOTAL
rupiah # #	
Mengetahui/Menyetujui:	(Tempat, Tanggal)
Pengguna Anggaran	Bendahara Pengeluaran
(Nama Lengkap)	(Nama Lengkap)
NIP	Management and American State of the Control of the
Wir	NIP

### e. SPP-LS Barang dan Jasa

## PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...... SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Manaa		
Momor	i	

			T and do	na Rosena	da-	2.		
			Taugen	Barang	dat.	46	888	
_				SPP-LS	1	7		
2.53	awa SVDD (Hait Varia				+	-		
-	ama SKPD/Unit Kerja				+			200000000000000000000000000000000000000
	ode dan Nama Sub Kegiatan	n	A		-		nunninumi	Co-Cathonic Street Modern Street States
-	ama Pengguna Anggaran/Kuasa	Penggu	na Anggaran		$\rightarrow$		111100000000000000000000000000000000000	
	Vama PPTK				_		***************************************	
	ama Bendahara Pengeluaran/Bo				-	-	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Control of the Contro
_	PWP Bendahara Pengeluaran/B	endahar	a Pengeluaran	Pembantu	-	-		
_	ama Bank				+	1		
	omor Rekening Bank				-	:	***************************************	
_	Jntuk Keperluan				+	-	NOTE THE PROPERTY OF THE PARTY	
10.	Dasar Pengeluaran	ш	77-11		-	:	SPD Nomor:	tanggal
			NO FIN			- 1	Sebesar: Rp (Terbilang	)
No				Urada	n	=		
I	SPD							
	Tanggal :	TA	NUS	RE	X o	N	omor:	Rp.
	l'anggal :					Ν¢	mor:	cp.
	Ost i sommenous					D	st:	Rp.
11	SP2D Sebelumnya							
	Tanggal :					No	mor †	Rp.
	Tanggal :					No	mór:	Rp.
	Dst :					)s	:	Rp.
P	ada SPP- ini ditetapkan lampiran	-łampira	anyang dipe rlu	kans ebagai	iman	al	ert <sub>e</sub> ra pada daftarkele ngk	apan dokumen SPP ii i.
	Pejabat Pelaksana	a Teknis	ı Kegiatan				tang Bendahara Pengeluaran/I Pembe	Sondahara Pengeluara
	(tanda t	tangan)					(tanda ta	ingan)
	(nama k	engkap)					(nama le	ngkap)
	M	P.					NIP	L.
5	embar Asii : Untuk Pengguna Anggarar ailnan 1 : Untuk Kuasa BUD alinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluara alinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Penge	n/PPTK						

## PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) ...... SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BARANG DAN JASA

Nomor	;				,	,			•	,	,	*	*	٠	+	+	+	,	4	
Tahur																				

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN			
No	Kode Rekening	Uraian	Nilai Rupiah
Nam	na Kegiatan/Sub Kegiatan 1		
1.0	X.XX.XX.XX.XXX		
2.	X.XX.XX.XX.XXX		
3.	dst		
Nam	na Kegiatan/Sub Kegiatan 2		*
4.	X.XX.XX.XX.XXX		
5.	x.xx.xx.xx.xxx		
6.	x.xx.xx.xx.xx.xxx DUTA NUS	SINDO	
7,	x.xx.xx.xx.xxx		
8.	dst		
Nam	na Kegiatan/Sub Kegiatan 3		
9.	x.xx.xx.xx.xxx		
10.	dst		
	milang:##nupiah##  Mengetahui/Menyetujui:  engguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	TOTAL [Tempat, Tanggal] Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu	
(Nama Lengkap) NIP		(Nama Lengkap) NIP	

# f. SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya

# PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA' ...... SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor																										
TATITION		٠	٠	 						+	٠	٠	٠	 ٠.	+	+	4	٠	٠						a	,

Langsung Pihak Kei	tiga Lainnya
SPP-LS	
1.Nama SKPD/Unit Kerja	Townson and the second
2.Kode dan Nama Sub Kegiatan	
3.Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	:
4. Nama PPTK	
5.Nama Bendahara Pengeluaran	t winners with the second seco
6.NPWP Bendahara Pengeluaran	:
7.Nama Bank	£
8.Nomor Rekening Bank	:
9. Untuk Keperluan	1
10.Dasar Pengeluaran	; SPD Nomor: tanggal
	Sebesar: Rp
No Urali	an
1 SPD	
Tanggal :	Nomer: Rp.
Tanggal :	Nomor: Rp.
Dst :	Dst:
II SF2D Sebelumnya	
Tanggal :	Nomor:
Tanggel :	Nomor Rp.
Dst :	Dst; Rp.
Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebag Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	aimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP initanggal Bendahara Pengeluara:
(tanda tangan)	(tanda tangan)
/	(magaza la mala an)
(nama lengkap) NIP.	(nama lengkap) NIP.
Lembar Asii : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD Salinan 1 : Untuk Kuasa BUO Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK	***************************************

# PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) ...... SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) Pihak Ketiga Lainnya

Nomor:	111111111111						,	,						
Tahun	Anggaran	4 ,		,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	

# RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	4	Uraian	Nilai Rupiah
Nam	a Kegiatan/Sub Kegiatan 1			
1,	x.xx.xx.xx.xxx	200000		
2.	X.XX.XX.XX.XXX	Y		
3.	dst			
Nam	a Kegiatan/Sub Kegiatan 2			,
4.	x.xx.xx.xx.xx	•••		
5,	x.xx.xx.xx.xxx	NUSI	NDO	
6.	x.xx.xx.xx.xx			
7.	X.XX.XX.XX.XXX			
8.	dst			
Vam	a Kegiatan/Sub Kegiatan 3			
9,	X.XX.XX.XX,XXX			
	dst			

n/Sub Kegiatan 3		
XX.XXX		
rupiah # #		TOTAL
Mengetahui/Menyetujui: Pengguna Anggaran	(Tempat, Tangga Bendahara Pengelu	,
(Nama Lengkap) NIP	(Nama Lengkap	-

#### P. PERINTAH MEMBAYAR

### 1. Ketentuan Umum

Perintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk belanja yang telah dianggarkan dalam DPA SKPD. Perintah membayar didahului dengan proses verifikasi belanja oleh PPK SKPD yang sekaligus menandai pengakuan belanja tersebut. Proses perintah membayar memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan Pasal 147 dan Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, perintah membayar diatur sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pengajuan SPP-UP, PA mengajukan permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP.
- b. Berdasarkan pengajuan SPP-GU, PA mengajukan penggantian UP yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-GU.
- c. Berdasarkan pengajuan SPP-TU, PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.
- d. Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, PPK-SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:
  - 1) kebenaran materiil surat bukti mengenai hak pihak penagih
  - 2) kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa
  - 3) ketersediaan dana yang bersangkutan
- e. Berdasarkan hasil verifikasi, PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban APBD melalui penerbitan SPM-LS kepada Kuasa BUD.
- f. Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak menerbitkan SPM-LS.
- g. PA/KPA mengembalikan dokumen SPP-LS dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

- b. Perintah pembayaran diajukan oleh Pengguna Anggaran kepada Kuasa BUD dan didokumentasikan dalam SPM yang disiapkan oleh PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD setelah sebelumnya melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan pembayaran
- c. Jenis SPM terdiri atas:
  - 1) SPM-UP
  - 2) SPM-GU
  - 3) SPM-TU
  - 4) SPM-LS Gaji dan Tunjangan
  - 5) SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa
  - 6) SPM-LS Pihak ketiga lainnya
- d. PPK-Unit SKPD berwenang melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan hanya untuk pengajuan permintaan pembayaran LS dan/atau TU dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- e. PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.
- f. Dalam hal PA/KPA berhalangan sementara, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM berdasarkan Surat Tugas PA/KPA.
- g. Dalam hal PA/KPA berhalangan tetap, penunjukkan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- PPK-SKPD/PPK Unit SKPD dalam penerbitan setiap SPM, melakukan pencatatan pada register SPM.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Perintah Membayar UP
  - Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan cara meneliti kesesuaian besaran UP dengan SK Kepala Daerah.
  - 2) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK-SKPD menyiapkan rancangan Perintah Membayar UP yang didokumentasikan dalam draft SPM-UP untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
  - 3) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
    - a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan

b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD.

#### b. Perintah Membayar GU

- PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ Penggunaan UP beserta bukti-bukti transaksinya yang diterima dari Bendahara Pengeluaran dengan langkah berikut:
  - a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
  - b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
  - c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi dan dokumen perpajakan terkait.
  - d) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU, LPJ Penggunaan UP, dan bukti-bukti transaksinya.
- 2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-GU.
- 3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar GU yang didokumentasikan dalam draft SPM-GU untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
- 4) Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM-GU paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
  - a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan
  - b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.

#### c. Perintah Membayar TU

- 1) Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang disertai dengan Daftar Rincian Rencana Belanja TU, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi dengan langkah sebagai berikut:
  - a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
  - b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;

- c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan permintaan Perintah Membayar TU.
- 2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-TU.
- 3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar TU yang didokumentasikan dalam draft SPM-TU untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
- 4) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
  - a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan
  - b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.

#### d. Perintah Membayar LS

- 1) Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi dengan langkah berupa:
  - a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
  - b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
  - c) Meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di sistem.
  - d) Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung.
  - e) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan dokumen pendukungnya.
- 2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara

- Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-LS.
- 3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA/KPA
- 4) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
  - a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan
  - b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang dilampiri *checklist* kelengkapan dokumen.
- 5) Penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan ETP yang dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada Kuasa BUD.
- Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen perintah membayar antara lain sebagai berikut:

# PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) SURAT PERINTAH MEMBAYAR Uang Persediaan (UP)

Tahun Anggaran:			No. Si	PM:		
KUASA BENDAHARA U	mum daer.	AH	Poto	ngan - potongan :		
PEMERINTAH PROVIN	SI/KABUPA	TEN/KOTA	No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan
Supaya menerbitkan SP2D	Kepada:					
			L	Jumlah	Rp,-	
SKPD	f		Info	masi : (Tidak mengurangi	jumlah pembaya	ıran SPM)
Bendahara/pihak lain No. Rekening Bank	:	CF.	No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan
Nama Bank	:					
NPWP	:			Jumlah	Rp,-	
Dasar Pembayaran Untuk Keperluan :	DUI	IA NU	SIN	NDO		
Pembebanan Pada Keglata	ln.		SPM	Yang Dibayarkan		
KODE KEGIATAN	URALAN	NILAI	Jum	lah Yang Diminta	Rp	
			Jum	lah Potongan	Rp	PI .
Jumah		Rp	Jum	lah Yang Dibayarkan	Rp	
			Uang	Sejumlah: (		
Jumlah SPP Yang Dimints (terbilang)	a: Rp	······································		Pengguna (tanda t	Anggatan angan)	
Nomor dan Tanggal SPP				0.	P.	
	SPM ini sah ap	abila telah ditandata	ngani da	ın distempel oleh Kepala SKPD		

# 3.2 SPM-GU

# PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) SURAT PERINTAH MEMBAYAR Ganti Uang (GU)

Tahun Anggaran:			No. S	PM:		
KUASA BENDAHARA U	MUM DAER	AH	Pote	ongan – potongan :		
PEMERINTAH PROVIN	SI/KABUPA'	TEN/KOTA	No.	Urajan (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan
Supaya menerbitkan SP2D	Kepada:					
				Jumlah	Rp	
SKPD	:		Înfo	rmasi : (Tidak mengurangi	jumlah pembaya	ıran SPM)
Bendahara/pihak lain No. Rekening Bank	:		No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan
Nama Bank	1		_			
NPWP		MANAS CARRO		Jumlah	Rp	
Dasar Pembayaran Untuk Keperluan :		NUSI				
Pembebanan Pada Kegiata	ìn		SPN	I Yang Dibayarkan		
KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI	Jum	lah Yang Diminta	Rp,-	
			Jum	lah Potongan	Rp	
Jumah		Rp	Jum	lah Yang Dibayarkan	Rp,-	
			Uan	g Sejumlah: (	····	
Jumlah SPP Yang Diminte	a: Rp	g-		Pengguna  [tanda t	Anggaran	
				(nama l	engkap)	
Nomor dan Tanggal SPP				,	P,	
	SPM ini sah ap	abila telah ditandata	ngani d	an distempel oleh Kepala SKPD		

## 3.3 SPM-TU

# PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) SURAT PERINTAH MEMBAYAR Tambah Uang (TU)

Tahun Anggaran:			No. S	PM:		
KUASA BENDAHARA U	MUM DAER	AH	Pote	ongan - potongan :		
PEMERINTAH PROVIN	SI/KABUPA	TEN/KOTA	No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan
Supaya menerbitkan SP2D	Kepada:					
				Jumlah	Rp	
SKPD	:	NOF.	Info	rmasi : (Tidak mengurangi	i jumlah pembayo	aran SPM)
Bendahara/pihak lain	I		No.	Uraian	*	77. 4
No. Rekening Bank	1		No.	(No. Rekening)	Jumlah	Keterangan
Nama Bank	· ······			- Si		
NPWP	¥ ************************************			Jumlah	Rp	
			511	NDO	• 1010000000000000000000000000000000000	-
Dasar Pembayaran	1					
Untuk Keperluan						
Pembebanan Pada Kegiata	an		SPM	Yang Dibayarkan		
KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI	Jum	lah Yang Diminta	Rp,-	8
			Jum	lah Potongan	Rp,-	8
Jumah		Rp	Jum	lah Yang Dibayarkan	Rp,-	8
			Uan	g Sejumlah: (	)	
Jumlah SPP Yang Dimint	Rp	,-		tan	ggal	
(terbilang)				Pengguna Anggaran/Ku		iggaran
, ,				***		
				(tanda (	(angan)	
					÷ '	
				(nama le	engkap)	
Nomor dan Tanggal SPP					P.	
	SPM ini sah ap	abila telah ditandata	ngani de	an distempel oleh Kepala SKPD		
				,,		

# 3.4 SPM-LS

# PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) SURAT PERINTAH MEMBAYAR Langsung (LS)

			T			
Tahun Anggaran:			No. S	PM:		
KUASA BENDAHARA U	MUM DAERA	AH.	Poto	ongan - potongan :		
PEMERINTAH PROVIN	SI/KABUPA	TEN/KOTA	No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan
Supaya menerbitkan SP2D	Kepada:					
				Jumlah	Rp	
SKPD	i	V FL	Info	rmasi : (Tidak mengurangi	jumlah pembaya	aran SPM)
Bendahara/pihak lain	I		No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
No. Rekening Bank	1	· inimitation	1.0.	(No. Rekening)	Vunnan	ire cerangan
Nama Bank	in iiii	i Au Au Au Au Au Au Au A	<u> </u>			
NPWP	UTA	NUS		Jumlah	Rp	
Dasar Pembayaran	;	9				
Untuk Keperluan :						
Pembebanan Pada Kegiata	ın		SPN	I Yang Dibayarkan		
KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI	Jum	lah Yang Diminta	Rp,	
			Jum	ilah Potongan	Rp	
Jumah		Rp	Jum	lah Yang Dibayarkan	Rp,	
			Uan	g Sejumlah: (		
Jumlah SPP Yang Diminto	r: Rp					
				tan		
(terbilang)				Pengguna Anggaran/Ku	asa Pengguna A	iggaran
				(tanda t	angan	
				(nama l	engkap)	
Nomor dan Tanggal SPP					iP.	
	SPM ini sah apa	ubila telah ditandata	ngani de	an distempel oleh Kepala SKPD		

#### O. PERINTAH PENCAIRAN DANA

#### 1. Ketentuan Umum

Perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk mengeluarkan sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA. Perintah pencairan dana tersebut ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya untuk mencairkan dana di RKUD dengan tujuan pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan SPP yang diajukan. Proses perintah pencairan dana memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pengaturan perintah pencairan dana adalah sebagai berikut:

- a. Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
- b. Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.
- c. Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:
  - meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
  - 2) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
  - 3) menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan
  - 4) memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.
- d. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:
  - tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
     dan/atau
  - 2) pengeluaran tersebut melampaui pagu.
- e. Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Perintah Pencairan Dana disampaikan kepada Bank dengan memuat informasi tentang:
  - 1) Baki Rekening yang akan dicairkan
  - 2) Jumlah total dana RKUD yang dicairkan
  - 3) Tujuan pembayaran dari jumlah total tersebut yang terinci

menjadi:

- (a) pihak penerima non-pihak ketiga atau pihak ketiga penyedia barang/jasa
- (b) potongan yang bersifat transitoris, diperlakukan sesuai ketentuan pada BAB V.C
- b. Dalam hal telah dilakukan integrasi sistem antara Kuasa BUD dengan Bank, harus dipastikan informasi yang dipersyaratkan dalam Perintah Pencairan Dana tersampaikan antara kedua belah pihak dengan tetap memperhatikan keamanan digital pada sistem masing-masing.

### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang disertai Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA, Kuasa BUD melakukan verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - 1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
  - 2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
  - Meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM;
  - 4) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran.
- b. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA dan/ atau KPA apabila:
  - tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;
  - tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen; dan
  - 3) belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak tersedia.
- c. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.
- d. Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam SP2D.

## 3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen perintah pencairan dana antara lain sebaga berikut:

# 3.1 SP2D-UP

#### FORMAT SP2D - UP

PF	ROVINSI	/KABUPATEN/KOTA"	SURAT PERINTAH PE	NCAIRAN DANA (SP2D
Ta	mor SPM nggal ma SKPD		Dar! NPWP Fahun Anggarar	: BUD/Kuasa BUD
He	ndaklah :	rim : mencairkan / memindahbukuk ar Rp (terbilang :	an darl baki Rekening Nom	
Bani Kepe	je	uk		
	NO	KODE KEGIATAN/BUB KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH
		RODE REGIATAR/BOB REGIATAR	- CANAN	(Rp)
_	1	DUIAN	USINDU	
_	3			
	3		Jumlah	
Poto	ngan-poto	ngan:		
No.		Uraian (No. Rokoning)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.				
2.				
3 .				
		Jumlah		
Info	rmast: /tida	ik mengurangi jumlah pembayaran SP2D)		,
No.		Ureian (No. Rokening)	Jumiah (Rp)	Kotorangan
1+				
2.				
3.				
7.		Jumlah		
BP2E	yang Dib			
	ah yang Dh		Rp	
Jumi	ah Potonga	n	Rp	
	lah yang D		Rp	
	g Siejuzalsk	:		
Lemb Lemb	er 2 : Pon	k Yang Ditunjuk gguna Anggaran/Kussa Pengguna Ar p Kussa BUD ik Penerima	nggaran Kuasa Bon	., tanggal
ş			K	NIP.

#### FORMAT SP2D - GU

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA"		NCAIRAN DANA (SP2D)
Nomor SPM Tanggal Nama SKPD	Dari NPWP TahunAnggaran	- BUD/Kijoka BUD
Bank Pengirim: Hendaklah mencairkan / memindahbukuk. U angse besar Rp(terbilang:	an dari baki Rekening Nom ) 	
No Rekening Bank  BankPenerima  Keperluan Untuk  Pagu Anggaran  Rp		
NO KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN  1 2	URAIAN	JUMLAH (Rp)
3 Pa tongan-potongan:	Ju mlah	
No - Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Ju mlah		
Informaci: (tidak mengurangjumtah pembayarang P2D,  No - Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
2 - 3 - 4 - Ju mlah		
SP2D yang Dibayarkan lumlah yang Diminta	Rp,*	
Jumlah Potongan Jumlah yang Dibayarkan Uang Sejumlah:	Rp,-	
ambar i : Bank Yang Ditunjuk cmbar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna An Labar 3 : Arsip Kuasa BUD labar 4 : Pihak Penerima		stanggai ahara Umum Daerah
		nda tangan) nama lengkap) NIP.

# 3.3 SP2D-TU

### FORMAT SP2D - TU

	OVINSI	/KABUPATEN/KO	TA*1	1	PENCAIRAN DANA (SP2D
Tan	oor SPM ggal na SKPD	3: 4: 1:		Dari NPWP Tahun Anggaran	BUD/Kuesa BUC
Hend	leklah me	ncairkan / memindahbuk Rp	ukan dari b	aki Rekening Nomor	
Bank 1 Keper		uk :			
-	NO	KODE KEGIATAN/SUB R	EQIATAN	URAIAN	JUMLAR
	1				(Rp)
	2		600	0000	
	3				
			TALN	Jumle	eh.
oton	gan-poto	ngen:		USINDU	
No.		Uraian (No. Rekening)		Jumlah	Keterangan
-				(Rp)	
1:					
2:					
3,					
			Jumlah		
			0 4 1111 43		
aform	assi: /tida	k mengurangi Jundah pembaya	ran SP2D)		
				Jumlah	
No.		Ureian (No. Rokening)		(Rp)	Keterangan
1:					
2.					
2. 3.					
2.					
2. 3.			Jumlah		
2. 3. 4.	vang Dih	nverken	Jumlah		
2. 3. 4.	yang Dibe		Jumlah	80	
2. 3. 4. P2D :	h yang Di	minta	Jumlah	Rp	
2. 3. 4.  BP2D :	h yang Di h Polonga	minta	Jumlah	Rp	
2. 3. 4.  PP2D : umlel·	h yang Di h Polonga h yang D	minta n I bayarkan	Jumlah		
2. 3. 4. P2D : umler umler umler	h yang Di h Polonga h yang D Rojumlah:	minta n I bayerken		Rp	
2. 3. 4.  SP2D : Jumlet fumlet	h yang Di h Potonga th yang D Rojumlah:	mints n Ibayerken k Yeng Ditunjuk gguns Anggeren/Kuase Pen		Rp	(anggal
2. 3. 4.  SP2D: Jumist Jumis J	h yang Di h Potonga h yang D Sojumlah: r 1 : Ban r 2 : Pen r 3 : Arsi	mints n Ibayerken k Yang Ditunjuk		Rp	, tanggal
2. 3. 4.  SP2D: Jumist Jumis J	h yang Di h Potonga h yang D Sojumlah: r 1 : Ban r 2 : Pen r 3 : Arsi	mints n Ibayerkan k Yang Ditunjuk gguna Anggaran/Kuasa Pen p Kuasa BUD		Rp	, tanggal
2. 3. 4.  SP2D: Jumist Jumis J	h yang Di h Potonga h yang D Sojumlah: r 1 : Ban r 2 : Pen r 3 : Arsi	mints n Ibayerkan k Yang Ditunjuk gguna Anggaran/Kuasa Pen p Kuasa BUD		Rp	, tanggal ondshara Umum Daerah
2. 3. 4.  umlet um	h yang Di h Potonga h yang D Sojumlah: r 1 : Ban r 2 : Pen r 3 : Arsi	mints n Ibayerkan k Yang Ditunjuk gguna Anggaran/Kuasa Pen p Kuasa BUD		Rp	, tanggal ondshara Umum Daerah

#### FORMAT SP2D - LS

PR	ovinsi	/KABUPATEN/KOTA").		ຮບາ	rat perin	TAH PEN	(CAIRAN DANA (SP2D)
Tai	nor SPM nggal na SKPD	i .		Dari NPWP Tahun /	anggaran		BUD/Kuasa BUD
Hei	ndaklah ng sebes	rim:	ukuk	tan dar. )			
NPW No. R Bank Kepe		Bank a uk					
	NO	KODE KEGIATAN/SUB KEGIA	TO A NO		URAIAN		JUMLAH
					01011,111		(Rp)
	2						
	3		100				
		BUTAN		TIVE		Jumlah	
Poto	ngan-pote				)()		
No.		Uraian (No. Rekening)			Jumlah		Keterangan
				-	(Rp)		
1.				_			
2.							
3.							
		.Tit	mlah				
Y = f = v	umaati Hidi	ak mengurangi jumlah pembayaran S					
No.	streens: (rice	Uraian (No. Rekening)	7720)		Jumiah (Rp)		Keterangan
16							
2							
3.							
4.							
		Ju	miah				
SP2r	yang Dib	ayerken					
Juml	ah yang Di	minta		Rp			
Juml	eh Potongs	an		Rp			
Jum	lah yang I	lbayarkan		Rp			
_	Sojumie)	k: ************************************					
Lemb Lemb	er 2 : Pen	ik Yang Ditunjuk gguna Anggaran/Kuasa Ponggi ip Kuasa BUD ak Ponerima	una A	nggaran	ž	Kuasa Bend	, tanggal ahara Umum Daeral nda tangan)
						(ne	nma lengkap) NIP.

#### R. PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN

#### 1. Ketentuan Umum

Dalam penatausahaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu harus melakukan pengendalian atas pelaksanaan belanja yang menjadi kewenangannya.

Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menggunakan bukubuku sebagai berikut:

- a. Buku Kas Umum
- b. Buku Pembantu Bank
- c. Buku Pembantu Kas Tunai
- d. Buku Pembantu Pajak
- e. Buku Pembantu Panjar
- f. Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja

Pencatatan buku-buku di atas bersumber pada data, antara lain:

- a. Bukti transaksi yang sah dan lengkap
- b. SPP UP/GU/TU/LS
- c. SPM UP/GU/TU/LS
- d. SP2D
- e. Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Pembukuan atas berbagai transaksi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Penerimaan Uang Persediaan

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu membukukan penerimaan UP/GU/TU berdasarkan SP2D-UP/SP2D-GU/SP2D-TU, dengan melakukan pencatatan pada Buku Kas Umum di sisi penerimaan dan pada Buku Kas Pembantu Bank di sisi penerimaan sesuai dengan jumlah yang tertera pada SP2D-UP/SP2D-GU/SP2D-TU.

2) Pelimpahan Uang Persediaan

Pelimpahan sebagian UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu dicatat pada BKU di sisi pengeluaran, serta pada Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran sesuai dengan jumlah UP yang dilimpahkan.

### 3) Pergeseran Uang Persediaan

Dalam hal Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pergeseran UP/GU/TU yang terdapat di bank ke kas tunai, dilakukan pencatatan pada BKU sisi pengeluaran dan penerimaan, pada Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran, dan pada Buku Pembantu Kas Tunai di sisi penerimaan sesuai dengan jumlah UP/GU/TU yang digeser.

### 4) Pembayaran belanja oleh Bendahara

Atas pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan bukti-bukti belanja yang disampaikan PPTK secara tunai/non tunai, dilakukan pembukuan dengan mencatat pada BKU di sisi pengeluaran, pada Buku Pembantu Kas Tunai/Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran, dan pada Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom UP/GU/TU sejumlah nilai belanja bruto.

# 5) Pemberian Uang Panjar

Berdasarkan Nota Pencairan Dana PA/KPA, serta bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan kepada PPTK di BKU pada sisi pengeluaran, pada Buku Pembantu Bank pada sisi pengeluaran dan Buku Pembantu Panjar di sisi pengeluaran.

### 6) Pertanggungjawaban Uang Panjar

Berdasarkan pertanggungjawaban yang diberikan PPTK atas penggunaan uang panjar, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat di BKU pada sisi pengeluaran dan di buku pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada sisi pengeluaran.

- a) Dalam hal terdapat pengembalian kelebihan uang panjar dari PPTK, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat di Buku Pembantu Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi penerimaan sebesar yang dikembalikan.
- b) Dalam hal terdapat kekurangan uang panjar, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar

kekurangannya kepada PPTK, dan selanjutnya mencatat di Buku Pembantu Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi pengeluaran sebesar yang dibayarkan.

### 7) Belanja melalui LS

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan pembukuan pembayaran belanja melalui LS dengan melakukan pencatatan pada BKU di sisi penerimaan dan sisi pengeluaran pada tanggal yang sama, dan mencatat pada Buku Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom belanja LS sebesar jumlah belanja bruto.

# 8) Pemungutan dan Penyetoran Pajak

- a) Pada saat pemugutan/pemotongan pajak, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pada BKU di sisi penerimaan, dan pada Buku Pembantu Pajak di sisi penerimaan.
- b) Pada saat penyetoran ke Rekening Kas Negara, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pada BKU di sisi pengeluaran, dan Buku Pembantu Pajak di sisi pengeluaran.
- b. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib ditutup pada setiap akhir bulan dengan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan PA/KPA. Penutupan BKU dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Kas.

#### 3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen pembukuan bendahara pengeluaran antara lain sebagai berikut:

### 3.1 Register SPP-SPM-SP2D



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......

SKPD...

TAHUN ANGGARAN.....

# REGISTER SPP/SPM/SP2D

Periode: .....

111	Jen is         SPP         SPM         SI           (UP/GU/TU/LS)         Tgl         Nomor         Tgl         Nomor         Tgl	P2D	Uraian	Jumlah	Keterangan					
NO.		Tgl	Nomor	Tgl	Nomor	Tgl	Nomor	Utalali	Julillan	Vereigilen
				GA.	R			00		
				R.	势			,		
				***	)00)					
		D	UTA	N	USI	ND	0			

Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan



Nama NIP:....

PEMERINTAH PROVINSI/KABUP SKPD TAHUN ANGGARAN				N/KOTA		
			BUKU KAS U Periode:			
No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Rp			/Bendahara Pengeluara	n Pembantu		
terdiri s. Tuna o. Bank	dari: ii	: Rp				
F	engguna An	jui oleh, ggaran/ Kuasa a Anggaran			Disiapka Bendahara Pe Bendahara Pe	ngeluaran/
	103 203 108				         	
		sma			Nan NIP:	ALC: UNIVERSITY OF THE PARTY OF

# 3.3 Buku Pembantu Bank

PES	LOGO JEBINFAH JACRAH	SKPD	H PROVINSI/KABUP ATEI GARAN BUKU PEMBAN Periode:	TU BANK		
No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
4						
				7		
К	Penggua uasa Penggu a a?	i oleh, Anggaran/ ana A nggaran	NUSINI		Disiapkar Bendahara Pe Bendahara Pe Bendahara Pe Andress	ngeluaran/ ingeluaran

# 3.4 Buku Pembantu Kas

LOGO PEMERINTAH DAERAH		PEMERINTAH SKPD TAHUN ANGG	ARAN	PATEN/KOTA		
			AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF	ITU KAS TUNAI		
No.	Tanggal	No. Bukti	Uralan	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
	Pengguna Kuasa Pe A)	ui oleh, Anggaran/ engguna			Disiapkan Bendahara Pe Bendahara Pe Bendahara Pe Bendahara P	ngeliaran/ ngeliaran

# 3.5 Buku Pembantu Pajak

	MERINTAH DA ERAH	TAHUN ANG	GARAN BUKU PEMBA Periode:			
No.	Tanggal	No. Bukti	Uralan	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
	Disetuji Pengguna Kuasa Pe	Anggaran/ engguna	TA NUS	SINDO	Dislapkai Bendahara Pe Bendahara Pe Bendahara Pe Disl Nam	engeluaran/ engeluaran

				ANTU PANIAR		
No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
- 0						-
30	Disetu) Pengguna Ang Pengguna Pengguna Mar	garan/Kuasa Anggaran			Bendahara Pengel Pengeluara Pengeluara Na	an oleh, luaran/ Bend ahar a n Pembantu KHA MB MB

### 3.7 Buku Pembantu per Sub Rincian Objek

vama umlah	tekening Rekening n Anggaran ( n Anggaran (	DPA) :F	tp	JB RINCIAN OB	rek belanja		
No.	Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Saldo
			NO FILE				
	Pengguna Kuasa Pe	Anggaran/ engguna	NUSI	NDO		Bendahara	kan oleh, Pengeluaran/ Pengeluaran

# S. PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

#### 1. Ketentuan Umum

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu diatur sebagai berikut:

- a. Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- b. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas

- pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan LPJ pengeluaran kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- c. Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan LPJ pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.
- d. Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu secara fungsional dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA.
- e. Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelulaan yang terdapat dalam kewenangannya.
- b. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, meliputi:
  - 1) LPJ Penggunaan UP
    - a) LPJ penggunaan UP dilakukan Bendahara Pengeluaran pada setiap pengajuan GU.
    - b) LPJ penggunaan UP disampaikan kepada PA melalui PPK-SKPD dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.
    - c) LPJ Penggunaan UP dijadikan sebagai lampiran pengajuan SPP-GU.
    - d) Pada akhir tahun LPJ Penggunaan UP disampaikan secara khusus (tidak menjadi lampiran pengajuan GU), sekaligus sebagai laporan sisa dana UP yang tidak diperlukan lagi. Penyampaian LPJ ini diikuti dengan penyetoran sisa dana UP ke RKUD.
  - 2) Pertanggungjawaban penggunaan TU
    - a) Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk mendanai suatu sub kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima.

- b) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ TU yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.
- c) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA/KPA.
- 3) Pertanggungjawaban Administratif
  - a) Pertanggungjawaban administratif disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
  - b) Pertanggungjawaban administratif berupa LPJ yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatan yang dilampiri:
    - (1) BKU;
    - (2) Laporan penútupan kas (BKU); dan
    - (3) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu
  - c) Pada bulan terakhir tahun anggaran, LPJ administratif disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari dan wajib melampirkan bukti setoran sisa UP.
- 4) Pertanggungjawaban Fungsional
  - a) Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
  - b) Pertanggungjawaban fungsional berupa LPJ yang merupakan konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu, dilampiri:
    - (1) Laporan penutupan kas; dan
    - (2) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.
  - c) Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat persetujuan PA.
  - d) Pada bulan terakhir tahun anggaran, pertanggungjawaban fungsional disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari dan wajib melampirkan bukti setoran sisa UP

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Pertanggungjawaban Penggunaan UP
  - 1) Pada setiap pengajuan GU, Bendahara Pengeluaran menyiapkan 308

- LPJ penggunaan UP.
- 2) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan UP disampaikan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD sebagai lampiran pengajuan SPP GU dengan dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan sah.

#### b. Pertanggungjawaban Penggunaan TU

- Bendahara Pengeluaran menyusun LPJ Penggunaan TU setelah TU yang dikelolanya telah habis digunakan untuk mendanai suatu sub kegiatan dan/atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima.
- 2) Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Penggunaan TU kepada PA melalui PPK-SKPD dengan dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.
- 3) PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan.
  - b. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran.
  - c. Meneliti keabsahan bukti belanja.

## c. Pertanggungjawaban Administratif

- 1) Penyusunan LPJ
  - a. Setiap akhir bulan, Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
  - b. Bendahara Pengeluaran akan menyiapkan LPJ Bendahara serta melakukan konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pembantu. LPJ Bendahara memberikan gambaran jumlah anggaran, realisasi, dan sisa pagu anggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatan yang dilampiri:
    - (1) BKU;
    - (2) Laporan Penutupan Kas;
    - (3) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- 2) Penyampaian LPJ Administratif
  - a. Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Bendahara kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- b. PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ administratif dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - (1) Meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti belanja yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait
  - (2) Meneliti penerimaan SP2D yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait
  - (3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses belanja dan pengeluaran kas
- 2) Apabila dalam proses verifikasi, PPK SKPD menemukan ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPK SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran.
- 3) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan lengkap, maka PPK SKPD akan pengajuan penandatanganan dan persetujuan LPJ Bendahara secara administratif kepada Pengguna Anggaran.
- 4) Pengguna Anggaran menandatangani LPJ Bendahara yang sudah diverifikasi sebagai bentuk persetujuan.

## d. Pertanggungjawaban Fungsional

- Setelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran menyampaikan pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD selaku Kuasa BUD untuk ditandatangani, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- PPKD selaku kuasa BUD melakukan proses verifikasi dan menandatangani LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai bentuk persetujuan.
- e. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu, meliputi:
  - 1) Pertanggungjawaban penggunaan Limpahan UP
    - a. Pertanggungjawaban penggunaan UP dilakukan Bendahara Pengeluaran pada setiap pengajuan penggantian limpahan UP.
    - b. Pertanggungjawaban penggunaan limpahan UP disampaikan kepada KPA melalui PPK-Unit SKPD berupa LPJ limpahan UP yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.
    - c. LPJ-limpahan UP disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai dasar penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran.
  - 2) Pertanggungjawaban penggunaan TU
    - a. Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU yang dikelolanya

telah habis/selesai digunakan untuk mendanai suatu sub kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima.

- b. Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ-TU yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.
- c. PK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh KPA.


# 3) LPJ

- a. Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan LPJ kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, dilampiri:
  - (1) BKU; dan
  - (2) Laporan penutupan kas.
- b. PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ sebelum ditandatangani KPA untuk mendapatkan persetujuan.

# 3. Dokumen Terkait DUIA NUSII

Ilustrasi dokumen penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran antara lain sebagai berikut:

#### 3.1 LPJ-UP



# LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANGP ERSEDIAAN Periode:......

Besaran UP berdas	arkan SK KDH:				
Uang Persediaan (	UP) Awal Periode :	***			
Penggunan Uang P	ersediaan (UP) :	***			
Uang Persediaan (	UP) Akhir Periode:	***			
Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan					
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Belanja Periode ini	Akumulasi Belanja	Sisa Anggaran
	DUTA NUS	HNDO			
Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan	:				
Kode Rekening	Uralan	Jumlah Anggaran	Belanja Periode ini	Akumulasi Belanja	Sisa Anggaran
		<del></del>			

Bendahara Pengeluaran



Nama NIP: .....

# 3.2 LPJ-TU



# LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN Periode:........

Program Sub Kegiatan Tanggal SP2D TU		
Kode Rekening	DUTA NUSINDO	Jumlah
	TOTAL  Tambahan Uang Persediaan (TU)  Sisa Tambahan Uang Persediaan (TU)	

Menyetujui, Pengguna Anggarani Disiapkan oleh, Bendahara Pengeluaran



Nama NIP: .....

Nama

NIP: .....

# 3.3 Laporan Penutupan Kas

LOGO	PEMERIN TAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAH	SKPD
DAERAH	Tahun Anggaran

# LAPORAN PENUTUPAN KAS Bulan:.....

Kepada Ytt.,	
***************************************	
***************************************	
Di Tempat	
No	ran Gubernur/Bupati/Walikotai i Sistem dan Prosedur Pengelolaan ami sampaikan Laporan Penutupan Kas nara Pengeluaran SKPDadalah ndan sebagai berikut:
A. Kasdi Bendahara Pengeluaran A.I Saldo awal bulan tanggal	I Rp.O
A.2 Jumlah Penerimaan	Rp.
A.3 Jumalah Pengeluaran	Rp.
A.A Saldo akhir bulan tanggal	Rp.
Saldo Akhir bulan tanggal	terdiri dari saldo di kas tunaj sebesar
Rp dan saldo di banl	sebesar Rp.
B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pemb	pantu
A.1 Saldo awai bulan tanggal	Rp.
A.2 Jumlah Penerimaan	Rp.
A.3 Jumalah Pengeluaran	Rp.
A.A Saldo akhir bulan tanggal	
	terdiri dari saldo di kas tunai sebesar
Rpdan saldo di bani	k se besar Rp
C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara	a Pengeluaran
C.1 Saldo Kas Tunai	Rp.
C.2 Saldo Bank	Rp.
C.3 Saldo Total	Rp.

Bendahara Pengeluaran



## 3.4 SPJ Administratif



# LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ ADMINISTRATIF)

Bulan:.....

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ LS Gaji			SPJLS	Barang d	an Jasa	SP.	UP/GU,	/TU	Jumlah SPJ	
			s.d Bulan Lalu	Bulan	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	(LS+UP/GU/T U) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
					IX.								
										- 0		2	
JUM	LAH											2 3	
-	Penerima	ian			<b>(00)</b>	300			c i	7.		7	
	-SP2D			TA		HĠ	TI	D		-		6:	
	- Potongan Pajak					Us							
	a. PPN					X				20		- "	
	b. PPh	21											
	c. PPh	22											
	d, PPh	23											
	- Lain-la	in											
	Jumlah P	enerimaar	)										
	Pengelua												
	-SPJ (LS+UP/GU/TU)												
	- Penyetoran Pajak												
	a. PPN												
	b. PPh												
	c. PPh												
	d. PPh					- 3							
	- Lain-la												
		umlah Pengeluaran				- 2							
i	Saldo Ka	1				1						- ·	

Menyetujui, Pengguna Anggaran



Nama NIP: ..... Disiapkan oleh, Bendahara Pengeluaran



Nama NIP: .....

# 3.5 SPJ Fungsional



# LAPORAN PERTANGGU NGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ FU NGSIONAL)

Bulan:....

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ LS Gaji			SPJ LS	Barang d	an Jasa	SPI UP/GU/TU			Jumlah SPJ	li de la
			s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	(LS+UP/GU/T U) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
							h ====			F			r-
JUM	IAH												
3011		E2:							_		1		11
-	Penerimatn				<i>7</i> /4								
	-SP2D - Potongan Pajak			6					_			İ	
		an Pajak											
	a. PPN	0.0		200	<b>D O</b> O								
	b. PPh										_		
	c. PPh :		HA		US								
	d. PPh									_			
	- Lain-la		_							_			
	Jumlah Penerimaan									-			
	Pengelua								_				
	-SPJ (LS+UP/GU/TU)												
	- Penyetoran Pajak												
	a. PPN												
	b. PPh												
	c. PPh :	115.5											
	d. PPh												
	- Lain-la												
	Jumlah Pengeluaran												
	Saldo Kas												

Menyetujui, Pengguna Angganan

器

Nama NIP: ..... Distapkan oleh, Bendahara Pengeluaran



Nama NIP: .....

# T. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

#### 1. Ketentuan Umum

- a. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat:
  - 1) keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;
  - 2) perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
  - 3) keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-undangan
  - 4) kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.
- b. Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:
  - melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
  - pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.
  - mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- c. Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:

- melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
- pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.
- mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- d. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:
  - 1) kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa;
  - 2) kepala daerah menetapkan keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-undangan;
  - melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
  - 4) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.
  - mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- e. Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:
  - Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban pemerintah daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;

- melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
- 3) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.
- mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- f. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran, harus dilakukan reviu terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk menganggarkan dalam perubahan perkada tentang penjabaran APBD;
- h. Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran diatur dalam peraturan kepala daerah.

## U. BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT

# 1. Ketentuan Umum

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Berdasarkan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 beberapa ketentuan umum terkait pelaksanaan anggaran untuk belanja yang bersifat wajib dan mengikat adalah:

a. Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. b. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud di atas diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat sebelum DPA-SKPD disahkan, maka BUD dapat membuat SPD-nya tanpa menunggu DPA disahkan setelah diterbitkan peraturan kepala daerah tentang belanja wajib dan mengikat.
- b. Tidak tertutup kemungkinan jika periode SPD untuk masing-masing SKPD dalam satu daerah berbeda-beda. Misalnya Dinas Pendidikan Kabupaten A, SPD diberikan tiap bulan karena kebutuhan dana yang sangat besar sedangkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten A penerbitan SPD diberikan per triwulan.
- c. Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

# 2. Ketentuan Pelaksanaan S N D O

Ketentuan pelaksanaan anggaran untuk belanja yang sifatnya wajib dan mengikat dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Dalam hal keterlambatan penetapan APBD; dan
- b. Dalam hal dokumen belum siap.

### V. SUB KEGIATAN YANG BERSIFAT TAHUN JAMAK

Sub Kegiatan Tahun Jamak adalah sub kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

Mengacu pada Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan terkait sub kegiatan yang bersifat tahun jamak sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan sub kegiatan yang bersifat tahun jamak (multiyears), harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah
- b. Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
- c. Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.

- d. Peraturan Daerah (Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD) tahun jamak sekurang-kurangnya memuat:
  - 1) nama sub kegiatan;
  - 2) jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan;
  - 3) jumlah anggaran; dan
  - 4) alokasi anggaran per tahun.
- e. Sub Kegiatan tahun jamak dengan kriteria meliputi:
  - Pekerjaan Konstruksi atas pelaksanaan Sub Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
  - 2) Pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembangunan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.
  - 3) Jangka waktu pelaksanaan tahun jamak tidak melampaui masa jabatan Kepala Daerah.
  - 4) Dalam hal pelaksanaan tahun jamak, masa jabatan Kepala Daerah berakhir sebelum akhir tahun anggaran, sub kegiatan tahun jamak dimaksud dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun anggaran.

### W. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 154 sampai dengan Pasal 156 pengaturan pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.
- b. Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- c. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

- d. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:
  - 1) menutupi defisit anggaran;
  - 2) mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
  - membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
  - 4) melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
  - mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
  - 6) mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
  - 7) mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- e. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- f. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi.
- g. Pemindahbukuan paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.
- h. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan

- pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.
- b. Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat pengesahan BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaaan, sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran
- c. Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan atas pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (BKPP).
- d. Penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah melalui RKUD.
- e. Pembukuan pemberian pinjaman dan penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD untuk pemberian pinjaman pada sisi pengeluaran dan penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada sisi penerimaan.
- f. Pinjaman Daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, yang bersumber dari:
  - 1) pemerintah pusat;
  - 2) pemerintah daerah lain;
  - 3) lembaga keuangan bank;
  - 4) lembaga keuangan bukan bank; dan
  - 5) masyarakat.
- g. Pelaksanaan dan penatausahaan atas Pinjaman Daerah dari pemerintah pusat dilaksanakan melalui:
  - 1) pembayaran langsung;
  - 2) rekening khusus;
  - 3) pemindahbukuan ke RKUD;
  - 4) letter of credit; dan
  - 5) pembiayaan pendahuluan.

- h. Pembukuan penerimaan kas atas Pinjaman Daerah menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi penerimaan.
- Tata cara pelaksanaan Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan.
- j. Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- k. Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

# X. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Berdasarkan Pasal 154, Pasal 157, dan Pasal 158 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pengaturan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.
- b. Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- c. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.
- d. Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.
- e. Alokasi anggaran dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan.
- f. Pemindahbukuan dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- g. Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD berkewajiban untuk:
  - meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh kepala SKPKD;

- 2) menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- 3) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan
- 4) menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.
- b. Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat pengesahan BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaaan, sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.
- c. Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang untuk penyediaan anggaran pembayaran bunga dan pokok utang serta menghindari denda dan/atau sanksi sesuai dengan perjanjian pinjaman.
- d. Dana cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada rekening tersendiri untuk Dana Cadangan pada Bank Umum yang ditetapkan Kepala Daerah dalam bentuk deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang berisiko rendah.
- e. Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas pemanfaaatan Dana Cadangan Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat Bunga Dana Cadangan sebagai Lain-lain PAD Yang Sah.
- f. Bunga Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan Pemerintah Daerah melaksanakan Sub Kegiatan dalam mencapai indikator capaian sasaran yang telah ditetapkan.
- g. Penggunaan Dana Cadangan hanya untuk melaksanakan satu sub kegiatan berdasarkan indikator dan target capaian sasaran yang telah ditetapkan.
- h. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik

- negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.
- Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang merupakan bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
- j. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
- k. Pemindahbukuan atas penyertaan modal daerah dalam bentuk uang dilakukan oleh Kuasa BUD dengan berdasarkan dokumen antara lain:
  - 1) Peraturan Daerah tentang penyertaan modal; dan
  - 2) Bukti transfer atas penyertaan modal dari RKUD.
- Pembukuan atas pemindahbukuan dan pemindahtanganan atas penyertaan modal daerah menggunakan Buku Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
- m. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- n. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- o. Dokumen yang digunakan dalam hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain:
  - Peraturan Daerah tentang hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - 2) Bukti hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - 3) Nota kredit atas pemindahbukuan ke RKUD.
- p. Pembukuan atas Pemindahbukuan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan oleh Kuasa BUD menggunakan Buku Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
- q. Pemberian Pinjaman Daerah dapat dilakukan apabila APBD diperkirakan surplus.
- r. Pengalokasian anggaran untuk Pemberian Pinjaman Daerah dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam

- Peraturan Daerah tentang APBD dengan mengacu pada perjanjian pemberian pinjaman/pemberian utang.
- s. Tata cara Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
- t. Pengalokasian anggaran untuk pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan mengacu pada perjanjian utang/obligasi daerah.
- u. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dilakukan pembebanan melalui RKUD.
- v. Pembukuan pengeluaran kas atas pembayaran pokok utang yang jatuh tempo menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi pengeluaran.
- w. Tata cara pembayaran pokok utang yang jatuh tempo diatur dalam Peraturan Kepala Daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- x. Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- y. Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

### BAB VI

# LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

# A. LAPORAN REALISASI SEMESTER ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERTAMA APBD

# 1. Ketentuan Umum

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD mengungkapkan laporan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi serta ketaatannya terhadap APBD selama periode Januari-Juni tahun anggaran berkenaan.

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam periode

Januari-Juni pada tahun anggaran berkenaan serta menyajikan unsurunsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA;
- b. Belanja;
- c. Transfer;
- d. Surplus/Defisit-LRA;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Berdasarkan Pasal 160 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan umum dalam laporan realisasi semester pertama APBD adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- Laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

# 2. Ketentuan Pelaksanaan

Bagian 1: Laporan Realisasi Semester Pertama APBD pada SKPD

- a. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban penerimaan bulanan dari bendahara penerimaan dan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dari bendahara pengeluaran, PPK SKPD menyiapkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD dengan cara:
  - Menggabungkan nilai realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam laporan pertanggungjawaban penerimaan bulanan dan laporan pertanggungjawaban pengeluaran bulanan per rekening dan jenis penerimaan belanja dari bulan Januari s.d. Juni.
  - 2) Jumlah realisasi penerimaan dan pengeluaran per jenis belanja hasil penggabungan tersebut dimasukkan ke dalam format laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD pada kolom realisasi semester pertama.
  - 3) Mengisi kolom sisa anggaran dengan selisih antara anggaran dan penerimaan.

- 4) Mengisi kolom prognosis dengan sisa anggaran ditambah dengan nilai rencana perubahan anggaran.
- b. PPK SKPD menyerahkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD kepada Kepala SKPD selaku PA untuk ditandatangani.
- c. Kepala SKPD selaku PA melakukan verifikasi untuk meneliti ketepatan, kelengkapan dan kevalidan perhitungan dalam penyajian data dan informasi yang tercantum pada laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosi SKPD yang diserahkan oleh PPK SKPD.
- d. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, Kepala SKPD selaku PA menandatangani laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD.
- e. Kepala SKPD selaku PA menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD yang telah ditandatangani kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10 hari setelah semester pertama berakhir.

# Bagian 2: Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Pemerintah Daerah

- a. Berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis yang diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA, BUD melakukan verifikasi dengan langkah-langkah meneliti kesesuaian laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD dengan:
  - 1) pencatatan dan penyetoran penerimaan; dan
  - pencatatan serta pencairan dana untuk belanja SKPD yang ada di BUD.
- b. Dalam hal verifikasi dinyatakan telah sesuai, BUD menggabungkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD menjadi laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Pemerintah Daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- c. Draf laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Pemerintah Daerah hasil penggabungan tersebut disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mendapatkan persetujuan.

- d. Setelah disetujui, draf tersebut difinalkan kemudian disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditandatangani paling lambat minggu ketiga bulan Juli.
- e. Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi semester pertama
  APBD dan prognosis Pemerintah Daerah kepada DPRD paling
  lambat akhir bulan Juli.

### B. PRASYARAT PERUBAHAN APBD

Mengacu pada Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuat ketentuan terkait perubahan APBD sebagai berikut:

- 1. Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan APBD.
- 2. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
  - keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
  - keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
  - d. keadaan darurat; dan/atau
  - e. keadaan luar biasa.

### C. PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS

# 1. Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuat ketentuan terkait perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagai berikut:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:
  - pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
  - pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah;
     dan/atau

- 3) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
- b. Kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
- c. Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
- d. Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:
  - program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
  - capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
  - capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Kepala daerah menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dengan tetap mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
  - TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam perubahan RKPD.
  - 2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS menggunakan data dan informasi terkait program prioritas beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari perubahan RKPD.
- b. Kepala Daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD.
- c. Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
- d. Kepala Daerah dan DPRD melakukan penyepakatan bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.

e. Kesepakatan terhadap rancangan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.

# D. PERGESERAN ANGGARAN

# 1. Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuat ketentuan terkait pergeseran anggaran sebagai berikut:

- a. Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.
- b. Pergeseran anggaran terdiri atas:
  - pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD;
     dan
  - pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- c. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu:
  - pergeseran antar organisasi;
  - pergeseran antar unit organisasi;
  - pergeseran antar program;
  - 4) pergeseran antar kegiatan,
  - 5) pergeseran antar sub kegiatan;
  - 6) pergeseran antar kelompok;
  - 7) pergeseran antar jenis.
- d. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu:
  - Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.
  - Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama.
     Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

- 3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- 4) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.
- e. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Perkada penjabaran APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD.
- f. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- g. Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPD
- h. Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
- i. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD.
- k. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- 1. Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.
- m. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Pihak terkait SKPD mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan
- b. Atas usulan tersebut:
  - TAPD mengidentifikasi perubahan perda APBD yang diperlukan jika pergeseran anggaran merubah perda APBD;
  - 2) Sekda/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan persetujuan jika pergeseran anggaran tidak merubah perda APBD.
- c. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran. Perubahan DPA SKPD tersebut disetujui oleh Sekda dan disahkan oleh PPKD.

# E. PENGGUNAAN SILPA TAHUN SEBELUMNYA

Mengacu pada Pasal 165 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuat ketentuan terkait penggunaan SILPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBD sebagai berikut:

- a. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa:
  - menutupi defisit anggaran;
  - mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
  - membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
  - 4) melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
  - mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
  - 6) mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
  - 7) mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

- b. Penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran tersebut di atas diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dan/atau RKA-SKPD.
- c. Mendanai kewajiban pemerintah daerah merupakan kewajiban kepada pihak lain yang terkait dengan:
  - 1) pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya; atau
  - 2) akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.
- d. Pekerjaan yang telah selesai merupakan pekerjaan yang telah ada berita acara serah terima pekerjaan dan telah terbit SPM namun belum dilakukan pembayaran.
- e. Penganggaran atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya sesuai kode rekening berkenaan dan dianggarkan pada SKPD berkenaan.
- f. Penganggaran atas akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD tahun anggaran berikutnya sesuai kode rekening belanja berkenaan dan dianggarkan pada SKPD berkenaan.
- g. Tata cara penganggaran penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya terlebih dahulu melakukan perubahan atas Perkada tentang penjabaran APBD tahun anggaran berikutnya untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD tahun anggaran berikutnya atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran berikutnya.

### F. PENDANAAN KEADAAN DARURAT

Mengacu pada Pasal 166 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuat ketentuan terkait pendanaan keadaan darurat sebagai berikut:

### 1. Ketentuan Umum

- a. Pemerintah daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan APBD.
- b. Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu melakukan Perkada perubahan penjabaran APBD.

# 2. Ketentuan Pelaksanaan

Tata cara pelaksanaan penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat, keperluan mendesak dan memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak memedomani pengaturan dalam belanja tidak terduga sebagaimana tercantum dalam BAB III. D.4.

# 3. Dokumen Terkait A NUSINDO

Ilustrasi dokumen pendanaan keadaan darurat antara lain sebagai berikut:

# RENCANA KEBUTUHAN BELANJA KEADAAN DARURAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....

No.	Jenis Kebutuhan	Satuan	Perkiraan kebutuhan Dana (Rp)
l <sub>e</sub>			
2.			
3.			
4.			
5.			
	Total		

Tempat, tanggal

KEPALA SKPD

NAMA NIP.

# REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA

No	SKPD	Rencana kebutuhan	Jumlah (Rp)
1,.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Tempat, .....

BENDAHARA UMUM DAERAH

NAMA

NIP.

DUTA NUSINDO

# LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....

SKPD :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	Penyerapan	Capaian Output	
140	Oraran	Anggaran (Kp)	(Rp)	(%)	Volume	Satuan

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

KEPALA SKPD

NAMA NIP

#### REKAPITULASI LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

No	SKPD	Penggunaan	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1.						
2.						
3						
4.						
5.						

Tempat, .....

BENDAHARA UMUM DAERAH

NAMA NIP.



# G. PENDANAAN KEADAAN LUAR BIASA

# 1. Ketentuan Umum NUSINDO

Mengacu pada Pasal 167 dan Pasal 168 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuat ketentuan terkait pendanaan keadaan luar biasa sebagai berikut:

- a. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- b. Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- c. Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima puluh persen) dapat dilakukan penambahan sub kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.

### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Penambahan sub kegiatan baru diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- b. Penjadwalan ulang dan/atau peningkatan capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.
- c. RKA-SKPD dan perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Perda tentang perubahan kedua APBD.
- d. Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.
- e. Penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.
- f. Perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Perda tentang perubahan kedua APBD.

## H. PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

### 1. Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 169 sampai dengan Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai berikut:

- a. Penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
  - Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD.
  - 2) Kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dituangkan ke dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara kepala

- daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
- 3) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun perubahan RKA-SKPD.
- 4) Tata cara pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, wakil kepala daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD, menandatangani kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.
- daerah mendelegasikan kepada wakil kepala daerah untuk menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD, menandatangani kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.
- 7) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat pengganti kepala daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD, sedangkan penandatanganan kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana tugas/penjabat/penjabat sementara kepala daerah.
- 8) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani kesepakatan terhadap rancangan

perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.

- b. penyusunan perubahan RKA SKPD;
  - Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah Bersama DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusunan RKA SKPD.
  - 2) Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS, kepala daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun perubahan RKA-SKPD.
  - 3) Surat edaran kepala daerah paling sedikit memuat:
    - a) prioritas pembangunan daerah dan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait;
    - b) Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD;
    - c) batas waktu penyampaian perubahan RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD kepada PPKD; dan
    - d) dokumen sebagai lampiran meliputi perubahan KUA, perubahan PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, format Perubahan DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, RKBMD dan pedoman penyusunan APBD.
  - 4) Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD diterbitkan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
  - 5) Perubahan KUA dan perubahan PPAS disampaikan kepada perangkat daerah disertai dengan:
    - a) program, kegiatan dan sub kegiatan baru;
    - b) kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah;
    - c) batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD kepada PPKD; dan/atau
    - d) dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBD, format RKA-SKPD, format Perubahan DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar harga satuan dan RKBMD serta dokumen lain yang dibutuhkan.

- 6) Penyampaian dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.
- 7) Kepala SKPD menyusun perubahan RKA-SKPD berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS serta pedoman penyusunan perubahan RKA-SKPD
- 8) Perubahan RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.
- 9) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA-SKPD berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA-SKPD pada perubahan APBD.
- c. RKA-SKPD yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
- d. Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara perubahan RKA-SKPD dengan:
  - 1) perubahan KUA dan perubahan PPAS;
  - 2) prakiraan maju yang telah disetujui;
  - 3) dokumen perencanaan lainnya;
  - 4) capaian Kinerja;
  - 5) indikator Kinerja;
  - 6) analisis standar belanja;
  - 7) standar harga satuan;
  - 8) standar kebutuhan BMD;
  - 9) RKBMD;
  - 10) Standar Pelayanan Minimal; dan
  - 11) program, kegiatan dan sub kegiatan antar RKA-SKPD.
- e. Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
- f. Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh aparat pengawas internal pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
- h. Rancangan Perda tentang Perubahan APBD memuat lampiran sebagai berikut:
  - 1) ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - 2) ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - 3) rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
  - 4) rekapitulasi dan sinkronisasi Perda Perubahan APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
    - a) rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program,
    - kegiatan, dan sub kegiatan beserta target dan indikator;
    - rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
    - c) rekapitulasi perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
    - d) sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
    - e) sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
    - f) sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.
  - 5) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perda Perubahan APBD antara lain:
    - a) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
    - b) daftar piutang daerah;
    - daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
    - d) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
    - e) daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years);
    - f) daftar dana cadangan;

- g) daftar pinjaman daerah.
- i. Dokumen pendukung terdiri atas nota keuangan dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD.
- j. Rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD memuat lampiran sebagai berikut:
  - ringkasan perubahan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - 2) perubahan penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - 3) rekapitulasi dan sinkronisasi perkada perubahan penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
    - a) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
    - b) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
    - c) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
    - d) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
    - e) rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
    - f) rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
    - g) sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/ kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD dan

rancangan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara.

- 4) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perkada perubahan penjabaran APBD.
- k. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD disertai penjelasan.
- Penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai dasar hukum pendapatan.
- m. Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan.
- n. Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.
- Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh
   PPKD disampaikan kepada kepala daerah.
- p. penyusunan perubahan DPA SKPD, meliputi:
  - DPA-SKPD yang dapat diubah berupa peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.
  - Peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD.
  - 3) Perubahan DPA-SKPD memuat capaian sasaran kinerja, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

### Ketentuan Pelaksanaan

Bagian I: Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

a. Kepala daerah menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dengan langkah sebagai berikut:

- TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam perubahan RKPD;
- 2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS menggunakan data dan informasi terkait program prioritas beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari perubahan RKPD.
- Kepala Daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD.
- c. Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS. Pembahasan tersebut mengacu pada muatan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
- d. Kepala Daerah dan DPRD melakukan kesepakatan bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
- e. Kesepakatan terhadap rancangan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.

# Bagian II: penyusunan perubahan RKA SKPD;

- a. Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati bersama Kepala Daerah dan pimpinan DPRD, TAPD menyusun rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD.
- b. TAPD menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD ke Kepala Daerah untuk diotorisasi.
- c. Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun perubahan RKA-SKPD.
- d. Kepala SKPD menyusun perubahan RKA-SKPD berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS serta SE KDH tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD.

e. Kepala SKPD menyampaikan perubahan RKA-SKPD kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Bagian III: penyusunan perubahan APBD

- a. Kepala SKPD menyampaikan perubahan RKA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
- PPKD melakukan verifikasi atas perubahan RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD.
- c. Jika terdapat ketidaksesuaian, TAPD meminta Kepala SKPD untuk melakukan penyempurnaan.
- d. PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA SKPD yang telah disempurnakan deh kepala SKPD.
- e. PPKD menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada Kepala Daerah.

Bagian IV: penyusunan perubahan DPA SKPD;

Kepala SKPD melakukan perubahan DPA SKPD mencakup perubahan berupa peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.

### 3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen perubahan APBD menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.

Ilustrasi dokumen perubahan APBD disajikan sebagai berikut:

- a. Perubahan KUA
- b. Perubahan PPAS
- c. Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- d. Susunan Nota Keuangan Perubahan APBD
- e. Perubahan DPA-SKPD
- f. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampiran
- g. Rancangan Perda tentang perubahan APBD
- h. Rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD beserta lampiran
- i. Rancangan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD

#### a. Perubahan KUA

# PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...... PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PERUBAHAN KUA)

# TAHUN ANGGARAN ....

#### I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2. Tujuan penyusunan Perubahan KUA
- 1.3. Dasar (hukum) penyusunan Perubahan KUA

### II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah
- 2.2. Arah kebijakan keuangan daerah

# III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

- 3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN
- 3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

# IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1. Kebijakan Perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan
- 4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

# V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- 5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja
- 5.2. Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan

# VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 6.1. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan
- 6.2. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan

### VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.

# VIII PENUTUP

Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dar Kepala Daerah dan perlu dimasukkan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjad pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBI Tahun Anggaran berkenaan.

Pimpinan DPRD



Nama

.....Tanggal,......Gubernur/Bupati/Walikota.....



Nama

#### b. Perubahan PPAS

# PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...... PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN ....

- I. PENDAHULUAN
- II. RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
- III. PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH
- IV. PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
- V. RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH
- VI. PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA .... dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD TA ..... Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Perubahan PPAS

Pimpinan DPRD

Nama

Para Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Perubahan PPA

DUTA NUSINDO

......Tanggal,......

Gubernur/Bupati/Walikota.....

Nama

Nama

TABEL 2.1
TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN ....

KODE	JENIS PENDAPATAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHA N	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	DASAR HUKUM
4.	PENDAPATAN DAERAH				
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4.1.01	Pajak Daerah				
4.1.02	Retribusi Daerah				
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
4.1.04.	Lain-Lain PAD Yang Sah				
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER				
4.2.01.					
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar				
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			10	
4.3.01	Pendapatan Hibah				
4.3.02	Dana Darurat				
4.3.03.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	INDO			
	Perundang-Undangan				
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH				

TABEL 3.1
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran				
No.		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/	Berkurang	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Urusan/ Dinas/Badan/K antor yang mengalami perubahan					
2,	Dst					

TABEL 3.2

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Urusan : x.xx

Organisasi: x-xx.x-xx.x-xx.xx ...

			TARGET	PLAFON ANGGARAN			
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH, BERKURANG	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
x.xx.xx	Program						
x.xx.xx.xx	Kegiatan						
x.xx.xx.xx.x	Sub Kegiatan						
X.XX.XX.XX.X	Sub Kegiatan						
x.xx.xx.x	Dst						
X.XX.XX.XX	Dst						
X.XX.XX	Dst						

TABEL 3.3

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Tahun Anggaran ....

	<b>DUTA N</b>	<b>IUSINDO</b>	PERUBAHAN				
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA					
NO.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH, BERKURANG			
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%		
1	Belanja Pegawai		71 3433				
2	Belanja Barang dan Jasa						
3	Belanja Bunga						
4	Belanja Subsidi						
5	Belanja Hibah						
6	Belanja Bantuan Sosial						
7	Belanja Modal						
	a. Belanja Modal Tanah						
	b. Belanja Modal Peralatan						
	dan Mesin						
	c. Belanja Modal Gedung						
	dan Bangunan						
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;						
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;						
	f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;						
8	Belanja Tidak Terduga						
9	Belanja Bagi Hasil						
10	Belanja Bantuan Keuangan						
	TOTAL						

# NOTA KESEPAKATAN ANTARA

# PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...... DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA......

NOMOR.....TANGGAL.....

# TENTANG

# PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN ....

Υa	ng bertanda tanga	n di bawah ini:
1.	Nama	
	Jabatan	: Gubernur/Bupati/Wali Kota
	Alamat Kantor	
	bertindak selaku	dan atas nama pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota*)
2	a. Nama	
	Jabatan D	: Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota
	Alamat Kantor	:
	b. Nama	
	Jabatan	: Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota
	Alamat Kantor	
	c. Nama	:
	Jabatan	: Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota
	Alamat Kantor	:
	d. Dst	
	sebagai Pimpinar	n DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan
	Rakvat Daerah (I	PRD) Provinsi/Kabupaten/Kota*)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan prioritas dan plafor anggaran sementara APBD TA ....

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakar umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunar Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahur Anggaran ..., perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaar daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafor Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA ....

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA .... disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran ....

Gubernur/Bupati/Walikota.....

Selaku,
Pihak Pertama

Pimpinan DPRD
Provinsi/kabupaten/Kota.....

Selaku,
Pihak Kedua

Nama



KETUA



Nama WAKIL KETUA



Nama WAKIL KETUA

#### NOTA KESEPAKATAN

#### ANTARA

## PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...... DENGAN

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA......

#### TENTANG

## PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN ....

Yа	ng bertanda tanga:	n di bawan init
1.	Nama	;
	Jabatan	: Gubernur/Bupati/Wali Kota
	Alamat Kantor	
	bertindak selaku	dan atas nama semerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota "
2	a. Nama	
	Jabatan	: Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota
	Alamat Kantor	UTA NUSINDO
	b. Nama	OTA NOSINDO
	Jabatan	: Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota
	Alamat Kantor	:
	c. Nama	:
	Jabatan	: Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota
		:
	sebagai Pimpinan	DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
	Daerah (DPRD) Pr	rovinsi/Kabupaten/Kota*)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) TA ...

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD TA ..., para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA ..., Perubahan Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah TA

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran ... disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan


Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran ... .

Gubernur/Bupati/Walikota.....

Selaku, PIHAK PERTAMA



Nama





Nama KETUA



Nama WAKIL KETUA



Nama WAKIL KETUA

#### PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......

# RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ....

77 - 1 -	Yearing	Jum (Rj		Bertambal	n/Berkurang
Kode	Uraian	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
		Perubahan	Perubahan	Perubahan	Perubahan
1	2	3	4	5	6
4	Pendapatan	3	7		0
•	1 CHARDOLOGI				
4.1	Pendapatan Asli Daerah				
	Pajak Daerah				
	Retribusi Daerah				
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan				
4.1.3	Daerah yang dipisahkan				
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah				
4.2	Pendapatan Transfer				
	Pendapatan Transfer	E-1 1			
4.2.1	Pemerintah Pusat	<i>提</i>			
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar				
4.4.4	Daerah				
	-	1000			
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	USIND	0		
4.3.1	Pendapatan Hibah				
4.3.2	Dana Darurat				
	Lain-lain Pendapatan Sesuai				
4.3.3	dengan Ketentuan Peraturan				
	Perundang-Undangan				
	Jumlah Pendapatan				
=	Palania				
5	Belanja				
5. I	Belanja Operasi				
	Belanja pegawai				
	Belanja barang dan jasa				
	Belanja bunga				
	Belanja subsidi				
	Belanja hibah				
5.1.6	Belanja bantuan sosial				
5.2	Belanja Modal				
	Belanja modal tanah				
5.2.2	Belanja modal peralatan dan				
	mesin Belanja modal gedung dan				
5.2.3	bangunan				
	Belanja modal jalan,				
5.2.4	jaringan, dan irigasi				
5.2.5	Belanja modal aset tetap				
	lainnya				
5.2.6	Belanja modal aset tidak				
. 4	berwujud				

	- · · · · · · · ·			
5.3	Belanja Tidak Terduga			
5.3.1	Belanja tidak terduga			
5.4	Belanja Transfer			
5.4.1	Belanja bagi hasil			
	Belanja bantuan keuangan			
W. F.A	and the second second			
	Jumlah Belanja			
	odinian Belanja			
	Surplus/(Defisit)			
6	Pembiayaan Daerah			
6.1	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1	SilPA			
	Pencairan dana cadangan			
	Hagil popissolon lealeasson			
6.1.3	daerah yang dipisahkan			
	daeran yang dipisankan			
6.1.4	Penerimaan pinjaman daerah			
	Penerimaan kembali	44-11-1		
6.1.5	pemberian pinjaman daerah	NOTAL IN		
	Penerimaan pembiayaan			
	lainean acassi dan can			
6.1.6	ketentuan perundang-			
		00000		
	undangan			
	DIITA	NIIGIN	<del>- 00</del>	
	Jumlah Penerimaan	1105111		
	Pembiayaan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.1	Pembentukan dana cadangan			
6.2.2	Penyertaan modal daerah			
	Pembayaran cicilan pokok			
6.2.3	utang yang jatuh tempo			
624	Pemberian pinjaman daerah			
0.2.4				
	Pengeluaran pembiayaan			
6.2.5	lainnya sesuai dengan			
220	ketentuan perundang-			
	undangan			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan		((	
	Pembiayaan Neto			 
	i cininayaani neto			
	Sisa lebih pembiayaan			
	anggaran tahun berkenaan			
	(SILPA)			

.....,tanggal...... Gubernur/Bupati/Walikota



Nama NIP: .....

PROVINSI/KABUP ATEN/KOTA") ... RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERUNTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN

		nbah/ irang)	%	18														1					
		Bertambah/ (Berkurang)	RP	17																			
		Jumtah Belanja	Rp	16																			
	ahan	g 5	Rp	15																			
	Sebelum Perubahan	10 15	Rp	14															1				
nja	Sebelt	(8	Ro	13																			
Belanja		a .2	Rp	12																			
			RD	11			T																
	han	Belanja Jumlah Transfer Belanja	Rp	07			4	F															
	Sebelum Perubahan	g , 6	Ro	6				基											T				
	Sebelu	.05	Rp	80				00		7													
			Rp	_	TA		N	U	51			D	0						Ī				
		-	%	9																			
an		Berkurang)	Rp	ы																			
Pendapatan		setelah erubahan	Ro	4																			
		m p	Ro	m																			
		Urusan Pemerintah Daerah 🤉 🤉		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKATAN DENGAN	PELAYANAN DASAR	PENDIDIKAN	Dinas/Badan/Kantor	Dst		KESEHATAN	Dinas/Badan/Kantor/ Rumah Saldt	Dst	Dst	Dst	Dst	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7 (100)	TENAGA KERJA	Dinas/Badan/Kantor	Dst	
		41						X-X.X-X.X- X.XX	X-X.X-X.Y-			X-XX-XX-	x-x.x-x.x- x.xx		X-X.X-X.X- X.XX	X-X.X-X.X- X.XX					X-X.X-X.X- X.XX	X-X.X-X.X-	
		Kođe		-			ı	ĭ	7		2	2	2	×	×	×				7	7	7	
					-		-	1	1		1	-	н	1	П	1		2	4	2	2	51	

2	00		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	60	X-XX-XX-	Dinas/Badan/Kantor
2	00	X-X.X~X.X~ X.XX	Dst
2	×		Dst
2	×	X-X.X-X.X- X.XX	Dst
2	×	X-X.X-X.X- X.XX	Dst
6			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3	25		KELAUTAN DAN PERIKANAN
m	25	X-X.X-X.X-	Dinas/Badan/Kantor
e	25	X-X.X-X.X- X.XX	Dst
3	26 .		PARIWISATA
67	26	X-X.X-X.X-	Dinas, Badan/Kantor
n	26	X-X.X-X.X-	Dst
8	27		Dst
3	27	X-X.X-X.X- X.XX	Dst
6	27	X-X.X-X.X- X.XX	Dst
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4			SEKRETARIAT DAERAH
4	-	K-K.X-X.X- X.XX	Sekretariat Daerah
4	2		SEKRETARIAT DPRD
4	2	X-X.X-X.X- X.XX	Sekretariat DPRD



PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ........ RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ...

		% HUKUM														
	Bertambah /Berkuran	(Rp) 9														
AH	JUMLAH	Sebelum Setelah Perubahan Perubahan		/*/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /												
PENDAPATAN DAERAH	DU		Pendapatan	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Diwisahkan	Lain-lain PAD Yang Sah	Pendapatan Transfer	Pendamatan Transfer Pemerintah Pusat	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Pendapatan Hibah	Dana Darwat	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
	KODE REKENING		4.x.xx	4.x.xx	4.x.xx	4.x.xx	4.x.xx	4.x.xx	4.x.xx	4.x.xx	4.x.xx	4.x.xx	4.x.xx	4.x.xx	4.x.xx	

Grusan Pemerintaha <sub>l</sub> : x	X	AND		
Bidang Urusan	X.XX.XX			
Organisasi	. X.XX.XX			
Unit Organisasi	X.XX.XX			
Program	: X.XX.XX	D		
Indikator Hasil		U		
kegjatan1}	X:XX:XX			
Indikator Keluaran				
Sub Kegatan I)	. X.XX.XX			
Indikator Keluaran				
KODE REKENING	URAIAN	SOMLAH	/Berkuran	DASAR
		Sebelum Setelah Perubahan Perubahan	(Rp) %	HUKUM
5.X.XX	Belania	1		
5.x.xx	Belania Operasi			
5.X.XX	Belanja Pegawai			
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa			
5.X.XX	Belanja Bunga			
5.x.xx	Belanja Subsidi			
5.x.xx	Belanja Hibah			
5.X.XX	Belanja Bantuan Sosial			
5.X.XX	Belanja Modal			
5.x.xx	Belanja Modal Tanah			
5.X.XX	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
22 22	Delanio Model Dangeron den Codina			

										DASAR	HUKUM												
										/Berkuran	D	o/ (dv)											
											Setelah ,	Perubahan (											
										SUMBAH	Sebelum	Perubahan											
Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	Belanja Tidak Terduga	Belanja Tidak Terduga	Relania Transfer	Belania Bagi Hasil	Belanja Bantuan Kenangan	: x.xx.xx		JSI	A TOTAL OF THE PARTY OF THE PAR		Belanja	Belanja Operasi	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Modal	Belanja Modal Tanah	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.x.xx	5.x.xx	5.x.xx	5.x.xx	5.x.xx	> >	5. X. X.X	5.x.xx	Sub Kegiatan2)	Indikator Keluaran	ONING BECENING			5.x.xx	S.x.xx	5.x.xx	5.x.xx	5.x.xx	5.x.xx	5.x.xx	5.x.xx	5.x.xx	5.x.xx	S.X.XX

2.X.XX	Belanja Modal Bangunan dan Gedung				
5.x.xx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi				
5.x.xx					
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud				
5.8.88	Betania Tidak Terdusa				
5.X.XX	Belania Tidak Terdusa				
	0				
5.x.xx	Belanja Transfer				
5.X.XX	Belanja Bagi Hasil				
5.x.xx	Belanja Bantuan Keuangan				
		マが野女			
Kegiatan2)	(S) xx:xx:x				
Indikator Keluaran					
Sub Kegiatan1)	: X.XX.XX				
Indikator Keluaran					
		JUMLAH	/B(	/Berkuran	DASAR
KODE REKENING	URAIAN	-		23	CITIZETIAN DE
		Sebelum   Setelah     Perubahan   Perubahan	lah ahan (Rp)	%	HOROK
5.x.xx	Belanja				
5.x.xx	Belanja Operasi				
5.x.xx	Belanja Pegawai				
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa				
5.x.xx	Danja Bunga				
5.x.xx	Belanja Subsidi				
5.x.xx	Belanja Hibah				
\ \$	Relanie Rentition Social				

5.x.xx	Belanja Modal				
5.x.xx	Belanja Modal Tanah				
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
5.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Gedung				
5.x.xx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi				
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud				
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga				
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga				
5.x.xx	Belanja Transfer		4		
5.x.xx	Belanja Bagi Hasil				
5.x.xx	Belanja Bantuan Keuangan				
		7			
Sub Kegiatan2)	: x.xx.xx				
Indikator Keluaran					
				DOLLANDING	
KODE REKENING	IRATAN	JUMLAH	LAH	/Berkuran	
		Sebelum	Setelah	(Rp) %	HUKUM
5.x.xx	Belanja				
5.x.xx	Belanja Operasi				
5.x.xx	Belanja Pegawai				
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa				
5.x.xx	Belanja Bunga				
S.x.xx	Belanja Subsidi				
5.x.xx	Belanja Hibah				
	C				

Belanja Modal	Belanja Modal Tanah	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	Belanja Tidak Terduga	Belania Tidak Terduga	5	Belanja Transfer	Belanja Bagi Hasil	Belanja Bantuan Keuangan	
5.x.xx	5.x.xx	5.x.xx	5.X.XX	5.X.XX	5.x.xx	5.x.xx	5.X.XX	5.x.xx		5.x.xx	5.x.xx	5.8.88	

.....,tanggal...... Gubernur/Bupati/Walikota



Nama NIP:

#### I. PENETAPAN PERUBAHAN APBD

#### 1. Ketentuan Umum

Berdasarkan Pasal 177 dan Pasal 178 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan umum terkait penetapan perubahan APBD adalah sebagai berikut:

- a. Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.
- b. Proses pengajuan rancangan Perda tentang perubahan APBD dapat mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
- c. Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD setelah kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.
- e. Dalam pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD,
  DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam
  pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem
  Informasi Pemerintahan Daerah.
- f. Hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dituangkan dalam persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD.
- g. Persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

- b. Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dengan berpedoman kepada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.
- c. Hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD.

#### J. PERSETUJUAN RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD

#### 1. Ketentuan Umum

Berdasarkan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan umum terkait persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD adalah sebagai berikut:

- a. Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- b. Dalam hal DPRD sampai batas waktu tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- c. Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Kepala Daerah dan DPRD melakukan persetujuan Bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.
- b. Kepala Daerah menetapkan Perda tentang perubahan APBD setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.
- c. Jika persetujuan bersama dalam pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD tidak tercapai sampai batas waktu yang ditentukan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan

# K. EVALUASI RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERKADA PENJABARAN PERUBAHAN APBD

 Evaluasi Rancangan Perda Perubahan APBD Dan Rancangan Perkada Penjabaran Perubahan APBD Provinsi

#### a. Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 180, Pasal 183, dan Pasal 184 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, peraturan Menteri ini membuat evaluasi Raperda provinsi tentang perubahan APBD dan Raperkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagai berikut:

- 1) Rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama antara kepala daerah dan DPRD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh gubernur.
- 2) Rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan DPRD.
- Dalam melakukan evaluasi Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 4) Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran perubahan APBD dengan:
  - a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b) kepentingan umum;
  - c) perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS; dan
  - d) RPJMD.
- 5) Menguji kesesuaian adalah untuk menilai kesesuaian program dalam rancangan Perda tentang APBD dengan Perda tentang RPJMD dan menilai pertimbangan yang digunakan dalam menentukan sub kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi antara rancangan Perda tentang APBD dengan KUA dan PPAS.

- 6) Pengujian kesesuaian rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran APBD dengan kepentingan umum dilakukan untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:
  - a) terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
  - b) terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
  - c) terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d) terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - e) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender;
  - f) Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan Menteri;
  - g) Keputusan Menteri disampaikan kepada gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD diterima;
  - h) Dalam hal Menteri, setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA dan Perubahan PPAS, dan RPJMD, gubernur menetapkan rancangan tersebut menjadi Perda dan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i) Dalam hal Menteri, setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA dan Perubahan PPAS, dan RPJMD, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima;

- j) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD dan gubernur menetapkan rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD menjadi Perkada, Menteri mengusulkan kepada menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemetongan Dana Transfer Umum sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- k) Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan kepala daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran;
- I) Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD;
- m) Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda tentang perubahan APBD;
- n) Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya;
- o) Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Menteri untuk perubahan APBD provinsi paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan;
- p) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani keputusan pimpinan DPRD;
- q) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri, kepala daerah menetapkan Perda Perubahan APBD berdasarkan hasil penyempurnaan evaluasi;
- r) Perda Perubahan APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri; dan/atau
- s) Proses evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD dapat memuat informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

#### b. Ketentuan Pelaksanaan

- 1) Paling lambat 3 (hari) setelah persetujuan bersama, Kepala Daerah mengirimkan rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD beserta rancangan Perkada tentang Penjabaran perubahan APBD, RKPD, KUA, dan PPAS kepada Menteri.
- Menteri melakukan evaluasi dengan berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 3) Menteri mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil evaluasi untuk disampaikan kepada gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran perubahan APBD diterima.
- 4) Dalam hal keputusan Menteri menyatakan hasil evaluasi sesuai, maka gubernur menetapkan rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD menjadi Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Dalam hal keputusan Menteri menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a) Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran melakukan penyempurnaan hasil evaluasi.
  - b) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai hasil penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
  - c) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai hasil penyempurnaan kepada Menteri paling lambat 3 (hari) setelah ditetapkan.
  - d) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan, Kepala Daerah melakukan penetapan Perda tentang perubahan APBD.
  - e) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh)

- hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri, kepala daerah menetapkan Perda perubahan APBD berdasarkan hasil penyempurnaan.
- Perda perubahan APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri.
- 7) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur menetapkan rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada, Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Evaluasi Rancangan Perda Perubahan APBD Dan Rancangan Perkada Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
  - a. Ketentuan Umum NUSINDO Mengacu pada Pasal 181 sampai dengan Pasal 184 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat evaluasi Raperda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan

Raperkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagai berikut:

- 1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota.
- 2) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan DPRD.
- 3) Surat pengantar untuk menyampaikan rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran perubahan APBD ditembuskan ke Menteri tanpa disertai lampiran.

- 4) Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 5) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak melaksanakan evaluasi Menteri mengambil alih pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 6) Dalam rangka melaksanakan evaluasi, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 7) Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD dengan:
  - a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b) kepentingan umum;
  - c) perubahan RKPD, perubahan KUA, dan Perubahan PPAS; dan
  - d) RPJMD.
- 8) Menguji kesesuaian adalah untuk menilai kesesuaian program dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD dengan Perda tentang RPJMD dan menilai pertimbangan yang digunakan dalam menentukan sub kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi antara rancangan Perda tentang APBD dengan KUA dan PPAS.
- 9) Pengujian kesesuaian rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran perubahan APBD dengan kepentingan umum dilakukan untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:
  - a) terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
  - b) terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
  - c) terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;

- d) terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
- e) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.
- 10) Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- 11) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD.
- 12) Keputusan gubernur disampaikan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada bupati/walikota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD diterima.
- 13) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, bupati/walikota menetapkan rancangan tersebut menjadi Perda dan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.
- 15) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walilkota dan DPRD dan bupati/walilkota menetapkan

rancangan Perda kabupaten/kota tentang Perubahan APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran Perubahan APBD menjadi Perkada, gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 16) Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan kepala daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- 17) Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- 18) Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda tentang perubahan APBD.
- 19) Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- 20) Keputusan pimpinan DPRD kepada gubernur untuk perubahan APBD kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- 21) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani keputusan pimpinan DPRD.
- 22) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari gubernur, kepala daerah menetapkan Perda Perubahan APBD berdasarkan hasil penyempurnaan evaluasi.
- 23) Perda Perubahan APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Gubernur.
- 24) Proses evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran perubahan APBD dapat memuat informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

#### b. Ketentuan Pelaksanaan

Paling lambat 3 (hari) seteleh persetujuan bersama, Kepala
 Daerah mengirimkan rancangan Perda kabupaten/kota

- tentang APBD yang telah disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD beserta rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD, RKPD, KUA, dan PPAS kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
- 2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan evaluasi, berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD.
- 4) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan.
- 5) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan keputusan mengenai hasil evaluasi kepada bupati/walikota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD diterima.
- 6) Dalam hal keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi sesuai, maka bupati/walikota menetapkan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Dalam hal surat keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a) Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran melakukan penyempurnaan hasil evaluasi.

- b) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai hasil penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- c) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai hasil penyempurnaan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (hari) setelah ditetapkan.
- d) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan, Kepala Daerah melakukan penetapan Perda tentang APBD.
- penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur, Kepala Daerah Imenetapkan Perda APBD berdasarkan hasil penyempurnaan.
- f) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Gubernur.
- 8) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota menetapkan rancangan Perda provinsi tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada, Gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VII

#### AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### A. Akuntansi Pemerintah Daerah

#### 1. Ketentuan Umum

Akuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah sistem yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mengakomodasi arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibangun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pilar utama pengembangan

akuntansi pemerintah daerah terletak pada perumusan kebijakan akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Kebijakan akuntansi tersebut disusun oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah. SAPD tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 185 sampai dengan Pasal 188, akuntansi pemerintah daerah diatur sebagai berikut:

- a. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:
  - 1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
  - 2) SAPD
- Bagan Akun Standar (BAS) untuk Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
- c. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
  - 1) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
  - 2) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP atas:
    - a) pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam

SAP

- b) pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP
- d. SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan. SAPD meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD.
- e. Penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi:
  - 1) Laporan Realisasi Anggaran
  - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
  - 3) Neraca
  - 4) Laporan Operasional
  - 5) Laporan Arus Kas
  - 6) Laporan Perubahan Ekuitas
  - 7) Catatan atas Laporan Keuangan

Terkait hal tersebut di atas Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas Akuntansi adalah seluruh SKPD dan SKPKD, sedangkan entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Proses Akuntansi Pemerintah Daerah mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
- c. Kebijakan akuntansi dibangun secara dinamis memuat praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai panduan proses penyusunan laporan keuangan mulai dari entitas akuntansi sampai dengan entitas pelaporan.
- d. SAPD pada entitas akuntansi dilaksanakan dalam rangkaian prosedur identifikasi transaksi, teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, serta penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

- e. SAPD pada entitas pelaporan dilaksanakan dalam rangkaian prosedur pencatatan jurnal penyesuaian konsolidasi, kertas kerja konsolidasi, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- f. Dalam rangka mencapai tujuan pengendalian dana, pemerintah daerah dapat menerapkan akuntansi dana yang menggunakan pendekatan pemisahan kelompok dana menurut tujuan penggunaannya. Pemisahan kelompok dana tersebut membagi dana menjadi dana umum dan dana menurut tujuan tertentu. Penerapan akuntansi dana dilaksanakan secara bertahap yang diatur dengan Peraturan Menteri.
- g. Bagan Akun Standar (BAS) merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap. BAS digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.
- h. Struktur BAS yang digunakan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan
  - Tim Penyusun mengumpulkan rujukan atau referensi berupa peraturan perundangan dan literatur lain yang terkait dengan kebijakan akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah. Sebagai rujukan utama adalah Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya:
    - a) PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
    - b) PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
    - c) PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas
    - d) PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
    - e) PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
    - f) PSAP 12 tentang Laporan Operasional
    - g) IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait pelaporan keuangan.

- 2) Berdasarkan rujukan dan referensi tersebut, Tim Penyusun melakukan pemahaman dan analisa untuk proses penyesuaian dan harmonisasi sesuai kondisi dan kebutuhan pelaporan keuangan di pemerintah daerah.
- 3) Tim Penyusun mencantumkan hasil proses penyesuaian dan harmonisasi tersebut ke dalam pernyataan-pernyataan pada kebijakan akuntansi pelaporan keuangan.

#### b. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Akun

- Tim Penyusun mengumpulkan rujukan atau referensi berupa peraturan perundangan dan literatur lain yang terkait dengan kebijakan akuntansi akun. Sebagai rujukan utama adalah Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya:
  - a) PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan
  - b) PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi
  - c) PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
  - d) PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
  - e) PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban
  - f) PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan
  - g) IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait akun
- 2) Tim Penyusun bersama-sama dengan SKPD terkait melakukan penelaahan atas rujukan atau referensi di atas untuk:
  - a) Mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan pemilihan metode yang khusus atas pengakuan atau pengukurannya.
  - b) Mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan pengakuan dan pengukurannya.
  - c) Mengidentifikasi hal-hal yang belum diatur di dalam SAP namun dibutuhkan dalam kebijakan akuntansi pemerintah daerah
- 3) Dalam menyusun hal-hal yang belum diatur di dalam SAP, perlu memperhatikan:
  - a) PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait.
  - Definisi serta kriteria pengakuan dan kriteria pengukuran
     382

atas aset, kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan dan PSAP.

4) Tim Penyusun mencantumkan hasil pemilihan metode, pengaturan lebih rinci, dan pengaturan hal-hal yang belum diatur tersebut ke dalam dokumen kebijakan akuntansi.

#### c. Penyusunan SAPD

- Tim Penyusun SAPD melakukan pemahaman atas proses bisnis pada pemerintah daerah khususnya terkait siklus pengelolaan keuangan daerah.
- 2) Berdasarkan siklus tersebut, Tim Penyusun SAPD mengidentifikasi prosedur-prosedur akuntansi apa saja yang harus dibuat.
- 3) Tim Penyusun SAPD menentukan pihak-pihak terkait pada masing-masing prosedur akuntansi. Masing-masing pihak memiliki peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan output yang diinginkan
- 4) Tim Penyusun SAPD menentukan data atau dokumen yang mengalir pada tiap prosedur akuntansi. Data atau dokumen tersebut akan menjadi sumber pencatatan jurnal.
- 5) Tim Penyusun SAPD menentukan jurnal standar pada tiap prosedur berdasarkan SAP dan kebijakan akuntansi terkait.
- 6) Tim Penyusun SAPD menyusun langkah teknis. Langkah teknis merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi, data atau dokumen apa saja yang diperlukan, dan bagaimana pihak-pihak tersebut memperlakukan data-data terkait. Selain itu, diberikan ilustrasi atau format pencatatan dalam bentuk penjurnalan akuntansi pada setiap bagan alur atau transaksi yang membutuhkan pencatatan.
- 7) Penyusunan SAPD ini memperhatikan bahwa Proses Akuntansi Pemerintah Daerah mengandung informasi, aliran data, dan penggunaan dokumen yang dilakukan secara elektronik.

#### d. Pelaksanaan SAPD di Entitas Akuntansi

Bagian 1 - Pencatatan Transaksi

1) PPK-SKPD mencatat akuntansi anggaran berdasarkan data

- anggaran yang bersumber dari Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dan DPA-SKPD.
- PPK-SKPD mencatat akuntansi pendapatan-LRA dan pendapatan-LO berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pendapatan.
- PPK-SKPD mencatat akuntansi belanja dan beban berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan belanja.
- 4) PPK-SKPD mencatat akuntansi pembiayaan berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pembiayaan.
- 5) PPK-SKPD mencatat akuntansi aset, hutang, dan ekuitas berdasarkan data yang dihasilkan dari pelaksanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang mempengaruhi aset, hutang, dan ekuitas terkait.

#### Bagian 2 – Klasifikasi transaksi

- PPK-SKPD melakukan klasifikasi atas transaksi yang sebelumnya telah dicatat. Dalam proses ini, PPK-SKPD memindahkan data transaksi ke buku besar berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- PPK-SKPD menghitung saldo di setiap buku besar berdasarkan klasifikasi yang dilakukan.

Pencatatan ini dapat dilakukan secara elektronik dan merupakan integrasi dengan proses transaksi di setiap siklus pengelolaan keuangan daerah. Pencatatan ini didokumentasikan dalam buku Jurnal yang juga ditampilkan secara elektronik.

#### e. Pelaksanaan SAPD di Entitas Pelaporan

- Fungsi Akuntansi Entitas Pelaporan mengidentifikasi jurnal penyesuaian yang dibutuhkan, seperti jurnal eliminasi dan/atau jurnal penyesuaian lainnya yang dibutuhkan.
- Fungsi Akuntansi Entitas Pelaporan menyiapkan kertas kerja kerja konsolidasi sebagai proses awal penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi.

#### 3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen akuntansi pemerintah daerah antara lain sebagai berikut:

#### a. Buku Jurnal

### PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....... BUKU JURNAL

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit

### **DUTA NUSINDO**

#### b. Buku Besar

SKPD

# PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...... BUKU BESAR

ode rekenin Ama rekeni Agu apbo <sup>°)</sup>		; ;			
Tanggal	Uraian	Ref	Debit	Kredit	Saldo

<sup>\*):</sup> Untuk akun-akun komponen LRA

#### c. Kertas Kerja Konsolidasi

Kode	Nama Rekening	Neraca Saldo SKPD A		Neraca Saldo SKPD 8		Neraca Saldo SKPD dst		Neraca Saldo SKPKD		Jurnal eliminasi		Neraca Saldo Pemda	
Rekening		D	K	D	K	D	K	D	K	D	К	D	K
									****				
			A		1		1010						

#### B. PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### 1. Ketentuan Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 189 sampai dengan Pasal 193, pelaporan keuangan pemerintah daerah diatur sebagai berikut:

- a. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.
- b. Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:
  - 1) laporan realisasi anggaran;
  - 2) neraca;
  - 3) laporan operasional;
  - 4) laporan perubahan ekuitas; dan
  - 5) catatan atas laporan keuangan.
- c. Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

- e. Laporan keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:
  - 1) Laporan Realisasi Anggaran
  - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
  - 3) Neraca
  - 4) Laporan Operasional
  - 5) Laporan Arus Kas
  - 6) Laporan Perubahan Ekuitas
  - 7) Catatan atas Laporan Keuangan.
- f. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- g. Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- h. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- j. Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.
- k. Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

m. Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan Entitas Akuntansi, baik SKPD maupun SKPKD dilampiri dengan Surat Pernyataan Kepala SKPD/SKPKD yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disusun dan disajikan oleh Bendahara Umum Daerah sebagai bagian dari Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Pelaporan.
- c. Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dilampiri dengan surat pernyataan BUD yang menyatakan pengelolaan kas yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Laporan Keuangan pemerintah daerah untuk bulanan berupa Laporan Realisasi Anggaran.
- e. Laporan Keuangan pemerintah daerah untuk semesteran berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.
- f. Proses penyusunan Laporan Keuangan mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
- 2. Ketentuan Pelaksanaan
  - a. Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi
    - Setiap akhir periode akuntansi yang ditentukan atau berdasarkan kebutuhan penyajian informasi, PPK-SKPD menyusun:
      - a) Neraca Saldo

- b) Jurnal penyesuaian akhir periode
- c) Neraca Saldo setelah penyesuaian
- d) Jurnal penutupan

PPK-SKPD dapat menggunakan Kertas Kerja yang terdiri atas kolom-kolom untuk penyajian neraca saldo, jurnal penyesuaian akhir periode, neraca saldo setelah penyesuaian, jurnal penutup dan laporan keuangan terkait.

- 2) Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, PPK-SKPD menyusun:
  - a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - b) Laporan Operasional (LO)
  - c) Neraca
  - d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- 3) Berdasarkan LRA, LO, Neraca, dan LPE yang telah dibuat, PPK-SKPD menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 4) PPK-SKPD menyerahkan Laporan Keuangan yang telah disusun kepada Pengguna Anggaran.
- 5) Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 6) Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan SKPD beserta Surat Pernyataan kepada Kepala Daerah. Pada saat yang bersamaan, Laporan Keuangan SKPD diserahkan kepada PPKD untuk proses konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
   Bagian 1 Penyiapan Kertas Kerja Konsolidasi
  - Fungsi Akuntansi di Entitas Pelaporan (selanjutnya disebut Fungsi Akuntansi) menyiapkan kertas kerja (worksheet) dengan lajur sesuai banyaknya SKPD dan SKPKD sebagai alat untuk menyusun Neraca Saldo Gabungan SKPD dan SKPKD.
  - Fungsi Akuntansi memindahkan data pada Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo SKPKD ke dalam kertas kerja konsolidasi.

- 3) Fungsi Akuntansi membuat jurnal penyesuaian konsolidasi berupa jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitoris yaitu RK PPKD dan RK SKPD. Jurnal eliminasi tersebut merupakan catatan dalam kertas kerja konsolidasi dan tidak mempengaruhi pencatatan di entitas akuntansi.
- 4) Fungsi Akuntansi mengisi Neraca Saldo Pemerintah Daerah (konsolidasi) berdasarkan Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo SKPKD serta jurnal eliminasi.

#### Bagian 2 – Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi

- 1) Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, Fungsi Akuntansi menyusun:
  - a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasi
  - b) Laporan Operasional (LO) Konsolidasi
  - c) Neraca Konsolidasi
  - d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
  - e) Laporan Perubahan SAL
  - f) Laporan Arus Kas DO
- 2) Fungsi Akuntansi membuat Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan sistematika dan penjelasan di Kebijakan Akuntansi dan/atau Standar Akuntansi Pemerintah.
- 3) PPKD menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah disusun kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- 4) Kepala Daerah membuat Surat Pernyataan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 5) Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

#### 3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen pelaporan keuangan pemerintah daerah antara lain sebagai berikut:

a. Neraca Saldo

#### PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...... NERACA SALDO per Tanggal .........

Vada Dakanina	Nama Rekening	Jumlah	
Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit

# b. Laporan Keuangan SKPD di Provinsi

PEMERINTAH	<b>PROVINSI</b>	*******	
SKPD			

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

	(Da	lem Rupiah)	2 .
Uraian	Anggaran Reall	sest %	Realisasi
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak Daerah*			
Pendapatan Retribusi Daerah			
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
Lain - Iain PAD yang sali			
Jumieh Pendepatan Asil Deereh			
JUMLAH PENDAPATAN (7)			
BELANJA			
BELANJA OPERASI			
Belanja Pegawai			
Belanja Barang dan Jasa			
jumish Belanja Operasi			
BELANJA MODAL			
Belanja Modal Tanah			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
Belanja Modal Aset Lainnya			
Jumish Belanja Model			
JUMLAH BELANJA			
SURPLUS/DEFISIT			

PEMERINTAH	PROVINSI	
SKPD		

#### LAPORAN OPERASIONAL

### UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Ru piah) Kenaikan/ % Uraian 20X1 20X0 Penurunan KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah\* Pendapatan Retribusi Daerah Jumlah Pendapatan Asii Daerah JUMLAH PENDAPATAN BEBAN **BEBAN OPERASI** Beban Pegawai Beban Barang dan Jasa Jumlah Beban Operasi BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Beban Penyusutan Aset Lainnya Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi JUMLAH BEBAN SURPLUS/DEFISIT LO

PEMERINTAH PROVINSI/	KABUPATEN/KOTA
SKPD_	
	1 IED 4 C4

# NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah) Uraian 20X1 20X0 ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Pajak® Piutang Retribusi Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Beban Dibayar Dimuka Persediaan Jumlah Aset Lancar, ASET TETAP Lanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutun Jumiah Aset Totap ASET LAINNYA Tagihan Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain - lain Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN **EKUITAS EKUITAS** Surplus/Defisit-LO Ekultas Untuk Dikonsolidasikan JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

PEMERINTAH	<b>PROVINSI</b>	/KABUPATEN	/KOTA	
	SKPD			

#### LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

#### UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

	(	Dalam Rupiah)
Uralan	20X1	20X0
Ekuitas Awal		
Surplus/Defisit LO		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Lain - Jain		
Ekuitas Akhir		

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......SKPD

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

# UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

	PENDAHULUAN
BAB I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusuanan laporan keuangan SKPD
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
BAB II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
	2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
	2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkar
III BAB	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
	3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah
	daerah
	3.1.1 Pendapatan - LRA
	3.1.2 Belanja
	3.1.3 Pendapatan - LO
	3.1.4 Beban
	3.1.5 Aset
	3.1.6 Kewajiban
	3.1.7 Ekuitas Dana
	3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
	penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
	penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan
	basis akrual pada pemerintah daerah
BAB IV	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD
BAB V	Penutup

# c. Laporan Keuangan SKPKD di Provinsi

PEMERINTAH PROVINSI
SKPKD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

	ř'	( Dalatti Ri		1
Uruiati	Anggaran	Realisasi	19%	Itealisasi
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendaparan Kembusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengel olaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain - fain PAD yang sahi				
Jumilah Pendapatan Asli Daerah				
PENDAPATAN TRANSFER				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PEKAT - DANA PERIMBAH CAN				
Dana Bagi Hasil				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus - Fisik				
Dana Alokasi Rhusus - Mon Fisik				
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, WINNYA				
Dana Insertif Daerah				
Dana Otonomi Khusus  Erana Keistimewaan  DUTA NUSINDO				
Francisco Decision - La Constantina de Constantina				
dumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Laimpya		_		
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
Baduan Keuangan Jumlah Pendapatan Transler Antar Daerah				
Total Pendapatan Transfer				
LOCAL PERMAPARAT TRANSFER				
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANGSAH				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Danurat				
Pendapatan Lainnya				
Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah				
JUMIAH PENDAPATAN				
BELANIA				
BELANIA OPERASI				
Belanja Pegavrai				
Belanja Barang dan Jasa				
Belanja Sunga				
Belanja Subsidi				
Befanja Hibah				
Belanja Bantuan Social				
Jumiah Belanja Operasi				
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal Gedung clan Bangunan				
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
8 elanja Modal Aset Tetap Lainnya				
Belanja Modal Aset Lainnya				
Jumlah Belanja Modal				
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga				-
Jumbh Balania Tak Terdura	I .		1	

BELANJA TRANSFER Polanja Pogi Harif Bajak Bacrafi kepada Penterintahan Kabupaten/Kota dan Desa Belanja Bantuan Kertangan antar Daerah Povinsi Belanja Bantuan Kertangan Daerah Povinsi atau Kabupaten/Kota Belanja Bantuan Kertangan Daerah Povinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Belanja hansfer Dana Obanani Khurut Povinsi Kepada Kabupaten/Kota Jumlah Belanja Transfer		
SURPLUS/DEFISIT		
PEMBIAYAAN  PENERIMAAN PEMBIAYAAN  Fenggunaan MILPA  Pencairan Dana Cadangan  Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yong Dipisahkan  Penerimaan Finjaman Daerah - Pemerintah Pusat  Penerimaan Finjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain  Penerimaan Finjaman Daerah - Lembaga Keyayaan Bakan Bank  Penerimaan Finjaman Daerah - Lembaga Keyayaan Bukan Bank  Penerimaan Finjaman Daerah - Masyarakat (Obhgasi Daerah)  Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Pembiayaan Lainnya  Jumlah Penerimaan Pembiayaan		
Pendentukan Daria Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Dacrah Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah) Pembarian Pinjaman Daerah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan		
Sien Labile Danshingan Auguneau		

61 MURINDARI	PROVINSI	 
5.80000		

#### LAPORAN OPERASIONAL

#### DN IDK TARION YAN GISERASHIR SAMPAT DEN CAN IT DEST MISER 2003 dan 2010.

Hraian	TXCN	20%0	Kenaikan/ Pengrunan	%
KLGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Lajerak				
Pendapatan Retribusi Lugah				
Pendapatan Dasil Pengeloban Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain Tain PAU yang sah				
Jumlah Pendapatan Adi Daerah				
milian Petropacan A si orieran			-	
PI NDAPATAN TRANSI FR				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus - Frsik				
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik				
Jumlalı Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PIKAT TAINNYA				
Dana Insentif Daerah				
Dana Otonomi Khusus				
Dana Kerstimewaan				
Dana Desa				
Jumiah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
Thinling Fell dopo con treatists Fell entire Fasar Fell entire			1	
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
Bantuan Keyangan			-	
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Total Pendapatan Transfer				
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANGSAH				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Danjirat				
Pendapatan Lainnya				
Jumiah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah				
IUM LAH PENDAPA IAN				
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai			1 1	
Beban Barang dan Jasa			1	
Beban Bunga				
Reban Subsidi			1	
Beban Hibah			1 1	
Beban Bantuan Sosia)				
			-	
Jumfah Beban Operasi				
DEBAU BEN MICHTAN DAN ANABYKASI				
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
Beban Penyusutan Jalan, Ingasi, dan Janngan				
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Beban Penyusutan Aset Lainnya				
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud				
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi				
BEBAN TRANSFER				
Beban Bagi Hasil				
Beban Bantuan Keuangan				
Jumlah Beban Transfer				
Mithigh Rengh Hanzlet				

BEBAN TAK TERDUGA		
Beban Tak Terduga		
Jumloh Beban Tak Terduga		
JUMLAH BEBAN		
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		
SURPLUS NON OPERASIONAL		
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		
Sumlus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Jum lah Surplus Non Operasional		
DEFISIT NON OPERASIONAL		
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Laimiya		
Jumlah Defisit Non Operasional		
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		
POS LUAR BIASA		
PENDAPATAN LUAR BIASA		
Pendapa tan Luar Biasa		
Jumlah Pendapatan Luar Blasa		
BEBAN LUAR BIASA		
Beban Luar Biasa		
Jumleh Seban Luar Siasa		
POS LUAR BIASA		

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SKPKD
NERACA

### PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

Uraian	20X1	Dalam Rupiah 20X0
SET	1007100	
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas Lainnya		
Setara Kas		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajuk		
Piutang Retribusi		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Lain Iain PAD yang Sah		
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang UTA NUSINDO		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Aset Untuk Dikonsolidasikan		
Jumlah Aset Lancar		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Investasi kepada BUMN		
Investasi kepada BUMD		
Investasi dalam Obligasi		
Investasi dalam Proyek Pembangunan		
Dana Bergulir		
Jumlah Investasi Non Permanen		
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah		
Jumlah Investasi Permanen		
Jumlah Investasi Jangka Panjang		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		

DANA CADANGAN	
Dana Cadangan	
Jumlah Dana Cadangan	
Attinuti Datia Cadengan	
ASET LAINNYA	
Lagihan langka Panjang	
Lagihan Penjualan Angsuran	
Luntutan Ganti Rugi	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	
Aset Tak Berwujud	
Aset Fain Tain	
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	
Jumlah Aset Lainnya	
JUMLAH ASET	
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
Utang Bunga	
Utang Pinjaman langka Pendek	
Bagian Lancar Utang langka Panjang	
Pendapatan Diterima Dimuka	
Utang Belanja	
Utang Tangka Pendek Lainnya	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	
KEWAJIBAN IANGKA PANJANG	
Utang kepada Pemerintah Pusat	
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank	
Utang kepada Lembaga Kebangan Bukan Bank	
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)	
Premium (Diskonto) Obligasi	
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	
JUMLAH KEWAJIBAN	
EKUITAS	
EKUITAS	
Surplus/Defisit-LO	
JUMLAH EKUITAS	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITA:	

PEMERINTAH PROVINSI,	/KABUPATEN,	/KOTA	
SKPKD.			
LAPORAN	PERUBAHAN	EKUIT	AS

# UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

		(Dalam Rupiah)
Uralan	20X1	20X0
Ekuitas Awał		
Surplus/Defisit LO		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Lain - lain		
Fluitae Abhir		

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPAYEN/KOTA ......

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

	PENDAHULUAN	
BAB I	Pendahuluan	
	1.1 Maksud dan tujuan penyusuanan laporan keuangan SKPKO	
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPKD	
	3.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPKD	
BA8 II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPKO	
	2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah	
	2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapk	a n
BA8 III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah	
	3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintal	'n
	daerah	
	3.1.1 Pendapatan - LRA	
	3.1.2 Belanja	
	3.1.3 Pembiayaan	
	3.1.4 Pendapatan - LO	
	3.1.5 Beban	
	3.1.6 Aset	
	3.1.7 Kewajiban	
	3.1.8 Ekuitas Dana	
	3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan	
	penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan	
	penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan	
	basis akrual pada pemerintah daerah	
BAB IV	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPKD	
BAB V	Penutup	

# d. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi

# PEMERINTAH PROVINSI ...... LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DA ERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20(1 dan 20)(0

	(Halam Bopiah)				
11raian	Anggaran	Realisasi	'96	Realisasi	
PLNDAPAIAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah					
Pendagadan Relinbira Daerah					
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
Lain - Jain PAD yang sah					
Jumlah Pendapatan Asli Daerah					
Antivity v. surmifurent vent produkte					
PENDAPATAN TRANSFER					
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
Dana Dagi Hasil					
Dana Alokasi Umom					
Liana Alokasi Khusus - Fisik					
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik					
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan					
NO FINAL PROPERTY OF THE PROPE					
PENDAPAYAN TRANSFER PEMERINYAH PUSAT LAINNYA					
Dano Insentif Sacrah					
Dana Otonom Khusus					
Dana Kerstimewaan					
Erana Desa					
Juniah Pendapatan Trander Pemerintah Pusat / Lainnya					
Annual remainatan Hall der remember regal - Califida	_				
DESTINATION SUBMICED AND DARROW					
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH					
Rantuan Keuangan	_		_		
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah					
Total Pendapatan Transfer					
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANGSAH					
Pendapatan Hibak					
Pendapatan Cana Carurat					
Pendapatan Lamnya					
Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah					
JUMLAH PENDAPATAN					
BELAN IA					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai					
Belanja Barang dan Jasa					
Belanja Bunga					
Belanja Subsi di					
Belanja Hibah					
Belanja Bantuan Sosial					
Juniah Belanja Operasi					
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
Belanja Modal Gedung dan Bangunan					
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan					
Belanja Modal As et Tetap Lainnya					
Belanja Modal Aset Lainnya					
Jumlah Belanja Modal					
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga					
Jumbh Belanja Tak Terduga					
Same accurate the seconds		-			
	1				

Belonja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi Refanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kata Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atan Kabupaten/Kata kepada Daera Belanja Transfer Usina Oteneni Khusus Provinsi Kepada Kabupaten/Keta Jumlah Belanja Transfer JUMLAH BELANJA	-X2	
SURPLUS/OEFISIT		
PEMBIAYAAN  PENERIMAAN PEMBIAYAAN  Penggunaan SUPA  Pencairan Ulana Cadangan  Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Cipisalikan  Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat  Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain  Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Ronk  Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bahk  Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Gaerah)  Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah  Penerimaan Pembiayaan Lainnya		
PENGELUARAN PEMBIAYAAN  Pembentukan Dana Cadangan Pemyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Rinjaman dari Pemerintah Pasat Pembayaran Rinjaman dari Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Rinjaman dari Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Rinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Rinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Rinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah) Pemberian Pinjaman Daerah Pengeluaran Pembiayaan Laimnya Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		

SIsa Lebih Pembiayaan Anggaran

#### PEMERINTAR PROVINSS......

#### TAPORAN OPERASIONAL

#### UNTUR TARIUN YANG BERARRIK SAMPALDENGAN 31 DESEMBER 2001 dan 2000.

(Dalam Rupiah)

	-		Liver	m Rupiah
Uraian	20X1	2830	Kenaikan/	7/4
KEGIATAN OPERASIONAL			Penitrunan	
PENDAPAIAN				
PENDAPAYAN ASLI DAERAIL				
Pendapatan Pajal, Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Fendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain - lain PAD yang sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
PENDAPATAN TRANSI ER				
PENDAPATAN TRANSFER PLMERINTAR PUSAT - DANA PERIMBANGA	N			
Dana Bagi Hasil				
Dana Afokasi Umum				
Dana Alokası Fibusus - Fisik				
Dana Alokasi Khusus - Nen Fisik				
Jumlah Pendapatan Transfer Dang Perimbangan				
PENDAPATAN I KANSFER PEMERINIAH PUSAT LAINNYA				
Oana Insentif Daleith				
Dana Olonomi Khusus				
Dana Keistimi ewa an				
Dana Desa DUIA NUSINDO				
Jumiah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
PENDAPATAN TRANSFFR ANTAR DAERAH				
Bantuan Keuangan				
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Total Pendapatan Transfer				
LAIN - LAIN PENDAPAIAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Darurat				
Pendapatan Lainnya				
Jumbh Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah				
JUMI AH PENDAPATAN				
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Barang dan Jasa				
Beban Bunga				
Beban Subsidi				
Beban Hibsh			1	
Beban Bantuan Sosial				
Jumbh Beban Operasi				
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
Bebari Penyusutan Peralatan dan Mesin				
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
Beban Penyusutan Jalan, Ingasi, dan Jaringan				
Beban Penyusutan Aset Tetap Lalinnya				
Beban Penyusutan Aset Lainnya				
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud				
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi				

BEBAN TRANSFER	1	
Beban Bari Hasi)		
Beban Bantsan Kewantan		
Jumlah Beban Transfer		
And the Company of the Company		
BEBAN TAK TERDUGA		
Bebari Tak Terduka		
Jumlah Beban Tak Terduga		2
JUMLAH BESAN		
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		
SURPLUS NON OPERASIONAL		
burplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Jumlah Surplus Non Operasional		
DERSIT NON OPERASION AL		
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		
Defisit Fenyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		
Defisit dari Kegietan Non Operasional Lainnya		
Jumiah Defisit Non Operational		
JUMLAH SURPLUS/DESISIT DARI KEGIATAN NON		
OPERASIONAL (1997)		
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		
POS LUAR BIASA		
PENDAPAYAN LUAR BIASA		
Pendapatan Luar Biasa		
Jumlah Pendapatan Luar 8(asa		
BEBAN LUAR BIASA		
Beban Loak Blasa Beban War Blasa DUTA NUS ND		
Jumlak Beban Luar 81363		
POS LUAR BIASA		
SURPLUS/DEFISIT LO	0	

#### PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....

#### NERACA

#### PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah) 20X0 20)(1 Uraian ASET ASET LANCAR Itas dati Setara Basi kas di kas Daelah Par, di Rendahara Pengebuaran Kas di Bendahara Penerimaan. Kas di (9 Uf) Kas Dana BOS Kas Dana Kapitasi pada FKTP Kas Lainnya Setara Kas Investasi Jangka Pendek Prutang Pajak Protang Retribusi. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Dagrah yang Dipisahkan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Piutang Transfer Pemerintah Pusat Piutang Transfer Antar Daerah Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Beban Dibayar Dimuka Persediaan Jumlah Aset Lancar INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Peimanen Investasi kepada BUMN Investasi kepada BUMD Investasi dalam Öbligasi Investasi dalam Proyek Pembangunan Dana Bergulir Jumlah Investesi Non Permanen Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Investasi Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunari Jalan, Irigasi, dan Janngan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumiah Aset Tetap

DANA CADANGAN	
Dana Cadangan	
Junilah Dana Cadangan	
ASET LAINNYA	
Tagihan langka Panjang	
Tagihan Penjualan Angsuran	
Tuntutan Ganti Bugi	
Kemitiaan dengan Pihak Ketiga	
Aset Tak Berwujud	
Aset Lain lain	
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	
Juntlah Aset Lainnya	
JUMLAH ASET	
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang Perhitungan Pihak Ketig <mark>a (PFK)</mark>	
Utang Bunga	
Utang Pinjaman langka Pendek	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	
Pendapatan Diterima Dimuka	
Litang Belanja DUIA NUSINDO	
Utang Jangka Pendek Lainnya	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Utang kepada Pemerintah Pusat	
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank	
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)	
Premium (Diskonto) Obligas i	
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	
JUMLAH KEWAJIBAN	male (12)-21-21
FINITA C	
EKUITAS	
EKUITAS	
JUMLAH EKUITAS	
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	

# PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

		Dalam Rupiah
Uraian	20X1	20X0
Ekuitas Awai		
Surplus/Defisit LO		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Lain - lain		
Ekuitas Akhir		

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..... LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

# **DUTA NUSINDO**

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
Saldo Anggaran Lebih Awal		
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		
Subtotal		
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
Subtotal		
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		
Lain-lain		
Saldo Anggaran Lebih Akhir		

# PEMERINTAH PROVINSI .....

#### LAPORAN ARUS KAS

# UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 METODE LANGSUNG

	. (	Dalam Rupial
Uraian	20X 1	20X0
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Pajak Oserah		
Cenerimaan Retribusi Operah		
Penerimaan Hasil Pengel diaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Penerimaan Tain Tain PAD yang sah		
Penerimaan Dana Bagi Hasil		
Penerimaan Dana Alokasi Umum		
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Noo Fisik		
Penerimaan Dana Insentif Daerah		
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		
Penerimaan Dana Keistimewaan		
Penerimaan Dana Desa	1	
Penerimaan Bantuan Keuangan		
Penerimaan Hibah		
Penerimaan Dana Darurat		
Peneri maan dari Pendapatan Lainnya		
Jumlah Arus Masuk Kas		
ARUS KELUAR KAS		
Pembayaran Pegawai		
Pembayaran Barang dan Jasa		
Pembayaran Bunga		
Pembayaran Subsidi		
Pembayaran Belanja Hibah		
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		
Pembayaran Tak Terduga		
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi		
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota		
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa		
Pembayaran Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus ke Kabupaten/Kota		
Jumlah Arus Keluar Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi		
RUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI		
RUS MASUK KAS		
Pencairan Dana Cadangan		
Penjualan atas Tanah		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Penjualan Aset Tetap Lainnya		
Penjualan Aset Lainnya		
Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan		
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		
Jumlah Arus Masuk Kas		

ARUS KELUAR KAS	
Pembentukan Dana Cadangan	
Perolehan Lanah	
Perolelain Peralatan dan Mesin	
Perolehan Gedung dan Bangunan	
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jacingan	
Perolehan Aset Tetap Laimnya	
Perolehan Aset Lainnya	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	
Jumlah Arus Keluar Kas	
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi	
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN	
ARUS MASUK KAS	
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain	
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)	
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
Jumlah Arus Masuk Kas	
ARUS KELUAR KAS	
Pembayaran Pinjaman duri Pemerintah Pusat	
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	
Pemberian Pinjaman Daerah	
Jumlah Arus Keluar Kas	
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan	
ARUS KAS DARI AKTIFITAS TRANSITORIS	
ARUS MASUK KAS	
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
Jumlah Arus Masuk Kas	
ARUS KELUAR KAS	
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
Jumlah Arus Keluar Kas	
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris	
Manalkan / Canusuman Man	
Kenalkan/Penurunan Kas Saldo Awai Kas	
Saldo Akhir Kas	
WHIMA CHAILL IVES	

# PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...... CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

		PENDAHULUAN
BAB 1	Pendahuli	IAN
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan kenangan pemerintah daerah
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah
RAB II	Ekonomi r	nakro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
	2.1	Ekonomi makro
	2.2	Kebijakan keuangan
	2.3	Indikator pen <mark>capaian target kinerja APBD</mark>
BAB III	Ikhtisar pe	encapaian kinerja keuangan pemerintah daerah
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapajan target kinerja keuangan pemerintah daerah
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB IV	Kebijakan	akuntansi
	4.1	Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah
	4.2	Basis akuntansi yang mendasati penyusunan laporan kenangan pemerintah
		daerah
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah
		daerah
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
		pemerintah daerah
BABV	Penjelasa	n pos-pos faporan keuangan pemerintah daerah
	5.1 Rinci	an dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah
	daera	ah
	5.1.1	Pendapatan - LRA
	5.1.2	Belanja
	5.1.3	Pembiayaan
	5.1.4	Pendapatan - LO
	5.1.5	Beban
	5.1.6	Aset
	5.1.7	Kewajiban
	5.1.8	Ekuitas Dana
	_	ungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
	rapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan	
		rapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan
		akrual pada pemerintah daerah
	· ·	n atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah
BAB VII	Penutup	

# e. Laporan Keuangan SKPD di Kabupaten/Kota

PEMERINTAH	KABUPAT	ren/kota			****		
	SKPD						
DESITE AFT AT	NICCADAN	DENIGABA	TON	73.001	001	44176	г

#### LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retifinsi Daerah Pendapatan Hasil Pengelobaan Kekayaan Daerah yang Dipisalikan Lain Jain PAD yang sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah JUMLAH PENDAPATAN BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Pegawai Belanja Batang dan Jasa Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Tunah Belanja Modal Tunah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jakm, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Setan Lainnya Jumlah Belanja Modal Jumlah Belanja Modal Jumlah Belanja Modal			Datem Ru	pinh)	e .
PENDAPATAN ASLI DAERAH Perklapatan Pajak Daerah Pendapatan Retrihisi Daerah Pendapatan Retrihisi Daerah Pendapatan Habil Pengeloban Kekayaan Daerah yang Dipisalikan Lain Tain PAD yang sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah JUMLAH PENDAPATAN  BELANIA  BELANIA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Jumlah Belanja Operasi  BELANIA MODAL Belanja Modal Tanah Belanja Modal Ciedung dan Bangunan Belanja Modal Ciedung dan Bangunan Belanja Modal Jakan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Behanja Modal Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal	Uraian	Anggaran	Rea lisasi	%	Realisasi
Perklapatan Pajak Daerah Perklapatan Retifinsi Daerah Perklapatan Hasil Pengelobaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain Tain PAD yang sah Jumlah Pendapatan Asil Daerah JUMLAH PENDAPATAN  BELANIA  BELANIA OPERASI Belanja Pegnwai Belanja Barang dan Jasa Jumlah Belanja Operasi  Belanja Modal Tanah Belanja Modal Ciedung dan Bangunan Belanja Modal Jakan, Irigasi, dan laringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal	PENDAPATAN				
Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelohan Kekayaan Daerah yang Dipisalikan Lain Jain PAD yang sah Jumlah Pendapatan Asil Daerah JUMLAH PENDAPATAN  BELANJA  BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Jumlah Belan Ja Operasi  BELANJA MODAL Belanja Modal Tanah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jakan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal  Jumlah Belanja Modal	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Harat Pengelobaan Kekayaan Daerah yang Dipisatikan Lain Tain PAD yang sah Jumlah Pendapatan Asil Daerah JUMLAH PENDAPATAN  BELANJA  BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Jumlah Belanja Operasi  BELANJA MODAL Belanja Modal Tunah Belanja Modal Penalatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jahan, Irigasi, dan Janngan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Behanja Modal Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal	Pendapatan Pajak Daerah				
Lain Pand yang sah Jumlah Pendapatan Asil Daerah JUMLAH PENDAPATAN  BELANJA  BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Jumlah Belanja Operasi  BELANJA MODAL Belanja Modal Tunah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jakan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bekanja Modal Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal	Pendapatan Retifirsi Daerah				
Jumlah Pendapatan Asil Daerah JUMLAH PENDAPATAN  BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Jumlah Belanja Operasi  BELANJA MODAL Belanja Modal Tunah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal	Pendapatan Hasil Pengelobaan Kekayaan Daerah yang Dipisalikan				
BELANJA OPERASI Belanja Pegnwai Belanja Barang dan Jasa Jumlah Belanja Operasi  BELANJA MODAL Belanja Modal Tunah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jakan, Irigasi, dan Jaringah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal	Lain Tain PAD yang sah				
BELANIA OPERASI Belanja Pegnwai Belanja Barang dan Jasa Jumlah Belanja Operasi  BELANIA MODAL Belanja Modal Tunah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal	Jumlah Pendapatan Asil Daerah				
BELANIA OPERASI Belanja Pegnwai Belanja Barang dan Jasa Jumlah Belanja Operasi  BELANIA MODAL Belanja Modal Tunah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal	JUMLAH PENDAPATAN				
Belanja Pegnwai Belanja Barang dan Jasa Jumlah Belanja Operast  BELANIA MODAL Belanja Modal Tunah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jakan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal	BELANJA				
Belanja Barang dan Jasa Jumlah Belanja Operasi  BELANIA MODAL Belanja Modal Tunah Belanja Modal Perahatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jakin, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal	BELANJA OPERASI				
BELANIA MODAL Belanja Modal Tunah Belanja Modal Perahatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jakin, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal	Belanja Pegawai				
BELANIA MODAL  Belanja Modal Tunah  Belanja Modal Gedung dan Bangunan  Belanja Modal Jakin, Irigasi, dan Jaringan  Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  Bekinja Modal Aset Lainnya  Jumlah Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa				
Belanja Modał Tunah Belanja Modał Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalim, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal	Jumlah Belanja Operasi				
Belanja Modal Tunah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jakin, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal	BELANIA MODAL				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jakin, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal					
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jakin, Irigasi, dan Jadingan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal					
Belanja Modal Jakin, Irigasi, dan Jaringah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal					
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal					
Belanja Modal Aset Lainnya  Jumlah Belanja Modal					
	Belanja Modal Aset Lainnya				
SURPLUS/DEFISIT	STIDDLITE/DECISIT				

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
SKPD
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

Uralan	20X1	20X0	Kenalkan/ Penurunan	9
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Perklapatan Pajak Daerah*				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Jumlah Pendapatan Asil Daerah				
JUMLAH PENDAPATAN				
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Behan Pegawai				
Beban Barang dan Jasa				
Jumlah Beban Operasi				
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
Beban Penyusulan Peralatan dan Mesin				
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
Bebain Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Beban Penyusutan Aset Lainnya				
Bebain Amortisasi Aset Tak Berwujud				
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi				
JUMLAH BEBAN				
SURPLUS/DEFISIT LO				

PEMERINTAH PROVINSI/I SKPD	KABUPATEN/KOTA
	NERACA

### PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

	(	Dalam Rupich
Uraian	20X1	20X0
<u>ASET</u>		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Piutang Pajak*		
Piutang Retribusi		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		
·		
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tuntutan Ganti Rugi		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Aset Lain - Iain		
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Jumlah Aset Lainnya		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS		
EKUITAS		
Surplus/Defisit-LO		
Ekultas Untuk Dikonsolidasikan		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

PEMERINTAH	PROVINSI/K	ABUPATEN/KOTA	
	SKPD		

# LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam	Rupiah	)
--------	--------	---

	-	
Uraian	ZUX1	20X0
Ekuitas Awal		
Surplus/Defisit LO		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Lain - lain		
Ekuitas Akhir		

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

	PENDAHULUAN
BABI	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas Japoran keuangan SKPD
BAB II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
	2.1 (khtisar realisas) pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
	2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkai
BAB III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
	3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah
	daerah
	3.1.1 Pendapatan - LRA
	3.1.2 Belanja
	3.1.3 Pendapatan - LO
	3.1.4 Beban
	3.1.5 Aset
	3.1.6 Kewajiban
	3.1.7 Ekuitas Dana
	3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
	penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan
DAD IV	basis akrual pada pemerintah daerah
BAB V	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD Penutup
DAD V	rendup

# f. Laporan Keuangan SKPKD di Kabupaten/Kota

PLIMERINTAL KAROPALI N/ROTA
SKPIGD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKBIR SAMPALDI MGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

	1	(Dalaın Ru		
Uraian	Anggaran	Itealisasi	%	Bealisas
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Dagrah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelulaan Kehayaan Dalerah yang Dipisahkan				
Lain - Jain PAO yang sah				
Jumlah Pendapatan Asil Daerah				
PENDAPATAN TRANSFER				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Oarra Bagi Hasil				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokası Khusus - Fısik				
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik			_	
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINT AN PUSAT - LAINNYA				
Dana Insentif Dagrah				
Dana Otonomi Khusus DUTA NUSIND				
Dana Keistimewaan			- 0	
Dana Desa Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		-		
baning a leadabecan transis lemenuran labat - ratimba	_			
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
Pendapatan Bagi Hasil				
Bantuan Keuangan				
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Total Pendapatan Transfer				
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Darurat				
Pendapatan Lainnya				
Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah				
JUMLAH PENDAPATAN				
ELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawal				
Belanja Barang dan Jasa				
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah				
Belanja Bantuan Sosial				
Juniah Selanja Operasi				
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
Belanja Modal Aset Tetap Lahnnya				
Belanja Modal Aset Lainnya				
Jumlah 8 elanja Modal				

	1	
BELANJA TAK TERDUGA		
Petanja tak terduga		
Jumlah Belanja Tak Terduga		
BELANIA TRANSFER		
Refanja Bantnan Kenangan antai Daerah Kabupaten/Kota		
Polanja Bantısın Kerdagyan Kaltıngalen/Keda ke Dareah Powinsi		
Belanja Banteon Ketiangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada	Besa	
Jumlah Belanja Transfer		
JUMLAH BELANIA		
		- 1
SURPLUS/DEFISIT		
PEMBIAYAAN		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
Penggunaan SILPA		
Pencairan Dana Cadangan		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Penerimaan Pinjaman Daerah Pemerintah Pusat		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembag a Keuang an Bank		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembag a Keuangan Bukan Bank		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
Penerimaan Pembiayaan Lainnya		
Jumlah Penerimaan Pemblayaan		
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
Pembentukan Dana Cadangan		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain		
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank		
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)		
Pemberian Pinjaman Daerah		
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya		
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		
PEMBIAYAAN NETTO		
5/sa Lebih Pembiayaan Anggaran		

#### PEMERIN FARE KABUPATEN/KOTA ......

MOVIN

#### **TAPORAN OPERASIONAL**

#### UNITUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAT DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dallam Rupiah) Kenaikan/ Uraian X)X1 20 X U Penurunan KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PENDAPATAN ASTEDALBAH Pendapatan Pajak Fajerak Pendapatan Retribusi Dagrah Pendapatan Hasif Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tain - Tain PAD yang sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah PENDAPATAN TRANSFER PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT, DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dania Alokasi Khusus - Fisik Dana Alokasi Khusus - Non Fisik Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAY-LAINNYA Dana Insentif Daerah Dana Otonomi Khusus A NUSINDO Dana Keistimewaan Dana Desa Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Pendapatan Bagi Hasil Bantuan Kedangan Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Total Pendapatan Fransfer LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANGSAH Pendapatan Hilbah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah JUMLAH PENDAPATAN BEBAN BEBAN OPERASI Beban Pegawai Beban Barang dan Jasa Beban Bunga Beban Subsidi Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Jumiah Beban Operasi BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Beban Penyusutan Aset Lainnya Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Jumiah Beban Penyusutan dan Amortisasi

Reban Baptuan Keuangan Jumlah Beban Transfer  BEBAN TAK TERDUGA Beban Tak Terduga Jumlah Beban Tak Terduga Jumlah Beban Tak Terduga SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI  SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS NON OPERASIONAL Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aser Non Lancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Jumlah Surplus Non Operasional
BEBAN TAK TERDUGA Beban Tak Terduga Jumlah Beban Tak Terduga JUMLAH BEBAN  SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI  SURPLUS NON OPERASIONAL Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
BEBAN TAK TERDUGA  Beban Tak Terduga  Jumlah Beban Tak Terduga  JUMLAH BEBAN  SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI  SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL  SURPLUS NON OPERASIONAL  Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang  Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Beban Tak Terduga  JUMLAH BEBAN  SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI  SURPLUS NON OPERASIONAL  Surplus Penjualan/Pertukaran/Palepasan Aset Non Lancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lannya
Beban Tak Terduga  JUMLAH BEBAN  SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI  SURPLUS NON OPERASIONAL  Surplus Penjualan/Pertukaran/Palepasan Aset Non Lancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lannya
Jumlah Beban Tak Terduga  JUMLAH BEBAN  SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI  SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL  SURPLUS NON OPERASIONAL  Surplus Penjualan/Pertukaran/Palepasan Aset Non Lancar  Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang  Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI  SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS NON OPERASIONAL Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lannya
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI  SURPLUS NON OPERASIONAL  Surplus Penjualan/Pertukaran/Palepasan Aset Non Lancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lannya
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS NON OPERASIONAL Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS NON OPERASIONAL Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
SURPLUS NON OPERASIONAL Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus dari Kegilatan Non Operasional Lannya
SURPLUS NON OPERASIONAL Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus dari Kegilatan Non Operasional Lannya
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Surplus dari Kegi atan Non Operasional Lainnya
turnish surplus iton Operasional
DEFISIT NON OPERASIONAL
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepagan Aset Non Lancar
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Jumlah Defisit Non Operasional
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA
POS LUAR BIASA
PENDAPATAN LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa
Jumlah Pendapatan Luar Biasa
BEBAN LUAR BIASA
Beban Lwar Biasa
Jumlah Beban Luar Biasa
POS LUAR BIASA
SURPLUS/DEFISIT LO

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	
SKPKD	

#### NERACA

#### PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

		Dalam Rupia
Uraian	20X1	20X (
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kars Laironya		
Setara Kas		
Investasi Jangka Pendek		
Flutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Lain-Iain PAD yang Sali		
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang UTA NUSINDO		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Aset Untuk Dikonsolidasikan		
Jumlah Aset Lancar		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Investasi kepada BUMN		
Investasi kepada BUMD		
Investasi dalam Ohligasi		
Investasi dalam Proyek Pembangunan		
Dana Bergulir		
Jumlah Investasi Non Permanen		
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah		
Jumlah Investasi Permanen		
Jumlah Investasi Jangka Panjang		
ASET TETAP		
Tanah		10.7
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		<b>1</b> 0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		

DANA CADANGAN	
Dana Cadangan	
Jumlah Dana Cadangan	
ASET LAINNYA	
Tagihan langka Panjang	
Lagihan Penjualan Angsuran	
Tuntulan Ganti Rugi	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	
Asel Tak Berwujud	
Aset Lain lain	
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	
Jumlah Aset Lainnya	
JUMLAH ASET	
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
Utang Bunga	
Utang Pinjaman Jangka Pendek	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	
Pendapatan Diterima Dimuka	
Utang Belanja	
Utang Jangka Pendek Lainnya	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Utang kepada Pemerintah Pusat	
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank	
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)	
Premium (Diskonto) Obligasi	
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	
JUMLAH KEWAJIBAN	
EKUITAS	
EKUITAS	
Surplus/Defisit-LO JUMLAH EKUITAS	
JUMLAH EKUTAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITA:	
JORILAN NEWSTINING DAN EROITA:	

PEMERINTAH	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
	SKPKD

### LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

#### UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

		(Dalam Rupiah)
Uraian	20X1	20X0
Ekuitas Awal		
Surplus/Defisit LO		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Lain - Iain		
Ekuitas Akhir		

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...... SKPKD

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

	PENDAHULUAN
BABI	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan Iaporan keuangan SKPKD
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPKD
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPKD
BAB II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPKD
	2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
	2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkar
BAB III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
	3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah
	daerah
	3.1.1 Pendapatan - LRA
	3.1.2 Belanja
	3.1.3 Pembiayaan
	3.1.4 Pendapatan - LO
	3.1.5 Beban
	3.1.6 Aset
	3.1.7 Kewajiban
	3.1.8 Ekuitas Dana
	3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
	penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
	penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan
	basis akrual pada pemerintah daerah
	Penjelasan atas Informasi-Informasi nonkeuangan SKPKD
BAB V	Penutup

# g. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KARUPATEN/KOTA ..... TAPORAN READSASEANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAFRAH

# UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

	(Dalam Rupiah)			
Uraian	Anggaran	Realisasi	1/4	Realisas
LNDAPAIAN				
PENDAPALAN ASI DAFBAH				
Pendapatan Pajak Lererah				
Pendapatan Kebibusi baerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kebayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lam - Tain f'AD yang sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
PENDAPATAN TRANSFER				
PENDAPATAN I BANSEER PEMERINI AH PUSAL - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus - Fisik				
Dana Alokasi Khusus - Non Fisih				
Jumiah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
DENTADAYAN TRANCETO DENTEDINY AN DOCAT. LANGUA				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Dana Insertif Daerah				
Dana Otonomi Klaisus				
Dana Keistimewaan				
Dana Desa DITA NIIGINDA				
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
Pendapatan Bagi Hasil				
Bantuan Keuangan	_			
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah			_	
Yatal Pendapatan Transfer				
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Darurat				
Pendapatan Lainnya				
Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah				
JUMLAH PENDAPATAN				
ELANJA				
BELANIA OPERASI				
Belanja Pegawal				
Belanja Barang dan Jasa				
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah				
Delanja Bantuan Sosial Jumlah Belanja Operasi				
, ,				
BELANIA MODAL		2.14		
Belarija Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan dan Mestn				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
8 elanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
8 elanja Modal Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal				

Y	1	1	
BELANIA TAK TERDUGA			
Belanja Tak Terduga			
Jumlah 8 danja Tak Terduga			
BELANJA TRANSFER			
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota			
Gelanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi			
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Keta kpd Desa			
Jumlah Belanja Transfer			
JUMLAH BELANIA			
SURPLUS/DEFISIT			
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
Penggunaan SILPA			
Pencairan Dana Cadangan			
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat			
Penerimaan Kinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain			
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank			
Penerimaan Pinjaman Oaerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank			
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)			
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
Penerimaan Pembiayaan Lainnya			
Jumlah Penerimaan Pembiayaan			
PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
Pembentukan Dana Cadangan			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat			
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain			
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank			
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank			
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)			
Pemberian Pinjaman Caerah			
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya			
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			
PEMBIAYAAN NETTO			
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran			

#### PEMERINTAH KASUPATEN/KOTA ......

#### LAPORAN OPERASIONAL

#### TIN TUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPALDENGAN BI DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Bupiah) Kenaikan/ Uraian 2011 20 8 0 Penastagan KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil (rengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lam - Jam PAD yang sah Tumlah Pendapatan Asli Daerah PENDAPATAN TRANSFER PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil. Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus - Fisik Dana Alokasi Khusus - Non Fisik Junitah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA Dana Insentif Daerah Dana Otonomi Khusus Dana Keistimewaan Dana Desa Jumiah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Pendapatan Bagi Hasil Bantuan Keuangan Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Total Pendapatan Transfer LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANGSAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Danırat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah JUMLAH PENDAPATAN BEBAN BEBAN OPERASI Beban Pegawai Beban Barang dan Jasa Beban Bunga Beban Subsidi Aeban Hilbah Beban Bantuan Sosial Jumlah Beban Operasi BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Beban Penyusutan Jalan, Ingasi, dan Jaringan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Beban Penyusutan Aset Lainnya Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi **BEBAN TRANSFER** Beban BagI Hasil Beban Bantuan Keuangan Jumlah Beban Transfer

BEBAN TAK TERDUGA Beban Tak Terduga Jumlah Beban Tak Terduga JUMEAH BEBAN SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS NON OPERASIONAL Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Jumlah Surplus Non Operasional		
DEFISIT NON OPERASIONAL  Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar  Defisit Penyelesatan Kewajiban Jangka Panjang  Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya  Jumlah Defisit Non Operasional  JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIO  SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	NAL	
POS LUAR BIASA PENDAPATAN LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa		
Jumleh Pendapatan Luar Biasa TA NUSIND BEBAN LUAR BIASA Beban Luar Biasa Jumleh Beban Luar Biasa	0	
POS LUAR BIASA SURPLUS/DEFISIT LO		

## PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...... NERACA

## PER 31 DESEMBER 20)(1 dan 20)(0

Uraian	20X1	Dal am Rupi 20X0
A SET		
ASET LANCAR		
Kais dan Setara Kas		
Kasi di Kasi Daerah		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Pendahara Penerimaan		
Kas di BLUD		
Kas Dana BOS		
Kas Dano Kapitasi pada FKTP		
Kas Lainnya		
Setara Kas		
Investasi Jargka Pendek Piutang Pajak Piutang Retribusi		
Plutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkar		
Piutang Lain-lain PAD yang Sab		
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Lainnyan ITA NIIGINDO		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Investasi kepada BUMN		
•		
Investasi kepada BUMD		
Investasi dalam Obligasi		
Irvestasi dalam Proyek Pembangunari		
Dana Bergulir  Jumlah Investasi Non Permanen		
***************************************		1
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Irwestasi - Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Investasi Permanen		
***************************************		
Jumiah Investasi Jangka Panjang		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumiah Aset Tetap		

DANA CADANGAN	
Dana Cadangan	
Jumlah Dana Cadangan	
ASET LAINNYA	
Tagihan tangka Panjang	
Tagihan Penjualan Angsuran	
tuntutan Ganti Rogi	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	
Aset Tak Berwujud	
Aset Lain - Jain	
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	
Jumlah Aset Lainnya	
JUMLAH ASET	
JONILATI ASET	
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PEK)	
Utang Bunga	
Utang Pinjaman Jangka Pendek	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	
Pendapatan Diterima Dimuka	
Utang Belanja DIITA NIIGINDO	
Utang Jangka Pendek Lainnya	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	
KEWAJIBAN IANGKA PANJANG	
Utang kepada Pemerintah Pusat	
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank	
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)	
Premium (Diskonto) Obligasi	
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	
JUMLAH KEWAJIBAN	
EKUITAS	
EKUITAS	
JUMLAH EKUITAS	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
STITLE OF A PAGE AND A PAGE AND A PAGE AND THE PAGE AND T	

## 

	(	Dalam Rupiah
Uraian	20X1	20X0
Ekuitas Awa!		
Surplus/Defisit LO		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Lain - lain		
Ekuitas Akhir		

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...... LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

# **DUTA NUSINDO**

(Dalam Rupiah)

Uralan	20X1	20X0
Saldo Anggaran Lebih Awal		
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		
Subtotal		
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
Subtotal		
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		
Lain-lain		
Saldo Anggaran Lebih Akhir		

# PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA .....

#### LAPORAN ARUS KAS

# UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 METODE LANGSUNG

[final-n		Dalam Rupia
Uraian ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI	20X1	20X0
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Pajak Daerah		
Penerimaan Retribusi Daerah		
Penermaan Hasil Pengelolaan Cebayaan Baerah yang Dipidahkan Panermaan Loro Jako PAR unan ash		
Penerumaan Lain - Jain PAD yang sah		
Penerimaan Dana Bagi Hasil Penerimaan Dana Alohasi Umumi		
Penermaan Dana Alokasi Khusus Pinsik		
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Alon Jisak		
Penerimaan Dana Incentif Daerah		
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		
Penerimaan Dana Felshmewaan		
Perwijmaan Dana Desa		
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi		
Perenmaan Banbuan Keuangan		
Penerimaan Hibah		
Penerimaan Dana Darurat		
Penerimaan dari Pendapatan Luinnya		
Jumlah Arus Masuk Kas		
ARUS KELUAR KAS		
Pembayaran Pegawai		
Pembayaran Barang dan Jasa		
Pembayaran Bunga		
Pembayaran Subsidi		
Pembayaran Belanja Hibah		
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		
Pembayaran Tak Terduga		
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi		
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa		
Jumlah Arus Keluar Kes		
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi		
ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI		
ARUS MASUK KAS		
Pencalran Dana Cadangan		
Penjualan atas Tanah		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Penjualan Aset Tetap Lainnya		
Penjualan Aset Lainnya		
Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan		
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		
Jumlah Arus Masuk Kas	The state of the s	

	10
ARUS KELUAR KAS	
Pembentukan Dana Cadangan	
Perolehan Tanah	
Perolehan Peralatan dan Mesin	
Perolehan Gedung dan Bangunan	
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Perolehan Aset Letap Lainnya	
Perolehan Aset Lainnya	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	
Jumlah Arus Keluar Kas	
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi	
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN	
ARUS MASUK KAS	
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain	
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Kecangan Bank	
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)	
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
Jumlah Arus Masuk Kas	
ARUS KELUAR KAS	
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	
Pemberian Pinjaman Daerah	
Jumlah Arus Keluar Kas	
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan	
ARUS KAS DARI AKTIFITAS TRANSITORIS	
ARUS MASUK KAS	
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
Jumlah Arus Masuk Kas	
ARUS KELUAR KAS	
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
Jumlah Arus Keluar Kas	
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris	
Kenaikan/Penurunan Kas	
Saldo Awal Kas	
Saldo Akhir Kas	

# 

		PENDAHULUAN
BAB 1	Pendahuluan	
	1.1 Maksud dar	i tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
		ukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	1.3 Sistematika	penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah
RAR 11	Ekonomi makro, kebija	kan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
	2.1 Ekonomi ma	kro
	2.2 Kebijakan k	euangan
	2.3 Indikator pe	ncapaian target kinerja APBD
BAB III	lkhtisar pencapaian kin	erja keuangan pemerintah daerah
	3.1 Ikhtisar real	isasi pendapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
D A4) 11.4		lan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB IV	,	
		ntansi / entitas pelaporan keuangan daerah
	daerah	ansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah
	4.3 Basis pengu	kuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah
	daerah	
	4.4 Penerapan I pemerintah	rebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP daerah
BABV		oran keuangan pemerintah daerah
		lasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah
	daerah	0 01 0 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	5.1.1 Pendapatan	- LRA
	5.1.2 Belanja	
	5.1.3 Pembiayaan	
	5.1.4 Pendapatan	-10
	5.1.5 Beban	
	5.1.6 Aset	
	5.1.7 Kewajiban	
	5.1.8 Ekuitas Dan	a
	5.2 Pengungkapan ata	s pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
	penerapan basis a	kwal atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
	penerapan basis k	as, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan
	basis akrual pada	pemerintah daerah
BAB VI	Penjelasan atas inform	asi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah
BAB VII	Penutup	

#### BAB VIII

# PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

# A. PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

- 1. Ketentuan Umum
  - Mengacu pada Pasal 194 dan 197 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai berikut:
  - a. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  - b. Selain melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilampiri Laporan Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APBD. Pedoman penyusunan Laporan Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APBD akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.
  - c. Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
  - d. Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  - e. Atas dasar persetujuan bersama, Kepala Daerah menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
  - f. Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
  - g. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.

h. Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Penyampaian dan pembahasan bersama rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
  - Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  - 2) Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah itentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
  - 3) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD.
  - 4) Kepala Daerah menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- b. Penyusunan dan Penetapan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD saat tidak tercapai persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

  Untuk memperoleh Pengesahan atas Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Menteri bagi daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi daerah kabupaten/kota dilakukan dengan pengaturan sebagai berikut:
  - 1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada Menteri (bagi Daerah provinsi) atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (bagi Daerah kabupaten/kota) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
  - 2) Menteri (bagi Daerah provinsi) atau gubernur sebagai wakil

- pemerintah pusat (bagi Daerah kabupaten/kota) mengesahkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- Kepala Daerah menetapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- B. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RAPERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI
  - 1. Ketentuan Umum
    - Mengacu pada Pasal 195 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait evaluasi RaPeraturan Daerah provinsi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan RaPeraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah sebagai berikut:
    - a. Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh gubernur.
    - b. Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk menguji kesesuaian dengan Peraturan Daerah provinsi tentang APBD, Peraturan Daerah provinsi tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
    - c. Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri kepada gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Peraturan Daerah provinsi dan rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi diterima.
    - d. Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan

Peraturan Daerah provinsi tentang APBD, Peraturan Daerah provinsi tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur menetapkan rancangan Peraturan Daerah provinsi menjadi Peraturan Daerah provinsi dan rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi menjadi Peraturan Kepala Daerah provinsi.

- e. Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Peraturan Daerah provinsi tentang APBD, Peraturan Daerah provinsi tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
- f. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur menetapkan rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Daerah provinsi dan rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran pertanggungiawaban pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Kepala Daerah provinsi, Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan evaluasi ranPeraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dengan Keputusan Menteri.
- h. Proses penyampaian rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta penyampaian hasil keputusan evaluasi dapat memuat informasi aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Paling lambat 3 (hari) setelah persetujuan Bersama dengan DPRD,

- Kepala Daerah mengirimkan rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Menteri untuk dievaluasi.
- b. Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- c. Menteri mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil evaluasi untuk disampaikan kepada gubernur.
- d. Setelah hasil evaluasi dinyatakan sudah sesuai dan temuan laporan hasil pemeriksaan BPK sudah ditindaklanjuti, gubernur menetapkan rancangan Peraturan Daerah Provinsi menjadi Peraturan Daerah provinsi dan rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi menjadi Peraturan Kepala Daerah Provinsi.
- C. EVALUASI RANCANGAN PÉRATURAN DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RAPERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA
  - 1. Ketentuan Umum
    - Mengacu pada Pasal 196 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait evaluasi RaPeraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah sebagai berikut:
    - a. Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
    - b. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk menguji kesesuaian dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD, Peraturan

- Daerah kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- c. Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/walikota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- d. Dalam hal gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD, Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/walikota menetapkan rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota menjadi Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota menjadi Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota
- e. Dalam hal gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD, Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
- f. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah kabupaten/ kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota, gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan evaluasi rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dengan Keputusan Menteri.
- h. Proses penyampaian rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta penyampaian hasil keputusan evaluasi dapat memuat informasi aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

# 2. Ketentuan Pelaksanaan

- a. Paling lambat 3 (tiga) hari setelah persetujuan Bersama dengan DPRD, bupati/walikota mengirimkan rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.
- b. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- c. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil evaluasi untuk disampaikan kepada bupati/walikota.
- d. Setelah hasil evaluasi dinyatakan sudah sesuai dan temuan laporan hasil pemeriksaan BPK sudah ditindaklanjuti, bupati/walikota menetapkan rancagan Peraturan Daerah kabupaten/kota menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota menjadi Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota.

#### BAB IX

#### KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH

Berdasarkan Pasal 198 dan Pasal 199 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan umum terkait pengelolaan kekayaan daerah dan utang daerah adalah sebagai berikut:

- Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- 2. Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara dan Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, danf atau manfaat lainnya.
- 7. Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 8. Kepala Daerah dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan ketentuan peraturan perLindang-undangan.
- 9. Kepala Daerah dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.
- 10. Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah dibebankan pada anggaran Belanja Daerah.

Pedoman teknis mengenai pengelolaan kekayaan daerah dan utang daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan kekayaan daerah dan utang daerah.

# BAB X BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Berdasarkan Pasal 205, 206, 207, 208, 209, dan Pasal 210 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan umum terkait pengelolaan Badan Layanan Umjum Daerah adalah sebagai berikut:

- Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kepala Daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Perkada yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.
- 3. Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.
- 4. Pelayanan kepada masyarakat meliputi: a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum; b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- 5. BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 6. BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.
- 8. Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.
- Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis BLUD ditakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas Urusan Pemerintahan yang bersangkutan.
- 10. Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.
- 11. Pendapatan BLUD meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.
- 12. Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.

Pedoman teknis mengenai pengelolaan BLUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan BLUD.

# BAB XI PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Berdasarkan Pasal 212 dan Pasal 213 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan umum terkait pengelolaan penyelesaian kerugian daerah adalah sebagai berikut:

- Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.
- 3. Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggantian kerugian.
- 4. Tata cara penggantian kerugian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pedoman teknis mengenai pengelolaan kerugian keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan kerugian keuangan daerah.

# BAB XII INFORMASI KEUANGAN DAERAH

#### A. PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Pasal 214 dan 215 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan umum terkait Penyajian Informasi Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

- Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat.
- 2. Informasi keuangan daerah paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.
- 3. Informasi keuangan daerah digunakan untuk:
  - a. membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Keuangan Daerah;
  - c. membantu Kepala Daerah dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah;
  - d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
  - e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
  - f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah; dan
  - g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- 4. Informasi keuangan daerah harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib disampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

5. Kepala Daerah yang tidak mengumumkan informasi keuangan daerah dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya melaksanakan ketentuan Pasal 222 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan umum terkait Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

- Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Penerapan SPBE dalam Pengelolaan Keuangan Daerah menuntut perubahan paradigma dari yang sebelumnya berorientasi alur dokumen menjadi aliran data dan informasi secara elektronik. Hal ini berimplikasi pada hal-hal sebagai berikut:
  - a. Otorisasi yang sah pada setiap tahapan dapat dilakukan secara elektronik dengan prasyarat adanya otentifikasi yang andal pada setiap pejabat pengelola keuangan sebagai pengguna yang unik.
  - b. Informasi, yang sebelumnya disampaikan melalui dokumen, dapat disampaikan secara elektronik melalui tampilan (user interface) dalam sistem yang memadai.
  - c. Integrasi antar sistem yang memungkinkan transfer data dan informasi secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 3. Penerapan SPBE dalam Pengelolaan Keuangan Daerah harus disertai halhal sebagai berikut:
  - a. Pengembangan kapasitas berupa kompetensi digital dan budaya digital di semua lapisan pengelola keuangan daerah.
  - b. Pengembangan proses bisnis berbasis elektronik sebagai acuan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah, pengembangan sistem informasi, audit, pengawasan, dan evaluasi.

#### B. KONSOLIDASI STATISTIK LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Ketentuan Umum

Berdasarkan Pasal 215 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan umum terkait Konsolidasi Statistik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

a. Dalam rangka menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah,
 Pemerintah Daerah Provinsi melakukan konsolidasi laporan keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di lingkup Daerah provinsi.

b. Laporan konsolidasi disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri yang ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

#### 2. Ketentuan Pelaksanaan

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah melakukan Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Bagan Akun Standar (BAS) Statistik Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas:
  - 1) Laporan Operasional (Statement of Operations);
  - 2) Laporan Arus Ekonomi lainnya (Statement of Other Economic Flows);
  - 3) Neraca (Balance Sheet);
  - 4) Laporan Sumber dan Penggunaan Kas; dan
  - 5) Indikator Fiskal dalam Kerangka Statistik Keuangan Pemerintah Daerah.
- Pemerintah Daerah Provinsi melakukan konsolidasi statistik laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di lingkup Daerah Provinsi.
- c. Kementerian Dalam Negeri melakukan konsolidasi statistik atas laporan konsolidasi statistik Pemerintah Daerah Provinsi.

## BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan ditujukan untuk menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

Berdasarkan Pasal 216, Pasal 217, Pasal 218, Pasal 219 dan Pasal 222 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan umum pembinaan dan pengawasan sebagai berikut:

- Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.
- Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh:
  - a. Menteri bagi Pemerintah Daerah provinsi;

- b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
- c. Kepala Daerah bagi perangkat daerah.
- 3. Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultansi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- 4. Pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Salah satu bentuk evaluasi dilakukan melalui evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Daerah beserta seluruh pihak pengelola keuangan pemerintah daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Evaluasi ini juga melihat proses pengelolaan keuangan daerah di semua tahapannya dilakukan sesuai dengan norma dan kaidah yang telah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi kinerja dimaksud, sebagai berikut:
  - a. Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui pengambilan data langsung melalui observasi, diskusi, wawancara mendalam, dan/atau penelaahan dokumen.
  - b. Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara menyeluruh baik dari sisi proses, sumber daya manusia, infrastruktur dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
  - c. Hal-hal teknis terkait dengan proses evaluasi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah, termasuk penentuan kriteria dan indikatornya, akan diatur dalam petunjuk teknis tersendiri.
- 5. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah.
- 7. Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah.

- 10. Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:
  - a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - b. penyusunan rencana kerja SKPD;
  - c. penyusunan anggaran;
  - d. pengelolaan Pendapatan Daerah;
  - e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
  - f. akuntansi dan pelaporan; dan
  - g. pengadaan barang dan jasa.
- 11. Sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah dikelola dalam satu data melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 12. Penerapan satu data di bidang pengelolaan keuangan daerah wajib mempedomani klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan, keuangan daerah dan informasi pemerintahan lainnya.
- 13. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas usulan Menteri.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN



# LAMPIRAN INFORMASI BUKU-BUKU TERBITAN CV. DUTA NUSINDO SEMARANG

No	Judul Buku		
1	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, xii, 198 hlm.		
2	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Tentang Penataan Ruang, xii, 290 hlm.		
3	Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Yayasan, viii, 108 hlm.		
4	Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan & Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Tahun Terbit : 2009, Ukuran buku 15 x 21 cm, x, 116 hlm.		
5	Kepemudaan dan Sistem Keolahragaan Nasional edisi lengkap, Tahun Terbit : 2010, Ukuran buku 15 x 21 cm, xii, 230 hlm.		
6	Undang-undang Lalu Lintas dan angkutan Jalan & Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tahun Terbit : 2009, Ukurar buku 15 x 21 cm, xiii, 299 hlm.		
7	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentan Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 Tentang Pedoman tata cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, x, 611 hlm.		
8	Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri, Tahun Terbit 2010, Ukuran buku 15 x 21 cm, vi, 83 hlm.		
9	Pedoman Penyusunan rencana Pencapaian Standar Pelayanar Minimal, vi, 34 hlm.		
10	Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2009 Tentan Pelayanan Publik, vii, 53 hlm		
11	Undang-undang Tentang Kesejahteraan Sosial, viii, 67 hlm.		
12	Daftar Bidang Usaha yang Tertutup & Bidang Usah yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Ukuran buku 19 x 21 cm, x, 452 hlm.		
13	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Tahun Terbit : 2010, Ukurar buku 15 x 21 cm, x, 165 hlm.		
14	Perbankan Syari'ah dan Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir, x, 158 hlm.		
15	Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Beserta Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Kependudukan xi, 216 hlm.		
16	Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, viii, 114 hlm.		
17	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejeni Sampah Rumah Tangga, iv, 86 hlm.		
18	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan & Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Kearsipan,iv,247 hlm.		
19	100 Dongeng Binatang, Ukuran buku 15 x 21 cm, vii, 108 hlm.		
20	Cara Gampang Jadi Wartawan, Tahun Terbit : 2011, Ukuran buku 15 x 21 cm, iv, 100 hlm.		

21	Dilema Seorang Whistle Blower (Pahlawan Atau Penghianat), Tahun Terbit : 2011, Ukuran buku 15 x 21 cm, x, 128 hlm.
22	Indahnya Berkomunikasi Dengan Al-Qur'an, Tahun Terbit : 2011, Ukuran buku 21 x 27 cm, xiii, 69 hlm.
23	Cinta Itu Buta, Tahun Terbit : 2012, Ukuran buku 15 x 21 cm, viii, 72 hlm.
24	Jangan Hinakan Wanita, vi, 180 hal.
25	Panen Hikmah Karena Disiplin Shalat, Tahun Terbit : 2012, Ukuran
	buku 15 x 21 cm, viii, 142 hlm.
26	Seri Himpunan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jilid 1,2, dan 3, Ukuraan buku 15 x 21 cm, xxxiv, 3530 hlm.
27	Instruksi presiden RI No. 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah & Peraturan Presiden RI No.4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tahun Terbit : 2015, Ukuran buku 15 x 21 cm, vi. 1368 hlm.
28	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ukuran buku 15 x 21 cm, xiv, 1086 hlm.
29	Himpunan Peraturan Republik Indonesia Tentang Desa, Kelurahan dan Kecamatan edisi 2013, viii, 233 hlm.
30	Dilema Seorang Peniup Peluit (Pejuang Moral Yang Tangguh) x, 128 hlm.
31	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil vi, 137 hlm.
32	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Tahun Terbit: 2014, Ukuran buku 15 x 21 cm, viii, 110 hlm.
33	Undang-undang Jabatan Notaris (UURI No. 2 Tahun 2014), vi, 128
34	Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, iv, 404 hlm.
35	Undang-undang Perindustrian (UURI NO.3 TAHUN 2014), viii, 111 hlm.
36	Undang-undang Keprotokolan, vi, 116 hlm.
37	Pembentukan Produk Hukum Daerah, viii, 247 hlm.
38	Pedoman Pelayanan Perizinan Terpadu Beserta Pengembangar Produk Unggulan Daerah, Tahun Terbit : 2015, Ukuran buku 15 x 21 cm,vi, 178 hlm.
39	Administrasi Pemerintah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah, vi, 190 hlm.
40	Kelautan, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, vi, 192 hlm.
41	Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Beserta Program Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat, vi, 226 hlm.

42	Pembentukan Produk Hukum Daerah & Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Tahun Terbit : 2014, vi, 165 hlm.
43	Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik, ukuran 15 x 21, viii, 379 hlm.
44	Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua, Pensiun, Kecelakaan Kerja dan Kematian, vii, 185 hlm.
45	Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa (PPRI No. 43 Tahun 2014), Tahun Terbit : 2014, Ukuran buku 15 x 21cm, v, 120 hlm.
46	Pengelolaan Dana Desa Beserta Pemilihan Kepala Desa Buku Ke.1, Tahun Terbit: 2015, viii, 308 hlm.
47	Pengelolaan Dana Desa Beserta Pemilihan Kepala Desa Buku Ke.2, Tahun Terbit : 2015, Ukuran buku 20 x 28cm, viii, 415 hlm.
48	Memotret Data Kuantitatif, Tahun Terbit: 2015, Ukuran buku 15 x 21cm, x, 129 hlm.
49	Norma Bagi Profesi Notaris dalam Pengawasan Notaris, Ukuran buku 15 x 21cm, vii, 190 hlm.
50	Birokrasi Pelayanan Publik, Tahun Terbit : 2015, Ukuran buku 15 x 21cm, vi, 140 hlm.
51	Memotret Data Kualitatif, Tahun Terbit : 2015, Ukuran buku 15 x 21cm, viii, 144 hlm.
52	Dimensi Prima Organisasi dan Kelembagaan, Tahun Terbit : 2014, Ukuran buku 15 x 21cm, viii, 224 hlm.
53	Membangun Ekonomi Kerakyatan Model Blusukan, Tahun Terbit : 2015, Ukuran buku 15 x 21cm, vi, 158 hlm.
54	Praktik Akuntan Publik, Tahun Terbit : 2015, Ukuran buku 15 x 21cm, vi, 106 hlm.
55	Perubahan Standar Pendidikan Beserta Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat bagi Guru Bukan PNS, Tahun Terbit : 2015, Ukuran buku 15 x 21cm, vi, 442 hlm.
56	Perizinan dan Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tahun Terbit : 2015, Viii, 174 hlm.
57	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perpustakaan Beserta Jabatan Fungsional Pustakawan Dan Angka Kreditnya, Tahun Terbit: 2014, Ukuran buku 15 x 21 cm, viii, 170 hlm.
58	Peraturan Pengupahan Pemutusan Hubungan Kerja dan Ketenagakerjaan, Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku 15 x 21 cm, viii, 206 hlm.
59	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku 15 x 21 cm, viii, 454 hlm.
60	Penanggulangan Kemiskinan, Pembangunan Keluarga dan Juklak Kependudukan, Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku 15 x 21 cm, vi, 216 hlm.
61	Hibah Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Beserta Pengelolaan Keuangan Daerah, Tahun Terbit : 2016, vi, 201 hlm.
62	Pengelolaan Aset Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Beserta Perangkat Desa, Tahun Terbit : 2016, vi, 241 hlm.
63	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016), Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku 20 x 28 cm, vi, 456 hlm.

64	Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku 20 x 28, vi, 165 hlm.
65	Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku 20x28,vi,642 hlm.
66	Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD, Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku 15 x 21 cm, vi, 105 hlm.
67	Kartu Indentitas Anak dan Induk Kependudukan Secara Nasional Beserta Akte Kelahiran Dan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku 15 x 21cm, viii, 192 hlm.
68	Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dan Majelis Kehormatan Notaris, Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku 15 x 21cm, vi, 105 hlm.
69	Pedoman Penetapan Izin Gangguan Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah, Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku 15 x 21cm, viii, 96 hlm.
70	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Keimigrasian, Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku 20 x 28cm, vi, 254 hlm.
71	Amnesti Pajak ungkap tebus lega, Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku 20 x 28cm, viii, 493 hlm.
72	Rencana Kerja Pemerintah Dan Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku 18,5 x 26,5cm, vi, 280 hlm.
73	1 Set Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019: Buku I: ix, 293 hlm. Buku II: xxx, 856 hlm. Buku III: xviii, 497 hlm. Tahun Terbit: 2016, Ukuran buku 20 x 28 cm
74	Perindustrian (UURI No. 3 Tahun 2014) Dan Perdagangan (UURI No. 7 Tahun 2014), Tahun Terbit : 2014, Ukuran buku 15 x 20 cm, vi, 194 hlm.
75	Perangkat Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016) Dilengkapi Undang-Undang Pemerintah Daerah, Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku 20 x 28 cm, viii, 746 hlm.
76	Standar Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Dan Puskesmas, Tahun Terbit: 2016, Ukuran buku 20 x 28 cm, vi, 574 hlm.
77	HIMPUNAN PERATURAN BPJS KESEHATAN & KETENAGAKERJAAN EDISI BUKU 1, Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku 15 x 21cm, viii, 324 hlm.
78	PETUNJUK PELAKSANAAN BPJS KESEHATAN & KETENAGAKERJAAN EDISI BUKU 2, Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku 15 x 21 cm, xiv, 302 hlm.
79	PETUNJUK PELAKSANAAN BPJS KESEHATAN & KETENAGAKERJAAN EDISI BUKU 3, Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku 15 x 21 cm, vi, 710 hlm.
80	SATGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR Tahun Terbit: 2016, Ukuran buku 15 x 21cm, vi, 182 hlm.

81	HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MAHKAMAH AGUNG, PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, PERADILAN AGAMA BUKU I, Tahun Terbit : 2017, Ukuran buku 15 x 21 cm, xvi, 702 hlm.
82	HIMPUNAN PERATURAN DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG BUKU II, Tahun Terbit : 2017, Ukuran buku 15 x 21 cm, xii, 674 hlm.
83	PETUNJUK PRAKTIS NOTARIS DAN PPAT 2017  - BUKU I, xv, 1078 hlm.  - BUKU II, xvi, 1046 hlm.  - BUKU III, xiv, 1104 hlm.  Tahun terbit: 2017, Ukuran buku 20 x 28 cm.
84	TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, PAJAK JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, PNBP YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN RI, DAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, Tahun Terbit: 2017, Ukuran buku 15 x 21 cm, x, 392 hlm.
85	PROSEDUR DAN TATA KELOLA MEDIASI DI PENGADILAN, Tahun Terbit : 2017, Ukuran Buku 15x21 cm, viii, 216 hlm.
86	PETUNJUK PELAKSANAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, Tahun Terbit: 2017, Ukuran Buku 15x21 cm, viii, 184 hlm.
87	PENATAAN DESA, STANDAR MINIMAL DESA, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2017, Tahun Terbit: 2017, Ukuran Buku 15x21 cm, vi, 176 hlm.
88	(SUGENG BASUKI, S.H., M.Si.) REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK, Tahun terbit : 2017, Ukuran buku 15 x 21 cm, x, 222 hlm.
89	PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH (PERMENDAGRI NO. 108 TAHUN 2016), Tahun Terbit : 2017, Ukuran Buku 20 x 28 cm, vi, 606 hlm.
90	MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPRI NO. 11 TAHUN 2017) Dilengkapi: UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA, Tahun terbit: 2017, Ukuran buku 15 x 21 cm, viii, 356 hlm.
91	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (PPRI NO. 12 TAHUN 2017), Tahun terbit : 2017, Ukuran buku 20 x 28 cm, vi, 564 hlm.
92	PENGAMPUNAN PAJAK, AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, Tahun terbit : 2017, Ukuran Buku 20 x 28 cm, viii, 688 hlm
93	PERPPU ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD RI 1945 Dilengkapi: - Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah RI Tentang Organisasi Kemasyarakatan - Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tentang Perkumpulan Tahun terbit: 2017, Ukuran buku 15 x 21 cm, xxxviii, 200 hlm.

94	"PERATURAN DI BIDANG PERDAGANGAN"
	Sengketa Konsumen, Distribusi Barang Kebutuhan Pokok,
	Perdagangan Antarpulau, dan Pelayanan Bantuan Pemerintah.
	Tahun terbit: 2017, Ukuran 15 x 21 cm, ix, 266 hlm.
95	HAK KEUNGANAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN DAN ANGGOTA
	DPRD (PP Nomor 18 Tahun 2017) & PENGELOMPOKAN
	KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN
	PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL (Permendagri Nomor
	62 Tahun 2017)
	Tahun terbit : 2017, Ukuran Buku 20 x 28 cm, vi, 120 hlm.
96	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
90	NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG Tata Cara Perencanaan,
	Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
	Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
	Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
	Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
	Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
	Tahun Terbit: 2017, Ukuran Buku 20x 28 cm, vi, 150 hlm.
97	MEMAHAMI DAN MENGUASAI TEORI AKTA NOTARIS RAGAM
	AWAL AKTA, KOMPARISI DAN AKHIR AKTA NOTARIS.
	Tahun Terbit: 2018, Ukuran Buku 20x28 cm, vi, 176 hlm.
98	PENGADAAN BARANG/JASA (PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 16
	TAHUN 2018) & PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA
	(PERATURAN KEPALA LKPP NOMOR 4 TAHUN 2018). Tahun Terbit :
	2018, Ukuran Buku 20x28 cm, vi, 150 hlm.
99	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) (PERATURAN PEMERINTAH
	RI NOMOR 2 TAHUN 2018)
	Tahun Terbit: 2018, Ukuran Buku 20x28 cm, vi, 162 hlm.
100	BADAN USAHA MILIK DAERAH (PPRI Nomor 54 Tahun 2017) &
	PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS
	PENANAMAN MODAL (Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun
	2017).
	Tahun Terbit: 2018, Ukuran Buku 20x28 cm, vi, 209 hlm.
101	MERELASIKAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DENGAN
	EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
	Tahun Terbit: 2018, Ukuran Buku: 20x28 cm, vi, 361 hlm.
102	PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
	ELEKTRONIK.
	Tahun Terbit: 2018, Ukuran Buku: 20x28cm, v, 221 hlm.
103	PETUNJUK PRAKTIS NOTARIS DAN PPAT 2018 BUKU IV.
	Tahun Terbit: 2018, Ukuran Buku 20 x 28 cm, xvi, 1054 hlm.
104	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang
	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
	Tahun Anggaran 2019.
	Tahun Terbit: 2018, Ukuran Buku 15 x 21 cm, vi, 443 hlm.
105	HIMPUNAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH BUKU 4.
	Tahun Terbit: 2018, Ukuran Buku 20 x 28 cm, vi, 626 hlm.
106	KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA.
	Tahun Terbit : 2018, Ukuran Buku 20 x 28, iv, 626 hlm.

107	MENCERMATI MASALAH DAN SOLUSI KENOTARIATAN.
	Tahun Terbit: 2019, Ukuran Buku 20 x 28, xv, 252 hlm.
108	PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.
	Tahun Terbit: 2019, Ukuran Buku 15 x 21 cm, vi, 78 hlm.
109	BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.
	Tahun Terbit: 2019, Ukuran Buku 15 x 21 cm, vi, 146 hlm.
110	PEDOMAN UMUM PROGAM INOVASI DESA DAN PENGGUNAAN
	DANA DESA UNTUK PADAT KARYA TUNAI.
	Tahun Terbit: 2019, Ukuran Buku 15 x 21 cm, vi, 388 hlm.
111	MENDALAMI SELUK BELUK PERMASALAHAN DAN SOLUSI
	PRAKTIS PENGELOLAAN YAYASAN.
	Tahun Terbit: 2019, Ukuran Buku 20 x 28 cm, x, 324 hlm.
112	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, LAPORAN
	DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
	Tahun Terbit : 2019, Ukuran Buku 15 x 21 cm, vi, 215 hlm.
113	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
	NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI,
	DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
	KEUANGAN DAERAH (BUKU 1)
	Tahun Terbit: 2020, Ukuran 20 x 28 cm, v, 1150 hlm.
114	LAMPIRAN KELANJUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
	REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG
	KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN
	PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH (BUKU 2)
	Tahun Terbit : 2020, Ukuran 20 x 28 cm, v, 1150 hlm
115	STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL DAN PENGELOLAAN
	KEUANGAN DAERAH DILENGKAPI : LAPORAN DAN EVALUASI
	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
116	Tahun Terbit: 2020, Ukuran 20 x 28 cm, vi, 232 hlm
116	PENILAIAN KINERJA PNS DAN MANAJEMAN PEGAWAI
	PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA EDISI TAHUN 2020
4 + 77	Tahun Terbit : 2020, Ukuran 20 x 28 cm, viii, 772 hlm PENINGKATAN KINERJA PERAWAT MELALUI KOMITMEN
117	PENINGKATAN KINERJA PERAWAT MELALUI KOMITMEN ORGANISASIONAL DAN EFIKASI DIRI
	Tahun Terbit : 2020, Ukuran 15 x 21 cm, viii, 224 hlm
118	PENINGKATKAN PENGEMBANGAN KARIR, PEMENUHAN
110	KEBUTUHAN ORGANISASI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
	PNS
	Tahun Terbit : 2020, Ukuran 15 x 21 cm, viii, 394 hlm
119	PETUNJUK PRAKTIS NOTARIS & PPAT TAHUN 2020 BUKU V
117	Tahun Terbit : 2020, Ukuran 20 x 28 cm, xvi, 1050 hlm
120	SATGAS SABER PUNGLI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
120	KORUPSI
	Tahun Terbit : 2020, Ukuran 15 x 21 cm, viii, 234 hlm
121	KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA
. m .	INDONESIA
	Tahun Terbit : 2020, Ukuran 20x28 cm, viii, 800 hlm



# Distributor:

